



djp

LAPORAN KINERJA KPP PRATAMA PONDOK AREN TAHUN 2024

**GEDUNG L KAMPUS STAN, JL. BINTARO UTAMA SEKTOR V,
JURANG MANGU TIMUR, PONDOK AREN,
KOTA TANGERANG SELATAN, BANTEN 15222**



Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya Laporan Kinerja KPP Pratama Pondok Aren tahun 2024 dapat diselesaikan. Laporan Kinerja KPP Pratama Pondok Aren merupakan perwujudan dari pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian tujuan dan sasaran strategis tahun anggaran 2024. Penyusunan laporan ini mengacu pada: Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja memuat informasi yang berkaitan dengan capaian kinerja sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024. Laporan ini memaparkan gambaran hasil atas pelaksanaan kegiatan KPP Pratama Pondok Aren selama tahun 2024. Seluruh informasi tersebut dapat ditemukan di dalam deskripsi yang tertuang di dalam analisis capaian target dari setiap Sasaran Strategis.

Laporan kinerja ini tentunya belum sepenuhnya merefleksikan prinsip transparansi dan akuntabilitas secara ideal, namun besar harapan kami semoga laporan ini dapat memberikan informasi kepada seluruh pihak yang berkepentingan, khususnya untuk mengetahui gambaran tentang kinerja yang telah dicapai KPP Pratama Pondok Aren.

Tangerang Selatan, 24 Januari 2025
Kepala Kantor,



Ditandatangani secara elektronik
Henny Setyawati

Ringkasan Eksekutif

KPP Pratama Pondok Aren sebagai bagian dari Direktorat Jenderal Pajak memegang peranan krusial dalam menjaga keseimbangan fiskal dan memberikan pelayanan perpajakan yang berkualitas.

Sebagai salah satu penghimpun penerimaan pajak di Indonesia, KPP Pratama Pondok Aren melaksanakan tugas dan fungsi selalu berdasarkan sasaran/target kinerja yang sesuai dengan misi organisasi serta senantiasa menjunjung akuntabilitas kinerja. Akuntabilitas kinerja merupakan cara konkret bagi instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pencapaian serta mengatasi tantangan yang muncul dari program dan kegiatan yang telah diamanahkan oleh para pemangku kepentingan.

Sesuai dengan amanah dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Direktorat Jenderal Pajak menyusun Laporan Kinerja (LAKIN) sebagai bentuk akuntabilitas kinerja atas pelaksanaan kinerja dan anggaran tahun 2024. LAKIN sendiri merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran.

LAKIN tahun 2024 memuat capaian kinerja berdasarkan target kinerja yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja, yang merupakan implementasi dari Renstra dan Renja Direktorat Jenderal Pajak, serta rencana kinerja tahun 2025. Hal ini sejalan dengan visi KPP Pratama Pondok Aren, yaitu: *“Menjadi KPP Pratama Terbaik dan Terpercaya di Indonesia dalam Menghimpun Penerimaan Pajak Demi Menjamin Kedaulatan dan Kemandirian Bangsa”*, dengan memperhatikan misi KPP Pratama Pondok Aren, yaitu:

1. Mengumpulkan penerimaan negara melalui kepatuhan pajak sukarela yang tinggi dan penegak hukum yang adil; dan
2. Mendukung peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia melalui sinergi di bidang pendidikan dengan Politeknik Keuangan Negara STAN.

DJP menerjemahkan Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi ke dalam kerangka operasional berbasis Balanced Scorecard (BSC). Pengukuran kinerja dalam BSC adalah hasil suatu penilaian yang didasarkan pada Sasaran Strategis (SS) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK).

Secara rinci data target, realisasi, dan capaian IKU KPP Pratama Pondok Aren dapat disajikan sebagaimana tabel berikut:

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Indeks Capaian
Stakeholder Perspective (30%)				101.48
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal			101.48
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100.00%	100.10%	100.10
1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100.00	103.36	103.36
Customer Perspective (20%)				100.54
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi			99.45
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100.00%	100.01%	100.01
2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100.00%	98.68%	98.68
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi			101.63
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100.00%	101.63%	101.63
Internal Process Perspective (25%)				117.01
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif			114.47
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74.00%	88.80%	120.00
4b-N	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	100.00%	108.94%	108.94
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif			120.00
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran Masa	90.00%	117.37%	120.00
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif			117.88
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100.00%	120.00%	120.00
6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100.00%	119.95%	119.95
6c-N	Efektivitas pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100.00%	113.68%	113.68
7	Penegakan hukum yang efektif			112.69
7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100.00%	120.00%	120.00
7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	75.00%	108.70%	120.00
7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100.00%	100.00%	100.00
8	Data dan informasi yang berkualitas			120.00
8a-CP	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100.00%	120.00%	120.00
8b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55.00%	100.00%	120.00



Learning & Growth Perspective (25%)				116.85
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif			113.70
9a-N	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	100.00	116.92	116.92
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85.00	96.14	113.11
9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90.00	99.96	111.07
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel			120.00
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100.00	120.00	120.00
Nilai Kinerja Organisasi (NKO)				109.01

Daftar Isi

I

PENDAHULUAN

Latar Belakang	2
Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	2
Sistematika Laporan	8

II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan Strategis	11
Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2024	13

III

AKUNTABILITAS KINERJA

Capaian Kinerja Organisasi	24
Realisasi Anggaran	194
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	195
Kinerja Lain-Lain	196

IV

PENUTUP

201

LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN



Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pondok Aren Tahun 2024 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja KPP Pratama Pondok Aren ini merupakan perwujudan dari pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian tujuan dan sasaran strategis tahun anggaran 2024. Selain itu, Laporan Kinerja (LAKIN) merupakan bentuk akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi KPP Pratama Pondok Aren menuju terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Laporan ini juga dimaksudkan sebagai wujud transparansi kepada masyarakat, sekaligus sebagai alat kendali dan pemicu peningkatan kinerja setiap satuan organisasi di lingkungan KPP Pratama Pondok Aren.

Laporan Kinerja KPP Pratama Pondok Aren Tahun 2024 disusun dengan mengacu pada Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, Rencana Strategis Kementerian Keuangan 2020-2024 dan Penetapan Kinerja KPP Pratama Pondok Aren Tahun 2024. Dengan mengintegrasikan ketentuan regulasi dan arah strategis yang telah ditetapkan, penyusunan LAKIN ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai pencapaian kinerja KPP Pratama Pondok Aren serta keselarasan dengan visi dan misi Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Pajak serta KPP Pratama Pondok Aren.

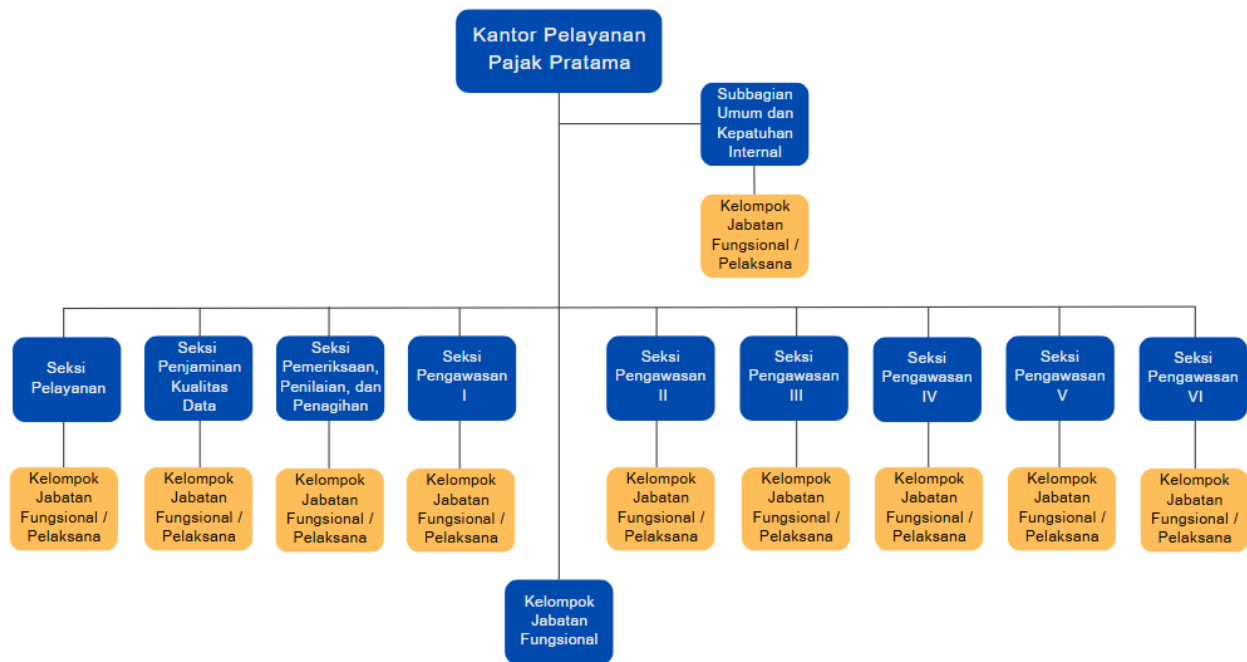
Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01.2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, KPP Pratama mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, edukasi, pengawasan, dan penegakan hukum Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, dan Pajak Bumi dan Bangunan, dan melaksanakan penguasaan informasi subjek dan objek pajak dalam wilayah wewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01.2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, KPP Pratama Pondok Aren menyelenggarakan fungsi:

- a. analisis, penjabaran, dan pencapaian target penerimaan pajak;
- b. penguasaan data dan informasi subjek dan objek pajak dalam wilayah wewenang KPP;
- c. pelayanan, edukasi, pendaftaran, dan pengelolaan pelaporan Wajib Pajak;
- d. pendaftaran Wajib Pajak, objek pajak, dan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak;
- e. pengukuhan dan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
- f. pemberian dan/atau penghapusan Nomor Objek Pajak secara jabatan;
- g. penyelesaian tindak lanjut pengajuan/pencabutan permohonan Wajib Pajak maupun masyarakat;
- h. pengawasan, pemeriksaan, penilaian, dan penagihan pajak;
- i. pendataan, pemetaan Wajib Pajak dan objek pajak, dan pengenaan;
- j. penetapan, penerbitan, dan/atau pembetulan produk hukum dan produk layanan perpajakan;
- k. pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak;
- l. penjaminan kualitas data hasil perekaman dan hasil identifikasi data internal dan eksternal;
- m. pemutakhiran basis data perpajakan;
- n. pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan;
- o. pengelolaan kinerja dan pengelolaan risiko;
- p. pelaksanaan dan pemantauan kepatuhan internal;
- q. penatausahaan dan pengelolaan piutang pajak;
- r. pelaksanaan tindak lanjut kerja sama perpajakan;
- s. pengelolaan dokumen perpajakan dan nonperpajakan; dan
- t. pelaksanaan administrasi kantor.

Sesuai dengan PMK 184/PMK.01/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, pelaksanaan tugas dan fungsi-fungsi KPP Pratama Pondok Aren dilakukan melalui satuan organisasi KPP Pratama Kelompok I yang terdiri dari:



Gambar 1. Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kelompok 1

a. Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal

Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tangga, dan pengelolaan kinerja pegawai, pemantauan pengendalian intern, pengujian kepatuhan dan manajemen risiko, internalisasi kepatuhan, penyusunan laporan, pengelolaan dokumen nonperpajakan, serta dukungan teknis pelaksanaan tugas kantor.

b. Seksi Penjaminan Kualitas Data

Seksi Penjaminan Kualitas Data mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka penjaminan kualitas data melalui pencarian, pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, pengelolaan dan tindak lanjut kerja sama perpajakan, penjaminan kualitas data yang berkaitan dengan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi, penerusan data hasil penjaminan kualitas, tindak lanjut atas distribusi data, penatausahaan dokumen berkaitan dengan pembangunan data, dan pelaksanaan dukungan teknis pengolahan data, serta melakukan penyusunan monografi fiskal dan melakukan pengelolaan administrasi produk hukum dan produk pengolahan data perpajakan.

c. Seksi Pelayanan

Seksi Pelayanan mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka pemberian layanan perpajakan yang berkualitas dan memastikan Wajib Pajak memahami hak dan kewajiban perpajakannya melalui pelaksanaan edukasi dan konsultasi perpajakan, pengelolaan registrasi perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, penerimaan, tindak lanjut, dan proses penyelesaian permohonan,

saran dan/atau pengaduan, dan surat lainnya dari Wajib Pajak atau masyarakat, pemenuhan hak Wajib Pajak, serta melakukan penatausahaan dan penyimpanan dokumen perpajakan, dan melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk layanan perpajakan.

d. Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan

Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka pencapaian target penerimaan pajak melalui pelaksanaan pemeriksaan, pelaksanaan penilaian properti, bisnis, dan aset tak berwujud, pelaksanaan tindakan penagihan, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, serta melakukan penatausahaan piutang pajak, dan melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk pemeriksaan, penilaian, dan penagihan.

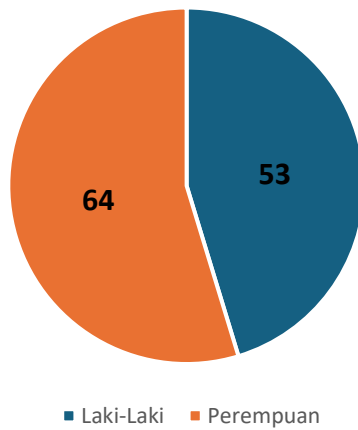
e. Seksi Pengawasan I, Seksi Pengawasan II, Seksi Pengawasan III, Seksi Pengawasan IV, Seksi Pengawasan V, dan Seksi Pengawasan VI

Seksi Pengawasan I, Seksi Pengawasan II, Seksi Pengawasan III, Seksi Pengawasan IV, Seksi Pengawasan V, dan Seksi Pengawasan VI masing-masing mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka memastikan Wajib Pajak mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan melalui perencanaan, pelaksanaan, dan tindak lanjut intensifikasi dan ekstensifikasi berbasis pendataan dan pemetaan (*mapping*) subjek dan objek pajak, penguasaan wilayah, pengamatan potensi pajak dan penguasaan informasi, pencarian, pengumpulan, pengolahan, penelitian, analisis, pemutakhiran, dan tindak lanjut data perpajakan, pengawasan dan pengendalian mutu kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, imbauan dan konseling kepada Wajib Pajak, pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak, serta melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk pengawasan perpajakan.

KPP Pratama Pondok Aren didukung oleh **sumber daya manusia sebanyak 118 orang per 31 Desember 2024** dengan rincian sebagai berikut:

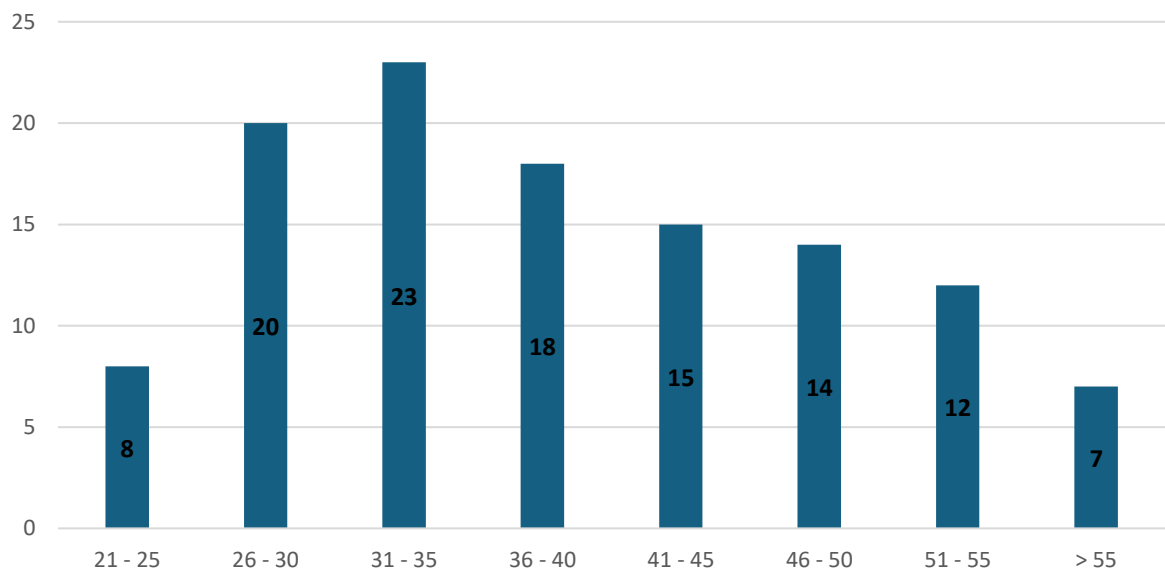
a. Berdasarkan Jenis Kelamin

Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin



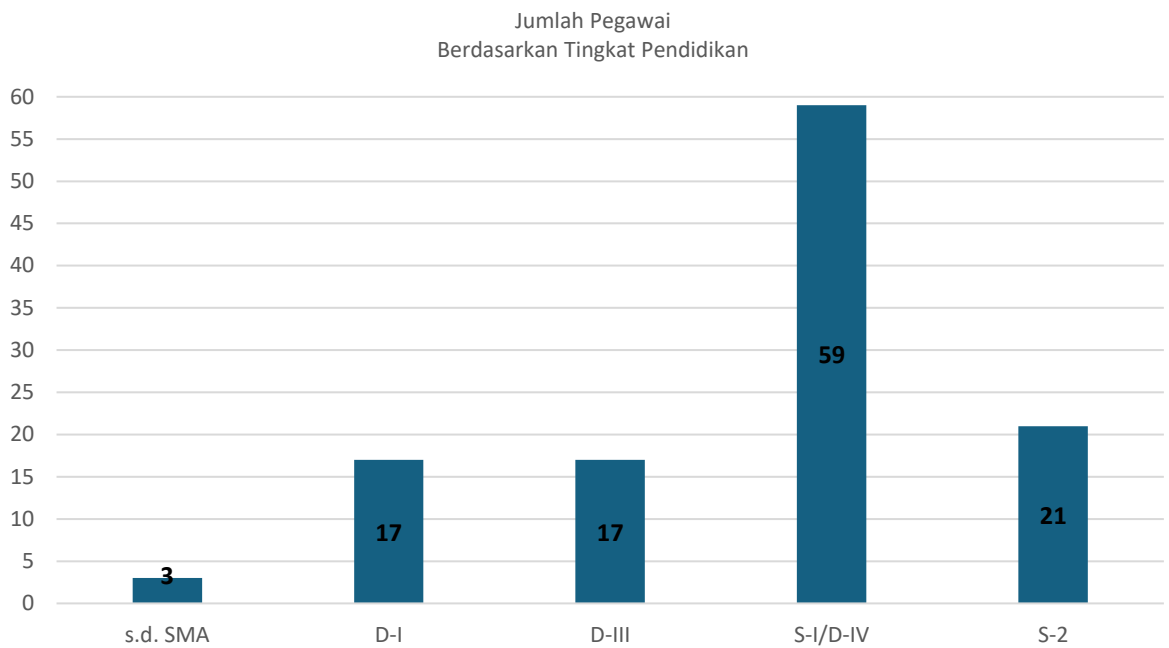
b. Berdasarkan Kelompok Usia

Jumlah Pegawai Berdasarkan kelompok Usia

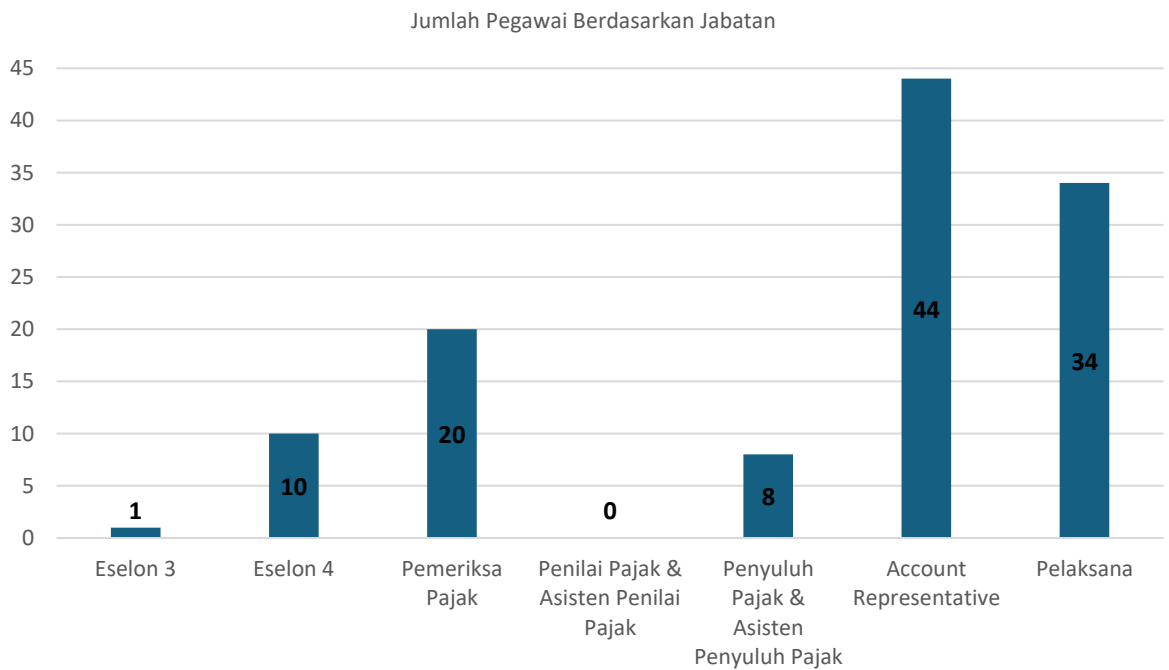




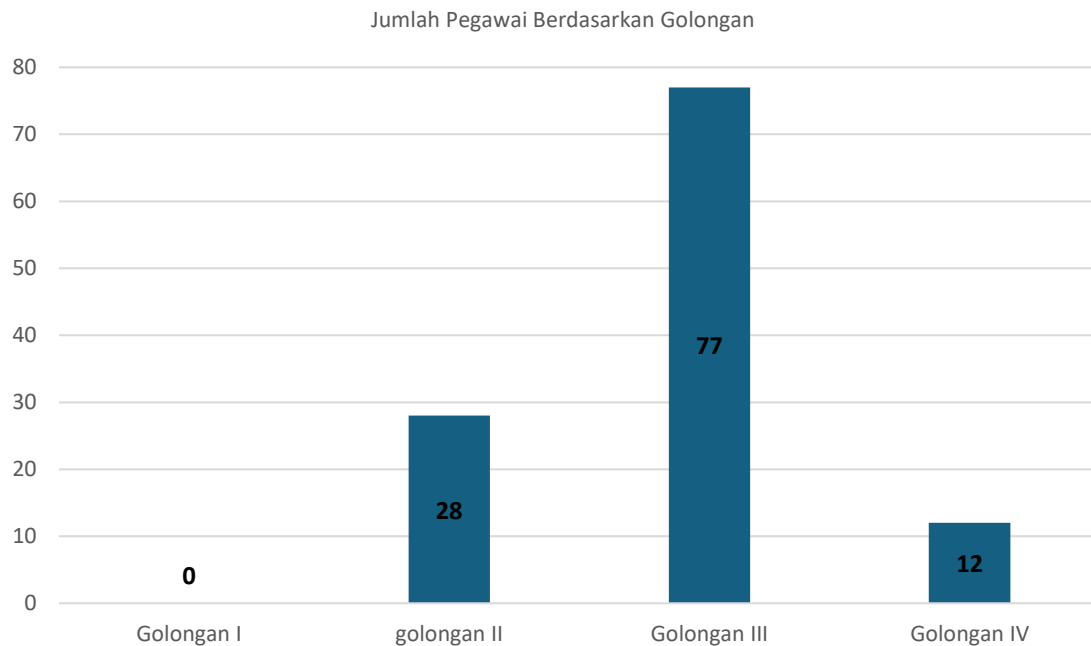
c. Berdasarkan Tingkat Pendidikan



d. Berdasarkan Jabatan



e. Berdasarkan Golongan



Sistematika Laporan

Sistematika penyajian Laporan Kinerja KPP Pratama Pondok Aren tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Ringkasan Eksekutif, yang menguraikan rangkuman atas keseluruhan isi dari Laporan Kinerja terutama atas capaian kinerja dan penghargaan yang diperoleh pada tahun 2024 serta harapan atau sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2025.

Bab I. Pendahuluan

Pada bab ini disajikan secara singkat mengenai latar belakang penyusunan laporan kinerja; permasalahan utama yang sedang dihadapi KPP Pratama Pondok Aren; tugas, fungsi, dan struktur organisasi KPP Pratama Pondok Aren; data sumber daya manusia yang dimiliki oleh KPP Pratama Pondok Aren; serta sistematika pelaporan.

Bab II. Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ ikhtisar mengenai Perencanaan Strategis yang berisi tentang amanat yang tercantum dalam renstra, prioritas nasional maupun dalam renja/RKA tahun 2024 dan Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

Bab III. Akuntabilitas Kinerja dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja

1. Capaian Kinerja Organisasi

Pada subbab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

2. Realisasi Anggaran

Pada subbab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja serta realisasi anggaran terkait isu tematik APBN.

3. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pada subbab ini diuraikan efisiensi penggunaan sumber daya yang telah dilakukan oleh organisasi pada tahun 2024 yang dapat meliputi, efisiensi pada bidang anggaran, sumber daya manusia, organisasi, penggunaan/pemanfaatan asset, dan teknologi informasi di luar dari efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian IKU.

4. Kinerja Lain-Lain

Pada subbab ini diuraikan achievement antara lain berupa penghargaan, menjadi acuan benchmarking, atau keterlibatan organisasi dalam kegiatan terkait isu tematik APBN.

Bab IV. Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran Pada bagian ini menyajikan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dan lain-lain yang dianggap perlu.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA



Perencanaan Strategis

Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen perencanaan unit organisasi sebagai bentuk penjabaran tugas pokok dan fungsi dari organisasi. Renstra DJP disusun untuk jangka menengah (periode lima tahun). Renstra DJP Tahun 2020-2024 memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, serta target kinerja dan kerangka pendanaan DJP untuk tahun 2020-2024.

Sasaran strategis Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pondok Aren mengacu pada Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020-2024 berdasarkan Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor KEP-389/PJ/2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020-2024. Renstra ini memuat gambaran umum, visi, misi dan nilai-nilai, sasaran strategis, Indikator Kinerja Utama (IKU), program dan target tahunan.

Dalam rangka mendukung agenda prioritas pembangunan nasional serta mendukung pencapaian visi dan misi Kementerian Keuangan, **amanat yang diterima Direktorat Jenderal Pajak** adalah:

1. Pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan.
2. Penerimaan Negara yang Optimal.
3. Birokrasi dan Layanan Publik yang Agile, Efektif, dan Efisien.

Secara umum **Renstra DJP Tahun 2020-2024** memuat:

1. Profil DJP.
2. Visi dan Misi DJP serta Nilai-nilai Kementerian Keuangan.
3. Arah Kebijakan Kementerian Keuangan.
4. Arah Kebijakan DJP.
5. Sasaran Strategis dan Target Kinerja.
6. Kerangka Regulasi, Kerangka Kelembagaan, dan Kerangka Pendanaan.

Visi Direktorat Jenderal Pajak

Sesuai Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020-2024, visi DJP adalah:

“Menjadi Mitra Terpercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Penerimaan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan dalam rangka mendukung Visi Kementerian Keuangan: “Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkeadilan”.

Misi Deirektorat Jenderal Pajak

1. Merumuskan regulasi perpajakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia.

2. Meningkatkan kepatuhan pajak melalui pelayanan berkualitas dan terstandarisasi, edukasi dan pengawasan yang efektif, serta penegakan hukum yang adil.
3. Mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital didukung budaya organisasi yang adaptif dan kolaboratif serta aparatur pajak yang berintegritas, profesional, dan bermotivasi. (Sumber: Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-389/PJ/2020).

Nilai-Nilai Direktorat Jenderal Pajak

Nilai-Nilai	Makna	Kaidah Perilaku Utama
Integritas	Dalam berpikir, berkata, berperilaku, dan bertindak, Pimpinan dan seluruh Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Keuangan melakukannya dengan baik dan benar serta selalu memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral.	Bersikap jujur, tulus dan dapat dipercaya; Menjaga martabat dan tidak melakukan hal-hal tercela.
Profesionalisme	Dalam bekerja, Pimpinan dan seluruh Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Keuangan melakukannya dengan tuntas dan akurat berdasarkan kompetensi terbaik dan penuh tanggung jawab dan komitmen yang tinggi	Memiliki keahlian dan pengetahuan yang luas; Bekerja dengan hati.
Sinergi	Pimpinan dan seluruh Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Keuangan memiliki komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerjasama internal yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan, untuk menghasilkan karya yang bermanfaat dan berkualitas.	Memiliki sangka baik, saling percaya, dan menghormati; Menemukan dan melaksanakan solusi terbaik.

Pelayanan	Berpikir, berkata, berperilaku, dan bertindak, Pimpinan dan seluruh Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Keuangan melakukannya dengan baik dan benar serta selalu memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral.	Melayani dengan berorientasi pada kepuasan pemangku kepentingan; Bersikap proaktif dan cepat tanggap
Kesempurnaan	Berpikir, berkata, berperilaku, dan bertindak, Pimpinan dan seluruh Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Keuangan melakukannya dengan baik dan benar serta selalu memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral.	Melakukan perbaikan terus-menerus

Visi KPP Pratama Pondok Aren

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak, KPP Pratama Pondok Aren menetapkan Visi sebagai berikut:

“Menjadi KPP Pratama Terbaik dan Terpercaya di Indonesia dalam Menghimpun Penerimaan Pajak Demi Menjamin Kedaulatan dan Kemandirian Bangsa”

Misi KPP Pratama Pondok Aren

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak, KPP Pratama Pondok Aren menetapkan Misi sebagai berikut:

1. Mengumpulkan penerimaan negara melalui kepatuhan pajak sukarela yang tinggi dan penegak hukum yang adil; dan
2. Mendukung peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia melalui sinergi di bidang pendidikan dengan Politeknik Keuangan Negara STAN.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Penyusunan rencana kinerja KPP Pratama Pondok Aren untuk tahun 2024 dilakukan dengan mempertimbangkan Rencana Strategis DJP 2020-2024 dan Rencana Kerja DJP untuk tahun 2024. Berikut adalah rincian sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) KPP Pratama Pondok Aren:

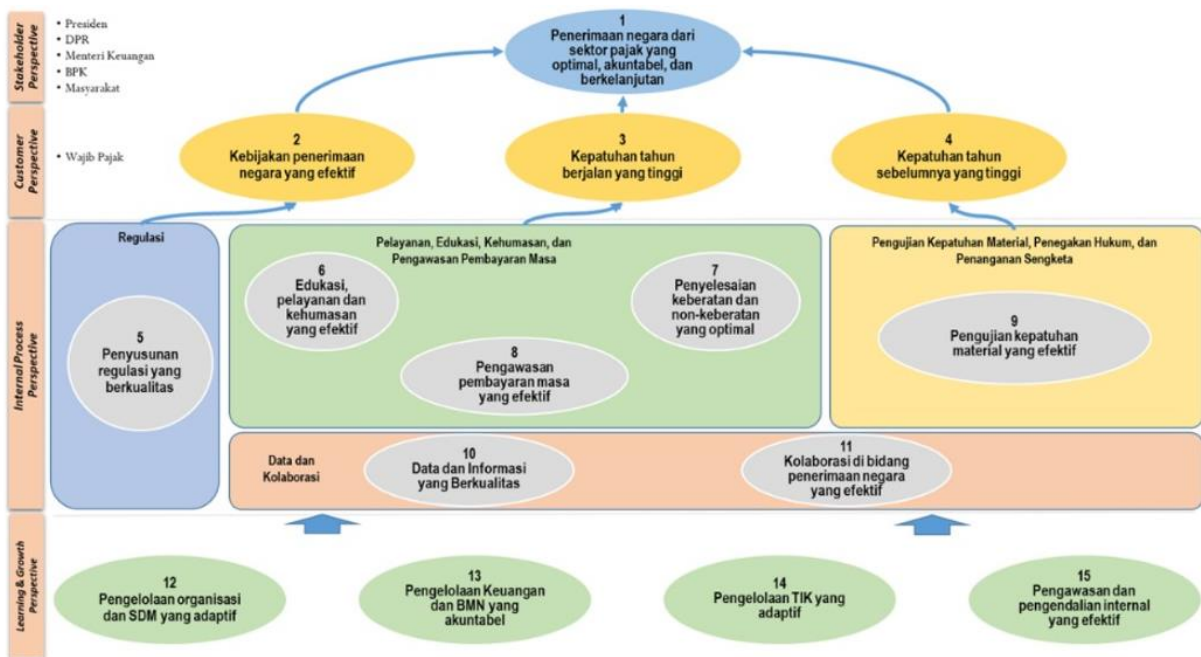
No	Sasaran Strategis	Kode IKU	Indikator Kinerja Utama
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal	01a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak
		01b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	02a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)
		02b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	03a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif	04a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan
		04b-N	Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif	05a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif	06a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan
		06b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan
		06c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu
7	Penegakan hukum yang efektif	07a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian
		07b-CP	Tingkat efektivitas penagihan
		07c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan
8	Data dan informasi yang berkualitas	08a-CP	Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan
		08b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP **)
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	09a-N	Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM
		09b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit
		09c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko

10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel	10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran
----	-------------------------------------	--------	--

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen kesepakatan antara Pimpinan UPK dengan Pimpinan UPK di atasnya yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian Kinerja DJP merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan selaku penerima amanah dari Menteri Keuangan. Perjanjian Kinerja tahun 2024 DJP berpedoman pada Visi dan Misi Presiden, Renstra, Renja dan peraturan terkait manajemen kinerja.

Pada KPP Pratama Pondok Aren selaku UPK-Three, perjanjian kinerja dibuat berdasarkan penugasan dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak selaku UPK-Two.

Peta Strategi DJP tahun 2024 adalah sebagai berikut:



Dari peta tersebut tergambar bahwa terdapat 15 Sasaran Strategis (SS) dan diidentifikasi menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU).

Peta Strategis KPP Pratama Pondok Aren tertuang dalam Perjanjian Kinerja / Kontrak Kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pondok Aren Tahun 2024 yang merupakan turunan dari Peta Strategis Direktorat Jenderal Pajak yang dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

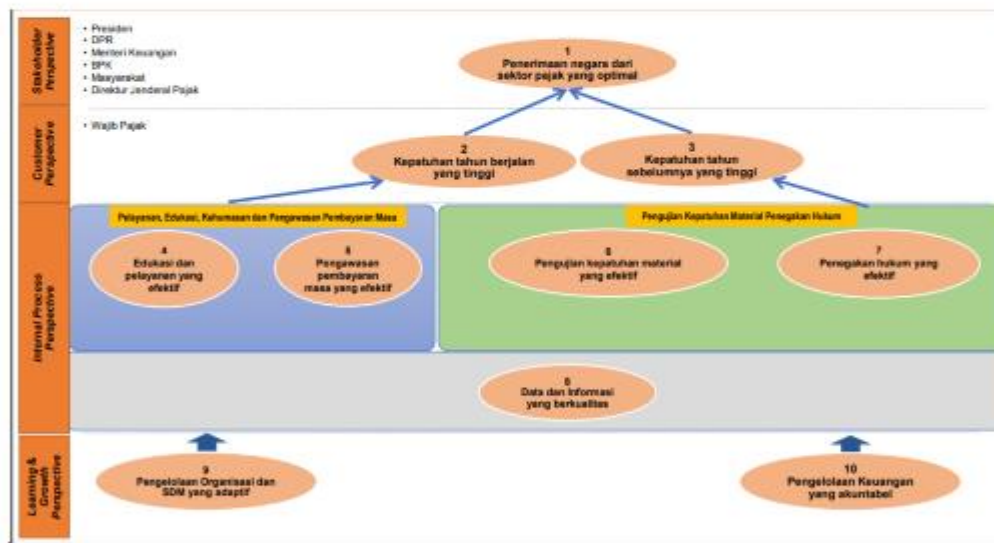


PERJANJIAN KINERJA
NOMOR: PK-16/WPJ.08/2024
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PONDOK
AREN
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK BANTEN
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2024

Peta Strategi

Visi :

Menjadi Mitra Terpercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Penerimaan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan dalam rangka mendukung Visi Kementerian Keuangan: "Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkeadilan".



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2024
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PONDOK AREN
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK BANTEN
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal	01a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak	100%
		01b-CP Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	02a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%
		02b-CP Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	03a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif	04a-CP Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74%
		04b-N Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	100%
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif	05a-CP Persentase pengawasan pembayaran masa	90%
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif	06a-CP Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%
		06b-N Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%
		06c-N Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%
7	Penegakan hukum Yang efektif	07a-CP Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100%
		07b-CP Tingkat efektivitas penagihan	75%
		07c-N Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100%

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
8	Data dan informasi yang berkualitas	08a-CP Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	100%
		08b-CP Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55%
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	09a-N Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100
		09b-N Indeks Penilaian Integritas Unit	85
		09c-N Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel	10a-CP Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100

Program/ Kegiatan Tahun 2024

Anggaran

A. Program Pengelolaan Penerimaan Negara	Rp1.279.442.000
1. Ekstensifikasi Penerimaan Negara	Rp589.327.000
2. Pelayanan, Komunikasi, dan Edukasi	Rp230.395.000
3. Pengawasan dan Penegakan Hukum	Rp459.720.000
B. Program Dukungan Manajemen	Rp5.840.126.000
1. Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	Rp4.868.078.000
2. Pengelolaan Organisasi dan SDM	Rp972.048.000

Kepala Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Pajak Banten,

Tangerang Selatan, 31 Januari 2024
Kepala Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Pondok Aren,



Ditandatangani Secara Elektronik
Cucu Supriatna



Ditandatangani Secara Elektronik
Henny Setyawati

**RINCIAN TARGET KINERJA
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PONDOK AREN
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK BANTEN
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2024**

Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal							
01a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
01b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100	100	100	100	100	100	100
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi							
02a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
02b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	60%	80%	80%	90%	90%	100%	100%
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi							
03a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif							
04a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	10%	40%	40%	60%	60%	74%	74%
04b-N	Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	5%	5%	10%	5%	15%	85%	100%
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif							
05a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif							
06a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
06b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
06c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	Penegakan hukum yang efektif							
07a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
07b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	15%	30%	30%	45%	45%	75%	75%
07c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
8	Data dan informasi yang berkualitas							
08a-CP	Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	20%	50%	50%	80%	80%	100%	100%
08b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	10%	25%	25%	40%	40%	55%	55%
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							
09a-N	Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100	100	100	100	100	100	100
09b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	-	-	-	-	-	85	85
09c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	23	47	47	70	70	90	90
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel							
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	100	100	100	100	100	100

Tangerang Selatan, 31 Januari 2024
Kepala Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Pondok Aren,



Ditandatangani Secara Elektronik
Henny Setyawati

INISIATIF STRATEGIS
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PONDOK AREN
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK BANTEN
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2024

No.	IKU	Inisiatif Strategis	Output/Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
1	Indeks Efektivitas Penyuluhan dan Pelayanan	1. Meningkatkan kegiatan penyuluhan kepada Wajib Pajak secara tatap muka dan daring; 2. Meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak melalui layanan tatap muka dan saluran lain.	1. Peningkatan kepuasan pengguna layanan; 2. Peningkatan efektivitas penyuluhan perpajakan.	Q1-Q4: 1. Penyuluhan a. Daring: - Kegiatan Penyuluhan melalui sarana <i>Live Instagram</i> , <i>podcast</i> dan <i>Video Conference</i> ; - Konsultasi perpajakan melalui aplikasi <i>whatsapp Helpdesk</i> ; b. Tatap Muka: - Kegiatan penyuluhan di lokasi Wajib Pajak perusahaan (pemberi kerja) maupun instansi pemerintah.	Q1-Q4: Laporan Hasil Survei Kepuasan Layanan dan Efektivitas Penyuluhan	Januari – Desember 2024	Kepala KPP Pratama Pondok Aren	0

No.	IKU	Inisiatif Strategis	Output/Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
				2. Pelayanan a. Tatap Muka: - Pelayanan Wajib Pajak di TPT melalui layanan satu pintu (TPT <i>all in</i>); - Pemberian fasilitas khusus untuk Wajib Pajak TPT yang ingin melakukan konsultasi perpajakan di <i>Helpdesk Offline</i> , dapat menggunakan satu tiket kunjungan. b. Daring: - Pelayanan melalui aplikasi <i>whatsapp</i> TPT; - Kemudahan akses persyaratan pengajuan permohonan melalui aplikasi <i>whatsapp auto reply</i> "Halo Pondok Aren"; c. Saluran Lain: - Pengiriman dokumen permohonan Wajib Pajak melalui jasa kirim.				



Berdasarkan peta strategis yang terdapat pada perjanjian kinerja KPP Pratama Pondok Aren tahun 2024 tergambar bahwa terdapat 10 (sepuluh) Sasaran Strategis (SS) dan diidentifikasi menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) sebanyak 20 (dua puluh) IKU. Sasaran Strategis tersebut saling berkaitan satu sama lain sehingga diharapkan dapat menopang pencapaian Visi dan Misi Direktorat Jenderal Pajak.



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA



Capaian Kinerja Organisasi

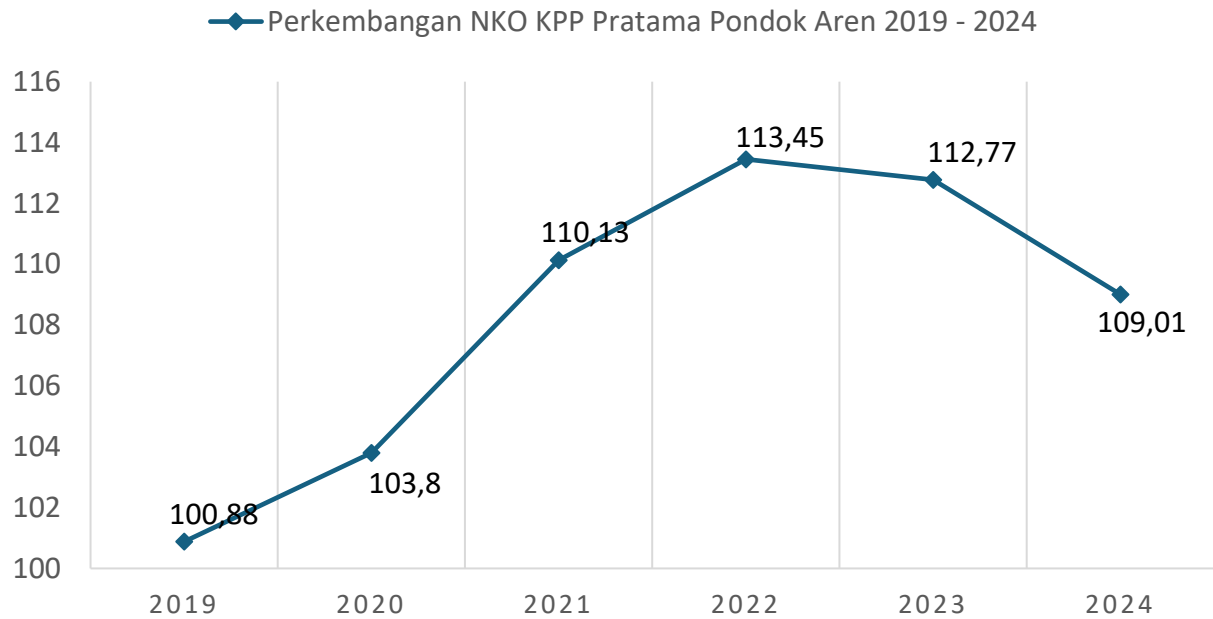
Sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor KMK 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di lingkungan Kementerian Keuangan, salah satu tahapan implementasi Manajemen Kinerja adalah Evaluasi Kinerja. Pelaksanaan evaluasi kinerja meliputi evaluasi kinerja organisasi dan evaluasi kinerja pegawai.

Dalam tahapan Evaluasi Kinerja, terbagi menjadi 3 output, yaitu Nilai Kinerja Organisasi (NKO), Nilai Kinerja Organisasi berdasarkan Kualitas Komitmen Kinerja (NKO K3), dan Predikat Kinerja Organisasi. Nilai Kinerja Organisasi (NKO) merupakan nilai keseluruhan capaian IKU suatu organisasi yang ditetapkan dalam PK dengan memperhitungkan bobot IKU dan bobot perspektif. Untuk mendapatkan NKO, perhitungan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:



Gambar 3.1 Tahapan perhitungan NKO
Sumber: KMK 300/KMK.01/2022

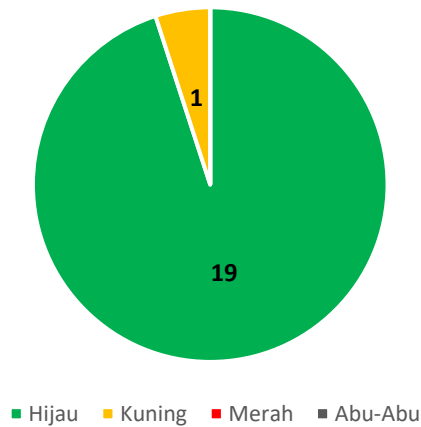
Perkembangan NKO KPP Pratama Pondok Aren dari tahun 2019 sampai dengan 2024 dapat digambarkan sebagaimana graik berikut:



Graik 3.1 Nilai Kinerja Organisasi KPP Pratama Pondok Aren 2019 - 2024
Sumber: Laporan Capaian Kinerja KPP Pratama Pondok Aren 2019 – 2024

Secara keseluruhan, NKO 2024 mencapai 109,01. Pada tahun 2024, dari 20 IKU KPP Pratama Pondok Aren terdapat 19 IKU berstatus hijau dan 1 IKU berstatus kuning.

Status Capaian IKU KPP Pratama Pondok Aren Tahun 2024





**NILAI KINERJA ORGANISASI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP BANTEN
KPP KPP PRATAMA PONDOK AREN
PERIODE PELAPORAN SAMPAI DENGAN TRIWULAN IV
TAHUN 2024**

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Polarisasi	V/C	Bobot IKU	Bobot Tertimbang	Indeks Capaian
	<i>Stakeholder Perspective</i>						30,00%	101,48
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal							101,48
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100,00%	100,10%	Max	E/L	26,00%	57,78%	100,10
1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100,00	103,36	Max	P/L	19,00%	42,22%	103,36
	<i>Customer Perspective</i>						20,00%	100,54
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi							99,45
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100,00%	100,01%	Max	E/L	26,00%	57,78%	100,01
2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100,00%	98,68%	Max	P/L	19,00%	42,22%	98,68
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi							101,63
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100,00%	101,63%	Max	E/M	21,00%	100,00%	101,63
	<i>Internal Process Perspective</i>						25,00%	117,01
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif							114,47
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74,00%	88,80%	Max	E/M	21,00%	50,00%	120,00
4b-N	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	100,00%	108,94%	Max	E/M	21,00%	50,00%	108,94
5	Persentase pengawasan pembayaran masa							120,00
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90,00%	117,37%	Max	P/M	14,00%	100,00%	120,00
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif							117,87
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	33,33%	120,00
6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100,00%	119,95%	Max	P/M	14,00%	33,33%	119,95
6c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100,00%	113,68%	Max	P/M	14,00%	33,33%	113,68
7	Penegakan hukum yang efektif							112,69
7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	26,92%	120,00
7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	75,00%	108,70%	Max	P/L	19,00%	36,54%	120,00
7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100,00%	100,00%	Max	P/L	19,00%	36,54%	100,00
8	Data dan informasi yang berkualitas							120,00
8a-CP	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	42,42%	120,00
8b-CP	Persentase pengumpulan data regional dari ILAP	55,00%	100,00%	Max	P/L	19,00%	57,58%	120,00
	<i>Learning & Growth Perspective</i>						25,00%	116,85
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							113,69
9a-N	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	100,00	116,92	Max	P/M	14,00%	33,33%	116,92
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85,00	96,14	Max	P/M	14,00%	33,33%	113,10
9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90,00	99,96	Max	P/M	14,00%	33,33%	111,07
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel							120,00
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100,00	120,00	Max	P/M	14,00%	100,00%	120,00
Nilai Kinerja Organisasi								109,01

Dicetak melalui Dashboard Kinerja Organisasi dengan tabel yang dibentuk tanggal 14 Januari 2025 pukul 15:09:01 WIB

Laporan Nilai Kinerja Organisasi KPP Pratama Pondok Aren tahun 2024

IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
Realisasi	23.86%	47.13%	47.13%	68.60%	68.60%	100.10%	100.10%
Capaian	95.44%	100.07%	100.07%	91.47%	91.47%	100.10%	100.10%

Sumber: Realisasi NKO KPP Pratama Pondok Aren aplikasi Mandor-DJP Capaian Kinerja Organisasi

- Deskripsi Sasaran Strategis**

Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan Pengawasan Pembayaran Masa; Pengawasan Kepatuhan Material dan penegakan hukum; serta efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan

- Definisi IKU**

Realisasi penerimaan pajak adalah jumlah realisasi penerimaan pajak bruto dikurangi pembayaran Surat Perintah Membayar Kelebihan Pembayaran Pajak (SPMKP), Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB), dan Surat Perintah Membayar Pengembalian Pendapatan (SPMPP).

Realisasi penerimaan pajak bruto adalah jumlah realisasi penerimaan pajak melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) baik dalam Rupiah maupun mata uang asing, penerimaan pajak yang dibukukan secara manual, ditambah Pemindahbukuan (Pbk) Terima, dikurangi Pbk Kirim.

Target penerimaan pajak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merupakan target penerimaan pajak yang tercantum dalam UU APBN/APBN-P, peraturan perundang-undangan lainnya tentang APBN, atau besaran lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Target penerimaan pajak Kanwil merupakan target penerimaan pajak DJP yang didistribusikan ke masing-masing Kanwil DJP, yang ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.

Target penerimaan pajak KPP merupakan target penerimaan pajak Kanwil DJP yang didistribusikan ke masing-masing KPP yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Kanwil DJP yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per KPP.

Catatan: Penerimaan WP dari awal tahun s.d. pindah diadministrasikan di KPP lama, sedangkan penerimaan WP dari SK pindah s.d. akhir tahun diadministrasikan di KPP baru.

- **Formula IKU**

$$\frac{\text{Realisasi penerimaan pajak}}{\text{Target penerimaan pajak}} \times 100\%$$

- **Realisasi IKU**

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
Realisasi	23.86%	47.13%	47.13%	68.60%	68.60%	100.10%	100.10%
Capaian	95.44%	100.07%	100.07%	91.47%	91.47%	100.10%	100.10%

Sumber: Realisasi NKO KPP Pratama Pondok Aren aplikasi Mandor-DJP Capaian Kinerja Organisasi

Secara keseluruhan, realisasi penerimaan KPP Pratama Pondok Aren untuk tahun 2024 sedikit melebihi target, dengan selisih positif sebesar Rp 3.057.941.171. Pencapaian ini menunjukkan bahwa secara tahunan, target penerimaan tercapai dengan baik dan sedikit lebih baik daripada yang diperkirakan. Meskipun terdapat penurunan kinerja di triwulan pertama hingga ketiga, pencapaian di triwulan keempat berhasil menutup kekurangan dan sedikit melebihi target tahunan. Dengan realisasi total penerimaan Rp 2.924.647.052.171. dengan tercapainya Kembali target penerimaan KPP Pratama Pondok Aren ini juga sekaligus mendandakan bahwa KPP Pratama Pondok Aren berupaya maksimal dalam Upaya pemenuhan target penerimaan. Capaian 100% KPP Pratama Pondok Aren yang ke-4 ini tentu saja tidak lepas dari kontribusi seluruh pegawai KPP Pratama Pondok Aren.

Capaian signifikan penerimaan pajak pada tahun 2024 didorong oleh membaiknya perekonomian nasional, peningkatan harga komoditas, dan implementasi UU HPP berupa pelaksanaan PPS, penyesuaian tarif PPN, penerapan pajak kripto, pajak fintech-P2P lending, dan PPN PMSE. Selain itu, capaian kinerja penerimaan pajak tidak terlepas dari pengawasan Wajib Pajak yang mampu mengikuti perkembangan kegiatan ekonomi di berbagai sektor, pengelolaan aktivitas PPM dan PKM yang efektif, dan berkurangnya ketidakpastian (uncertainty) siklus usaha pasca pandemi yang mendorong peningkatan tax base PPh dan PPN.

Pada Triwulan I, target penerimaan adalah 25%, sementara realisasinya adalah 23.86%. Capaian ini sebesar 95.44% dari target, yang menunjukkan bahwa pada awal tahun, penerimaan pajak sedikit tertinggal dari target yang ditetapkan. Pada Triwulan II dengan target sebesar 50%, realisasinya adalah 47.13% yang menghasilkan capaian 100.07%. Ini menunjukkan bahwa pada Triwulan II, pencapaian KPP Pratama Pondok Aren cukup bagus. Triwulan III dengan target 75% realisasinya adalah 68.60%.

Capaian pada triwulan ini sebesar 91.47%, sedikit lebih rendah dari yang diharapkan, namun tetap mendekati target. Pada triwulan IV KPP Pratama Pondok Aren harus mengejar ketertinggalan dan menutup kekurangan penerimaan sampai dengan triwulan III dengan memaksimalkan kinerja rekan-rekan aktor seksi Pelayanan, Seksi Pengawasan, Seksi Pemeriksaan, Penilaian dan Penagihan serta rekan-rekan Fungsional sehingga pada triwulan akhir ini KPP Pratama Pondok Aren dapat mencapai target 100,10%, sedikit melebihi target tahunan.

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak	85,42%	103,21%	136,23%	110,11%	100,10%

Berdasarkan realisasi penerimaan KPP Pratama Pondok Aren tahun 2020 – 2024, dapat disimpulkan bahwa tahun 2024 KPP Pratama Pondok Aren memiliki kinerja penerimaan yang cukup baik meskipun mengalami tren penurunan jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 hingga tahun 2023.

Tahun 2020 menunjukkan kinerja yang paling rendah dengan pencapaian di bawah target, yang kemungkinan besar dipengaruhi oleh situasi pandemi. Setelah berakhirnya situasi pandemi COVID-19 yang telah memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian global dan nasional, penerimaan pajak Indonesia menunjukkan pemulihan yang mengesankan antara tahun 2021 hingga 2024. Periode ini mencatatkan peningkatan yang stabil, mencerminkan efektivitas kebijakan fiskal pemerintah, keberhasilan strategi pemulihan ekonomi, serta penguatan sektor-sektor yang terdampak pandemi.

Tahun 2021 dan 2022 mengalami peningkatan yang signifikan, dengan 2022 menjadi puncaknya dengan pencapaian yang sangat tinggi (136,23%). Tahun 2023 dan 2024 menunjukkan pencapaian yang lebih stabil, meskipun sedikit lebih rendah dari puncak tahun 2022. Namun, keduanya masih berada di atas target (110,11% di 2023 dan 100,10% di 2024).

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 di PK	Realisasi
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak	100%	-	100%	100.10%

Target Renstra DJP telah tercapai, bahkan melampaui dengan realisasi sebesar 0,10% di atas target. Realisasi yang melebihi target (100,10%) mencerminkan adanya optimalisasi program dan juga upaya yang signifikan dalam mencapai tujuan target penerimaan KPP Pratama Pondok Aren.

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak	100%	100%	100.10%

Realisasi penerimaan pajak KPP Pratama Pondok Aren sebesar 100,10% ini telah menunjukkan adanya kinerja yang positif dan efisien dari KPP Paratama Pondok Aren. Penerimaan pada tahun ini juga telah melebihi target APBN , realisasi ini 0,10% di atas target. Realisasi yang melebihi target (100,10%) mencerminkan adanya optimalisasi program dan juga upaya yang signifikan dalam mencapai tujuan target penerimaan KPP Pratama Pondok Aren.

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**
Berbagai upaya telah dilakukan oleh KPP Pratama Pondok Aren untuk menunjang capaian kinerja realisasi penerimaan pajak. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:
 - 1) Melakukan monitoring dan evaluasi untuk mendorong Seksi Pengawasan melakukan pengawasan kepatuhan pembayaran dan pelaporan Wajib Pajak dalam menerbitkan STP.
 - 2) Melakukan penelitian dan tindak lanjut hasil data matching.

- 3) Melakukan manajemen restitusi dengan monitoring yang dilakukan oleh seksi pelayanan.
 - 4) Meningkatkan produktivitas dan success rate atas penerbitan SP2DK di Approweb dengan memperluas penelitian yang dilakukan oleh Account Representative dan menyusun daftar sasaran prioritas pengawasan sehingga kegiatan pengawasan yang dilakukan lebih terarah.
 - 5) Optimalisasi Program Pengungkapan Sukarela (PPS).
- **Analisis penyebab kerbehasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**
Tercapainya target IKU Persentase realisasi penerimaan pajak menggambarkan pemulihan aktivitas ekonomi yang semakin menguat. Beberapa hal yang juga melatarbelakangi membaiknya kinerja penerimaan sampai dengan akhir Desember 2024 diantaranya:
 - 1) Mayoritas sektor-sektor usaha tumbuh positif
 - 2) Reformasi fiskal sebagai implementasi UU HPP berupa pelaksanaan PPS, penyesuaian tarif PPN, penerapan pajak kripto, pajak fintech-P2P lending, serta PPN PMSE
 - 3) Berakhirnya waktu pemberian fasilitas pada sebagian besar sektor;
 - 4) Pertumbuhan yang positif secara kumulatif pada kinerja PPM dan PKM.

Upaya yang dilakukan KPP Pratama Pondok Aren sebagai solusi atas adanya faktor yang menjadi pendorong penurunan realisasi penerimaan pajak adalah:

- 1) Melakukan pengawasan rutin terhadap pemenuhan kewajiban rutin Wajib Pajak, dan tetap melaksanakan komunikasi kepada Wajib Pajak dengan optimal baik secara online dan/atau tatap muka dengan pembatasan protokol kesehatan.
- 2) Menjaga, mengawasi, dan memastikan prognosa penerimaan sampai dengan akhir tahun dapat tercapai dengan melakukan pemantauan dan evaluasi dengan Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan, seksi pengawasan, Seksi Pelayanan dan juga Fungsional Pemeriksa Pajak
- 3) Menyusun laporan evaluasi penerimaan untuk formulasi strategi lanjutan berdasarkan analisis sektor usaha unggulan dan penerimaan per jenis pajak dalam rangka pengamanan penerimaan pajak; dan
- 4) Monitoring realisasi penerimaan pajak PPM dan PKM per seksi dan melakukan evaluasi atas realisasi rencana penerimaan yang telah disusun.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas kinerja realisasi penerimaan pajak KPP Pratama Pondok Aren dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. KPP Pratama Pondok Aren melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan menggunakan aplikasi yang mendukung otomatisasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien, menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki, serta melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Atas upaya yang telah dilakukan KPP Pratama Pondok Aren berupa pengawasan rutin terhadap pemenuhan kewajiban wajib pajak secara konsisten memastikan bahwa pembayaran pajak dilakukan tepat waktu. Komunikasi yang optimal, baik secara online maupun tatap muka, memperkuat hubungan dengan wajib pajak dan meningkatkan kesadaran serta kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan. Strategi ini membantu mengurangi potensi tunggakan pajak dan memastikan penerimaan rutin tetap stabil.

Selanjutnya Kolaborasi antara Seksi Pemeriksaan, Penilaian, Penagihan, Pengawasan, Pelayanan, dan Fungsional Pemeriksa Pajak menciptakan sinergi yang efektif dalam memantau dan mengevaluasi penerimaan pajak serta pengawasan intensif terhadap prognosa penerimaan memungkinkan identifikasi dini terhadap potensi deviasi, sehingga dapat dilakukan langkah-langkah korektif untuk mengamankan target, hasilnya, target penerimaan dapat tercapai bahkan melampaui ekspektasi.

Kombinasi strategi pengawasan, koordinasi, dan evaluasi berbasis data yang dilakukan KPP Pratama Pondok Aren menghasilkan dampak positif yang signifikan, yaitu:

- 1) Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak: Komunikasi yang baik dan pengawasan rutin mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajiban mereka tepat waktu.
- 2) Optimalisasi Potensi Penerimaan: Analisis sektor unggulan dan jenis pajak memungkinkan fokus pada sumber-sumber penerimaan yang potensial.

- 3) Efisiensi dan Ketepatan Prognosa: Koordinasi internal dan monitoring per seksi memastikan penerimaan dikelola secara efisien, sehingga target tidak hanya tercapai tetapi juga terlampaui.
 - 4) Stabilitas Penerimaan Pajak: Strategi yang diterapkan memberikan kestabilan dalam penerimaan pajak, bahkan di tengah potensi deviasi yang mungkin terjadi. Dengan pendekatan strategis yang terintegrasi, KPP Pratama Pondok Aren berhasil mempertahankan dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pelayanan perpajakan serta mencapai hasil yang melampaui target nasional.
- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**
Realisasi penerimaan pajak pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya realisasi penerimaan pajak. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah:
 - a. Risiko terhadap ketidakpatuhan Wajib Pajak dilakukan dengan memperkuat pengawasan berbasis risiko, melakukan edukasi dan sosialisasi kepada Wajib Pajak.
 - b. Risiko sosial dan budaya terhadap kesadaran pajak dapat dimitigasi dengan konsisten melakukan kampanye edukasi pajak, membangun budaya kepatuhan pajak melalui universitas dan sarana pendidikan
 - **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**
Capaian penerimaan KPP Pratama Pondok Aren tentu saja tidak lepas dari kendala berupa kondisi ekonomi yang masih penuh dengan ketidakpastian yang diatasi dengan optimalisasi perencanaan penerimaan, perlambatan penerimaan dari sektor-sektor yang menjadi kontributor utama penerimaan pajak. Kendala ini dilakukan dengan melakukan pengawasan yang terarah sesuai dengan kebijakan nasional dan meningkatkan sinergi (joint program, joint analysis, joint business process) serta kendala perpindahan wajib pajak penopang penerimaan KPP Pratama Pondok Aren, yang sedikit bisa teratasi dengan penggalan potensi pada wajib pajak potensial.
 - **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**
Pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

- 1) Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.
 - 2) Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
 - 3) Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.
- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**
Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:
 - 1) Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
 - 2) Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.
 - 3) Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
 - 4) Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

6. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
1) Merencanakan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak termasuk tata kelola teknologi informasi dan komunikasi serta data WP dengan membentuk Komite Kepatuhan Wajib Pajak sebagai upaya peningkatan kepatuhan WP yang komprehensif, terintegrasi, dan berkelanjutan;	2025
2) Menyusun kebijakan dan strategi pengamanan penerimaan pajak tahun 2025 dengan melakukan penyusunan Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) lebih awal agar kegiatan pengawasan wajib pajak dapat dijalankan dengan optimal serta	

mengusahakan untuk membuat usulan DSPP bagi wajib pajak yang tidak patuh

IKU Indeks Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto dan Deviasi Proyeksi Perencanaan Kas

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

2. T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	100	100	100	100	100	100	100
Realisasi	98,97	100,07	100,07	105,46	105,46	103,36	103,36
Capaian	98,97	100,07	100,07	105,46	105,46	103,36	103,36

Sumber: Realisasi NKO KPP Pratama Pondok Aren aplikasi Mandor-DJP Capaian Kinerja Organisasi

• Deskripsi Sasaran Strategis

Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan Pengawasan Pembayaran Masa; Pengawasan Kepatuhan Material dan penegakan hukum; serta efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan

• Definisi IKU

Indeks pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas terdiri dari 2 komponen, yaitu:

1. Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto; dan
2. Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas.

1. Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto

Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto diukur melalui dua komponen, yaitu: (1) pertumbuhan nasional dengan bobot komponen sebesar 60 persen; serta (2) pertumbuhan unit dengan bobot komponen sebesar 40%. Realisasi capaian masing-masing komponen yang dapat diperhitungkan adalah maksimal 120%.

Komponen pertumbuhan nasional adalah hasil perbandingan antara satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan dengan satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan dikalikan 100 persen .

Komponen pertumbuhan unit kerja adalah hasil penjumlahan antara satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan dikalikan 100 persen.

Pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan (t) adalah realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan (t) dibagi dengan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun lalu (t-1) dikalikan 100 persen.

Pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan (t) adalah realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan (t) dibagi dengan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun lalu (t-1) dikalikan 100 persen.

Realisasi penerimaan pajak bruto adalah jumlah realisasi penerimaan pajak melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) baik dalam Rupiah maupun mata uang asing, penerimaan pajak yang dibukukan secara manual, ditambah Pemindahbukuan (Pbk) Terima, dikurangi Pbk Kirim. diadministrasikan di KPP baru.

Berdasarkan PER-14/PJ/2018 tentang Tata Cara Penghitungan Kinerja Penerimaan Pajak Untuk Kondisi Tertentu, perhitungan capaian realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto suatu unit kerja dilakukan penyesuaian dalam hal:

- 1) Pemekaran suatu unit kerja Kanwil DJP/KPP yang mengakibatkan terbentuknya unit kerja Kanwil DJP/KPP baru atau pembentukan suatu unit kerja Kanwil DJP/KPP baru; dan
- 2) Relokasi Wajib Pajak ke unit kerja Kanwil DJP/KPP lain. Dimana dalam hal ini Wajib Pajak dipindahkan karena kebijakan relokasi oleh DJP (bisa berupa Keputusan, Nota Dinas, atau Surat Edaran oleh Direktur Jenderal Pajak).

Penghitungan IKU Persentase Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto pada suatu triwulan/tahun anggaran (periode) akibat pemekaran suatu unit kerja Kanwil DJP/KPP (unit kerja lama) yang mengakibatkan terbentuknya unit kerja Kanwil DJP/KPP baru atau pembentukan suatu unit kerja Kanwil DJP/KPP baru, adalah sebagai berikut:

- a. Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto unit kerja lama merupakan perbandingan antara penerimaan pajak bruto unit kerja lama pada suatu periode dengan realisasi penerimaan pajak periode yang sama di tahun

sebelumnya, dari Wajib Pajak yang tetap terdaftar di unit kerja lama dan Wajib Pajak yang terdaftar di unit kerja baru sejak awal periode sampai dengan tanggal Saat Mulai Operasi (SMO);

- b. Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto unit kerja baru merupakan perbandingan antara realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja baru baru pada suatu periode dengan realisasi penerimaan pajak periode yang sama di tahun sebelumnya, dari Wajib Pajak yang terdaftar pada unit kerja baru terhitung mulai tanggal efektif SMO sampai dengan akhir periode.

Penghitungan IKU Persentase Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto pada suatu triwulan/tahun anggaran (periode) akibat relokasi Wajib Pajak ke unit kerja Kanwil DJP/KPP lain (unit kerja tujuan) berdasarkan Keputusan, Nota Dinas, atau Surat Edaran oleh Direktur Jenderal Pajak, adalah sebagai berikut:

- a. Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto unit kerja asal merupakan perbandingan antara penerimaan pajak bruto unit kerja asal pada suatu periode, dengan realisasi penerimaan pajak periode yang sama di tahun sebelumnya, dari Wajib Pajak yang tetap terdaftar di unit kerja asal dan Wajib Pajak yang terdaftar di unit kerja tujuan mulai awal periode sampai dengan tanggal Saat Mulai Terdaftar (SMT) atau mulai berlakunya Keputusan Direktur Jenderal Pajak terkait;
- c. Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto unit kerja tujuan merupakan perbandingan antara realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tujuan pada suatu periode dengan realisasi penerimaan pajak periode yang sama di tahun sebelumnya, dari Wajib Pajak yang telah terdaftar di unit kerja tujuan sejak awal periode dan Wajib Pajak yang mulai terdaftar sejak tanggal Saat Mulai Terdaftar terkait sampai dengan akhir periode.

2. Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas

Deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas adalah selisih antara proyeksi dengan realisasi dari penerimaan. Penerimaan meliputi penerimaan perpajakan termasuk penerimaan PPH migas, dan bea/cukai, penerimaan PNBPN, Hibah dan penerimaan pembiayaan. Dalam satu bulan Komite ALM dapat melakukan rapat paling kurang 1 (satu) kali. Berdasarkan keputusan rapat Komite ALM yang dituangkan dalam pokok-pokok keputusan rapat Komite ALM yang disusun oleh Sekretariat ALM, tim teknis ALM menyusun proyeksi penerimaan dan pengeluaran. Proyeksi penerimaan dan pengeluaran ini yang menjadi dasar perhitungan IKU Penerimaan Kas

- i. Rencana penerimaan kas adalah rencana penerimaan kas (cash inflows) yang berasal dari pendapatan negara dan hibah, pembiayaan
- ii. Realisasi penerimaan kas adalah realisasi penerimaan kas (cash inflows) yang berasal dari pendapatan negara dan hibah, pembiayaan.

Perencanaan penerimaan kas dinyatakan akurat apabila standard deviasi antara realisasi penerimaan kas dan rencana penerimaan kas dalam suatu waktu tertentu $\leq 8\%$. Deviasi penerimaan kas pada unit Kanwil dan KPP adalah deviasi penerimaan kas (penerimaan pajak) di lingkup Kanwil dan KPP masing-masing.

- **Formula IKU**

Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan penerimaan kas	=	(50% x indeks capaian Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto)	+	(50% x indeks capaian Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas)
---	---	--	---	--

Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto:
(Komponen pertumbuhan nasional $\times 60\%$) + (Komponen pertumbuhan unit kerja $\times 40\%$)

Komponen pertumbuhan nasional =

$$\left(\frac{(1 + \text{Pertumbuhan Realisasi Penerimaan Pajak Bruto Unit Kerja Tahun Berjalan})}{(1 + \text{Pertumbuhan Realisasi Penerimaan Pajak Bruto Nasional Tahun Berjalan})} \right) \times 100\%$$

Komponen pertumbuhan unit kerja =

$$(1 + \text{Pertumbuhan Realisasi Penerimaan Pajak Bruto Unit Kerja Tahun Berjalan}) \times 100\%$$

Catatan

Rumus penghitungan pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto:

$$\left(\frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Bruto Tahun Berjalan}}{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Bruto Tahun Lalu}} - 1 \right) \times 100\%$$

Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas

$$\text{Deviasi bulan} = \frac{|\text{Proyeksi penerimaan kas} - \text{Realisasi penerimaan kas}|}{\text{Proyeksi penerimaan kas}} \times 100\%$$

$$\text{Deviasi triwulan} = \frac{\text{Deviasi bulan (m1)} + \text{Deviasi bulan (m2)} + \text{Deviasi bulan (m3)}}{3}$$

$$\text{Deviasi s.d. triwulan n (tn)} = \frac{\sum \text{Deviasi triwulan n (tn)}}{n}$$

Tabel Konversi Realisasi persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas	
Range deviasi penerimaan kas	Realisasi Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas
Deviasi ≤ 1,00%	120
1,00% < Deviasi ≤ 4,00%	110
4,00% < Deviasi ≤ 8,00%	100
8,00% < Deviasi ≤ 12,00%	90
12,00% < Deviasi ≤ 16,00%	80
Deviasi > 16,00%	70

• Realisasi IKU

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	98,97%	100,07%	100,07%	105,46%	105,46%	103,36%	103,36%
Capaian	98,97%	100,07%	100,07%	105,46%	105,46%	103,36%	103,36%

Sumber: Realisasi NKO KPP Pratama Pondok Aren aplikasi Mandor-DJP Capaian Kinerja Organisasi

Secara keseluruhan, realisasi penerimaan kas mencapai 103,36%, melampaui target tahunan sebesar 3,36%. Pencapaian ini menunjukkan kinerja yang sangat baik, dengan deviasi positif yang menggambarkan efektivitas pengelolaan penerimaan kas. Secara umum, akurasi realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan penerimaan kas di KPP Pratama Pondok Aren menunjukkan hasil yang memuaskan dengan capaian melampaui target di sebagian besar triwulan meskipun terdapat deviasi negatif pada triwulan I dengan realisasi mencapai 98,97%, lebih rendah 1,03% dibanding target.

Pada triwulan 2 realisasi sebesar 100,07%, sedikit melampaui target dengan deviasi positif sebesar 0,07%. Ini mencerminkan perencanaan yang sangat akurat pada periode ini.

Triwulan III memiliki realisasi sebesar 105,46%, melampaui target dengan deviasi positif yang cukup signifikan sebesar 5,46% lalu pada triwulan IV terdapat deviasi positif sebesar 3,36% atau realisasi sebesar 103,36% hal ini menunjukkan peningkatan kinerja KPP Pratama Pondok Aren pada akhir tahun.

3. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
IKU Indeks Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto dan Deviasi Proyeksi Perencanaan Kas	-	-	-	117,72%	103,36%

Pada tahun 2023, capaian IKU Indeks Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto dan Deviasi Proyeksi Perencanaan Kas mencapai 117,72%, yang menunjukkan pencapaian yang sangat baik dan melebihi target yang telah ditetapkan. Capaian ini mencerminkan keberhasilan besar dalam pencapaian penerimaan pajak di tengah proses pemulihan ekonomi pasca-pandemi COVID-19. Di tahun tersebut, perekonomian Indonesia menunjukkan tanda-tanda kebangkitan, dengan sektor-sektor utama seperti manufaktur, perdagangan, dan jasa mulai pulih. Keberhasilan ini juga didorong oleh kebijakan fiskal pemerintah yang mendorong aktivitas ekonomi, serta upaya untuk memperbaiki sistem administrasi perpajakan melalui teknologi digital.

Pada tahun 2024, meskipun terdapat penurunan capaian menjadi 103,36%, hasil ini tetap menunjukkan kinerja yang sangat baik karena penerimaan pajak masih melampaui target yang ditetapkan. Faktor yang mendorong keberhasilan pada tahun 2024 antara lain stabilitas ekonomi yang berlanjut, pemeliharaan tingkat kepatuhan pajak melalui program edukasi dan teknologi yang mempermudah wajib pajak dalam melaporkan dan membayar pajak, serta pengelolaan perencanaan kas yang lebih baik. Meskipun ada tantangan global seperti inflasi atau fluktuasi ekonomi, kebijakan fiskal yang tepat dan penerapan teknologi perpajakan yang efisien tetap berkontribusi pada pencapaian positif ini.

4. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 di PK	Realisasi
IKU Indeks Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto dan Deviasi Proyeksi Perencanaan Kas	-	-	100%	103,36%

Capaian realisasi sebesar 103,36% ini menunjukkan bahwa realisasi penerimaan pajak bruto berhasil melampaui target sebesar 3,36%, mencerminkan keberhasilan dalam pengelolaan penerimaan kas pada KPP Pratama Pondok Aren yang menunjukkan efisiensi dalam pengelolaan perencanaan dan realisasi penerimaan kas serta menunjukkan perencanaan kas cukup akurat dan mendekati kondisi riil.

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

• Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Berbagai upaya telah dilakukan oleh KPP Pratama Pondok Aren untuk menunjang capaian IKU Indeks Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto dan Deviasi Proyeksi Perencanaan Kas. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

1) Pengawasan Rutin terhadap Kewajiban Wajib Pajak

Pengawasan berkala terhadap pemenuhan kewajiban pajak dilakukan dengan intensif untuk memastikan pembayaran dilakukan tepat waktu serta komunikasi aktif dengan wajib pajak secara online dan tatap muka (dengan protokol kesehatan) meningkatkan hubungan kemitraan yang produktif. Menghasilkan peningkatan kepatuhan wajib pajak berkontribusi pada realisasi penerimaan kas yang stabil dan meminimalkan risiko keterlambatan atau tunggakan pembayaran dari wajib pajak.

2) Koordinasi Internal Antar-Seksi

Pemantauan prognosa penerimaan secara berkala memungkinkan identifikasi dini terhadap potensi deviasi. Sinergi antar-seksi KPP Pratama Pondok Aren menciptakan efisiensi dalam pengelolaan penerimaan dan mendukung

perumusan langkah antisipatif yang efektif dan menjaga konsistensi pencapaian target di setiap triwulan.

3) **Monitoring dan Evaluasi Realisasi prognosa penerimaan per Seksi**

Monitoring capaian penerimaan per seksi dan evaluasi berkala atas rencana penerimaan yang telah disusun serta pemanfaatan data historis dan tren penerimaan untuk memperbaiki proyeksi perencanaan kas KPP Pratama Pondok Aren menghasilkan akurasi perencanaan kas meningkat, sehingga deviasi proyeksi tetap terkendali dalam batas positif (+3,36%).

Upaya extra effort yang dilakukan oleh KPP Pratama Pondok Aren, seperti pengawasan rutin, koordinasi antar-seksi, dan monitoring penerimaan per seksi, berkontribusi signifikan terhadap pencapaian IKU tahun 2024. Realisasi sebesar 103,36% tidak hanya mencerminkan keberhasilan dalam mengamankan penerimaan pajak, tetapi juga menunjukkan bahwa perencanaan kas dilakukan dengan akurat dan responsif terhadap dinamika ekonomi.

• **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Keberhasilan ini menunjukkan bahwa KPP Pratama Pondok Aren tidak hanya mampu mencapai target penerimaan pajak bruto, tetapi juga menjaga deviasi perencanaan kas dalam batas yang positif dan terkontrol. Berikut analisis penyebab keberhasilan, tantangan yang mungkin terjadi, dan solusi yang telah dilakukan:

1) **Efektivitas Pengawasan dan Kepatuhan Wajib Pajak**

Pengawasan rutin terhadap pemenuhan kewajiban pajak memberikan jaminan bahwa wajib pajak melakukan pembayaran tepat waktu.

2) **Analisis Berbasis Data yang Mendalam**

Analisis sektor usaha unggulan dan penerimaan berdasarkan jenis pajak memberikan fokus pada potensi penerimaan yang lebih besar.

Data historis digunakan untuk membuat perencanaan dan prediksi yang lebih akurat, mengurangi risiko deviasi yang signifikan.

3) **Koordinasi Internal yang Efisien**

Sinergi antara di KPP Pratama Pondok Aren menciptakan efisiensi dalam pengawasan penerimaan pajak. Pemantauan prognosa penerimaan secara berkala memastikan langkah korektif dapat segera diambil jika ada indikasi deviasi.

4) **Responsif terhadap Tantangan Eksternal**

Fleksibilitas dalam mengadaptasi strategi terhadap kondisi ekonomi dan kebijakan perpajakan nasional.

Pelayanan yang baik meski dihadapkan dengan kendala eksternal, seperti perubahan regulasi atau dinamika ekonomi lokal.

Solusi yang telah diterapkan dan dapat terus ditingkatkan meliputi: pengawasan intensif, analisis berbasis data, optimalisasi sektor unggulan, dan pemanfaatan teknologi. Dengan strategi ini, stabilitas penerimaan pajak dapat terus terjaga dan ditingkatkan di masa mendatang.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Efisiensi penggunaan sumber daya di KPP Pratama Pondok Aren dalam pencapaian IKU tahun 2024 tercermin dari realisasi 103,36% yang melampaui target dengan deviasi perencanaan kas yang terkendali. Penggunaan SDM yang terarah, pemanfaatan teknologi, dan fokus pada sektor prioritas adalah kunci keberhasilan efisiensi ini.

Pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas antar-seksi meminimalkan overlapping pekerjaan dengan koordinasi yang baik serta efisiensi waktu dan tenaga dalam pelaksanaan pengawasan dan penilaian.

Selanjutnya, penggunaan sistem perpajakan berbasis digital, seperti DJP Online, untuk mempermudah layanan dan pemantauan wajib pajak serta pemanfaatan big data dalam menganalisis potensi penerimaan pajak dari sektor unggulan.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Kegiatan yang dilakukan KPP Pratama Pondok Aren Pengawasan Pemenuhan Kewajiban Wajib Pajak dapat meningkatkan kepatuhan WP dalam memenuhi kewajiban perpajakan, sehingga penerimaan pajak lebih optimal serta mengurangi potensi tunggakan pajak melalui pengawasan aktif.

Monitoring dan evaluasi berkala terhadap prognosa penerimaan pajak serta koordinasi antar seksi berdampak positif prognosa penerimaan menjadi lebih akurat, sehingga deviasi proyeksi kas dapat ditekan.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Realisasi IKU Indeks Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto dan Deviasi Proyeksi Perencanaan Kas dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya realisasi penerimaan pajak. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah:

- a. Deviasi proyeksi perencanaan kas yang terlalu tinggi

- b. Prognosa yang melenceng jauh dari realisasi
- c. Pertumbuhan penerimaan pajak bruto yang negatif

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Pencapaian kinerja KPP Pratama Pondok Aren tahun 2024 tidak terlepas dari berbagai tantangan yang muncul selama pelaksanaan tugas dan fungsinya. Kendala yang dihadapi mencakup aspek internal maupun eksternal, antara lain kesulitan dalam membuat prognosa penerimaan yang benar-benar akurat karena variasi pembayaran pajak oleh WP yang tidak terduga, masih terdapat WP dengan tingkat kepatuhan rendah, terutama dari sektor usaha kecil atau sektor tertentu yang sulit diawasi serta fluktuasi kondisi ekonomi, seperti inflasi, perubahan kebijakan, atau penurunan daya beli, memengaruhi kemampuan WP dalam membayar pajak tepat waktu.

Untuk mengatasi kendala di atas, KPP Pratama Pondok Aren telah melakukan berbagai langkah strategis yang disesuaikan dengan kebutuhan dan tantangan yang ada dengan mengoptimalkan kapasitas SDM yang ada dengan Redistribusi tugas di antara seksi untuk memastikan pekerjaan tetap berjalan secara optimal meskipun SDM terbatas serta dengan peningkatan kompetensi SDM melalui pelatihan teknis dan pelatihan manajerial secara berkala.

Atas prognosa yang sulit untuk akurat 100% KPP Pratama Pondok Aren memonitoring penerimaan kas secara berkala dan melaksanakan koordinasi intensif antar-seksi untuk memastikan data yang digunakan dalam perencanaan lebih akurat sehingga deviasi antara rencana dan realisasi penerimaan kas dapat diminimalkan

Selanjutnya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak KPP Pratama Pondok Aren Mengadakan sosialisasi dan edukasi perpajakan, baik secara daring maupun tatap muka, untuk meningkatkan pemahaman WP terkait kewajiban pajak, melakukan pendekatan persuasif dan monitoring aktif terhadap WP dengan tingkat kepatuhan rendah sehingga semakin sadar dan patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Berbagai kendala yang dihadapi KPP Pratama Pondok Aren, telah berhasil diatasi melalui langkah-langkah yang strategis dan terukur. Efektivitas solusi yang dilakukan tercermin dalam pencapaian kinerja tahun 2024 yang melampaui target dengan realisasi 103,36%.

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

- d. Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.
 - e. Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
 - f. Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.
- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

- 1) Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
- 2) Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.
- 3) Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
- 4) Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

6. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
1) Perbaikan Sistem Perencanaan dan Monitoring dengan pengembangan Prognosa Penerimaan Kas, 2) meningkatkan akurasi perencanaan dengan memanfaatkan data historis dan proyeksi ekonomi yang lebih terperinci, 3) Evaluasi Berkala dengan melakukan evaluasi rutin terhadap capaian per seksi untuk memastikan rencana	2025

penerimaan kas berjalan sesuai target serta menyesuaikan strategi berdasarkan hasil evaluasi untuk mengantisipasi deviasi dalam realisasi penerimaan.	
---	--

IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

2. T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
Realisasi	23,69%	48,25%	48,25%	70,34%	70,34%	100,01%	100,01%
Capaian	94,76%	96,50%	96,50%	93,79%	93,79%	100,01%	100,01%

Sumber: Realisasi NKO KPP Pratama Pondok Aren aplikasi Mandor-DJP Capaian Kinerja Organisasi

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Peningkatan *voluntary and enforced tax compliance* Wajib Pajak pada tahun berjalan baik secara formal maupun material yang mendukung pencapaian penerimaan pajak yang optimal

- **Definisi IKU**

Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional.

Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM Kanwil adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP dan telah diassessment oleh direktorat teknis terkait yang ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Target Angka Mutlak IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM).

Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM KPP adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP ke Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak.

- **Formula IKU**

$\frac{\text{Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PPM}}{\text{Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM}} \times 100\%$

- **Realisasi IKU**

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
Realisasi	23,69%	48,25%	48,25%	70,34%	70,34%	100,01%	100,01%
Capaian	94,76%	96,50%	96,50%	93,79%	93,79%	100,01%	100,01%

Sumber: Realisasi NKO KPP Pratama Pondok Aren aplikasi Mandor-DJP Capaian Kinerja Organisasi

IKU (Indikator Kinerja Utama) Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) KPP Pratama Pondok Aren tahun 2024 menunjukkan realisasi capaian tahunan sebesar 100,01% atau melampaui target tahunan yang ditetapkan sebesar 100% dengan nominal target penerimaan: Rp 2.749.441.300.000 serta realisasi Penerimaan: Rp 2.749.685.477.436.

Keberhasilan ini didukung oleh pengawasan yang konsisten, analisis data yang akurat, dan pendekatan proaktif terhadap WP. Meskipun capaian per triwulan sempat mengalami deviasi, strategi intensif pada triwulan akhir mampu menutup kekurangan dan mencapai target tahunan dan Keberhasilan ini mencerminkan efektivitas pengawasan dan strategi pengamanan penerimaan di akhir tahun yang diterapkan KPP Pratama Pondok Aren.

3. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	-	101,43%	120%	109,92%	100,01%

IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) KPP Pratama Pondok Aren menunjukkan fluktuasi pencapaian selama periode 2020–2024. Tren pencapaian IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa menunjukkan keberhasilan KPP Pratama Pondok Aren dalam mempertahankan capaian di atas target selama 4 tahun terakhir. Meskipun terjadi fluktuasi, strategi pengawasan berbasis data, komunikasi intensif, dan evaluasi triwulanan menjadi kunci keberhasilan dalam menjaga stabilitas pencapaian.

Pada tahun 2020 tidak terdapat IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)

Pencapaian tahun 2021 sebesar 101,43%, melampaui target sebesar 1,43%. Pada tahun 2022 KPP Pratama Pondok Aren mencapai realisasi sebesar 120%, merupakan performa terbaik dalam 5 tahun. Lonjakan ini didukung oleh pemulihan ekonomi pasca-pandemi serta pengawasan yang lebih terarah. Tahun 2023 memperoleh realisasi sebesar 109,92% menurun dari realisasi tahun 2022 yang disebabkan ketidakpastian ekonomi global menyebabkan beberapa sektor usaha, terutama UMKM, mengalami penurunan likuiditas. Selanjutnya realisasi 100,01% pada tahun 2024 yang tetap terjaga capaiannya sehingga tetap berada diatas 100%

4. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 di PK	Realisasi
IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%	-	100%	100.01%

Gap sebesar 0,01% pada realisasi tahun 2024 menunjukkan bahwa KPP Pratama Pondok Aren telah menjalankan tugasnya dengan sangat baik. Meskipun gap ini tidak signifikan, keberhasilan melampaui target mencerminkan koordinasi yang solid, pengawasan yang efektif, dan perencanaan strategis yang akurat.

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Keberhasilan pencapaian kinerja, khususnya pada IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Indeks Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto, tidak terlepas dari sejumlah extra effort yang dilakukan oleh KPP Pratama Pondok Aren. Berikut adalah analisis terhadap langkah-langkah tersebut:

- 1) Optimalisasi Pengawasan Pajak

- Pemantauan Intensif WP Prioritas: Fokus pada wajib pajak (WP) yang memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan pajak.
 - Pengawasan Rutin: Meningkatkan frekuensi pengawasan pembayaran masa (PPM) secara bulanan untuk mendeteksi deviasi lebih awal.
 - Pendekatan Berbasis Risiko (Risk-Based Supervision): Mengidentifikasi WP berisiko tinggi keterlambatan atau ketidakpatuhan melalui data historis dan analisis sektor usaha.
- 2) Peningkatan Komunikasi dengan Wajib Pajak
- Edukasi wajib pajak: Memberikan sosialisasi terkait kewajiban pajak melalui seminar, webinar, dan media sosial.
 - Pendekatan Persuasif: Melakukan komunikasi aktif melalui surat pemberitahuan, panggilan telepon, atau kunjungan langsung untuk mengingatkan kewajiban pembayaran.
 - Fasilitasi Layanan Prima: Meningkatkan kualitas layanan perpajakan, termasuk melalui kanal digital seperti aplikasi dan email.
- 3) Kolaborasi Internal yang Solid
- Sinergi Antar-Seksi
Meningkatkan koordinasi antara seksi di KPP Pratama Pondok Aren untuk mencapai sinergi yang maksimal
 - Rapat Berkala
Pelaksanaan rapat koordinasi untuk mengevaluasi capaian dan menyusun strategi perbaikan.
 - Pelibatan Fungsional Pajak
Optimalisasi peran pemeriksa pajak dalam mendukung pengawasan dan penagihan.
- 4) Strategi Akhir Tahun (Closing Strategy)
- Pengawasan Khusus WP Strategis dengan memfokuskan pengawasan pada WP besar dan sektor unggulan untuk memastikan target penerimaan akhir tahun tercapai.
 - Monitoring Intensif berupa pelaksanaan rapat evaluasi capaian secara mingguan menjelang akhir tahun.
 - Pemanfaatan Momentum Akhir Tahun dengan mengarahkan wajib pajak untuk melunasi seluruh kewajiban sebelum tutup tahun.

Upaya-upaya extra effort yang dilakukan oleh KPP Pratama Pondok Aren mencerminkan strategi yang terukur dan terfokus pada peningkatan penerimaan pajak. Pengawasan intensif, komunikasi persuasif, digitalisasi proses, strategi

penutupan akhir tahun, dan sinergi internal menjadi elemen kunci keberhasilan pencapaian kinerja.

Langkah-langkah ini tidak hanya berkontribusi pada tercapainya target penerimaan, tetapi juga memperkuat kepercayaan dan kepatuhan wajib pajak, yang menjadi dasar untuk kinerja yang lebih baik di masa mendatang.

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Keberhasilan KPP Pratama Pondok Aren dalam mencapai atau melampaui target kinerja, seperti pada IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Indeks Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto, dipengaruhi oleh faktor berikut:

- 1) **Perencanaan Strategis yang Tepat**
Target penerimaan dirancang berdasarkan analisis sektor unggulan, tren historis, dan proyeksi ekonomi, sehingga lebih realistis dan terukur.
- 2) **Pengawasan dan Monitoring yang Efektif**
Pemanfaatan pendekatan berbasis risiko (risk-based approach) untuk memprioritaskan WP strategis dan sektor ekonomi unggulan serta pelaksanaan monitoring berkala untuk mengidentifikasi dan mengatasi potensi deviasi penerimaan.
- 3) **Digitalisasi dan Pemanfaatan Teknologi**
Sistem pengawasan dan analisis data berbasis teknologi membantu meningkatkan efisiensi, akurasi, dan ketepatan pengambilan keputusan.
- 4) **Komunikasi Intensif dengan Wajib Pajak (WP)**
Pendekatan persuasif melalui edukasi, sosialisasi, dan layanan prima mendorong kepatuhan WP dalam memenuhi kewajiban pajak tepat waktu.
- 5) **Sinergi Internal yang Solid:**
Kolaborasi antar-seksi dan fungsi internal KPP dalam mengawasi penerimaan pajak menghasilkan sinergi yang optimal.

Penurunan kinerja yang terjadi pada KPP Pratama Pondok Aren disebabkan oleh Ketidakpastian Ekonomi, Perlambatan ekonomi global atau nasional, seperti inflasi tinggi atau penurunan daya beli, memengaruhi kemampuan WP dalam membayar pajak serta dampak Dinamika Sektor Usaha di wilayah kerja KPP Pratama Pondok Aren.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Efisiensi penggunaan sumber daya KPP Pratama Pondok Aren mencakup pengelolaan waktu, tenaga kerja, teknologi, dan anggaran dalam mencapai target kinerja Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM).

Efisiensi dalam Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM), dengan pembagian kerja yang terstruktur di antara staf fungsional dan seksi terkait, seperti pengawasan, pelayanan, pemeriksaan, dan penagihan, memungkinkan pengelolaan waktu dan tenaga kerja yang efektif. Penggunaan pendekatan berbasis risiko (Risk-Based Supervision) juga membantu mengoptimalkan alokasi tenaga kerja pada WP prioritas. Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) sebesar 100,01% mencerminkan efisiensi yang tinggi dalam penggunaan sumber daya KPP Pratama Pondok Aren.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Capaian Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) KPP Pratama Pondok Aren sebesar 100,01% menunjukkan bahwa program dan kegiatan yang dilaksanakan telah memberikan kontribusi signifikan dalam menunjang keberhasilan pencapaian target kinerja. Berikut analisis terkait program/kegiatan yang berperan dalam keberhasilan maupun kendala yang dihadapi:

- 1) Pengawasan Berbasis Risiko (Risk-Based Supervision)

Fokus pada WP prioritas dengan risiko kepatuhan rendah dan potensi penerimaan yang besar serta pemanfaatan teknologi dan data analitik untuk mengidentifikasi WP yang membutuhkan perhatian lebih meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengawasan dengan hasil penerimaan pajak yang maksimal dari WP yang ditargetkan.

- 2) Pemantauan dan Evaluasi Rutin

Evaluasi triwulanan dan bulanan atas realisasi penerimaan dibandingkan dengan target, memungkinkan deteksi dini potensi deviasi, pelaksanaan rapat koordinasi antar-seksi untuk menyusun langkah strategis dapat memberikan waktu untuk penyesuaian strategi serta mengetahui apa yang perlu dilakukan untuk dapat mengejar apabila terdapat ketertinggalan pencapaian.

- 3) Sosialisasi dan Edukasi Wajib Pajak

Kegiatan sosialisasi, baik secara daring maupun luring, terkait kewajiban pembayaran pajak rutin, termasuk pengawasan masa serta fokus pada wajib pajak

strategis maupun wajib pajak kewilayahan termasuk wajib pajak badan usaha yang berkontribusi besar terhadap penerimaan meningkatkan kesadaran dan kepatuhan WP terhadap kewajiban perpajakan sehingga mendukung stabilitas penerimaan pajak.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Realisasi IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya realisasi penerimaan pajak. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh KPP Pratama Pondok Aren adalah

- 1) Penerimaan pembayaran masa yang tidak tercapai
- 2) Banyaknya wajib pajak yang tidak patuh dan tidak melakukan pembayaran

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Kendala yang dihadapi KPP Pratama Pondok Aren untuk mencapai target IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) meliputi kendala keterbatasan jumlah pegawai untuk melakukan pengawasan menyeluruh terhadap semua wajib pajak, dengan solusi yang telah dilakukan yaitu optimalisasi teknologi untuk pengawasan berbasis data serta fokus pada wajib pajak dengan prioritas tinggi. Lalu adanya hambatan komunikasi dengan wajib pajak karena tidak semua WP dapat dihubungi secara langsung, baik karena data yang tidak mutakhir atau kendala teknis lainnya dan diatasi dengan pemutakhiran data wajib pajak secara berkala dan pengembangan saluran komunikasi daring yang lebih efektif dan komunikasi persuasif sehingga wajib pajak memiliki kesadaran lebih atas kewajiban pembayaran pajak. Kepatuhan wajib pajak masih menunjukkan tingkat kepatuhan yang rendah, baik dalam pelaporan maupun pembayaran pajak diatasi dengan intensifikasi pengawasan pada WP dengan risiko kepatuhan rendah dan pemberian sanksi yang tegas sesuai ketentuan.

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

- a. Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.
 - b. Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
 - c. Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.
- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

 - 1) Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
 - 2) Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.
 - 3) Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
 - 4) Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

6. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
1. Optimalisasi Pengawasan Berbasis Risiko	2025
2. Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi	
3. Peningkatan Komunikasi dan Edukasi kepada Wajib Pajak	
4. Penguatan Koordinasi Internal	
5. Peningkatan Kompetensi Pegawai	
6. Monitoring dan Evaluasi Berkala	
7. Strategi Penanganan Wajib Pajak Non-Kooperatif	

IKU Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

2. T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	60%	80%	80%	90%	90%	100%	100%
Realisasi	81,74%	90,60%	90,60%	94,36%	94,36%	98,68%	98,68%
Capaian	120,00	113,25%	113,25%	104,84%	104,84%	98,68%	98,68%

Sumber: Realisasi NKO KPP Pratama Pondok Aren aplikasi Mandor-DJP Capaian Kinerja Organisasi

• Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan voluntary and enforced tax compliance Wajib Pajak pada tahun berjalan baik secara formal maupun material yang mendukung pencapaian penerimaan pajak yang optimal

• Definisi IKU

1. Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh WP Badan dan Orang Pribadi adalah perbandingan antara jumlah SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi dengan Target WP Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh dengan memperhatikan kualitas waktu;
2. SPT Tahunan PPh adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak, yang meliputi:
 - SPT 1771 dan SPT 1771S yang dilaporkan oleh Badan;
 - SPT 1770, 1770S dan 1770SS yang dilaporkan oleh Orang Pribadi;
3. SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi Wajib SPT adalah SPT Tahunan Tahun Pajak 2023 yang disampaikan oleh WP Badan dan Orang Pribadi yang diterima selama tahun 2024 termasuk SPT Tahunan PPh selain Tahun Pajak 2023 yang batas akhir penyampaiannya pada Tahun 2024 (tidak termasuk pembetulan SPT Tahunan PPh).
4. Wajib Pajak Wajib SPT terdiri dari Wajib Pajak Badan dan Orang pribadi dengan status domisili/pusat (kode status NPWP 000) yang mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh, tidak termasuk: bendahara, joint operation, cabang/lokasi, WP berstatus Kantor Perwakilan (Representative Office), WP Penghasilan Tertentu sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 yang diubah dengan PMK-9/PMK.03/2018, WP Non Efektif, dan sejenis lainnya yang dikecualikan atau tidak mempunyai kewajiban

menyampaikan SPT Tahunan PPh, dengan detail kriteria sebagaimana dijelaskan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.

5. Kriteria tepat waktu penyampaian SPT adalah sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 3 UU KUP, termasuk Wajib Pajak yang memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 4 UU KUP.
6. Terkait ketepatan waktu, pembobotan pelaporan SPT pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:
 1. atas SPT Tahunan PPh yang dilaporkan tepat waktu pada tahun 2024 oleh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang termasuk dalam target Wajib Pajak Wajib SPT yang menyampaikan SPT Tahunan PPh diberikan pembobotan 1,2;
 2. atas SPT Tahunan PPh yang dilaporkan tidak tepat waktu dan/atau selain oleh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang termasuk dalam target Wajib Pajak Wajib SPT, diberikan pembobotan 1.
7. Target WP Badan dan Orang Pribadi yang Wajib SPT pada Pimpinan Unit Kanwil ditetapkan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian berdasarkan jumlah WP Wajib SPT pada unit tersebut;
8. Tata cara penetapan Target WP Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh pada Pimpinan Unit KPP/Pemilik Peta Strategi dan selain Pimpinan Unit/selain Pemilik Peta Strategi dijelaskan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.

- **Formula IKU**

$$\left[\frac{(1,2 \times \text{jumlah SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023 yang disampaikan tepat waktu oleh WP wajib SPT}) + \text{jumlah SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023 selain yang disampaikan tepat waktu oleh WP wajib SPT}}{\text{Target WP yang menyampaikan SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023}} \right] \times 100\%$$

- **Realisasi IKU**

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	60%	80%	80%	90%	90%	100%	100%
Realisasi	81,74%	90,60%	90,60%	94,36%	94,36%	98,68%	98,68%
Capaian	120,00%	113,25%	113,25%	104,84%	104,84%	98,68%	98,68%

Sumber: Realisasi NKO KPP Pratama Pondok Aren aplikasi Mandor-DJP Capaian Kinerja Organisasi

Capaian 98,68% pada tahun 2024 menunjukkan bahwa upaya pengawasan, sosialisasi, dan pemanfaatan teknologi telah berjalan efektif, meskipun target 100% belum tercapai.

triwulan I dan triwulan II melampaui target masing-masing sebesar 21,74% dan 10,6%, mencerminkan keberhasilan dalam menjaga tingkat kepatuhan awal tahun. Selanjutnya pada triwulan III dan IV realisasi menunjukkan tren positif meskipun mulai mendekati target dengan capaian mencapai 98,68%, mendekati 100%.

3. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
IKU Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	-	96,99%	116,66%	104,03%	98,68%

Capaian IKU menunjukkan tren positif hingga 2022, dengan puncak kinerja pada 116,66%. Namun, terjadi penurunan pada 2023–2024.

Capaian pada tahun 2020 sebesar 77,59% Capaian rendah dipengaruhi oleh dampak awal pandemi COVID-19 yang menurunkan aktivitas ekonomi secara signifikan, mengakibatkan penurunan kepatuhan dan penerimaan pajak serta dengan adanya pembatasan aktifitas diluar ruangan juga berdampak pada kepatuhan pelaporan wajib pajak KPP Pratama Pondok Aren yang mayoritas masih berkunjung ke KPP Pratama Pondok Aren untuk melakukan pelaporan pajaknya. Pemulihan ekonomi pasca-pandemi mulai terlihat ditunjukkan dengan capaian kepatuhan pelaporan yang mencapai 116,66% ditopang oleh intensifikasi pengawasan dan sosialisasi pajak. Pada tahun 2023 dan 2024 KPP Pratama Pondok Aren mengalami penurunan capaian yaitu sebesar 104,03% pada tahun 2023 dan kembali tidak memenuhi target pada tahun 2024 dengan capaian sebesar 98,68% yang mencerminkan tantangan dalam mempertahankan tingkat kepatuhan tinggi di tengah pemulihan ekonomi yang belum sepenuhnya stabil.

4. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target	Target	Target	Realisasi
	Tahun 2024 Renstra DJP	Tahun 2024 RPJMN	Tahun 2024 di PK	

IKU Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	-	-	100%	98,68%
--	---	---	------	--------

Capaian IKU Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi KPP Pratama Pondok Aren 98,68% di tahun 2024 menunjukkan capaian yang hampir memenuhi target, meskipun terdapat gap sebesar 1,32%. Penyebab utama adalah kombinasi dari faktor internal, seperti tingkat kepatuhan WP tertentu dan pengawasan yang belum optimal, serta faktor eksternal, seperti kondisi ekonomi global dan perubahan kebijakan pajak.

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

• Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Dalam pencapaian IKU Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi KPP Pratama Pondok Aren telah melakukan upaya upaya untuk dapat mencapai target seperti:

1) Penguatan Sosialisasi dan Edukasi

- Melaksanakan sosialisasi masif tentang kewajiban pelaporan SPT Tahunan melalui berbagai kanal, seperti media sosial, webinar, dan layanan tatap muka.
- Menyediakan panduan praktis dan video tutorial untuk membantu WP melaporkan SPT secara mandiri melalui e-filing.

Hal ini meningkatkan kesadaran WP tentang pentingnya melaporkan SPT Tahunan, sehingga terjadi peningkatan partisipasi meskipun hasilnya belum maksimal.

2) Pendekatan Berbasis Data dan Pengawasan Intensif, dengan menggunakan data risiko berbasis compliance risk management (CRM) untuk mengidentifikasi WP yang berpotensi tidak melaporkan SPT tepat waktu serta melakukan pengawasan lebih intensif terhadap WP dengan tingkat kepatuhan rendah, khususnya di sektor-sektor dengan potensi besar.

3) Kolaborasi Internal dan Eksternal

Berkoordinasi dengan instansi atau organisasi yang memiliki basis data WP untuk mengidentifikasi WP yang belum melaporkan SPT serta mengadakan kerja sama dengan komunitas atau asosiasi bisnis untuk mendorong pelaporan anggota komunitas tersebut.

4) Insentif dan Pendekatan Persuasif

Memberikan apresiasi kepada WP yang patuh, seperti piagam penghargaan atau publikasi positif serta Melakukan pendekatan persuasif kepada WP yang belum melapor dengan mengedepankan edukasi daripada sanksi.

5) Pelaksanaan Program Reminder yang Efektif

Mengirimkan reminder melalui SMS, email, atau aplikasi DJP kepada WP yang belum melaporkan SPT menjelang tenggat waktu serta melakukan kunjungan lapangan kepada WP strategis yang belum memenuhi kewajiban pelaporan

Upaya ekstra yang dilakukan oleh KPP Pratama Pondok Aren telah menunjang keberhasilan dalam mencapai target IKU Persentase Capaian Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan. Penguatan sosialisasi, optimalisasi teknologi, pengawasan berbasis data, kolaborasi internal dan eksternal, serta strategi persuasif merupakan elemen kunci yang mendukung pencapaian kinerja ini.

- **Analisis penyebab kerbehasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Keberhasilan pencapaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan di KPP Pratama Pondok Aren dipengaruhi oleh strategi edukasi, pemanfaatan teknologi, pengawasan berbasis data, dan kolaborasi internal yang terarah. Namun, tantangan seperti keterbatasan sumber daya, kendala teknis, dan variasi tingkat kepatuhan WP menjadi faktor yang dapat menghambat pencapaian.

Penyebab Keberhasilan pencapaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan di KPP Pratama Pondok Aren adalah strategi edukasi dan sosialisasi yang konsisten, penguatan teknologi pelaporan, pengawasan berbasis data, serta pendekatan persuasif.

Faktor penyebab kegagalan KPP Pratama Pondok Aren adalah keterbatasan sumber daya, kendala teknis pada aplikasi djp online, kesadaran wajib pajak yang belum merata. Solusi yang telah dilakukan KPP Pratama Pondok Aren adalah

- 1) melakukan peningkatan edukasi dan aksesibilitas dengan menyusun materi yang mudah dipahami, seperti tutorial e-filing untuk WP baru atau pelatihan khusus untuk UMKM serta menyediakan kios layanan mandiri di kantor pajak bagi WP yang kurang familiar dengan teknologi digital.
- 2) Melaksanakan kolaborasi dengan stakeholder berupa koordinasi dengan instansi atau organisasi yang memiliki basis data WP untuk mengidentifikasi WP yang belum melaporkan SPT serta mengadakan kerja sama dengan komunitas atau asosiasi bisnis untuk mendorong pelaporan anggota komunitas tersebut.

- 3) Mengapresiasi berupa pemberian penghargaan kepada WP yang patuh, seperti piagam atau pengakuan publik, guna menciptakan motivasi tambahan bagi WP lainnya untuk melaporkan SPT.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Efisiensi penggunaan sumber daya di KPP Pratama Pondok Aren dalam pencapaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan telah dilakukan dengan optimal melalui penerapan teknologi digital, pengawasan berbasis data, dan kolaborasi internal yang efektif. Meski demikian, tantangan seperti keterbatasan SDM dan kendala teknis masih memerlukan perhatian lebih lanjut.

Solusi yang diterapkan, seperti peningkatan kapasitas infrastruktur digital dan program edukasi berbasis segmen, mampu meningkatkan efisiensi sekaligus mendukung pencapaian target IKU secara berkelanjutan.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka pencapaian kinerja tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan adalah

- 1) Program edukasi, dengan pelaksanaan elaksanan webinar, seminar, dan penyuluhan secara langsung maupun daring untuk memberikan pemahaman kepada Wajib Pajak (WP) tentang kewajiban penyampaian SPT Tahunan yang berdampak positif dalam meningkatkan kesadaran WP, terutama segmen WP Orang Pribadi, terhadap pentingnya pelaporan SPT secara tepat waktu.
- 2) pemanfaatan teknologi, berupa optimalisasi penggunaan e-filing melalui DJP Online serta pengiriman pengingat otomatis kepada WP melalui email, SMS, dan aplikasi ini mempermudah proses pelaporan SPT dan mengurangi kendala administratif, sehingga WP dapat memenuhi kewajibannya dengan lebih cepat.
- 3) pengawasan berbasis data, dengan mengidentifikasi WP yang berpotensi rendah dalam kepatuhan untuk diarahkan melalui komunikasi persuasif atau pengawasan langsung
- 4) Penyediaan Fasilitas dan Layanan Pendukung, dengan layanan bantuan konsultasi melalui pojok pajak, helpdesk, atau kios mandiri di KPP Pratama Pondok Aren, dan
- 5) kolaborasi lintas unit kerja, dengan koordinasi dengan instansi atau organisasi yang memiliki basis data WP untuk mengidentifikasi WP yang belum melaporkan SPT serta mengadakan kerja sama dengan komunitas atau asosiasi bisnis untuk mendorong pelaporan anggota komunitas tersebut.

Namun, kendala teknis, keterbatasan SDM, dan kesenjangan pemahaman WP menjadi tantangan utama. Dengan solusi seperti peningkatan kapasitas teknologi, segmentasi sosialisasi, dan optimalisasi SDM, keberhasilan program diharapkan dapat terus meningkat di masa mendatang.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Realisasi IKU Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya realisasi penerimaan pajak. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh KPP Pratama Pondok Aren adalah:

- 1) Banyaknya wajib pajak yang tidak melakukan pelaporan SPT Tahunan
- 2) Kurangnya pemahaman wajib pajak terkait kewajiban pelaporan SPT Tahunan

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Dalam pencapaian IKU Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi, KPP Pratama Pondok Aren tentu saja menghadapi beberapa kendala yang tidak dapat dihindari pada prosesnya seperti:

- 1) Kendala Teknologi, berupa gangguan pada sistem DJP Online, terutama pada masa puncak pelaporan, menyebabkan ketidaknyamanan bagi Wajib Pajak (WP) yang mencoba melaporkan SPT secara daring sehingga wajib pajak mengalami keterlambatan dalam pelaporan atau tidak dapat menyelesaikan pelaporan tepat waktu.

Untuk menangani kendala ini, KPP Pratama Pondok Aren berupaya untuk memberikan sosialisasi dan himbauan kepada wajib pajak agar dapat melaporkan SPT Tahunan sebelum mendekati batas akhir masa pelaporan demi menghindari gangguan sistem DJP online akibat dari server yang terlampau penuh.

- 2) Kurangnya Pemahaman Wajib Pajak

Banyak wajib pajak, terutama UMKM dan wajib pajak Orang Pribadi, kurang memahami mekanisme pelaporan SPT secara elektronik atau kewajiban perpajakan lainnya sehingga menyebabkan rendahnya tingkat pelaporan SPT secara mandiri dan ketergantungan pada layanan KPP untuk bantuan teknis.

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti**

misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat

Pencapaian IKU Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan di KPP Pratama Pondok Aren pada tahun 2024 mencerminkan upaya yang inklusif untuk memastikan aksesibilitas yang adil bagi seluruh wajib pajak, terlepas dari jenis kelamin, status sosial, atau kondisi fisik. Dengan memanfaatkan teknologi digital seperti e-filing, e-billing, dan layanan online, KPP memberikan kemudahan akses bagi semua wajib pajak.

Pencapaian IKU kepatuhan penyampaian SPT Tahunan akan memberikan manfaat yang lebih besar jika distribusinya adil, terutama bagi kelompok-kelompok yang rentan, seperti perempuan, kelompok disabilitas, dan kelompok yang berada dalam kondisi sosial ekonomi rendah. Manfaat yang diperoleh dari keberhasilan kepatuhan SPT mencakup:

- 1) Penguatan ekonomi perempuan: Kepatuhan dalam pelaporan pajak meningkatkan partisipasi ekonomi perempuan, memungkinkan mereka untuk mendapatkan manfaat dari kebijakan pemerintah, seperti insentif pajak atau fasilitas lainnya yang dapat meningkatkan kemampuan ekonomi mereka, baik dalam konteks bisnis atau pekerjaan.
- 2) Akses yang lebih besar untuk kelompok disabilitas: Wajib pajak dengan disabilitas dapat memanfaatkan manfaat pajak untuk usaha atau pekerjaan mereka, serta mendapatkan kebijakan fiskal yang dapat mengurangi beban ekonomi mereka. Dengan adanya akses yang lebih baik, kelompok ini bisa menikmati manfaat kebijakan pemerintah yang lebih inklusif.
- 3) Peningkatan penerimaan pajak untuk program sosial: Dengan semakin banyaknya wajib pajak yang memenuhi kewajiban mereka, penerimaan pajak akan meningkat dan dapat dialokasikan untuk program-program sosial yang bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkan. Program-program ini dapat mendukung kesejahteraan sosial, seperti bantuan untuk keluarga berpendapatan rendah, pendidikan, dan layanan kesehatan.

Secara keseluruhan, pencapaian kepatuhan penyampaian SPT Tahunan di KPP Pratama Pondok Aren tahun 2024 memberikan manfaat yang besar tidak hanya untuk wajib pajak yang patuh, tetapi juga untuk masyarakat yang lebih luas. Dengan mempertimbangkan prinsip Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI), KPP memastikan bahwa seluruh segmen masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses layanan perpajakan, berpartisipasi aktif dalam pelaporan SPT, dan merasakan manfaatnya dalam kehidupan sosial dan ekonomi mereka.

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Pencapaian IKU Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan wajib pajak badan dan orang pribadi di KPP Pratama Pondok Aren berkontribusi pada pencapaian tujuan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim secara tidak langsung. Kepatuhan dalam melaporkan SPT dan memenuhi kewajiban perpajakan akan meningkatkan penerimaan negara, yang pada gilirannya dapat dialokasikan untuk program-program yang mendukung mitigasi perubahan iklim seperti pengembangan energi terbarukan, reboisasi, dan upaya pengurangan emisi karbon. Penerimaan pajak yang optimal juga dapat mendukung program adaptasi terhadap perubahan iklim, misalnya dalam membiayai infrastruktur yang tahan terhadap bencana alam atau mendanai penelitian tentang dampak perubahan iklim. Selain itu penerimaan pajak yang optimal juga membantu pemerintah dalam menyediakan layanan kesehatan yang lebih baik, termasuk program gizi ibu hamil dan anak-anak untuk mengurangi prevalensi stunting.

6. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
1. Penguatan Sosialisasi dan Edukasi Pajak dengan Program Sosialisasi Bertarget serta Peningkatan Pemahaman melalui Media Digital	2025
2. Optimalisasi Layanan Pajak yang Inklusif dengan Layanan Ramah Disabilitas, perluasan Jam Operasional dan Layanan Khusus.	
3. Pemanfaatan Data dan Teknologi untuk Pemantauan dan Pengawasan dengan Analisis Data Terpilah, Automasi Pengingat Penyampaian SPT, Pemantauan Tingkat Kepatuhan Secara Berkala	
4. Peningkatan Kolaborasi dengan Pihak Eksternal dengan Kerja Sama dengan Instansi Lain	
5. Insentif dan Penghargaan untuk WP Patuh dengan Pemberian Sertifikat Penghargaan	

IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

2. T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
Realisasi	26,59%	34,24%	34,24%	48,61%	48,61%	101,63%	101,63%
Capaian	106,36%	68,48%	68,48%	64,81%	64,81%	101,63%	101,63%

Sumber: Realisasi NKO KPP Pratama Pondok Aren aplikasi Mandor-DJP Capaian Kinerja Organisasi

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Peningkatan voluntary and enforced tax compliance Wajib Pajak sebagai tindak lanjut analisis data dalam rangka kegiatan pengawasan dan penegakan hukum atas tahun pajak sebelum tahun pajak berjalan

- **Definisi IKU**

Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional.

Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM Kanwil adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP dan telah diassesment oleh direktorat teknis terkait yang ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Target Angka Mutlak IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM).

Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM KPP adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP ke Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak.

- **Formula IKU**

$\frac{\text{Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PKM}}{\text{Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM}} \times 100\%$

- **Realisasi IKU**

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
Realisasi	26,59%	34,24%	34,24%	48,61%	48,61%	101,63%	101,63%
Capaian	106,36%	68,48%	68,48%	64,81%	64,81%	101,63%	101,63%

Sumber: Realisasi NKO KPP Pratama Pondok Aren aplikasi Mandor-DJP Capaian Kinerja Organisasi

Capaian IKU penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) di KPP Pratama Pondok Aren tahun 2024 menunjukkan hasil yang positif secara keseluruhan, dengan realisasi tahunan mencapai 101,63% dari target 100%. Pada triwulan pertama, realisasi mencapai 26,59%, yang lebih tinggi dibanding target triwulan sebesar 25%, dengan capaian 106,36%. Namun, pada triwulan kedua dan ketiga, terjadi penurunan realisasi masing-masing sebesar 34,24% dan 48,61%, yang masih di bawah target kumulatif 50% dan 75%. Capaian triwulan kedua dan ketiga hanya mencapai 68,48% dan 64,81% dari target masing-masing, yang menunjukkan perlunya strategi lebih efektif pada periode tersebut. Meski demikian, lonjakan capaian pada triwulan keempat berhasil mendorong realisasi tahunan melebihi target.

Keberhasilan capaian akhir tahun ini mencerminkan efektivitas strategi intensifikasi yang diterapkan pada triwulan keempat, termasuk optimalisasi kegiatan PKM untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Namun, fluktuasi capaian pada triwulan kedua dan ketiga mengindikasikan adanya tantangan operasional atau keterbatasan pelaksanaan yang perlu dievaluasi lebih lanjut.

3. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	-	120%	120%	112,71%	101,63%

Tren capaian IKU penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) di KPP Pratama Pondok Aren menunjukkan penurunan yang konsisten selama empat tahun terakhir. Pada tahun 2021 hingga 2022, capaian realisasi penerimaan pajak berada pada angka stabil, yaitu 120%, mencerminkan keberhasilan dalam melampaui target dengan baik. Namun, tren mulai menurun pada tahun 2023 dengan capaian 112,71%,

dan berlanjut hingga tahun 2024 dengan angka yang lebih rendah, yakni 101,63%, meskipun masih memenuhi target tahunan. Penurunan ini menunjukkan adanya tantangan yang semakin besar dalam menjaga performa penerimaan pajak, baik dari sisi kepatuhan wajib pajak maupun efektivitas pelaksanaan kegiatan PKM.

Penurunan capaian ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain perubahan kondisi ekonomi makro seperti perlambatan pertumbuhan ekonomi yang memengaruhi kemampuan wajib pajak, penurunan potensi basis pajak, meningkatnya target penerimaan pajak, serta tantangan dalam pelaksanaan kegiatan PKM seperti keterbatasan sumber daya atau kurangnya inovasi dalam strategi pengawasan dan pengumpulan pajak.

Untuk mengatasi hal ini, diperlukan langkah-langkah strategis, termasuk optimalisasi basis data wajib pajak, pengembangan teknologi analitik untuk mengidentifikasi sektor potensial yang belum tergarap, serta peningkatan intensitas sosialisasi dan edukasi kepada wajib pajak guna meningkatkan kepatuhan secara sukarela. Selain itu, peningkatan kerja sama dengan instansi terkait dapat membantu memperkuat upaya mencapai target penerimaan KPP Pratama Pondok Aren.

4. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 di PK	Realisasi
IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%	-	100%	101,63%

Terjadinya gap antara target tahun 2024 sebesar 100% dan realisasi sebesar 101,63% pada kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) di KPP Pratama Pondok Aren menunjukkan bahwa realisasi penerimaan pajak berhasil melampaui target yang telah ditetapkan. Surplus 1,63% ini mengindikasikan adanya efektivitas dalam pelaksanaan strategi penerimaan pajak, terutama di tahap akhir tahun. Hal ini mungkin disebabkan oleh optimalisasi pengawasan, peningkatan kepatuhan wajib pajak melalui pengingat jatuh tempo atau pengawasan langsung, serta strategi intensifikasi yang berjalan baik pada triwulan terakhir.

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Capaian IKU penerimaan pajak tahun 2024 sebesar 101,63% yang melampaui target 100% menunjukkan keberhasilan KPP Pratama Pondok Aren dalam mengimplementasikan strategi dan upaya ekstra untuk meningkatkan kinerja. Beberapa upaya extra effort yang berkontribusi pada keberhasilan ini meliputi:

- 1) **Optimalisasi Basis Data Wajib Pajak**

KPP Pratama Pondok Aren memanfaatkan teknologi dan analitik data untuk mengidentifikasi wajib pajak potensial yang belum sepenuhnya memenuhi kewajibannya. Melalui pengelompokan data berdasarkan risiko kepatuhan, sektor usaha, dan profil pembayaran, seksi pengawasan, seksi pemeriksaan, penilaian dan penagihan serta kelompok fungsional dapat menyusun prioritas pengawasan yang lebih efektif. Pendekatan berbasis data ini meningkatkan efisiensi kegiatan pengujian kepatuhan.

- 2) **Intensifikasi Kegiatan Pengawasan dan Penagihan**

Pelaksanaan pengawasan langsung yang lebih intensif terhadap wajib pajak berisiko rendah kepatuhan menjadi salah satu kunci keberhasilan. Hal ini didukung dengan peningkatan jumlah kunjungan lapangan, pengiriman surat himbauan, serta penyelenggaraan konsultasi tatap muka yang menargetkan wajib pajak strategis maupun wajib pajak kewilayahan. Upaya ini tidak hanya meningkatkan kepatuhan tetapi juga mempercepat realisasi penerimaan pajak

- 3) **Sosialisasi dan Edukasi Pajak yang Inklusif**

Untuk mendukung kesadaran pajak, dilakukan sosialisasi yang menyasar segmen wajib pajak khusus, seperti UMKM, wajib pajak baru, dan perempuan pengusaha. Penyuluhan dilakukan melalui seminar, media digital, dan kerja sama dengan komunitas lokal. Hal ini membantu meningkatkan kesadaran dan kemauan wajib pajak dalam melaporkan dan membayar pajak tepat waktu.

- 4) **Pendekatan Persuasif dan Kolaboratif**

Pendekatan persuasif melalui dialog dengan wajib pajak yang menunjukkan potensi ketidakpatuhan terbukti efektif dalam meningkatkan penerimaan. Selain itu, kerja sama dengan pihak eksternal, seperti pemerintah daerah dan lembaga keuangan, memperluas jangkauan edukasi dan pengawasan.

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Realisasi penerimaan pajak tahun 2024 sebesar 101,63% KPP Pratama Pondok Aren menunjukkan pencapaian target yang berhasil, meskipun ada tren penurunan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Beberapa faktor utama keberhasilan ini antara lain:

- 1) Penggunaan Teknologi dan Analitik Data
- 2) Intensifikasi Kegiatan Pengawasan dan Penagihan
- 3) Peningkatan Kesadaran Wajib Pajak
- 4) Pendekatan Persuasif dan Kolaboratif

Alternatif solusi yang dilakukan KPP Pratama Pondok Aren yaitu dengan intensifikasi dan diversifikasi pengawasan dengan mengarahkan pengawasan ke sektor wajib pajak potensial yang selama ini kurang tergarap, seperti sektor digital dan ekonomi informal, dengan memanfaatkan analitik data dan pelaporan pihak ketiga; penguatan sosialisasi dan edukasi pajak dengan pelaksanaan edukasi kepada wajib pajak yang menyasar kelompok tertentu, seperti umkm dan individu wajib pajak baru, menggunakan metode digital dan tatap muka; pengelolaan waktu dan sumber daya yang lebih efisien serta melakukan kerja sama dengan pihak eksternal

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Efisiensi penggunaan sumber daya menjadi salah satu indikator penting dalam pencapaian kinerja IKU penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) tahun 2024. Dengan capaian realisasi penerimaan pajak sebesar 101,63% dari target 100%, dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan KPP Pratama Pondok Aren berhasil memanfaatkan sumber daya yang tersedia untuk mencapai target yang ditetapkan.

Kegiatan PKM yang melibatkan pengawasan dan pengujian terhadap wajib pajak memerlukan keterlibatan langsung pegawai. Pada tahun 2024, KPP Pratama Pondok Aren menunjukkan efisiensi tinggi dengan memprioritaskan sektor wajib pajak yang berisiko rendah kepatuhan dan berpotensi tinggi penerimaan. Hal ini menunjukkan bahwa SDM digunakan secara terfokus untuk menghasilkan dampak penerimaan yang maksimal.

Efisiensi juga didukung oleh penggunaan teknologi analitik data perpajakan yang mempermudah identifikasi wajib pajak potensial. Penggunaan sistem informasi berbasis digital, seperti DJP Online untuk pelaporan dan penagihan pajak, serta pengingat otomatis, mengurangi beban kerja manual dan meningkatkan produktivitas

pegawai. Teknologi ini juga memungkinkan pemantauan real-time terhadap capaian penerimaan, sehingga keputusan strategis dapat diambil dengan cepat.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Keberhasilan pencapaian realisasi IKU penerimaan pajak tahun 2024 sebesar 101,63% dari target 100% dipengaruhi oleh pelaksanaan beberapa program/kegiatan strategis dalam rangka Pengujian Kepatuhan Material (PKM) KPP Pratama Pondok Aren, di antaranya:

- 1) **Optimalisasi Kegiatan Pengawasan Wajib Pajak**

KPP Pratama Pondok Aren berhasil memanfaatkan data berbasis risiko kepatuhan wajib pajak untuk menyusun prioritas pengawasan yang lebih efektif. Dengan mengarahkan fokus pada sektor yang memiliki potensi penerimaan tinggi, seperti sektor perdagangan dan jasa, kegiatan PKM dapat memberikan kontribusi maksimal terhadap penerimaan pajak.

- 2) **Pelaksanaan Intensifikasi Penagihan Pajak**

Intensifikasi dilakukan melalui pengiriman surat teguran, himbauan pelaporan, hingga pelaksanaan kunjungan lapangan bagi wajib pajak yang belum memenuhi kewajibannya. Langkah ini berhasil meningkatkan realisasi penerimaan pajak, terutama pada triwulan keempat.

- 3) **Edukasi dan Sosialisasi Kepatuhan Pajak**

Program penyuluhan yang inklusif kepada kelompok wajib pajak seperti UMKM, pengusaha perempuan, dan wajib pajak baru membantu meningkatkan kesadaran dan kepatuhan sukarela. Sosialisasi menggunakan media digital dan tatap muka memperluas jangkauan program edukasi pajak.

- 4) **Pemanfaatan Teknologi Digital**

Fitur pengingat otomatis (reminder) melalui DJP Online, SMS, dan email membantu meningkatkan kesadaran wajib pajak akan tenggat waktu pelaporan dan pembayaran pajak, sehingga memperbaiki tingkat kepatuhan.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Pelaksanaan rencana aksi dan mitigasi risiko pada tahun 2024 secara signifikan berkontribusi terhadap pencapaian IKU penerimaan pajak. Namun, untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang, diperlukan penyempurnaan distribusi kegiatan sepanjang tahun, penguatan edukasi pajak yang lebih luas, dan optimalisasi penggunaan teknologi digital agar lebih inklusif. Dengan evaluasi dan penyesuaian

berkelanjutan, KPP Pratama Pondok Aren dapat menjaga tren positif ini dan meningkatkan stabilitas penerimaan pajak dari kegiatan PKM.

Penyusunan usulan Daftar Sasaran Pengawasan Prioritas (DSPP) dari awal tahun berhasil meningkatkan fokus pengawasan terhadap wajib pajak yang berisiko rendah kepatuhan tetapi berpotensi tinggi dalam penerimaan pajak. Proses ini membantu memetakan prioritas kegiatan PKM secara efektif. Namun, pelaksanaan masih menghadapi kendala keterbatasan sumber daya untuk memeriksa seluruh wajib pajak dalam daftar prioritas.

Pemanfaatan data outstanding tahun sebelumnya dan yang diterima di awal tahun berhasil mendukung pengawasan melalui penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK). Langkah ini mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak, terutama yang sebelumnya tidak melaporkan kewajibannya secara tepat waktu. Namun, pengolahan data memerlukan waktu yang cukup lama, sehingga sebagian tindak lanjut masih bergantung pada triwulan akhir.

Pemeriksaan data konkret terhadap wajib pajak yang tidak menanggapi SP2DK merupakan langkah efektif untuk memastikan tindak lanjut terhadap wajib pajak yang tidak patuh. Proses ini memperkuat upaya intensifikasi pajak. Namun, implementasi sering terkendala oleh kurangnya kelengkapan data pendukung dari wajib pajak atau sumber eksternal.

Pengusulan pemeriksaan khusus terhadap wajib pajak yang tidak memenuhi komitmen sesuai SP2DK menunjukkan keseriusan dalam penegakan hukum perpajakan. Proses ini memberikan efek jera kepada wajib pajak. Namun, koordinasi dengan tim pemeriksa membutuhkan waktu dan sumber daya tambahan, yang berpotensi menghambat penyelesaian dalam waktu singkat.

Secara keseluruhan, pelaksanaan rencana aksi dan mitigasi risiko tahun 2024 berjalan cukup efektif, dengan hasil sebagai berikut:

- 1) Fokus pada DSPP dan penggunaan SP2DK sebagai alat pengawasan terbukti meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak.
- 2) Langkah pemeriksaan data konkret dan usulan pemeriksaan khusus memberikan efek jera bagi wajib pajak yang tidak patuh.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Meskipun berhasil mencapai target penerimaan pajak sebesar 101,63% pada tahun 2024, terdapat berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM), antara lain

- 1) Keterbatasan Sumber Daya Operasional

Jumlah tenaga kerja dan anggaran yang terbatas menjadi tantangan dalam menjangkau seluruh wajib pajak yang berisiko rendah kepatuhan tetapi berpotensi tinggi dalam penerimaan pajak. Hal ini juga memengaruhi intensitas pengawasan di beberapa sektor strategis.

2) Ketergantungan pada Triwulan Akhir

Realisasi penerimaan pajak menunjukkan ketimpangan antara triwulan. Capaian di triwulan kedua dan ketiga lebih rendah dari target kumulatif, sehingga pencapaian sangat bergantung pada hasil intensifikasi di triwulan keempat.

3) Tingkat Kesadaran Wajib Pajak yang Belum Merata

Beberapa segmen wajib pajak, seperti UMKM dan pelaku usaha baru, masih menunjukkan rendahnya tingkat kesadaran dan pemahaman terhadap kewajiban perpajakan. Hal ini mengurangi efektivitas program PKM.

4) Dampak Ekonomi dan Regulasi

Perlambatan ekonomi yang berdampak pada daya bayar wajib pajak serta perubahan regulasi perpajakan seperti insentif atau penyesuaian tarif turut menjadi kendala dalam optimalisasi penerimaan pajak.

KPP Pratama Pondok Aren telah melakukan berbagai langkah strategis untuk mengatasi kendala tersebut, di antaranya:

- 1) Optimalisasi Basis Data Wajib Pajak
- 2) Intensifikasi Kegiatan Pengawasan dan Penagihan
- 3) Sosialisasi dan Edukasi Pajak yang Inklusif
- 4) Pendekatan Persuasif dan Kolaboratif

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

- 1) Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.
- 2) Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
- 3) Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

- 1) Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
- 2) Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.
- 3) Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
- 4) Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

6. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
1. Optimalisasi Pengawasan dan Penegakan Kepatuhan 2. Penyempurnaan Profiling Wajib Pajak 3. Intensifikasi Penagihan dan Himbauan 4. Ekspansi Pengawasan di Sektor Baru 5. Peningkatan Kesadaran dan Edukasi Wajib Pajak 6. Penguatan Sumber Daya Manusia dan Organisasi 7. Evaluasi dan Pengembangan Strategi	2025

IKU Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

2. T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	10%	40%	40%	60%	60%	74%	74%
Realisasi	11,04%	81,86%	77,38%	87,88%	87,88%	88,80%	88,80%
Capaian	110,36	120%	120%	120%	120%	120%	120%

Sumber: Realisasi NKO KPP Pratama Pondok Aren aplikasi Mandor-DJP Capaian Kinerja Organisasi

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Peningkatan edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan serta pemberitaan dan informasi positif mengenai perpajakan yang dapat menumbuhkan pengertian Wajib Pajak terhadap masalah-masalah perpajakan. Pelayanan yang profesional, terpercaya, transparan, tepat waktu, dan konsisten sesuai aturan yang berlaku.

- **Definisi IKU**

Penyuluhan perpajakan adalah suatu upaya dan proses pemberian informasi perpajakan kepada masyarakat, dunia usaha, dan lembaga pemerintah maupun non pemerintah.

Edukasi Pajak adalah setiap upaya dan proses mengembangkan serta meningkatkan semua potensi warga negara (jasmani, rohani, moral dan intelektual) untuk menghasilkan perilaku kesadaran perpajakan yang tinggi serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan perpajakan agar terdorong untuk paham, sadar, peduli dan berkontribusi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Kegiatan penyuluhan dibagi menjadi tiga tema dan tujuan, yaitu:

- a. Tema I - Meningkatkan Kesadaran Pajak
- b. Tema II - Meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan Pajak
- c. Tema III - Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan melalui Perubahan Perilaku

Sub IKU Kegiatan

Kegiatan edukasi yang diperhitungkan dalam hal manual IKU ini adalah kegiatan edukasi perpajakan dengan metode penyuluhan langsung secara aktif dan penyuluhan melalui pihak ketiga yang diinisiasi oleh unit kerja.

Kegiatan edukasi perpajakan yang dilakukan perekaman dalam aplikasi sisuluh melampaui 30 hari kalender setelah kegiatan edukasi dilakukan atau tidak menyelesaikan tahapan MPKP sesuai ketentuan, tidak diakui sebagai kegiatan penyuluhan yang diperhitungkan dalam capaian IKU.

Rasio kegiatan penyuluhan merupakan perbandingan antara jumlah realisasi kegiatan penyuluhan terhadap total rencana kegiatan penyuluhan.

Realisasi kegiatan penyuluhan yang dapat diakui sebagai realisasi adalah maksimal sebesar rencana kegiatan penyuluhan yang telah ditetapkan.

Rencana kegiatan penyuluhan selama setahun diusulkan pada awal periode oleh masing-masing unit kerja yang ditetapkan oleh Kanwil DJP dengan batasan minimal sesuai yang ditetapkan dalam Nota Dinas Kebijakan Edukasi Perpajakan tahun 2024. Masing-masing unit pengampu, yang berwenang melakukan persetujuan rencana kerja, wajib melakukan pemeriksaan jumlah rencana kerja dan dapat melakukan penyesuaian jumlah rencana kerja untuk masing masing tema, sebelum dilakukan persetujuan.

Daftar Sasaran Penyuluhan Terpilih (DSPT) terdiri dari DSPT Kolaboratif dan DSPT mandiri.

DSPT kolaboratif melingkupi daftar wajib pajak yang akan dilakukan edukasi perpajakan tema III, dalam hal tidak dapat dilakukan edukasi perpajakan tema III, komite kepatuhan dapat mengajukan data tersebut untuk ditetapkan sebagai DSPT tema II.

Sub IKU Perubahan Perilaku

Kriteria Perubahan perilaku sebagaimana dimaksud pada tema III adalah sebagai berikut.

1. Perubahan Perilaku Pelaporan
 - a. Melakukan pelaporan SPT Masa yang telah jatuh tempo; atau
 - b. Melakukan pelaporan SPT Tahunan yang telah jatuh tempo.
3. setelah pelaksanaan kegiatan edukasi perpajakan, sesuai dengan materi edukasi yang disampaikan.
4. Perubahan Perilaku Pembayaran
 - i. Melakukan pembayaran semua jenis pajak untuk pertama kali dan tidak jatuh tempo;
 - ii. Melakukan pembayaran semua jenis pajak yang telah jatuh tempo;
 - iii. Melakukan pembayaran atas SPT Pembetulan;

Petunjuk kegiatan penyuluhan mengacu pada Nota Dinas Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat tentang Petunjuk Kegiatan Edukasi Perpajakan Tahun 2024

- **Formula IKU**

$$\text{IKU EP} = \{(25\% \times \text{Rasio Kegiatan}) + (30\% \times \text{Rasio Perubahan Perilaku Lapor}) + (45\% \times \text{Rasio Perubahan Perilaku Bayar})\}$$

- **Realisasi IKU**

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	10%	40%	40%	60%	60%	74%	74%
Realisasi	11,04%	81,86%	77,38%	87,88%	87,88%	88,80%	88,80%
Capaian	110,36%	120%	120%	120%	120%	120%	120%

Sumber: Realisasi NKO KPP Pratama Pondok Aren aplikasi Mandor-DJP Capaian Kinerja Organisasi

Capaian realisasi IKU "Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar" KPP Pratama Pondok Aren pada tahun 2024 menunjukkan hasil yang sangat baik, dengan realisasi sebesar 88,80% dari target tahunan sebesar 74%, mencapai tingkat capaian maksimal (120%) di setiap triwulan. Pada triwulan pertama, capaian sebesar 110,36% (realisasi 11,04% dari target 10%) menunjukkan awal yang positif, mencerminkan keberhasilan pendekatan edukasi awal tahun yang melibatkan kampanye digital dan penyuluhan langsung. Lonjakan signifikan terjadi di triwulan kedua, dengan realisasi mencapai 81,86% atau lebih dari dua kali lipat target 40%. Hal ini menandakan keberhasilan implementasi strategi yang lebih agresif dalam menjangkau wajib pajak melalui media sosial, webinar, dan penyuluhan berbasis komunitas.

Pada triwulan ketiga dan keempat, tren peningkatan berlanjut dengan capaian 120% pada masing-masing periode. Fokus pada kelompok wajib pajak strategis, seperti UMKM dan pelaku usaha baru, terbukti efektif dalam mendorong perubahan perilaku lapor dan bayar. Program-program edukasi yang disesuaikan dengan kebutuhan spesifik wajib pajak meningkatkan efektivitas penyuluhan dan memperluas dampaknya. Pemanfaatan teknologi digital, termasuk aplikasi DJP Online dan pengingat melalui email atau SMS, juga berkontribusi besar dalam memudahkan wajib pajak melaporkan dan membayar kewajibannya secara tepat waktu.

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
IKU Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	-	-	-	120%	120%

Dalam lima tahun berturut-turut (2023–2024), realisasi capaian IKU Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan KPP Pratama Pondok Aren menunjukkan konsistensi di angka 120% dari target yang ditetapkan. Hal

ini menandakan keberhasilan program edukasi dan penyuluhan yang mampu menjaga tren positif perubahan perilaku wajib pajak, baik dalam pelaporan maupun pembayaran pajak.

Konsistensi capaian ini mencerminkan bahwa metode yang digunakan, seperti kegiatan edukasi tematik, pendekatan personal, dan pemanfaatan teknologi, memberikan hasil yang signifikan. Penyuluhan berbasis komunitas dan pengingat rutin kepada wajib pajak juga terbukti efektif meningkatkan kepatuhan.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 di PK	Realisasi
IKU Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	-	-	74%	88,80%

Pada tahun 2024, KPP Pratama Pondok Aren menetapkan target IKU "Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar" sebesar 74%. Namun, realisasi berhasil melampaui target hingga mencapai 88,80%, atau 14,80% di atas target yang ditetapkan. Gap positif ini merupakan indikasi keberhasilan pelaksanaan strategi edukasi dan penyuluhan yang lebih efektif dari yang direncanakan

4. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

• Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Keberhasilan KPP Pratama Pondok Aren dalam mencapai realisasi 88,80% untuk IKU "Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar" pada tahun 2024 tidak terlepas dari berbagai upaya extra effort yang dilakukan. Berikut adalah analisis terhadap upaya-upaya tersebut:

1) Pendekatan Strategis melalui Edukasi dan Penyuluhan Terfokus

KPP Pratama Pondok Aren tidak hanya melaksanakan edukasi dan penyuluhan secara umum, tetapi juga menerapkan pendekatan yang terfokus pada segmen wajib pajak tertentu. Kelompok prioritas seperti UMKM, wajib pajak baru terdaftar, dan pelaku usaha yang memiliki potensi besar diidentifikasi untuk mendapatkan

perhatian lebih melalui edukasi berbasis kebutuhan. Materi yang dirancang relevan dengan kondisi kelompok tersebut, seperti panduan teknis lapor pajak dan pembayaran, sehingga mampu mendorong perubahan perilaku secara signifikan.

2) Pemanfaatan Teknologi Digital dan Inovasi

KPP memaksimalkan penggunaan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas edukasi. Beberapa langkah inovatif meliputi:

- i. Penyampaian informasi pajak melalui aplikasi DJP Online, email, dan SMS sebagai pengingat wajib pajak terkait tenggat waktu.
- ii. Pelaksanaan webinar yang interaktif untuk memberikan panduan pelaporan dan pembayaran pajak dengan biaya rendah dan cakupan yang luas.
- iii. Penyediaan tutorial video dan infografis yang mudah dipahami di media sosial resmi, membantu wajib pajak memahami kewajiban perpajakannya secara mandiri.

3) Monitoring dan Evaluasi Berkelanjutan

KPP juga melakukan monitoring intensif atas hasil pelaksanaan program, termasuk evaluasi terhadap efektivitas strategi yang dijalankan. Wajib pajak yang masih belum aktif diidentifikasi dan dihubungi melalui program reminder khusus. Hal ini memastikan bahwa wajib pajak yang belum teredukasi atau masih mengalami kesulitan dapat ditindaklanjuti dengan pendekatan personal.

• Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan

Capaian realisasi IKU "Persentase Perubahan Perilaku Lapor dan Bayar" yang mencapai 88,80% di atas target 74% mencerminkan keberhasilan yang signifikan. Beberapa penyebab keberhasilan ini meliputi:

a. Edukasi dan Penyuluhan Terarah

Program penyuluhan yang dirancang sesuai kebutuhan segmen wajib pajak, seperti UMKM, wajib pajak baru, dan pelaku usaha potensial, membantu meningkatkan pemahaman mereka terhadap kewajiban perpajakan. Materi yang sederhana dan relevan memberikan dampak langsung pada perubahan perilaku.

b. Pemanfaatan Teknologi Digital

Penggunaan aplikasi DJP Online, pengingat melalui email atau SMS, dan penyelenggaraan webinar berkontribusi pada peningkatan aksesibilitas layanan. Wajib pajak merasa lebih mudah untuk memahami kewajiban mereka dan melaksanakan pelaporan atau pembayaran secara tepat waktu.

c. Pendekatan Berbasis Data

KPP Pratama Pondok Aren khususnya tim penyuluh pajak memanfaatkan data historis dan data internal untuk mengidentifikasi wajib pajak yang membutuhkan perhatian lebih. Program pengingat khusus bagi wajib pajak yang belum melaporkan atau membayar pajak berhasil mendorong tingkat kepatuhan mereka

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Keberhasilan KPP Pratama Pondok Aren dalam mencapai realisasi 88,80% untuk IKU "Persentase Perubahan Perilaku Lapor dan Bayar" menunjukkan efisiensi dalam pengelolaan sumber daya yang digunakan selama pelaksanaan program edukasi dan penyuluhan. Berikut adalah analisis efisiensi berdasarkan pemanfaatan sumber daya manusia, waktu, teknologi, dan anggaran.

KPP Pratama Pondok Aren berhasil memanfaatkan SDM yang ada secara optimal dengan menempatkan pegawai pada kegiatan sesuai keahlian masing-masing. Penyuluh pajak, misalnya, difokuskan pada pelaksanaan program penyuluhan yang menyasar wajib pajak prioritas, seperti UMKM dan pelaku usaha baru. Selain itu, kolaborasi antar tim internal dalam memonitor, menyusun strategi, dan menindaklanjuti hasil edukasi membuat distribusi kerja lebih efektif tanpa penambahan tenaga kerja baru.

Penggunaan teknologi seperti aplikasi DJP Online, pengingat otomatis melalui email dan SMS, serta penyelenggaraan webinar ataupun live instagram maupun aplikasi youtube memungkinkan pencapaian hasil yang maksimal dengan biaya rendah. Webinar, misalnya, dapat menjangkau ribuan wajib pajak dalam satu sesi tanpa memerlukan biaya perjalanan atau logistik yang besar. Teknologi ini juga mempercepat proses edukasi, pelaporan, dan pembayaran pajak, sehingga waktu yang digunakan lebih efisien.

Efisiensi anggaran tercapai dengan mengutamakan kegiatan digital dan berbasis daring, yang lebih hemat dibandingkan metode konvensional seperti penyuluhan tatap muka dalam skala besar. Kegiatan seperti pembuatan tutorial video dan infografis untuk media sosial memerlukan investasi awal yang kecil, tetapi memiliki dampak jangka panjang karena dapat digunakan berulang kali.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Keberhasilan capaian realisasi IKU "Persentase Perubahan Perilaku Lapor dan Bayar" yang mencapai 88,80% pada tahun 2024 merupakan hasil dari berbagai program dan kegiatan strategis yang dirancang oleh KPP Pratama Pondok Aren.

Berikut adalah analisis terhadap program/kegiatan yang menunjang keberhasilan:

Program dan Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan

1) Edukasi dan Penyuluhan Intensif

KPP Pratama Pondok Aren melaksanakan kegiatan penyuluhan yang intensif dan terarah, seperti webinar, seminar tatap muka, dan kampanye melalui media sosial. Materi penyuluhan disesuaikan dengan kebutuhan wajib pajak, termasuk panduan teknis pelaporan dan pembayaran pajak sehingga wajib pajak lebih memahami kewajiban mereka, sehingga meningkatkan kepatuhan.

2) Pendekatan Teknologi Digital

Pemanfaatan teknologi melalui aplikasi DJP Online, pengingat otomatis via SMS dan email, serta tutorial digital maupun video dalam aplikasi instagram dan youtube membantu meningkatkan aksesibilitas dan mempermudah wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban mereka sehingga proses lapor dan bayar menjadi lebih cepat dan transparan, yang meningkatkan partisipasi wajib pajak.

3) Monitoring dan Evaluasi Berkelanjutan

KPP Pratama Pondok Aren melakukan evaluasi rutin terhadap efektivitas program edukasi dan tindak lanjut wajib pajak yang belum patuh. Wajib pajak yang belum melapor dihubungi secara personal untuk meningkatkan kepatuhan mereka. Pendekatan ini memastikan tidak ada wajib pajak yang terlewatkan dalam program kepatuhan.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Rencana aksi yang dirancang KPP Pratama Pondok Aren untuk tahun 2024, yaitu sosialisasi dan penyuluhan serta tindakan persuasif terhadap wajib pajak, telah berjalan dengan efektif. Fokus utama pada perubahan perilaku pembayaran melalui kegiatan penyuluhan tema tiga, baik one-on-one maupun one-to-many, terbukti memberikan dampak positif pada peningkatan tingkat kepatuhan wajib pajak. Beberapa keberhasilan dalam pelaksanaannya meliputi:

1) Pendekatan Personalisasi (One-on-One)

Strategi ini memungkinkan KPP memberikan penjelasan yang spesifik sesuai dengan kebutuhan wajib pajak. Hasilnya, wajib pajak merasa lebih dihargai dan lebih memahami kewajibannya, sehingga cenderung melakukan pembayaran pajak tepat waktu.

2) Penyuluhan Massal (One-to-Many)

Melalui webinar, seminar, atau diskusi kelompok, KPP berhasil menjangkau wajib pajak dalam jumlah besar sekaligus. Kegiatan ini membantu menyebarkan

informasi secara luas dan meningkatkan kesadaran kolektif terkait kewajiban perpajakan.

3) Tindakan Persuasif

Tindakan persuasif, seperti pengingat melalui SMS/email, panggilan telepon langsung, dan pendekatan personal, efektif dalam mengarahkan wajib pajak untuk melaporkan dan membayar kewajibannya tepat waktu.

Pelaksanaan rencana aksi dan mitigasi risiko yang telah disusun untuk tahun 2024 menunjukkan efektivitas yang baik dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan mencapai target kinerja realisasi IKU Persentase Perubahan Perilaku Lapor dan Baya

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

KPP Pratama Pondok Aren menghadapi beberapa kendala dalam pencapaian realisasi IKU "Persentase Perubahan Perilaku Lapor dan Bayar" tahun 2024, di antaranya:

1) Rendahnya Literasi Pajak di Segmen Tertentu

Sebagian wajib pajak, terutama pelaku usaha kecil, pekerja informal, atau wajib pajak baru, masih memiliki pemahaman yang rendah tentang prosedur pelaporan dan pembayaran pajak. Hal ini menyebabkan ketidakpatuhan meskipun telah dilakukan sosialisasi.

2) Kurangnya Kepedulian Wajib Pajak

Kendala ini sering terjadi pada wajib pajak yang tidak merasa urgensi atau kewajiban moral untuk melaporkan dan membayar pajak tepat waktu.

3) Keterbatasan Jangkauan Edukasi

Edukasi berbasis daring memiliki keterbatasan untuk menjangkau wajib pajak yang berada di wilayah terpencil atau yang tidak aktif dalam komunitas digital.

4) Kompleksitas Proses Pelaporan Pajak

Proses pelaporan dan pembayaran pajak terkadang dianggap terlalu rumit oleh wajib pajak, sehingga mereka enggan melaksanakannya.

KPP Pratama Pondok Aren telah mengambil berbagai langkah strategis untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, antara lain:

1) Pendekatan Edukasi yang Inklusif

KPP Pratama Pondok Aren melaksanakan program edukasi tatap muka dan berbasis komunitas untuk menjangkau wajib pajak yang sulit diakses melalui saluran digital. Edukasi ini dilakukan melalui kerja sama dengan asosiasi bisnis lokal dan organisasi masyarakat untuk meningkatkan pemahaman wajib pajak.

2) Peningkatan Literasi Digital

Untuk mengatasi keterbatasan literasi digital, KPP menyelenggarakan pelatihan penggunaan aplikasi DJP Online, baik secara daring maupun tatap muka, yang dikhususkan bagi wajib pajak dengan literasi teknologi rendah.

3) Tindakan Persuasif yang Proaktif

Pengingat melalui email, SMS, dan telepon langsung dilakukan untuk mendorong wajib pajak melaporkan dan membayar kewajiban pajaknya tepat waktu. Pendekatan ini efektif untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak yang sebelumnya kurang peduli.

4) Optimalisasi Teknologi untuk Pemantauan Wajib Pajak

Dengan memanfaatkan data internal, KPP dapat mengidentifikasi wajib pajak dengan risiko ketidakpatuhan tinggi dan memberikan perhatian khusus melalui penyuluhan atau tindak lanjut personal.

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

- 1) Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.
- 2) Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
- 3) Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

- 1) Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.

- 2) Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.
- 3) Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
- 4) Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

5. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
1. Optimalisasi Sosialisasi dan Penyuluhan yang Berbasis Segmentasi Wajib Pajak	2025
2. Pemanfaatan Teknologi untuk Edukasi Digital dan Pemantauan	
3. Monitoring dan Evaluasi Berkala	

IKU Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	5%	5%	10%	15%	15%	85%	100%
Realisasi	6,00%	6,00%	12,00%	6,00%	18,00%	90,94%	108,94%
Capaian	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	108,94%	108,94%

Sumber: Realisasi NKO KPP Pratama Pondok Aren aplikasi Mandor-DJP Capaian Kinerja Organisasi

• Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan serta pemberitaan dan informasi positif mengenai perpajakan yang dapat menumbuhkan pengertian Wajib Pajak terhadap masalah-masalah perpajakan. Pelayanan yang profesional, terpercaya, transparan, tepat waktu, dan konsisten sesuai aturan yang berlaku.

• Definisi IKU

Salah satu indikator keberhasilan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam pencapaian Sasaran Strategis Edukasi, Pelayanan dan Kehumasan yang efektif pada Internal Perspektif diukur dari hasil survei terhadap Wajib Pajak dan stakeholders lainnya. Survei dilaksanakan oleh unit kerja vertikal dan Kantor Pusat DJP. Hasil dalam pelaksanaan survei adalah Laporan Hasil Survei.

Realisasi Triwulan I s.d. Triwulan III diperoleh dari hasil survei yang dilaksanakan unit kerja vertikal sebagai berikut.

- 1) Survei kepuasan pelayanan: terkait tingkat kepuasan stakeholders atas pelayanan yang diberikan oleh KPP.
- 2) Survei efektivitas penyuluhan: terkait pemberian informasi atau edukasi perpajakan yang dilakukan oleh KPP.
- 3) Survei efektivitas kehumasan: terkait pelaksanaan kegiatan kehumasan oleh Kanwil DJP.

Kuesioner survei berasal dari Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat.

Selain survei yang dilaksanakan oleh unit kerja vertikal, Kantor Pusat DJP melalui Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat bekerja sama dengan pihak surveyor mengadakan Survei Kepuasan Layanan dan Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan untuk realisasi IKU Triwulan IV.

Survei tersebut mengukur:

- 1) Tingkat kepuasan pengguna layanan DJP;
- 2) Tingkat efektivitas penyuluhan perpajakan; dan
- 3) Tingkat efektivitas kehumasan perpajakan.

Penghitungan capaian IKU dihitung dengan proporsi survei triwulanan sebesar 5% dan survei nasional tahunan DJP 85%. Realisasi IKI adalah hasil survei terkait kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan.

- **Formula IKU**

Indeks Hasil Survey

- **Realisasi IKU**

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	5%	5%	10%	15%	15%	85%	100%
Realisasi	6,00%	6,00%	12,00%	6,00%	18,00%	90,94%	108,94%
Capaian	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	108,94%	108,94%

Sumber: Realisasi NKO KPP Pratama Pondok Aren aplikasi Mandor-DJP Capaian Kinerja Organisasi

Pada tahun 2024, capaian realisasi IKU Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan KPP Pratama Pondok Aren menunjukkan hasil yang sangat positif, yaitu mencapai 108,94% dari target tahunan 100%. Kinerja yang konsisten terlihat dari capaian triwulan hingga tahunan yang selalu melampaui target. Pada Triwulan I dan II, realisasi mencapai 6% masing-masing, melampaui target 5%, sehingga semester

pertama mencapai capaian sebesar 120%. Tren ini berlanjut hingga Triwulan III, dengan capaian kumulatif mencapai 18%, dan akhirnya ditutup pada akhir tahun dengan realisasi keseluruhan 90,94% untuk target triwulanan dan 108,94% secara tahunan.

Keberhasilan ini dapat dikaitkan dengan berbagai faktor, termasuk optimalisasi program penyuluhan dan pelayanan yang berorientasi pada kepuasan wajib pajak. Kegiatan penyuluhan berbasis tematik, seperti pelatihan penggunaan aplikasi DJP Online dan sesi konsultasi personal, berhasil menjawab kebutuhan wajib pajak. Selain itu, survei kepuasan yang dilakukan secara berkala membantu mengidentifikasi area perbaikan sehingga pelayanan dapat disesuaikan dengan ekspektasi wajib pajak. Pendekatan berbasis data juga memainkan peran penting dalam memastikan efektivitas program penyuluhan.

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
IKU Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	-	-	-	-	108,94%

Pada tahun 2024, KPP Pratama Pondok Aren berhasil mencatatkan pencapaian IKU Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan sebesar 108,94%, yang menunjukkan hasil yang sangat positif. Capaian ini menandakan bahwa tingkat kepuasan wajib pajak terhadap layanan yang diberikan oleh KPP Pratama Pondok Aren, serta efektivitas penyuluhan yang dilakukan sepanjang tahun 2024, melebihi target yang telah ditetapkan. Meskipun tidak ada data atau pencapaian IKU ini di tahun 2020 hingga 2023, capaian yang luar biasa di tahun 2024 menunjukkan adanya perbaikan signifikan dalam kualitas layanan dan strategi penyuluhan yang diterapkan pada tahun tersebut.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 di PK	Realisasi
IKU Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	82	-	100%	108,94%

KPP Pratama Pondok Aren berhasil melaksanakan program edukasi dan penyuluhan yang sangat efektif, baik melalui kegiatan tematik maupun interaksi langsung (one-on-one dan one-to-many). Kegiatan ini dirancang dengan pendekatan berbasis kebutuhan wajib pajak, sehingga meningkatkan kepuasan dan efektivitas penyuluhan.

Pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia dalam bidang pelayanan pajak juga telah meningkatkan kemampuan petugas pajak untuk memberikan solusi yang cepat dan tepat bagi wajib pajak. Hal ini berkontribusi pada peningkatan kepuasan wajib pajak dan efektivitas penyuluhan.

4. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

• Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Capaian IKU Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan KPP Pratama Pondok Aren pada tahun 2024 yang mencapai 108,94% dari target 100% mencerminkan keberhasilan dari berbagai upaya ekstra (extra effort). Berikut adalah analisis terhadap langkah-langkah yang dilakukan:

1. Peningkatan Intensitas dan Variasi Edukasi dan Penyuluhan
2. Pemanfaatan Teknologi Digital Secara Maksimal
3. Fokus pada Kepuasan Wajib Pajak
4. Peningkatan Kompetensi SDM

Keberhasilan capaian IKU ini tidak terlepas dari kombinasi berbagai strategi inovatif dan upaya ekstra di bidang edukasi, pemanfaatan teknologi, dan peningkatan kualitas pelayanan. Langkah-langkah ini tidak hanya berhasil meningkatkan kepuasan wajib pajak, tetapi juga memperkuat hubungan antara KPP Pratama Pondok Aren dengan para wajib pajak

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Keberhasilan KPP Pratama Pondok Aren dalam mencapai dan bahkan melampaui target IKU Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan tahun 2024 (108,94% dari target 100%) didorong oleh beberapa faktor utama:

- 1) Peningkatan Intensitas dan Kualitas Penyuluhan
- 2) Pemanfaatan Teknologi Digital
- 3) Survei Kepuasan dan Tindak Lanjut yang Efektif
- 4) Kompetensi SDM yang Tinggi, dan
- 5) Strategi Kolaborasi

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Efisiensi dalam penggunaan sumber daya di KPP Pratama Pondok Aren tercapai melalui pemanfaatan teknologi digital, optimalisasi SDM, dan penyuluhan berbasis data. Dengan pendekatan ini, KPP Pratama Pondok Aren tidak hanya mampu mengurangi pengeluaran operasional tetapi juga meningkatkan kepuasan dan partisipasi wajib pajak.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Keberhasilan KPP Pratama Pondok Aren dalam mencapai IKU Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan sebesar 108,94% pada tahun 2024 tidak terlepas dari berbagai program dan kegiatan strategis yang dilakukan. Berikut adalah analisis atas program-program tersebut:

- 1) Pelaksanaan Penyuluhan yang Intensif dan Terarah
 - Penyuluhan Tematik
Penyuluhan dengan tema khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan wajib pajak, seperti mekanisme pelaporan pajak, penggunaan aplikasi DJP Online, dan kewajiban pembayaran pajak, memberikan pemahaman yang lebih mendalam dan relevan. Program ini berhasil menarik perhatian wajib pajak karena materinya praktis dan aplikatif.
 - Pendekatan One-on-One dan One-to-Many
Pendekatan personal kepada wajib pajak melalui sesi one-on-one, serta penyuluhan massal melalui webinar atau seminar tatap muka, meningkatkan efektivitas dalam menyampaikan informasi. Strategi ini juga membantu menjangkau berbagai kelompok wajib pajak, baik individu maupun badan usaha.

2) Peningkatan Kualitas Pelayanan

- Pelatihan SDM

KPP Pratama Pondok Aren secara konsisten mengusulkan pegawai untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme dalam melayani wajib pajak. Pelayanan yang ramah, solutif, dan responsif terhadap keluhan wajib pajak meningkatkan kepuasan mereka secara signifikan.

- Inovasi Pelayanan Digital

Penggunaan teknologi dalam pelayanan, seperti DJP Online, memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Dukungan seperti tutorial penggunaan aplikasi dan respons cepat atas kendala teknis memberikan pengalaman yang positif bagi pengguna.

3) Survei Kepuasan dan Evaluasi Berkala

- Pengukuran dan Umpan Balik

Pelaksanaan survei kepuasan wajib pajak secara berkala memungkinkan KPP untuk mendapatkan gambaran tentang aspek layanan yang perlu diperbaiki. Dengan respons cepat terhadap hasil survei, KPP mampu meningkatkan kualitas layanan secara berkesinambungan.

- Program Perbaikan Berbasis Data

Data hasil survei digunakan untuk menyusun program perbaikan yang relevan, sehingga sumber daya yang digunakan lebih efisien dan berdampak langsung pada kepuasan wajib pajak.

4) Kolaborasi dengan Stakeholder

- Partisipasi dalam Event Publik

KPP Pratama Pondok Aren memanfaatkan berbagai acara publik sebagai sarana penyuluhan, seperti bazar pajak atau seminar ekonomi, yang efektif untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman wajib pajak.

• Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja

Pelaksanaan rencana aksi dan mitigasi risiko yang telah disusun KPP Pratama Pondok Aren untuk mendukung pencapaian IKU Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan pada tahun 2024 berhasil memberikan hasil positif dengan capaian realisasi sebesar 108,94%.

Meningkatkan Pemberian Informasi dan/atau Edukasi Perpajakan kepada Stakeholder Secara Profesional. Upaya memberikan informasi dan edukasi kepada stakeholder dilakukan dengan pendekatan profesionalisme tinggi, melalui

penyampaian materi yang relevan, akurat, dan mudah dipahami. Penyuluhan tidak hanya berbasis materi teknis tetapi juga berfokus pada pemahaman praktis yang dapat langsung diaplikasikan oleh wajib pajak sehingga meningkatkan tingkat kepercayaan stakeholder terhadap layanan KPP, sehingga memberikan kontribusi pada peningkatan kepuasan wajib pajak dan efektivitas penyuluhan.

Memberikan Pelayanan kepada Wajib Pajak Secara Profesional. Pegawai KPP Pratama Pondok Aren dilatih untuk memberikan pelayanan prima, baik dalam interaksi langsung maupun melalui saluran digital seperti aplikasi DJP Online atau media sosial. Respons yang cepat dan solutif terhadap kendala wajib pajak memperkuat kepuasan pengguna layanan serta supervisi berkala memastikan bahwa pelayanan tetap konsisten meskipun terjadi peningkatan volume wajib pajak yang dilayani. Pendekatan ini meminimalkan risiko keluhan akibat kurangnya pemahaman atau keterlambatan respons dari KPP Pratama Pondok Aren mendorong terciptanya kesan positif di kalangan wajib pajak, sehingga mendukung keberhasilan capaian IKU.

Informasi Kegiatan Penyuluhan Lebih Disebarluaskan Jauh Hari Sebelum Pelaksanaan. KPP Pratama Pondok Aren memanfaatkan berbagai media, seperti media sosial, email blast, serta pengumuman resmi di situs web, untuk memberikan informasi penyuluhan jauh sebelum hari pelaksanaan. Pendekatan ini meningkatkan partisipasi wajib pajak karena mereka memiliki waktu yang cukup untuk merencanakan keikutsertaan. Langkah ini meningkatkan jumlah peserta penyuluhan, sekaligus memperluas dampak edukasi perpajakan kepada wajib pajak.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Kendala yang Dihadapi KPP Pratama Pondok Aren dalam pencapaian IKU Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan pada tahun 2024

- 1) Minimnya Partisipasi Wajib Pajak dalam Penyuluhan

Tidak semua wajib pajak yang diundang atau ditargetkan menghadiri kegiatan penyuluhan, baik karena keterbatasan waktu, kurangnya pemahaman tentang pentingnya penyuluhan, atau ketidakcocokan jadwal.

- 2) Kurangnya Pemanfaatan Teknologi oleh Sebagian Wajib Pajak

Beberapa wajib pajak, terutama yang berada di segmen UMKM atau individu yang kurang familier dengan teknologi, mengalami kesulitan dalam mengakses layanan digital dan memahami mekanisme pelaporan pajak secara daring.

- 3) Keterbatasan Sumber Daya Manusia

Tingginya volume wajib pajak yang harus dilayani tidak selalu seimbang dengan jumlah petugas di KPP. Hal ini menyebabkan beban kerja yang tinggi, terutama saat mendekati tenggat waktu pelaporan atau pembayaran pajak.

4) Kompleksitas Regulasi Pajak

Perubahan atau pembaruan regulasi yang tidak selalu mudah dipahami oleh wajib pajak menjadi tantangan dalam memberikan penjelasan secara efektif selama penyuluhan.

Kendala yang dihadapi, seperti rendahnya partisipasi dan keterbatasan pemahaman teknologi oleh wajib pajak, dapat diatasi melalui strategi komunikasi yang lebih terstruktur, optimalisasi teknologi, dan pendampingan langsung. Langkah-langkah ini terbukti meningkatkan kepuasan dan efektivitas penyuluhan KPPPratama Pondok Aren.

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

- 1) Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.
- 2) Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
- 3) Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

- 1) Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.

- 2) Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.
- 3) Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
- 4) Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

5. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
1. Meningkatkan Penyebaran Informasi Secara Proaktif 2. Meningkatkan Aksesibilitas Kegiatan Penyuluhan 3. Inovasi dalam Metode Penyuluhan 4. Survey di TPT terkait Pelayanan dan Penyuluhan dengan QR Code serta Survey Nasional Kepuasan Pelanggan 5. Mempertahankan pelayanan yang sudah baik dan meningkatkan pelayanan dengan berpedoman pada pelayanan PRIMA	2025

IKU Persentase pengawasan pembayaran Masa

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
Realisasi	111,99%	118,62%	118,62%	109,80%	109,80%	117,37%	117,37%
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%

Sumber: Realisasi NKO KPP Pratama Pondok Aren aplikasi Mandor-DJP Capaian Kinerja Organisasi

• Deskripsi Sasaran Strategis

Pengawasan pembayaran masa melalui kegiatan penelitian atas kesesuaian dan ketepatan pembayaran masa pada tahun pajak berjalan sehingga kepatuhan Wajib Pajak meningkat dan penerimaan pajak dapat tercapai optimal

• Definisi IKU

Pengawasan Pembayaran Masa adalah serangkaian kegiatan pengawasan terhadap penerimaan pajak dalam bentuk pembayaran masa dan tahunan yang terkait dengan aktivitas ekonomi tahun pajak berjalan (jatuh tempo penerimaan di tahun 2024).

Kegiatan pengawasan pembayaran masa dibagi menjadi:

- a. Pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis; dan
- b. Pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berdasarkan Wilayah).

Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis: adalah penjumlahan Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti, Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25 dan Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan atas Wajib Pajak Strategis.

a. Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti (Strategis):

1. Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti adalah persentase perbandingan antara Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti dengan Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti.

Pada dasarnya semua jenis pembayaran masa wajib dilakukan pengawasan. Namun, dalam rangka efektivitas pengawasan maka dilakukan prioritas terutama terhadap jenis data yang telah disediakan pada sistem aplikasi, atas pajak yang tidak atau kurang dibayar, yang dianggap memberikan kontribusi besar bagi penerimaan pajak, dan/atau kriteria yang diatur melalui Nota Dinas tersendiri dari kantor pusat.

2. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti adalah:
 - jumlah daftar nominatif STP dalam rangka pengawasan pembayaran PPh, PPN, dan pajak lainnya, serta
 - pelaporan SPT Tahunan dan SPT Masa;
 - atas masa pajak November sebelum tahun berjalan sampai dengan masa pajak Oktober tahun berjalan
 - untuk STP Masa, dan tahun pajak sebelum tahun berjalan untuk STP Tahunan;
 - atas keterlambatan pelaporan dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang telah disampaikan SPT-nya
 - dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang tidak disampaikan SPT-nya bagi pembayaran yang tidak
 - diwajibkan adanya penyampaian SPT; dan
 - nominal sanksi minimal ditentukan lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP.
3. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti pada Triwulan I, II, III, dan IV adalah atas
Daftar Nominatif STP yang diturunkan melalui aplikasi sampai dengan sebelum bulan terakhir pada tiap periode triwulan, yaitu:
 - triwulan I: sampai dengan bulan Februari;

- triwulan II: sampai dengan bulan Mei;
 - triwulan III: sampai dengan bulan Agustus; dan
 - triwulan IV: sampai dengan bulan November.
4. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti adalah tindaklanjut Daftar Nominatif STP yang disediakan oleh kantor pusat yang ditetapkan sebagai target sebagaimana dimaksud pada huruf c dan tindaklanjut Daftar Nominatif STP selain huruf c yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada huruf b.
2. Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25 (Strategis):
1. Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25 adalah penjumlahan atas realisasi Kuantitas Penelitian dan Kualitas Penelitian;
 2. Kuantitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara realisasi Jumlah Wajib Pajak yang Dilakukan Penelitian dengan Jumlah Wajib Pajak yang Seharusnya Dilakukan Penelitian;
 3. Jumlah Wajib Pajak yang Seharusnya Dilakukan Penelitian merupakan jumlah Wajib Pajak yang tercantum pada Daftar Nominatif Wajib Pajak dari Direktorat DIP (Wali Data) dan data lainnya;
 4. Daftar Nominatif Wajib Pajak terdiri dari Wajib Pajak sasaran kenaikan angsuran PPh 25 akibat diterbitkan Surat Ketetapan Pajak, terjadi perubahan keadaan usaha atau kegiatan Wajib Pajak berdasarkan antara lain Omset PPN dan aktivitas ekonomi tahun berjalan, dan/atau akibat lainnya
 5. Kepala Kantor Wilayah DJP dapat menentukan tambahan Daftar Nominatif sebagai data lainnya;
 6. Realisasi Jumlah Wajib Pajak yang Dilakukan Penelitian merupakan Wajib Pajak yang dilakukan penelitian kenaikan angsuran PPh 25 oleh KPP dalam bentuk Laporan Hasil Penelitian (LHPt);
 7. Kualitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara Jumlah Tindak Lanjut Kenaikan Angsuran dengan Jumlah Penelitian yang Diterbitkan Surat Imbauan;
 8. Jumlah Tindak Lanjut Kenaikan Angsuran merupakan Jumlah Wajib Pajak yang menaikkan angsuran PPh Pasal 25 sesuai dengan Surat Imbauan Penghitungan Besarnya Angsuran Pajak dalam Tahun Berjalan; dan
 9. Jumlah Penelitian yang Diterbitkan Surat Imbauan merupakan jumlah penelitian kenaikan angsuran PPh Pasal 25 yang diterbitkan Surat Imbauan.
- Terhadap Komponen Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25, berlaku pembobotan komponen Kuantitas dan Kualitas sebagaimana berikut:
- 40% untuk Kuantitas Penelitian;

60% untuk Kualitas Penelitian;

Dalam hal tidak terdapat target angka mutlak pada komponen Kualitas Penelitian (penyebut = 0), maka penghitungan realisasi menggunakan bobot 100% untuk komponen Kuantitas Penelitian.

3. Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan (Strategis):

- a. Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan adalah penjumlahan atas realisasi Kuantitas Penelitian dan Kualitas Penelitian;
- b. Kuantitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Diterbitkan dibandingkan dengan Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Seharusnya Diterbitkan;
- c. Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Diterbitkan adalah jumlah data pemicu yang ditindaklanjuti dalam bentuk Laporan Hasil Penelitian (LHPt);
- d. Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Seharusnya Diterbitkan pada Triwulan I, II, dan III adalah jumlah penelitian atas data pemicu yang diturunkan pada tahun berjalan sampai dengan sebelum bulan terakhir pada tiap periode triwulan, yaitu:
 - triwulan I: sampai dengan bulan Februari;
 - triwulan II: sampai dengan bulan Mei;
 - triwulan III: sampai dengan bulan Agustus; dan

Sedangkan untuk periode triwulan IV, jumlah Penelitian Data Perpajakan yang seharusnya diterbitkan adalah atas data yang diturunkan sampai dengan bulan September.

- e. Data pemicu yang seharusnya diterbitkan merupakan data pemicu yang disediakan oleh kantor pusat melalui aplikasi untuk masa pajak Januari sampai dengan masa pajak Juli tahun berjalan, yang seharusnya dilakukan oleh Account Representative;
- f. Realisasi Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan merupakan jumlah data pemicu yang ditindaklanjuti oleh KPP dalam bentuk Laporan Hasil Penelitian (LHPt);
- g. Kualitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara Jumlah LHP2DK tahun berjalan yang diterbitkan dengan jumlah target angka LHP2DK tahun berjalan;
- h. Jumlah LHP2DK tahun berjalan yang diterbitkan adalah realisasi Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/ atau Keterangan (LHP2DK) tahun

berjalan yang diterbitkan atas SP2DK dari hasil penelitian dengan nilai minimal Rp100.000,-;

- i. Jumlah Target angka LHP2DK Tahun Berjalan adalah Jumlah data pemicu yang diturunkan sebagaimana dimaksud pada huruf d;
- j. Jenis data pemicu yang seharusnya ditindaklanjuti dapat diatur lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP;

Terhadap Komponen Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan, berlaku pembobotan komponen Kuantitas dan Kualitas sebagaimana berikut:

60% untuk Kuantitas Penelitian;

40% untuk Kualitas Penelitian;

4. Pada kondisi terdapat target angka mutlak pada ketiga komponen tersebut (penyebut $\neq$ 0), maka penghitungan realisasi Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis menggunakan bobot sebagaimana berikut:
 - 40% untuk Persentase Penerbitan STP yang Seharusnya Diterbitkan;
 - 30% untuk Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25;
 - 30% untuk Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan;

Dalam hal tidak terdapat target angka mutlak pada salah satu komponen tersebut (penyebut = 0), maka penghitungan realisasi Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis menggunakan bobot 50% untuk masing-masing komponen yang memiliki target angka mutlak.

Dalam hal terdapat hanya satu komponen yang memiliki target angka mutlak, maka penghitungan realisasi Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis menggunakan bobot 100% untuk komponen yang memiliki target angka mutlak.

Catatan:

Penjelasan terkait ketentuan lanjutan akan dijelaskan melalui Nota Dinas tersendiri.

Pengawasan Pembayaran Masa WP Lainnya (Berdasarkan Wilayah) adalah serangkaian kegiatan pengawasan terhadap penerimaan pajak dalam bentuk pembayaran masa dan tahunan yang terkait dengan aktivitas ekonomi tahun pajak berjalan (jatuh tempo penerimaan di tahun 2024) atas Wajib Pajak Lainnya (Berdasarkan Wilayah)

Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Lainnya (Berdasarkan Wilayah): adalah penjumlahan Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti, Persentase Penambahan Wajib Pajak Hasil Ekstensifikasi, dan Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan atas Wajib Pajak Lainnya (Berdasarkan Wilayah)

1. Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti:

- a. Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti adalah persentase perbandingan antara Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti dengan Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti.

Pada dasarnya semua jenis pembayaran masa wajib dilakukan pengawasan. Namun, dalam rangka efektivitas pengawasan maka dilakukan prioritas terutama terhadap jenis data yang telah disediakan pada sistem aplikasi, atas pajak yang tidak atau kurang dibayar, yang dianggap memberikan kontribusi besar bagi penerimaan pajak, dan/atau kriteria yang diatur melalui Nota Dinas tersendiri dari kantor pusat;

Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti adalah:

- jumlah daftar nominatif STP dalam rangka pengawasan pembayaran PPh, PPN, dan pajak lainnya, serta pelaporan SPT Tahunan dan SPT Masa;
 - atas masa pajak November sebelum tahun berjalan sampai dengan masa pajak Oktober tahun berjalan untuk STP Masa, dan tahun pajak sebelum tahun berjalan untuk STP Tahunan;
 - atas keterlambatan pelaporan dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang telah disampaikan SPT-nya dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang tidak disampaikan SPT-nya bagi pembayaran yang tidak diwajibkan adanya penyampaian SPT;
 - nominal sanksi minimal ditentukan lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP.
- b. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti pada Triwulan I, II, III dan IV adalah atas Daftar Nominatif STP yang diturunkan melalui aplikasi sampai dengan sebelum bulan terakhir pada tiap periode triwulan, yaitu:
- triwulan I: sampai dengan bulan Februari;
 - triwulan II: sampai dengan bulan Mei;
 - triwulan III: sampai dengan bulan Agustus; dan
 - triwulan IV: sampai dengan bulan November.
- c. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti adalah:
- tindaklanjut Daftar Nominatif STP yang disediakan oleh kantor pusat yang ditetapkan sebagai target sebagaimana dimaksud pada huruf c; dan
 - tindaklanjut Daftar Nominatif STP selain huruf c yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada huruf b.

- d. Jumlah tindaklanjut Daftar Nominatif STP selain huruf c yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada huruf b diakui sebagai realisasi setelah Daftar Nominatif STP yang telah disediakan pada sistem aplikasi oleh kantor pusat telah ditindaklanjuti seluruhnya.
2. Persentase Penambahan Wajib Pajak Hasil Ekstensifikasi:
 - a. Persentase Penambahan Wajib Pajak Hasil Ekstensifikasi mencakup Capaian Kuantitas Penambahan Wajib Pajak dan Capaian Kualitas Penambahan Wajib Pajak;
 - b. Capaian Kuantitas Penambahan Wajib Pajak adalah akumulasi Jumlah Penambahan Wajib Pajak dan Jumlah LHP2DKE non NPWP dari SP2DKE Outstanding dengan bobot tertentu, dibagi Target Kuantitas Penambahan Wajib Pajak.

Target Kuantitas Penambahan Wajib Pajak terdiri dari Penambahan Wajib Pajak baru hasil tindak lanjut DSE serta penyelesaian SP2DKE Outstanding menjadi LHP2DKE yang tidak terbit NPWP. NPWP yang dihitung sebagai realisasi adalah NPWP dengan status aktif pada saat pengukuran
 - c. Capaian Kualitas Penambahan Wajib Pajak adalah Jumlah Wajib Pajak baru hasil tindak lanjut DSE yang melakukan pembayaran dengan bobot tertentu dibagi target Jumlah Wajib Pajak baru hasil tindak lanjut DSE yang melakukan pembayaran;
 - d. Panduan terkait penetapan target dan penghitungan realisasi persentase penambahan Wajib Pajak Hasil Ekstensifikasi ditentukan lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP.
3. Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan:
 - a. Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan adalah penjumlahan atas realisasi Kuantitas Penelitian dan Kualitas Penelitian;
 - b. Kuantitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Diterbitkan dibandingkan dengan Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Seharusnya Diterbitkan;
 - c. Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Diterbitkan adalah jumlah data pemicu yang ditindaklanjuti dalam bentuk Laporan Hasil Penelitian (LHPt);
 - d. Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Seharusnya Diterbitkan pada Triwulan I, II, dan III adalah jumlah penelitian atas data pemicu yang diturunkan pada tahun berjalan sampai dengan sebelum bulan terakhir pada tiap periode triwulan, yaitu:

- triwulan I: sampai dengan bulan Februari;
- triwulan II: sampai dengan bulan Mei; dan
- triwulan III: sampai dengan bulan Agustus;

Sedangkan untuk periode triwulan IV, jumlah Penelitian Data Perpajakan yang seharusnya diterbitkan adalah atas data yang diturunkan sampai dengan bulan September;

- e. Data pemicu yang seharusnya dilakukan penelitian merupakan data pemicu yang terkait yang disediakan oleh kantor pusat melalui aplikasi untuk masa pajak Januari sampai dengan masa pajak Juli tahun berjalan, yang seharusnya dilakukan oleh Account Representative;
- f. Realisasi Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan merupakan jumlah data pemicu yang ditindaklanjuti oleh KPP dalam bentuk Laporan Hasil Penelitian (LHPt);
- g. Kualitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara Jumlah Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/ atau Keterangan (LHP2DK) tahun berjalan yang diterbitkan dengan jumlah target angka Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK) tahun berjalan;
- h. Jumlah LHP2DK tahun berjalan yang diterbitkan adalah realisasi LHP2DK tahun berjalan yang diterbitkan atas SP2DK dari hasil penelitian.
- i. Jumlah Target angka LHP2DK Tahun Berjalan adalah Jumlah data pemicu yang diturunkan sebagaimana dimaksud pada huruf d;
- j. Jenis data pemicu yang seharusnya ditindaklanjuti dapat diatur lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP.

Terhadap Komponen Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan, berlaku pembobotan komponen Kuantitas dan Kualitas sebagaimana berikut:

- 60% untuk Kuantitas Penelitian;
- 40% untuk Kualitas Penelitian.

4. Pada kondisi terdapat target angka mutlak pada ketiga komponen tersebut (penyebut $\neq 0$), maka penghitungan realisasi Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Lainnya (Berdasarkan Wilayah) menggunakan bobot sebagaimana berikut:

- 30% untuk Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti;
- 40% untuk Persentase Penambahan Wajib Pajak Hasil Ekstensifikasi;
- 30% untuk Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan;

Dalam hal tidak terdapat target angka mutlak pada salah satu komponen tersebut (penyebut = 0), maka penghitungan realisasi Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Lainnya (Berdasarkan Kewilayahan) menggunakan bobot 50% untuk masing-masing komponen yang memiliki target angka mutlak.

Dalam hal terdapat hanya satu komponen yang memiliki target angka mutlak, maka penghitungan realisasi Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Lainnya (Berdasarkan Kewilayahan) menggunakan bobot 100% untuk komponen yang memiliki target angka mutlak.

Catatan:

Penjelasan terkait ketentuan lanjutan akan dijelaskan melalui Nota Dinas tersendiri.

- **Formula IKU**

$$\begin{array}{lcl} \text{Persentase} & & (50\% \times \text{Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak} \\ \text{pengawasan} & = & \text{Strategis}) \\ \text{pembayaran} & & + \\ \text{masa} & & (50\% \times \text{Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak} \\ & & \text{Lainnya (Berdasarkan Kewilayahan)}) \end{array}$$

$$\begin{array}{lcl} \text{Persentase} & & \\ \text{pengawasan} & & \\ \text{pembayaran} & = & \left(\frac{\text{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti}} \times 40\% \right) + \\ \text{masa Wajib} & & ((\text{Persentase Penelitian Kenaikan Anggaran PPh Pasal 25} \times 30\%)) + \\ \text{Pajak} & & ((\text{Persentase Tindak Lanjut data Perpajakan Tahun Berjalan} \times 30\%)) \\ \text{Strategis} & & \end{array}$$

$$\begin{array}{lcl} \text{Persentase} & & \\ \text{pengawasan} & & \\ \text{pembayaran} & & \\ \text{masa Wajib} = & & \left(\frac{\text{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti}} \times 30\% \right) + \\ \text{Pajak} & & (((\text{Capaian Kuantitas Penambahan WP} \times 75\%) + (\text{Capaian Kualitas Penambahan WP} \times 25\%)) \times 40\%) + \\ \text{Lainnya} & & ((\text{Persentase Tindak Lanjut data Perpajakan Tahun Berjalan} \times 30\%)) \\ \text{(Berdasarkan} & & \\ \text{Kewilayahan)} & & \end{array}$$

- **Realisasi IKU**

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
Realisasi	111,99%	118,62%	118,62%	109,80%	109,80%	117,37%	117,37%
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%

Sumber: Realisasi NKO KPP Pratama Pondok Aren aplikasi Mandor-DJP Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja IKU Persentase Pengawasan Pembayaran Masa di KPP Pratama Pondok Aren tahun 2024 menunjukkan hasil yang sangat positif. Target tahunan yang ditetapkan sebesar 90% telah terlampaui dengan realisasi mencapai 117,37%. Setiap triwulan, realisasi selalu berada di atas target, dengan puncak capaian tertinggi pada Q2 sebesar 118,62%. Konsistensi capaian di atas target ini mencerminkan efektivitas strategi pengawasan yang diterapkan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak terhadap pembayaran masa.

Keberhasilan ini dapat dikaitkan dengan beberapa faktor utama, seperti peningkatan sistem monitoring dan pengawasan, optimalisasi penyuluhan kepada wajib pajak, serta pemanfaatan teknologi digital dalam pemantauan pembayaran. Selain itu, adanya peningkatan jumlah dan efektivitas tindak lanjut atas ketidakpatuhan, seperti penerbitan Surat Teguran dan Surat Tagihan Pajak (STP), turut mendorong pencapaian kinerja yang lebih baik. Pendekatan yang lebih personal dalam melakukan pengawasan dan edukasi kepada wajib pajak juga menjadi faktor yang berkontribusi terhadap peningkatan kepatuhan.

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
IKU Persentase pengawasan pembayaran Masa	-	111,11%	120%	120%	120%

Tren capaian IKU Persentase Pengawasan Pembayaran Masa KPP Pratama Pondok Aren menunjukkan peningkatan yang signifikan dari tahun 2021 hingga 2024. Pada tahun 2021, capaian realisasi mencapai 111,11%, yang kemudian meningkat menjadi 120% pada tahun 2022 dan bertahan di angka yang sama hingga tahun 2024. Konsistensi capaian di atas 100% selama tiga tahun berturut-turut menunjukkan bahwa strategi pengawasan yang diterapkan telah berhasil meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran masa.

Peningkatan yang terjadi didorong oleh optimalisasi pengawasan berbasis data, penggunaan teknologi dalam pemantauan pembayaran, serta peningkatan edukasi dan sosialisasi kepada wajib pajak. Dengan penerapan sistem monitoring yang lebih ketat dan kebijakan yang lebih responsif terhadap pelanggaran, KPP Pratama Pondok Aren mampu mempertahankan tingkat kepatuhan yang tinggi. Selain itu, strategi tindak lanjut yang lebih tegas terhadap ketidakpatuhan, seperti pengiriman Surat Teguran dan penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP), juga berkontribusi terhadap peningkatan capaian IKU ini.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 di PK	Realisasi
IKU Persentase pengawasan pembayaran Masa	100%	-	90%	117,37%

Realisasi capaian IKU Persentase Pengawasan Pembayaran Masa KPP Pratama Pondok Aren pada tahun 2024 mencapai 117,37%, yang melebihi target dalam Perjanjian Kinerja (PK) sebesar 90% dan juga melampaui target Renstra DJP sebesar 100%. Adanya gap positif sebesar 27,37% dari target PK menunjukkan bahwa implementasi strategi pengawasan pembayaran masa berjalan lebih efektif dari yang diperkirakan.

Beberapa penyebab utama dari gap positif ini antara lain adalah peningkatan efektivitas dalam pengawasan kepatuhan wajib pajak, Pemanfaatan Teknologi Digital dalam Pengawasan dan Monitoring, pemanfaatan data internal dan eksternal secara lebih optimal, serta pendekatan persuasif melalui edukasi dan sosialisasi yang lebih luas. Selain itu, adanya tindakan tegas seperti penerbitan Surat Teguran dan Surat Tagihan Pajak (STP) yang dilakukan secara lebih sistematis turut mendorong wajib pajak untuk membayar pajak tepat waktu. Kemajuan dalam digitalisasi dan penggunaan sistem pemantauan berbasis teknologi juga berkontribusi terhadap peningkatan kepatuhan pembayaran masa.

4. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Keberhasilan IKU Persentase Pengawasan Pembayaran Masa KPP Pratama Pondok Aren yang mencapai 117,37% dari target 90% tidak terlepas dari berbagai upaya extra effort yang dilakukan. Salah satu langkah utama adalah penguatan sistem pengawasan berbasis data, di mana KPP memanfaatkan teknologi untuk mengidentifikasi wajib pajak yang memiliki risiko keterlambatan pembayaran. Dengan analisis data historis dan pemantauan transaksi secara real-time, seksi pengawasan dapat lebih cepat mendeteksi dan menindaklanjuti potensi ketidakpatuhan.

Selain itu, KPP Pratama Pondok Aren juga melakukan intensifikasi tindakan persuasif dan preventif melalui sosialisasi dan edukasi yang lebih masif. Pendekatan ini mencakup pengiriman pengingat otomatis melalui email, SMS, dan aplikasi perpajakan, serta penyuluhan one-on-one kepada wajib pajak strategis. Kegiatan penyuluhan tidak hanya berfokus pada sanksi keterlambatan, tetapi juga memberikan pemahaman mengenai manfaat kepatuhan pajak bagi keberlangsungan bisnis dan ekonomi nasional.

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Keberhasilan pencapaian IKU Persentase Pengawasan Pembayaran Masa KPP Pratama Pondok Aren tahun 2024, yang mencapai 117,37% dari target 90%, menunjukkan efektivitas berbagai strategi dan upaya yang telah diterapkan. Beberapa faktor utama yang berkontribusi terhadap keberhasilan ini adalah sebagai berikut:

- 1) Penguatan Sistem Monitoring dan Analisis Data Berbasis Teknologi
Implementasi sistem pengawasan yang lebih berbasis data melalui aplikasi approweb memungkinkan KPP Pratama Pondok Aren untuk memantau kepatuhan wajib pajak secara lebih efektif.
- 2) Pemanfaatan Data STP tahun berjalan pada aplikasi approweb memungkinkan pegawai untuk mengidentifikasi wajib pajak yang berpotensi mengalami keterlambatan pembayaran maupun pelaporan masa.
- 3) Penggunaan algoritma analitik pada dashboard STP aplikasi approweb untuk memprediksi pola pembayaran masa berdasarkan riwayat kepatuhan wajib pajak, sehingga tindakan pengawasan dapat dilakukan lebih awal sebelum terjadi keterlambatan.
- 4) Pemanfaatan Data Daftar Sasaran Ekstensifikasi (DSE) pada aplikasi untuk dapat memantau kemungkinan adanya wajib pajak baru dengan data dan kemungkinan melakukan pembayaran.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Keberhasilan pencapaian IKU Persentase Pengawasan Pembayaran Masa KPP Pratama Pondok Aren 2024, yang mencapai 117,37% dari target 90%, menunjukkan bahwa strategi dan alokasi sumber daya yang diterapkan telah berjalan dengan baik. Untuk memastikan keberlanjutan peningkatan kinerja, penting untuk menganalisis efisiensi penggunaan sumber daya dalam mendukung pencapaian target.

- 1) Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Manusia

Dari segi sumber daya manusia, KPP Pratama Pondok Aren telah melakukan optimalisasi seksi pengawasan (*Account Representative*) melalui pembagian wilayah kerja seksi pengawasan dengan lebih adil dan merata serta menghindari adanya kemungkinan benturan kepentingan.

Selain itu KPP Pratama Pondok Aren juga tidak henti hentinya mengupayakan Pelatihan intensif dan coaching kepada *Account Representative* untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam menangani wajib pajak, mengurangi waktu yang dihabiskan untuk setiap kasus, dan meningkatkan tingkat penyelesaian melalui diklat dan pelatihan.

- 2) Efisiensi Penggunaan Teknologi dan Infrastruktur

Dari segi ini KPP Pratama Pondok Aren optimalisasi infrastruktur kantor berupa Pemanfaatan ruang kantor dan fasilitas yang lebih efisien, seperti penggunaan layanan konsultasi daring (online helpdesk) melalui whatsapp helpdesk maupun layanan panggilan telepon untuk mengurangi antrian dan kebutuhan ruang fisik yang besar.

KPP Pratama Pondok Aren juga telah menerapkan pengurangan biaya operasional melalui penggunaan dokumen digital dalam administrasi pajak, yang mengurangi penggunaan kertas dan kebutuhan pencetakan dokumen dalam jumlah besar.

- 3) Efisiensi dalam Strategi Edukasi dan Komunikasi

KPP Pratama Pondok Aren telah menerapkan penyuluhan pajak berbasis digital dengan rutin mengadakan live instagram dan unggahan video edukasi pada aplikasi youtube maupun media sosial lain untuk penyuluhan pajak mengurangi kebutuhan anggaran untuk pertemuan fisik, seperti biaya perjalanan, sewa tempat, dan cetakan materi.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Pencapaian IKU Persentase Pengawasan Pembayaran Masa KPP Pratama Pondok Aren tahun 2024 menunjukkan adanya program/kegiatan yang efektif dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak terhadap pembayaran pajak masa seperti:

- 1) Intensifikasi Pengawasan Pembayaran Pajak Masa

Melalui upaya monitoring dan evaluasi berkala atas kepatuhan wajib pajak, KPP Pratama Pondok Aren memantau laporan pembayaran pajak secara periodik (bulanan dan triwulanan) untuk mengidentifikasi tren kepatuhan wajib pajak.

Hasil monitoring digunakan untuk memberikan peringatan kepada wajib pajak yang berisiko tinggi mengalami keterlambatan pembayaran.

- 2) Peningkatan Kualitas Layanan dan Edukasi Wajib Pajak

- KPP Pratama Pondok Aren melakukan sosialisasi dan penyuluhan berbasis digital dengan Pelaksanaan webinar, e-learning, serta video edukasi yang lebih mudah diakses oleh wajib pajak pada media sosial, sehingga meningkatkan pemahaman mereka terhadap kewajiban pajak masa.

- KPP Pratama Pondok Aren juga telah menerapkan optimalisasi konsultasi pajak online dan tatap muka dengan penyediaan layanan konsultasi daring dan offline dengan sistem reservasi yang memudahkan wajib pajak dalam mendapatkan bantuan terkait pengisian dan pembayaran pajak masa serta respons cepat melalui call center dan layanan chat whatsapp helpdesk

- 3) Penegakan Hukum dan Penindakan terhadap Wajib Pajak Tidak Patuh

Atas wajib pajak yang terindikasi tidak patuh seksi pengawasan menerbitkan surat teguran dan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK)

KPP Pratama Pondok Aren juga menerapkan sanksi administratif dan hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan dengan pengenaan sanksi berupa denda atau sanksi hukum bagi wajib pajak yang tetap tidak membayar setelah diberikan peringatan dan teguran.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Pencapaian IKU Persentase Pengawasan Pembayaran Masa KPP Pratama Pondok Aren tahun 2024 yang melampaui target menunjukkan efektivitas dari rencana aksi yang telah disusun. Beberapa rencana aksi yang telah diterapkan dalam pengawasan pembayaran masa antara lain:

1) Pengawasan Pembayaran Masa terhadap Wajib Pajak Besar Penentu Penerimaan

Fokus pengawasan pada wajib pajak strategis (high-profile taxpayers) maupun High Wealth Individu (HWI) yang memiliki kontribusi signifikan terhadap penerimaan pajak telah berhasil meningkatkan kepatuhan pembayaran.

2) Penerbitan STP Tahun Berjalan secara Berkala

Dengan menerbitkan Surat Tagihan Pajak (STP) berdasarkan daftar nominatif (dafnom) pada approweb setiap awal bulan, kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran masa dapat lebih terkontrol.

3) Penerbitan SP2DK Berdasarkan Data Pemicu maupun Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) yang telah disusun

Menindaklanjuti data pemicu dengan penerbitan SP2DK telah terbukti meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak masa, terutama bagi wajib pajak yang cenderung menunda pembayaran. Pendekatan ini memberikan efek pencegahan (deterrence effect), di mana wajib pajak lebih berhati-hati dalam memenuhi kewajiban perpajakannya untuk menghindari tindakan lebih lanjut.

4) Dinamisasi Angsuran PPh Pasal 25

Penyesuaian angsuran PPh Pasal 25 berdasarkan kondisi ekonomi sektor usaha tertentu membantu wajib pajak dalam mengelola kewajiban pajaknya secara lebih proporsional terhadap kemampuan finansial mereka. Langkah ini juga mendukung kepatuhan sukarela, karena wajib pajak merasa lebih terbantu dengan adanya kebijakan yang fleksibel dan berbasis kondisi ekonomi aktual.

5) Percepatan Penyelesaian Data DSE dan Konsultasi Proaktif kepada Wajib Pajak Baru DSE

Memberikan edukasi dan konsultasi khusus kepada wajib pajak baru membantu mereka memahami dan memenuhi kewajiban perpajakannya lebih awal, sehingga risiko keterlambatan pembayaran dapat diminimalkan. Langkah ini juga meningkatkan hubungan baik antara *Account Representative* dan wajib pajak, yang pada akhirnya meningkatkan kepatuhan jangka panjang.

• **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Meskipun realisasi pengawasan pembayaran pajak masa melebihi target, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi selama pelaksanaannya:

- 1) Kurangnya Kesadaran dan Pemahaman Wajib Pajak
- 2) Tantangan dalam Penegakan Kepatuhan
- 3) Keterbatasan Teknologi dan Infrastruktur

4) Keterbatasan Sumber Daya Manusia

Untuk mengatasi kendala yang dihadapi dan meningkatkan efektivitas pengawasan pajak masa, beberapa solusi yang dapat diterapkan adalah:

- 1) Penguatan edukasi dan sosialisasi perpajakan dengan meningkatkan jumlah dan jangkauan penyuluhan, terutama dengan pendekatan berbasis segmentasi wajib pajak, sehingga materi edukasi lebih sesuai dengan kebutuhan setiap kelompok serta menyediakan tutorial digital yang interaktif serta sesi konsultasi daring secara berkala untuk membantu wajib pajak memahami dan memenuhi kewajibannya dengan lebih baik.
- 2) Optimalisasi penegakan kepatuhan pajak dengan mempercepat proses penerbitan surat teguran dan SP2DK dengan sistem otomatis agar wajib pajak lebih cepat mendapatkan notifikasi dan dapat segera melakukan pembayaran dan meningkatkan efektivitas penegakan sanksi administratif, dengan sistem pengecekan berkala terhadap wajib pajak yang memiliki riwayat keterlambatan pembayaran.

Keberhasilan IKU Persentase Pengawasan Pembayaran Masa KPP Pratama Pondok Aren 2024 tidak lepas dari peran berbagai program strategis, seperti intensifikasi pengawasan, edukasi berbasis digital, serta penegakan hukum yang lebih ketat. Meskipun menghadapi kendala seperti kurangnya kesadaran wajib pajak dan tantangan teknis dalam pengawasan, berbagai solusi telah diterapkan untuk meningkatkan efektivitas program

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

- 1) Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.
- 2) Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
- 3) Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

- 1) Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
- 2) Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.
- 3) Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
- 4) Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

5. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
1. Intensifikasi Pengawasan Pembayaran Pajak Masa 2. Menerbitkan STP sesuai daftar nominatif secara berkala 3. Optimalisasi penegakan kepatuhan pajak 4. Optimalisasi tindak lanjut data perpajakan 5. Optimalisasi tindak lanjut data Daftar Sasaran Ekstensifikasi (DSE)	2025

IKU Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	85,64%	108,54%	108,54%	111,70%	111,70%	120%	120%
Capaian	85,64%	108,54%	108,54%	111,70%	111,70%	120%	120%

Sumber: Realisasi NKO KPP Pratama Pondok Aren aplikasi Mandor-DJP Capaian Kinerja Organisasi

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

- **Definisi IKU**

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya.

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dibagi menjadi:

- a. Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis (bobot 50%); dan
- b. Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Kewilayahan) (Bobot 50%).

- I. Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dimulai dengan penelitian dan analisis (LHPt), penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK), dan ditindaklanjuti dengan penerbitan Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK) atas Wajib Pajak Strategis.

Kegiatan Penelitian dan Analisis dilaksanakan sesuai dengan Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) yang telah disetujui oleh Komite Kepatuhan Wajib Pajak.

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis adalah penjumlahan realisasi dua komponen:

- i. Komponen Penelitian (40%)
- ii. Komponen Tindak Lanjut (60%)

- A. Komponen Penelitian

Komponen Penelitian merupakan perbandingan antara jumlah bobot Laporan Hasil Penelitian (LHPt) WP Strategis sesuai DPP Tahun 2024 termasuk LHPt tindak lanjut atas data konkret sesuai SE-09/PJ/2023 dengan jumlah target angka mutlak LHPt Wajib Pajak Strategis.

Jumlah target angka mutlak LHPt Wajib Pajak Strategis adalah jumlah target angka mutlak yang ditentukan oleh Kanwil DJP masing-masing.

- B. Komponen Tindak Lanjut

Komponen Tindak Lanjut merupakan perbandingan antara jumlah bobot capaian penyelesaian DPP Tahun 2024 dan SP2DK Outstanding dengan jumlah target angka mutlak Laporan Hasil Permintaan Data dan/ atau Keterangan (LHP2DK) Wajib Pajak Strategis.

Penyelesaian Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) Tahun 2024 Wajib Pajak Strategis adalah realisasi LHP2DK yang diterbitkan pada tahun 2024 atas SP2DK hasil dari penelitian komprehensif Wajib Pajak Strategis untuk seluruh jenis pajak sebagaimana diatur dalam SE-05/PJ/2022 berdasarkan Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) tahun 2024 (termasuk DPP yang berasal dari tindak lanjut data konkret sesuai dengan SE-09/PJ/2023) dan realisasi LHPt tindak lanjut data konkret yang daluwarsa kurang dari 90 hari sesuai SE-09/PJ.2023; dan

Penyelesaian SP2DK Outstanding adalah realisasi LHP2DK yang diterbitkan pada tahun 2024 atas SP2DK Komprehensif yang terbit tahun 2020 sampai dengan 2023 dengan tahun pajak 2019 sampai dengan 2022.

Jumlah target angka mutlak LHP2DK Wajib Pajak Strategis adalah jumlah target angka mutlak yang ditentukan oleh Kanwil DJP masing-masing.

LHP2DK diterbitkan dengan rekomendasi, antara lain:

1. Dalam Pengawasan;
2. Usulan pemeriksaan;
3. Usul pemeriksaan bukti permulaan.

LHPt tindak lanjut data konkret yang daluwarsa kurang dari 90 hari sesuai SE-09/PJ.2023 diterbitkan dengan rekomendasi, antara lain:

1. Usulan pemeriksaan;
2. Usul pemeriksaan bukti permulaan.

II. Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Kewilayahan)

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Lainnya (Berkas Kewilayahan) merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dimulai dengan penelitian

dan analisis, penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK), dan ditindaklanjuti dengan penerbitan Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK) atas WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan). Kegiatan ini dilaksanakan sebagaimana diatur dalam SE-05/PJ/2022 diterbitkan dalam rangka menindaklanjuti data pemicu dan/atau penguji yang telah tersedia dalam Approweb atau analisis untuk meningkatkan kepatuhan material WP, dan bukan dalam rangka himbauan kepatuhan formal maupun dalam rangka menagih sanksi atas keterlambatan pelaporan SPT Masa dan/atau pelunasan pajaknya. Sehubungan dengan berlakunya SE-09/PJ/2023 tentang Penyelesaian Tindak Lanjut atas Data Konkret, maka Laporan Hasil Penelitian (LHPt) hasil penelitian atas data konkret sebagaimana dimaksud pada SE-09/PJ/2023 dengan daluwarsa penetapan ≤ 90 hari yang ditindaklanjuti tanpa penerbitan SP2DK diakui sebagai realisasi sesuai ketentuan pada Manual IKU ini.

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (berbasis Kewilayahan) adalah penjumlahan capaian dua komponen:

- A. Komponen Kuantitas (40%)
- B. Komponen Kualitas (60%)

A. Komponen Kuantitas

Capaian Komponen Kuantitas merupakan penjumlahan antara Capaian Tindak Lanjut atas Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) (50%) dan Capaian Tindak Lanjut atas SP2DK Outstanding (50%).

Realisasi Komponen Kuantitas adalah jumlah Tindak Lanjut atas DPP maupun Tindak Lanjut atas SP2DK Outstanding yang dihitung berdasarkan:

1. jumlah bobot LHP2DK berdasarkan jangka waktu penyelesaian LHP2DK, dengan ketentuan:
 - a. LHP2DK selesai sampai dengan 60 (enam puluh) hari kalender sejak tanggal penerbitan SP2DK mendapat bobot 1,2;
 - b. LHP2DK selesai di atas 60 (enam puluh) hari s.d 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal penerbitan SP2DK mendapat bobot 1; dan
 - c. LHP2DK selesai di atas 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal penerbitan SP2DK mendapat bobot 0,8.
2. jumlah bobot Laporan Hasil Penelitian (LHPt) atas data konkret SE-9/PJ/2023 dengan daluwarsa penetapan ≤ 90 hari yang ditindaklanjuti

tanpa penerbitan SP2DK, baik LHPT dengan kesimpulan tidak ditemukan indikasi ketidakpatuhan maupun usulan pemeriksaan data konkret/pemeriksaan bukti permulaan, dengan masing-masing LHPT mendapat bobot 1.

B. Komponen Kualitas

Capaian Komponen Kualitas merupakan perbandingan antara Jumlah Tindak Lanjut atas DPP dan Tindak Lanjut atas SP2DK Outstanding berdasarkan rekomendasi yang dihasilkan dengan Target Komponen Kualitas.

Realisasi Komponen Kualitas adalah Jumlah Tindak Lanjut atas DPP dan Tindak Lanjut atas SP2DK Outstanding berdasarkan rekomendasi antara lain, dengan ketentuan:

1. Pembobotan yang diberikan atas simpulan dan rekomendasi LHP2DK adalah sebagai berikut:
 - a. dalam pengawasan dengan realisasi pembayaran menggunakan pembobotan berdasarkan kriteria tertentu;
 - b. usulan pemeriksaan yang disetujui oleh Kepala KPP Pratama dalam Aplikasi Portal P2, dengan ketentuan nilai potensi akhir LHP2DK lebih besar dari nilai minimal potensi akhir LHP2DK usulan pemeriksaan yang ditetapkan oleh Kepala Kanwil DJP masing-masing diberikan bobot 1,2 yaitu:
 - 1) pemeriksaan khusus data konkret;
 - 2) pemeriksaan khusus berdasarkan analisis risiko dengan ruang lingkup pemeriksaan satu, beberapa, atau seluruh jenis pajak yang telah disampaikan ke Kanwil DJP.
 - c. usulan pemeriksaan bukti permulaan yang ditindaklanjuti dengan persetujuan oleh Kepala KPP Pratama dan telah disampaikan ke Kanwil DJP diberikan bobot 1,2.
3. Pembobotan yang diberikan atas simpulan Laporan Hasil Penelitian (LHPT) data konkret SE-9/PJ/2023 dengan daluwarsa penetapan ≤ 90 hari yang ditindaklanjuti tanpa penerbitan SP2DK berupa usulan pemeriksaan data konkret/pemeriksaan bukti permulaan diberi bobot 1,2.

Target Komponen Kualitas adalah Jumlah target Tindak Lanjut atas DPP maupun Tindak Lanjut atas SP2DK Outstanding pada Komponen Kuantitas.

Ketentuan terkait realisasi dan target Komponen Kualitas dijelaskan lebih lanjut dengan Nota Dinas KPDJP.

- **Formula IKU**

$$\begin{array}{l} \text{Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan} \\ \text{Strategis} \end{array} = \begin{array}{l} (50\% \times \text{Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis}) \\ + \\ (50\% \times \text{Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Berdasarkan Wilayah)}) \end{array}$$

$$\begin{array}{l} \text{Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan} \\ \text{Wajib Pajak Strategis} \end{array} = \begin{array}{l} (40\% \times \text{Capaian Penelitian}) \\ + \\ (60\% \times \text{Capaian Tindak Lanjut}) \end{array}$$

Maksimal 120%

$$\begin{array}{l} \text{Capaian Penelitian (Maks 120\%)} \\ = \end{array} \frac{\text{Jumlah Bobot LHPt Wajib Pajak Strategis sesuai DPP 2024}}{\text{Target Angka Mutlak LHPt Wajib Pajak Strategis}} \times 100\%$$

Maksimal 120%

$$\begin{array}{l} \text{Capaian Penelitian (Maks 120\%)} \\ = \end{array} \frac{\text{Jumlah Bobot Realisasi LHP2DK Wajib Pajak Strategis}}{\text{Target Angka Mutlak LHP2DK Wajib Pajak Strategis}} \times 100\%$$

Maksimal 120%

$$\begin{array}{l} \text{Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Lainnya (Berdasarkan Wilayah)} \end{array} = \begin{array}{l} (40\% \times \text{Capaian Kuantitas}) \\ + \\ (60\% \times \text{Capaian Kualitas}) \end{array}$$

Maksimal 120%

$$\begin{array}{l} \text{Capaian Kuantitas (Maks 120\%)} \\ = \end{array} \begin{array}{l} (50\% \times \text{Capaian LHP2DK dari DPP}) \\ + \\ (50\% \times \text{Capaian LHP2DK dari SP2DK Outstanding}) \end{array}$$

$$\text{Capaian Kualitas} = \frac{\text{Realisasi LHP2DK WP Lainnya (Berdasarkan Kewilayahan) secara kualitas}}{\text{Target LHP2DK WP Lainnya (Berdasarkan Kewilayahan) secara Kualitas}} \times 100\%$$

• **Realisasi IKU**

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	85,64%	108,54%	108,54%	111,70%	111,70%	120%	120%
Capaian	85,64%	108,54%	108,54%	111,70%	111,70%	120%	120%

Sumber: Realisasi NKO KPP Pratama Pondok Aren aplikasi Mandor-DJP Capaian Kinerja Organisasi

Capaian realisasi IKU Persentase Penyelesaian Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan KPP Pratama Pondok Aren pada tahun 2024 menunjukkan peningkatan yang signifikan. Pada triwulan pertama (Q1), realisasi hanya mencapai 85,64% dari target 100%, yang menunjukkan adanya kendala dalam proses penyelesaian permintaan data dan keterangan pada awal tahun. Namun, pada triwulan kedua (Q2), capaian meningkat drastis menjadi 108,54%, yang menandakan adanya upaya percepatan dalam penyelesaian permintaan data. Tren positif ini terus berlanjut hingga akhir tahun, dengan realisasi mencapai 120% dari target tahunan, yang berarti terdapat surplus kinerja dibandingkan dengan yang ditetapkan.

Peningkatan capaian ini dapat dikaitkan dengan beberapa faktor utama, seperti optimalisasi sistem pengolahan data, peningkatan koordinasi internal antar unit kerja, serta pemanfaatan teknologi dalam pemrosesan permintaan data. Selain itu, efisiensi dalam komunikasi dengan wajib pajak dan pemangku kepentingan lainnya turut berkontribusi dalam percepatan penyelesaian permintaan penjelasan atas data. Pada triwulan ketiga (Q3) dan seterusnya, capaian terus berada di atas target (111,70% dan 120%), menunjukkan bahwa strategi perbaikan dan upaya ekstra yang dilakukan oleh KPP Pratama Pondok Aren telah berhasil meningkatkan kinerja secara signifikan.

2. **Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya**

Nama IKU	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
IKU Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	105,29%	119,21%	120%	120%	120%

Tren capaian IKU Persentase Penyelesaian Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan di KPP Pratama Pondok Aren menunjukkan peningkatan yang konsisten dari tahun 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, capaian masih berada di angka 105,29%, yang mencerminkan kinerja yang sudah di atas target. Kemudian, terjadi lonjakan signifikan pada tahun 2021 dengan capaian 119,21%, yang menunjukkan adanya perbaikan sistem, peningkatan efektivitas koordinasi, serta percepatan penyelesaian permintaan data dan keterangan.

Pada tahun 2022 hingga 2024, capaian mencapai 120% secara konsisten, yang mengindikasikan bahwa KPP Pratama Pondok Aren telah berhasil menjaga efektivitas dan efisiensi dalam penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan keterangan. Stabilitas ini menandakan adanya peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam menangani permintaan data dengan cepat dan akurat. Tren positif ini juga menunjukkan keberhasilan dalam pemanfaatan teknologi informasi untuk mempercepat pengolahan dan penyampaian data kepada pihak yang membutuhkan.

Keberhasilan pencapaian yang stabil di angka 120% dalam tiga tahun terakhir menunjukkan bahwa KPP Pratama Pondok Aren telah berhasil menerapkan strategi yang efektif dalam menyelesaikan permintaan data.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 di PK	Realisasi
IKU Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%	-	100%	120%

Pada tahun 2024, target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) KPP Pratama Pondok Aren sebesar 100%, sesuai dengan target dalam Renstra DJP. Namun, realisasi capaian mencapai 120%, menunjukkan adanya kelebihan capaian sebesar 20% dari target yang ditetapkan. Gap positif ini menunjukkan bahwa KPP Pratama Pondok Aren mampu menyelesaikan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan lebih cepat dan lebih banyak dari yang ditargetkan.

4. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Keberhasilan pencapaian IKU Persentase Penyelesaian Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan sebesar 120% di tahun 2024 merupakan hasil dari berbagai upaya strategis dan extra effort yang dilakukan oleh KPP Pratama Pondok Aren dalam meningkatkan efisiensi serta efektivitas penyelesaian permintaan data dan keterangan. Beberapa langkah utama yang dilakukan antara lain:

- 1) Penguatan Manajemen Risiko melalui Usulan DPP
- 2) Membuat Usulan Daftar Prioritas Pengawasan (DPP), baik usulan mandiri maupun rekomendasi dari Kantor Pusat, sesuai dengan Risk Management dan tingkat kepatuhan wajib pajak, Analisis segmentasi wajib pajak berdasarkan profil risiko, sehingga permintaan data yang bersifat mendesak dan berisiko tinggi dapat segera ditindaklanjuti, serta Penyusunan skala prioritas dalam pengajuan usulan DPP, memastikan sumber daya dialokasikan secara efektif untuk menangani wajib pajak dengan potensi kontribusi penerimaan pajak yang signifikan.
- 3) Optimalisasi Time Management dalam penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan
- 4) Memastikan penyelesaian permintaan data dalam jangka waktu yang optimal dengan mempercepat siklus mulai dari usulan DPP → Pembuatan SP2DK → Penyelesaian LHP2DK. Monitoring ketat terhadap tenggat waktu penyelesaian LHP2DK juga diterapkan, sehingga meminimalisir potensi keterlambatan dalam penanganan permintaan penjelasan atas data dan keterangan yang seharusnya diselesaikan serta Penerapan standar evaluasi yang lebih ketat sebelum SP2DK diterbitkan, untuk menghindari permintaan data yang berulang dan tidak efektif.
- 5) Evaluasi dan Peningkatan Kualitas SDM
KPP Pratama Pondok Aren secara berkala setiap triwulan melakukan evaluasi atas kinerja yang telah dilakukan, hal ini memberikan peluang apabila terdapat strategi yang kurang efektif agar dapat dilakukan evaluasi dan perumusan strategi baru.

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

dalam pencapaian IKU Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan tahun 2024 KPP Pratama Pondok Aren memiliki beberapa penebab keberhasilan peningkatan pencapaian kinerja seperti:

1) Peningkatan Efisiensi Proses

Dengan diterapkannya optimalisasi sistem dan prosedur dalam menangani permintaan data serta digitalisasi proses administrasi telah mempercepat penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan keterangan.

2) Pemanfaatan Teknologi dan Integrasi Data

Penggunaan sistem berbasis teknologi informasi dan aplikasi internal DJP, seperti Approweb dan SIDJP, membantu agar analisis serta pengolahan data menjadi lebih cepat dan akurat.

3) Peningkatan SDM dan Koordinasi Internal

Pelatihan diklat pegawai terkait pengelolaan dan analisis data meningkatkan efisiensi kerja, sementara koordinasi antarunit di lingkungan KPP semakin baik, mempercepat respon terhadap permintaan data.

4) Tingginya Permintaan Data yang Dapat Ditangani dengan Cepat

Adanya permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan yang dapat segera diselesaikan karena telah tersedia dalam sistem, sehingga tidak memerlukan waktu tambahan untuk pengumpulan atau verifikasi.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Keberhasilan KPP Pratama Pondok Aren dalam mencapai 120% dari target IKU Persentase Penyelesaian Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan di tahun 2024 tidak terlepas dari efisiensi penggunaan sumber daya yang dimanfaatkan secara optimal. Berikut adalah beberapa aspek utama dalam efisiensi penggunaan sumber daya yang menunjang keberhasilan tersebut:

1) Optimalisasi Sumber Daya Manusia (SDM)

Penerapan sistem pembagian tugas dengan lebih terarah dan adil sesuai dengan beban kerja.

Pemanfaatan coaching dan mentoring internal untuk meningkatkan kompetensi pegawai dalam menangani permintaan data dan/atau keterangan secara lebih efektif tanpa perlu pelatihan eksternal yang berbiaya tinggi.

2) Pemanfaatan Teknologi dan Digitalisasi

Pemanfaatan integrasi sistem DJP seperti Approweb, Aplikasi Portal dan SIDJP yang memungkinkan akses cepat terhadap data sehingga mengurangi waktu yang diperlukan untuk menyiapkan tanggapan terhadap permintaan keterangan.

Monitoring digital berbasis dashboard real-time pada aplikasi approweb, memungkinkan pimpinan untuk mengawasi progres penyelesaian permintaan data dan mengambil tindakan segera jika terjadi kendala.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Keberhasilan pencapaian 120% dari target IKU Persentase Penyelesaian Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan di KPP Pratama Pondok Aren tahun 2024 tidak terlepas dari berbagai program dan kegiatan strategis yang telah diterapkan seperti:

- 1) Optimalisasi data dan sistem informasi dengan pemanfaatan aplikasi DJP (Approweb, Aplikasi Portal maupun SIDJP) untuk mempercepat akses data dan memudahkan analisis sebelum memberikan jawaban atas permintaan keterangan serta mempermudah monitoring dan pengawasan perkembangan penyelesaian permintaan data dan memitigasi potensi keterlambatan.
- 2) Peningkatan Kompetensi SDM dengan rutin mengadakan *sharing session* antar pegawai, pelatihan internal maupun diklat dan coaching bagi pegawai untuk meningkatkan pemahaman mereka dalam menganalisis dan menanggapi permintaan penjelasan atas data/keterangan secara lebih efektif.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Secara keseluruhan, penerapan rencana aksi dan mitigasi risiko yang telah dilakukan oleh KPP Pratama Pondok Aren dalam pencapaian target realisasi IKU Persentase Penyelesaian Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan tahun 2024 telah berjalan dengan baik. Pembuatan usulan DPP berbasis risk management membantu menyaring wajib pajak prioritas, sementara optimalisasi manajemen waktu mempercepat proses dari SP2DK hingga LHP2DK.

Meskipun ada beberapa kendala seperti keterlambatan penyelesaian, kualitas data, dan keterbatasan SDM, langkah mitigasi yang dilakukan cukup efektif dalam mengatasi tantangan tersebut.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Selain dari faktor dan program strategis yang menunjang keberhasilan pencapaian IKU Persentase Penyelesaian Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan

di KPP Pratama Pondok Aren, tentu saja tidak terlepas dari kendala yang dihadapi pada prosesnya.

1) Kompleksitas Data dan Koordinasi Antar-Seksi

Beberapa data memerlukan koordinasi lintas seksi, yang terkadang menyebabkan keterlambatan jika komunikasi tidak berjalan optimal serta data dari Wajib Pajak tertentu memiliki kompleksitas tinggi, sehingga membutuhkan analisis lebih mendalam sebelum dapat dituangkan dalam kertas kerja analisis SP2DK.

2) Kendala teknis pada aplikasi yang digunakan untuk membuat dan menyusun SP2DK yang biasa terjadi pada saat periode pembuatan DPP maupun akhir triwulan berupa error dan lambat sehingga menghambat penyelesaian.

3) Kendala wajib pajak yang jarang melakukan perubahan dan update data sesuai kondisi terbaru sehingga pegawai sulit untuk menghubungi dan menemukan keberadaannya.

Atas kendala tersebut KPP Pratama Pondok Aren telah melakukan beberapa langkah untuk mengatasinya dengan optimalisasi sinergi antar seksi sehingga data dapat segera ditindaklanjuti, penyelesaian pekerjaan sebelum memasuki akhir triwulan untuk menghindari lonjakan *traffic* pada aplikasi approweb, serta koordinasi dengan instansi dan stakeholder lain diluar DJP untuk dapat membantu penyelesaian kasus.

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Pendekatan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) dalam pencapaian IKU Persentase Penyelesaian Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan Tahun 2024 di KPP Pratama Pondok Aren bertujuan untuk memastikan bahwa layanan perpajakan dapat diakses secara adil oleh seluruh wajib pajak, termasuk perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya. Berikut adalah analisis terkait akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat dari capaian IKU ini berdasarkan prinsip GEDSI.

1) KPP Pratama Pondok Aren telah menyediakan fasilitas aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, seperti jalur landai, ruang pelayanan yang ramah kursi roda

2) Pemanfaatan layanan e-Services DJP memungkinkan wajib pajak untuk mengakses informasi dan layanan perpajakan secara daring, termasuk dalam penyelesaian permintaan penjelasan atas data/keterangan.

3) Dengan akses lebih luas ke layanan pajak digital, perempuan yang memiliki keterbatasan waktu (misalnya ibu rumah tangga dengan usaha kecil) dapat lebih mudah memenuhi kewajiban perpajakannya.

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase Penyelesaian Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan di KPP Pratama Pondok Aren berperan dalam memastikan kepatuhan pajak dan transparansi fiskal. Secara tidak langsung, pencapaian IKU ini berkontribusi terhadap agenda strategis pemerintah seperti:

- 1) Dukungan terhadap Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
- 2) Dukungan terhadap Pencegahan Stunting dalam hal peningkatan penerimaan pajak untuk program kesehatan masyarakat
- 3) Pengawasan terhadap Badan Usaha yang Bergerak dalam Industri Pangan dan Gizi
- 4) Dukungan terhadap Kesetaraan Gender melalui Peningkatan Akses Perempuan terhadap Pemahaman Pajak sehingga perempuan wirausaha dapat lebih mudah mengakses insentif pajak untuk mengembangkan usaha mereka.
- 5) Dukungan terhadap Pengentasan Kemiskinan Ekstrem yaitu dengan peningkatan penerimaan pajak melalui pengawasan WP membantu pemerintah dalam mengalokasikan anggaran yang lebih besar untuk program perlindungan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), dan subsidi pendidikan bagi masyarakat miskin.

5. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
1. Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM)	2025
2. Penguatan Kolaborasi dengan Instansi lain dalam rangka perbitan SP2DK maupun penyelesaian LHP2DK dan penyelesaian data lain	
3. Peningkatan Manajemen Waktu dan Proses	
4. Monitoring dan Evaluasi Berkala	
5. Memperkuat Program Sosialisasi dan Edukasi Perpajakan	

IKU Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	119,30%	111,58%	111,58%	114,44%	114,44%	119,95%	119,95%
Capaian	119,30%	111,58%	111,58%	114,44%	114,44%	119,95%	119,95%

Sumber: Realisasi NKO KPP Pratama Pondok Aren aplikasi Mandor-DJP Capaian Kinerja Organisasi

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

- Deskripsi Sasaran Strategis**

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

- Definisi IKU**

IKU Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan terdiri dari 2 (dua) komponen yaitu pemanfaatan data STP dan data Matching. Adapun definisi dari masing-masing komponen sebagai berikut:

- Pemanfaatan Data STP**

Persentase Pemanfaatan Data STP adalah persentase perbandingan antara Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti dengan Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti.

- Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti yaitu:**

- jumlah potensi STP dalam rangka pengawasan pembayaran PPh, PPN, dan pajak lainnya, serta pelaporan SPT Tahunan dan SPT Masa;
- atas masa pajak Januari 2020 hingga Oktober 2023 (STP Masa), tahun pajak 2020 hingga 2022 (STP Tahunan);
- atas keterlambatan pelaporan dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang telah disampaikan SPT-nya dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang tidak disampaikan SPT-nya bagi pembayaran yang tidak diwajibkan adanya penyampaian SPT;
- nominal sanksi minimal ditentukan lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP.

- e. Daftar nominatif STP selain tahun berjalan disediakan oleh kantor pusat melalui aplikasi Approweb
 - f. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti pada Triwulan I, II, III dan IV adalah atas Daftar Nominatif STP yang diturunkan melalui aplikasi sampai dengan sebelum bulan terakhir pada tiap periode triwulan, yaitu:
 - triwulan I: sampai dengan bulan Februari;
 - triwulan II: sampai dengan bulan Mei;
 - triwulan III: sampai dengan bulan Agustus; dan
 - triwulan IV: sampai dengan bulan November.
2. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti adalah tindaklanjut Daftar Nominatif STP yang disediakan oleh kantor pusat yang ditetapkan sebagai target sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 6)
 3. Jika AR tidak memiliki Dafnom STP namun menerbitkan STP dapat diakui sebagai IKU di level unit kerja Seksi/KPP/Kanwil.
 4. Capaian IKU Pemanfaatan Data STP Maksimal 120%.
 5. Jika AR tidak memiliki Dafnom STP, maka capaian komponen STP dihitung N/A, sehingga Realisasi IKU Pemanfaatan Data 100% hanya dari Data Matching.
 6. Panduan terkait penetapan target dan penghitungan realisasi Persentase Pemanfaatan Data STP ditentukan lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP.
2. Pemanfaatan Data Matching
 1. Jumlah WP yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan adalah jumlah WP yang :
 - memiliki baris data pemicu dengan masa pajak Januari 2020 hingga Oktober 2023 (Masa) dan tahun pajak 2020 hingga 2022 (Tahunan);
 - memiliki data konkret tahun 2019 (masa/tahun pajak)
 - memiliki baris Data Pemicu dan Data Konkret aktif yang tersedia di approweb pada tahun 2024;
 - tidak masuk sebagai WP yang menjadi target dalam DSPP dan DSPPH tahun 2024;
 - tidak termasuk WP cabang di KPP BKM (Besar, Khusus, Madya), yang tidak dapat dimasukkan sebagai DPP tahun 2024.
 2. Jumlah WP yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan yang ditindaklanjuti merupakan tindak lanjut atas WP yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan terdiri dari:

- tindak lanjut oleh AR dengan menerbitkan LHPT;
 - tindak lanjut oleh WP, yaitu WP melakukan pembayaran dan/atau pelaporan atau pembetulan SPT sebelum ditindaklanjuti oleh AR;
 - jika WP sedang dilakukan pemeriksaan oleh Fungsional Pemeriksa Pajak, AR sudah mengirimkan ND pengiriman data pemicu ke Seksi P3 dan meneruskan salinannya ke email data.pemicu@pajak.go.id (dilengkapi dengan bukti bahwa WP sedang diperiksa);
 - jika WP sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan, AR sudah mengirimkan ND pengiriman seluruh data pemicu ke kanwil dan meneruskan salinannya ke email data.pemicu@pajak.go.id (dilengkapi dengan bukti bahwa WP sedang dibukper).
3. Daftar Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan disediakan oleh kantor pusat melalui aplikasi Approweb dengan cutoff sampai dengan 30 September 2024.
 4. Capaian IKU Pemanfaatan Data Matching maksimal sebesar 120%.
 5. Jika AR tidak memiliki Data Pemicu dan Data Konkret maka capaian komponen Data Matching dihitung N/A

Target komponen Pemanfaatan Data Matching sebesar 80%.

Contoh perhitungan:

Pada periode Januari - Maret 2024, AR Z pada KPP A mendapatkan target Pemanfaatan Data STP sebanyak 100 dan mempunyai WP yang memiliki data pemicu selain tahun berjalan sejumlah 50 WP, dimana sebanyak 10 WP masuk sebagai target DSPP.

Pada akhir Triwulan I, AR berhasil menindaklanjuti 100 daftar nominatif STP dan membuat LHPT menggunakan data pemicu selain berjalan untuk 16 WP. Terdapat data pemicu selain tahun berjalan yang ditindaklanjuti sendiri oleh 8 WP.

Perhitungan Capaian IKU Persentase Pemanfaatan Data Triwulan I sebagai berikut :
Pemanfaatan Data STP

Realisasi Pemanfaatan Data STP adalah persentase perbandingan antara persentase perbandingan antara Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti dengan Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti. Target Pemanfaatan Data STP sebanyak 100, dengan realisasi 100 Dafnom ditindaklanjuti.

- **Formula IKU**

Pemanfaatan Data selain tahun berjalan :

$$\frac{(Capaian Pemanfaatan Data STP) + (Capaian Pemanfaatan Data Matching)}{2}$$

Pemanfaatan Data STP :

$$\frac{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti}{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti} \times 100\%$$

Pemanfaatan Data Matching :

(Rata-rata Capaian IKU/IKI Pemanfaatan Data selain tahun berjalan Account Representative di KPP...)

$$\frac{Jumlah WP yang Memiliki Data Pemicu selain tahun berjalan yang ditindaklanjuti}{Target Dafnom STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti} \times 100\%$$

- **Realisasi IKU**

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	119,30%	111,58%	111,58%	114,44%	114,44%	119,95%	119,95%
Capaian	119,30%	111,58%	111,58%	114,44%	114,44%	119,95%	119,95%

Sumber: Realisasi NKO KPP Pratama Pondok Aren aplikasi Mandor-DJP Capaian Kinerja Organisasi

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan di KPP Pratama Pondok Aren tahun 2024 menunjukkan hasil yang sangat memuaskan. Dengan target yang ditetapkan sebesar 100% di setiap periode, realisasi capaian selalu melampaui target, menunjukkan efektivitas dalam pemanfaatan data daftar nominatif STP selain tahun berjalan dan data matching. Pada Triwulan 1 , capaian mencapai 119,30%, yang menandakan bahwa sejak awal tahun, data dari periode sebelumnya telah dimanfaatkan dengan sangat baik. Meskipun mengalami sedikit penurunan pada Triwulan 2 dengan capaian 111,58%, angka ini tetap menunjukkan performa yang sangat baik di atas target yang telah ditentukan.

Pada Triwulan 3, capaian meningkat kembali menjadi 114,44%, yang mencerminkan adanya perbaikan dalam strategi pemanfaatan data di pertengahan tahun. Tren peningkatan ini terus berlanjut hingga Triwulan 4, di mana capaian melonjak signifikan menjadi 119,95%. Peningkatan pada kuartal terakhir ini menunjukkan adanya optimalisasi pemanfaatan data historis yang semakin matang, yang didukung oleh evaluasi dan strategi yang lebih baik dalam pengelolaan informasi dari tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian, kenaikan ini menjadi indikator positif terhadap efektivitas kebijakan yang diterapkan dalam pemanfaatan data selain tahun berjalan.

Secara keseluruhan, capaian tahunan sebesar 119,95% menunjukkan bahwa pemanfaatan data sebelum tahun berjalan di KPP Pratama Pondok Aren telah berjalan dengan sangat baik dan bahkan melebihi ekspektasi. Hal ini dapat diartikan bahwa penggunaan data dari tahun sebelumnya telah memberikan dampak signifikan dalam mendukung pelaksanaan tugas perpajakan, baik dalam hal pengawasan, analisis kepatuhan, maupun peningkatan penerimaan pajak.

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
IKU Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	-	-	-	120%	119,95%

Dengan diperkenalkannya indikator ini pada tahun 2023, terdapat realisasi capaian sebesar 120%, yang menunjukkan bahwa sejak awal implementasinya, pemanfaatan data selain tahun berjalan langsung mencapai tingkat yang sangat tinggi di atas target yang ditetapkan.

Pada tahun 2024, capaian IKU sedikit mengalami penurunan menjadi 119,95%, meskipun tetap berada di atas target 100%. Perbedaan tipis antara capaian tahun 2023 dan 2024 menunjukkan bahwa efektivitas pemanfaatan data historis masih berada dalam tren yang sangat positif dan stabil.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 di PK	Realisasi
IKU Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	-	-	100%	119,95%

Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan di KPP Pratama Pondok Aren tahun 2024 menunjukkan pencapaian yang sangat positif. Dengan target yang ditetapkan sebesar 100%, realisasi mencapai 119,95%, sehingga terdapat gap positif sebesar 19,95%. Hal ini menunjukkan bahwa pemanfaatan data selain tahun berjalan dalam mendukung proses administrasi perpajakan telah melebihi ekspektasi, menandakan efektivitas yang tinggi dalam penggunaan data dari tahun-tahun sebelumnya.

Gap positif ini mengindikasikan bahwa strategi dan sistem yang diterapkan dalam pemanfaatan data historis telah berjalan dengan baik dan optimal.

4. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan di KPP Pratama Pondok Aren tahun 2024 dengan realisasi mencapai 119,95% tidak terlepas dari berbagai upaya extra effort yang dilakukan. Salah satu upaya utama adalah peningkatan kapabilitas sumber daya manusia dalam pemanfaatan data historis. Melalui pelatihan dan bimbingan teknis terkait analisis data serta optimalisasi sistem informasi perpajakan, pegawai semakin terampil dalam menggali, mengolah, dan memanfaatkan data tahun-tahun sebelumnya untuk mendukung pengawasan dan administrasi perpajakan. Selain itu, adanya monitoring dan evaluasi berkala memastikan bahwa setiap data yang digunakan memiliki validitas tinggi dan dapat memberikan manfaat maksimal bagi pencapaian target KPP Pratama Pondok Aren.

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Keberhasilan pencapaian IKU Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan di KPP Pratama Pondok Aren tahun 2024, yang mencapai 119,95% dari target 100%, dipengaruhi oleh beberapa faktor utama:

- a. Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi dan Sistem Informasi
- b. Peningkatan Kapasitas SDM dalam Pengolahan dan Analisis Data

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Keberhasilan pencapaian 119,95% dari target 100% dalam pemanfaatan data selain tahun berjalan menunjukkan bahwa KPP Pratama Pondok Aren telah mengelola sumber daya manusia secara optimal. Peningkatan kompetensi pegawai melalui pelatihan analisis data, pemanfaatan sistem informasi, serta penguatan koordinasi antarunit telah menghasilkan kinerja yang lebih baik tanpa harus menambah jumlah SDM. Efisiensi ini terlihat dari bagaimana pegawai mampu memanfaatkan data historis dengan lebih efektif.

Pemanfaatan sistem informasi aplikasi Approweb dan aplikasi portal telah meningkatkan efisiensi dalam pengolahan data historis. Dengan adanya aplikasi ini, waktu dan tenaga yang sebelumnya digunakan untuk pengumpulan, validasi, dan analisis data secara manual dapat diminimalkan. Penerapan sistem yang lebih terintegrasi juga mengurangi redundansi pekerjaan, di mana data yang telah diproses bisa langsung dimanfaatkan oleh berbagai unit tanpa perlu pengolahan ulang. Penggunaan teknologi ini tidak hanya meningkatkan efisiensi kerja tetapi juga mengurangi potensi kesalahan manusia (human error) dalam pengelolaan data.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Program Kinerja yang telah dilakukan KPP Pratama Pondok Aren dalam menunjang keberhasilan pencapaian kinerja IKU Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan tahun 2024 adalah:

- 1) Melaksanakan time management berdasarkan tingkat urgensi pekerjaan sehingga mengurangi tingkat keterlambatan penyelesaian pekerjaan.
- 2) Memanfaatkan data yang telah tersedia pada approweb secara berkala sehingga data tersebut tidak menumpuk dan membebani pegawai pada satu waktu tertentu.
- 3) Menambah kompetensi pegawai melalui diklat, bimtek maupun webinar terkait dengan analisis data perpajakan sehingga pengetahuan dan kepiawaian pegawai

semakin meningkat dan membuat kepercayaan publik terhadap pajak juga meningkat.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP) selain tahun berjalan secara bertahap merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak (WP) dengan memanfaatkan data historis. Selain itu pemanfaatan data pemicu dalam penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK), baik sebagai tambahan analisis maupun analisis utama, memperluas cakupan evaluasi terhadap kepatuhan WP. Strategi ini membantu dalam mendeteksi ketidaksesuaian atau potensi pelanggaran yang sebelumnya tidak teridentifikasi. Dengan demikian, pelaksanaan ini mendukung pengawasan yang lebih menyeluruh dan berbasis data.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Kendala yang dihadapi KPP Pratama Pondok Aren dalam penyelesaian IKU Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan adalah:

- 1) keterbatasan sumber daya teknologi berupa kendala teknis pada aplikasi yang digunakan untuk membuat dan menyusun SP2DK yang biasa terjadi pada saat periode pembuatan DPP maupun akhir triwulan berupa error dan lambat sehingga menghambat penyelesaian.
- 2) kurangnya pemahaman wajib pajak
- 3) keterbatasan sumber daya manusia

Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, KPP Pratama Pondok Aren telah mengambil langkah-langkah berikut:

1. melakukan manajemen kinerja agar tidak terfokus pada satu waktu agar tidak terjebak error aplikasi
2. melakukan konsultasi dengan wajib pajak dan sosialisasi untuk meningkatkan pengetahuan wajib pajak
3. mengikutsertakan pegawai pada webinar, diklat maupun pelatihan untuk meningkatkan kompetensi.

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti**

misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat

Pencapaian IKU Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan di KPP Pratama Pondok Aren memperhatikan akses yang setara bagi semua pihak, baik dari sisi internal pegawai maupun pengguna layanan (wajib pajak). Hal ini dilakukan dengan memastikan bahwa sistem informasi perpajakan yang digunakan ramah terhadap semua kalangan dengan memastikan bahwa edukasi dan sosialisasi terkait penggunaan data historis menjangkau semua gender, dengan metode komunikasi yang inklusif, baik secara daring maupun luring.

Kontrol terhadap pengelolaan dan pemanfaatan data historis dilakukan dengan memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses dengan melibatkan pegawai tanpa diskriminasi gender dalam pengolahan data dan pengambilan keputusan, guna menciptakan kesetaraan peluang di antara laki-laki dan perempuan dalam berkontribusi terhadap pencapaian kinerja dan memberikan peran yang setara kepada pegawai dengan kebutuhan khusus (disabilitas) untuk berpartisipasi dalam analisis atau pengolahan data, melalui dukungan teknologi atau pelatihan khusus.

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Indikator Kinerja Utama (IKU) IKU Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan di KPP Pratama Pondok Aren berperan dalam memastikan kepatuhan pajak dan transparansi fiskal. Secara tidak langsung, pencapaian IKU ini berkontribusi terhadap agenda strategis pemerintah seperti:

- 1) Dukungan terhadap Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
- 2) Dukungan terhadap Pencegahan Stunting dalam hal peningkatan penerimaan pajak untuk program kesehatan masyarakat
- 3) Pengawasan terhadap Badan Usaha yang Bergerak dalam Industri Pangan dan Gizi
- 4) Dukungan terhadap Kesetaraan Gender melalui Peningkatan Akses Perempuan terhadap Pemahaman Pajak sehingga perempuan wirausaha dapat lebih mudah mengakses insentif pajak untuk mengembangkan usaha mereka.
- 5) Dukungan terhadap Pengentasan Kemiskinan Ekstrem yaitu dengan peningkatan penerimaan pajak melalui pengawasan WP membantu pemerintah dalam mengalokasikan anggaran yang lebih besar untuk program perlindungan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), dan subsidi pendidikan bagi masyarakat miskin.

5. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
1. Optimalisasi manajemen waktu dan kinerja 2. Menindaklanjuti data STP pada approweb secara berkala 3. Menindaklanjuti data pemicu pada approweb	2025

IKU Efektivitas pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	120%	120%	120%	105,81%	105,81%	113,68%	113,68%
Capaian	120%	120%	120%	105,81%	105,81%	113,68%	113,68%

Sumber: Laporan NKO Q4 2024 KPP Pratama Pondok Aren per 15 Januari 2025

• Deskripsi Sasaran Strategis

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

• Definisi IKU

Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib pajak KPP adalah kegiatan dalam rangka memastikan pelaksanaan tugas komite kepatuhan pada KPP untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu dihitung dari 30% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu ditambah dengan 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan ditambah dengan 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan.

Komponen 1

Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu (bobot 30%)

Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP adalah laporan yang disusun oleh Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP (KKWP KPP) dalam rangka merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan

peningkatan kepatuhan Wajib Pajak. Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP selanjutnya disebut laporan pelaksanaan tugas.

Penyusunan laporan pelaksanaan tugas dilaporkan oleh KKWP KPP dengan rincian:

- Laporan pelaksanaan tugas triwulan I memuat rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan I tahun berjalan dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi triwulan IV tahun sebelumnya dilaporkan pada bulan Januari tahun berjalan;
- Laporan pelaksanaan tugas triwulan II memuat rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan II tahun berjalan dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi triwulan I tahun berjalan dilaporkan pada bulan April tahun berjalan;
- Laporan pelaksanaan tugas triwulan III memuat rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan III tahun berjalan dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi triwulan II tahun berjalan dilaporkan pada bulan Juli tahun berjalan; dan
- Laporan pelaksanaan tugas triwulan IV memuat rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan IV tahun berjalan dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi triwulan III tahun berjalan dilaporkan pada bulan Oktober tahun berjalan.

Dalam penyampaian laporan pelaksanaan tugas dihitung unsur ketepatan waktu. Ketentuan poin, target, dan format laporan pelaksanaan tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP diatur dalam Nota Dinas KPDJP.

Laporan pelaksanaan tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP dianggap disampaikan dan diakui sebagai realisasi pada saat laporan tersebut sudah diterima oleh Kantor Wilayah DJP yang wilayah kerjanya meliputi wilayah kerja masing-masing KPP.

Komponen 2

Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan (bobot 40%)

Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan digunakan untuk mengukur aktivitas inti yaitu kegiatan pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan pada Kantor Pelayanan Pajak. Pada tahun 2024 Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan yang diperhitungkan adalah nilai PKM rapor unit kerja dari dashboard Rapor Kinerja pada aplikasi Mandor. Target dan panduan akan diatur melalui Nota Dinas KPDJP.

Komponen 3

Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan (bobot 30%)

DSPP (Daftar Sasaran Prioritas Pemeriksaan) dalam IKU ini adalah daftar Wajib Pajak yang akan dilakukan pemeriksaan sepanjang tahun berjalan sebagaimana dimaksud

dalam SE-15/PJ/2018 tentang Kebijakan Pemeriksaan dan/atau perubahannya, dan SE-05/PJ/2022 tentang Kebijakan Pengawasan dan/atau perubahannya baik melalui relevant business process maupun DSPP Kolaboratif.

Berdasarkan SE-15/PJ/2018, Supervisor merupakan bagian dari SDM Manajerial Pemeriksaan yang didalamnya bertanggung jawab dalam penyusunan DSPP dan memastikan pemeriksaan berjalan dengan efektif.

Nilai Usulan Potensi DSPP adalah Nilai Potensi yang diusulkan melalui Aplikasi Portal P2 dan disetujui komite pusat mulai 1 Januari 2024.

Target Pemenuhan Bahan Baku atau Prognosa Kekurangan Bahan Baku Pemeriksaan adalah hasil perhitungan dari gameplan pemeriksaan yaitu hasil bagi antara prognosa sisa target PKM Pemeriksaan dengan Success Rate.

Nilai realisasi dari variabel ini adalah sebesar total akumulasi usulan potensi yang diinput pada aplikasi portal P2 dibagi dengan total bahan baku yang diperlukan (sesuai gameplan awal tahun)

Target, success rate, dan panduan akan diatur melalui Nota Dinas KPDJP.

- **Formula IKU**

30% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu + 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan + 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan

- **Realisasi IKU**

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	120%	120%	120%	105,81%	105,81%	113,68%	113,68%
Capaian	120%	120%	120%	105,81%	105,81%	113,68%	113,68%

Sumber: Laporan NKO Q4 2024 KPP Pratama Pondok Aren per 15 Januari 2025

Target Tahunan 100%: Komite Kepatuhan memiliki target kinerja tahunan sebesar 100%. Target ini menjadi acuan untuk mengukur keberhasilan komite dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

Realisasi Melebihi Target: Berdasarkan data, realisasi kinerja Komite Kepatuhan secara keseluruhan mencapai 113,68%. Angka ini menunjukkan bahwa komite telah berhasil melampaui target yang telah ditetapkan.

Kinerja Kuartal yang Positif: Capaian kinerja pada setiap kuartal juga menunjukkan hasil yang positif. Pada kuartal I dan II, realisasi kinerja mencapai 120%, yang berarti komite berhasil mencapai target dengan baik. Meskipun, pada kuartal III capaian

mengalami penurunan menjadi 105,81% yang disebabkan adanya perlambatan pada realisasi dan capaian atas komponen 2 yaitu rapor kinerja Pengawasan, Pemeriksaan, dan Penagihan. Namun secara keseluruhan, kinerja komite tetap berada di atas target tahunan dengan capaian akhir 113,68 %

Peningkatan Berkelanjutan: Terlihat adanya peningkatan kinerja dari kuartal ke kuartal. Hal ini menunjukkan bahwa Komite Kepatuhan terus berupaya untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam menjalankan tugasnya.

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
Efektivitas pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	-	-	-	-	113,68%

Realisasi capaian IKU Efektivitas pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak tepat waktu Pada KPP Pratama Pondok Aren tahun 2024 sebesar 113,68 %. Sedangkan pada tahun realisasi 2023 belum ada disebabkan belum adanya IKU tersebut pada tahun 2023

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 di PK	Realisasi
Efektivitas pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	-	-	100%	113,68%

Realisasi capaian IKU Efektivitas pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak tepat waktu Pada KPP Pratama Pondok Aren tahun 2024 sebesar 113,68 %. Sedangkan pada tahun realisasi 2023 belum ada disebabkan belum adanya IKU tersebut pada tahun 2023.

4. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- Efektivitas Komite Kepatuhan: Komite Kepatuhan telah menunjukkan efektivitas yang tinggi dalam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan

bahwa komite memiliki strategi dan implementasi yang baik dalam menjalankan tugasnya.

- Kontribusi Terhadap Organisasi: Capaian kinerja yang positif ini memberikan kontribusi yang signifikan bagi organisasi secara keseluruhan. Komite Kepatuhan berperan penting dalam memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan kebijakan yang berlaku, sehingga membantu organisasi mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
- Perlunya Peningkatan pada Kuartal III dan IV: Meskipun secara keseluruhan kinerja komite sangat baik, perlu ada perhatian khusus pada penurunan realisasi pada kuartal III dan IV. Analisis lebih lanjut perlu dilakukan untuk mengidentifikasi risiko yang mempengaruhi penurunan tersebut, sehingga langkah-langkah perbaikan dapat segera diambil.

- Identifikasi Risiko

DPP:

1. Adanya kesulitan komunikasi dengan Wajib Pajak
2. Tingkat Likuiditas Kas Wajib Pajak Rendah
3. Kemampuan Wajib Pajak dalam melakukan Pembayaran Kecil
4. Penyelesaian DPP Mandatory terkendala Wajib Pajak meminta tambahan waktu untuk klarifikasi data atas SP2DK yang dikirimkan
5. Data berupa data konkret dengan tahun pajak yang mendekati daluwarsa penetapan (Tahun pajak 2019 dan 2020) yang harus segera ditindaklanjuti.

DSPP:

1. Sulitnya menemukan keberadaan penanggung pajak setelah terbit SKP
2. Wajib Pajak menyampaikan bahwa terdapat kesulitan keuangan.

DSPT:

1. Banyak Wajib Pajak NE tidak mengetahui kewajiban lapor SPT

DPE:

1. Lokasi subjek berdasarkan sumber data DSE tidak ditemukan dikarenakan alamat tidak jelas/lengkap;
2. Data DSE terbesar adalah data Orang Pribadi yang apabila baru mendaftarkan NPWP, belum tentu memiliki kewajiban penyetoran PPh.

DSPPn:

1. Menentukan objek penilaian yang memiliki potensi penerimaan cukup besar, dikarenakan wilayah KPP Pratama Pondok Aren di dominasi dengan wilayah perumahan dan pemukiman
- Pentingnya Evaluasi dan Monitoring: Evaluasi dan monitoring secara berkala terhadap kinerja Komite Kepatuhan sangat penting untuk memastikan bahwa komite tetap efektif dalam mencapai targetnya. Hal ini juga memungkinkan identifikasi potensi

masalah atau hambatan yang mungkin timbul, sehingga tindakan korektif dapat diambil dengan cepat.

- Mitigasi Risiko

DPP:

1. Membangun Komunikasi dengan Wajib Pajak
2. Mengumpulkan Kontak Wajib Pajak
3. Terus mengingatkan wajib pajak mengenai batas waktu penyelesaian SP2DK dan menyampaikan konsekuensi jika wajib pajak tidak patuh
4. Melakukan visit dan konseling dengan WP

DSPP:

1. Percepatan penerbitan instruksi pemeriksaan melalui aplikasi portal p2
2. Memastikan keberadaan penanggung pajak setelah melakukan pengusulan Pemeriksaan Data Konkret
3. Telah dilakukan visit dan diketahui bahwa Wajib Pajak memiliki aset yang dapat dijual untuk melunasi utang pajak

DSPT:

1. Meningkatkan edukasi kepada seluruh masyarakat tak terkecuali NE dengan berbagai channel

DPE:

1. Bekerja sama dengan instansi pemerintah setempat (kelurahan/kecamatan);
2. Melaksanakan visit kepada WP DSE yang berpotensi melakukan pendaftaran NPWP.
3. Melakukan edukasi ke WP akan hak dan kewajiban perpajakannya setelah menjadi Wajib Pajak.

DSPPn

1. Melakukan pengamatan wilayah kerja untuk mendapatkan objek untuk dilakukan penilaian pada saat melakukan kunjungan ke lokasi wajib pajak

Secara keseluruhan, capaian kinerja Komite Kepatuhan sangat baik dan melebihi target yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa komite memiliki peran yang penting dalam menjaga kepatuhan organisasi terhadap peraturan dan kebijakan yang berlaku. Meskipun demikian, tetap diperlukan evaluasi dan monitoring secara berkala untuk memastikan kinerja komite tetap optimal dan berkontribusi positif bagi organisasi.

5. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
--------------	---------

- Membuat Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak dan melaporkan secara tepat waktu - Mengusulkan DSPP secara berkala	2025
--	------

IKU Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%

Sumber: Laporan NKO Q4 2024 KPP Pratama Pondok Aren per 15 Januari 2025

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

- **Definisi IKU**

Efektivitas Pemeriksaan adalah kegiatan pemeriksaan yang diukur berdasarkan nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi, nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan, realisasi penyelesaian pemeriksaan, penyelesaian pemeriksaan tepat waktu dan ketetapan dibandingkan dengan nilai restitusi.

Efektivitas Penilaian adalah kegiatan Penilaian yang diukur berdasarkan penyelesaian penilaian dan penyelesaian penilaian tepat waktu.

Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian diukur dengan dua parameter, yaitu komponen tingkat efektivitas pemeriksaan dan komponen tingkat efektivitas penilaian.

Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan

Tingkat Efektivitas Pemeriksaan diukur menggunakan 5 variabel yaitu:

- Persentase nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi DSPP (Target 75%, Bobot 15%)
- Persentase nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan (Target 100%, Bobot 25%)
- Persentase realisasi penyelesaian pemeriksaan (Target 100%, Bobot 30%)
- Persentase penyelesaian pemeriksaan tepat waktu (Target 75%, Bobot 25%)

- Persentase nilai ketetapan terbit tahun berjalan dibandingkan dengan nilai restitusi (Target 70%, Bobot 5%)

Detail Target dan tata cara penghitungan IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dilaksanakan berdasarkan Nota Dinas Direktur Pemeriksaan dan Penagihan yang mengatur tentang detail target dan tata cara penghitungan IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan.

Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian

Tingkat Efektivitas Penilaian adalah kegiatan Penilaian yang diukur berdasarkan penyelesaian penilaian dan penyelesaian penilaian tepat waktu.

Tingkat Efektivitas Penilaian diukur menggunakan 2 variabel yaitu:

- Persentase Penyelesaian Penilaian; dan
- Persentase Penyelesaian Penilaian Tepat Waktu.

Petunjuk teknis dan tata cara perhitungan penghitungan IKU Tingkat Efektivitas Penilaian dilaksanakan berdasarkan Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian. Dalam hal satuan kerja tidak memiliki Fungsional Penilai Pajak maka dapat diusulkan Petugas Penilai Pajak dengan mengacu pada Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak tentang Tata Cara Penunjukan Petugas Penilai Pajak.

- **Formula IKU**

(Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan x 60%) + (Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian x 40%)

- **Realisasi IKU**

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%

Sumber: Laporan NKO Q4 2024 KPP Pratama Pondok Aren per 15 Januari 2025

Target dan Realisasi: Tabel ini membandingkan target yang ditetapkan dengan realisasi atau pencapaian aktual dalam periode waktu yang berbeda (triwulan dan tahunan).

Pencapaian: Kolom "Capaian" menunjukkan persentase realisasi terhadap target. Dalam hal ini, semua target (100%) tercapai dengan realisasi 120%, menunjukkan kinerja yang sangat baik.

Konsistensi: Data menunjukkan konsistensi kinerja yang sangat baik di semua periode, dengan capaian 120% di setiap triwulan dan tahunan. Realisasi yang melebihi target menunjukkan bahwa sumber daya mungkin digunakan secara efisien, atau ada faktor-faktor lain yang berkontribusi pada kinerja yang lebih baik dari yang diharapkan. Capaian yang tinggi dapat menjadi indikasi potensi pertumbuhan lebih lanjut.

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	247,12%	183,41%	120,00%	104,24%	120%

- Tren Penurunan Awal: Terlihat penurunan signifikan dalam tingkat efektivitas dari tahun 2020 ke 2023. Penurunan ini bisa disebabkan perubahan kebijakan, metode penilaian yang berbeda, dan perubahan dalam lingkungan kerja yang mempengaruhi kinerja. Pada Periode 2020 sd 2021 tidak terdapat pembatasan IKU maksimal 120% dan pelaksanaannya tidak terdapat ketentuan pengajuan usulan DSPP, Ruang Terbit, maupun Ketentuan Data Konkret.
- Stabilisasi di Tahun 2024: Meskipun sempat menurun, pada tahun 2024 terlihat adanya stabilisasi dan bahkan sedikit peningkatan dibandingkan tahun 2023. Angka 120% menunjukkan bahwa tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian telah mencapai target maksimal.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 di PK	Realisasi
Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	-	-	100%	120%

Realisasi yang dicapai KPP Pratama Pondok Aren pada tahun 2024 mencapai 120% Target yang ditetapkan 100%. Hal ini disebabkan karena pada awal sebelum dilakukan pemeriksaan atas Wajib Pajak, Kepala Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan telah berkoordinasi dengan Kepala Seksi Pengawasan dan Supervisor terkait Bahan Baku

dan Ruang Terbit yang ada. Juga pemanfaatan Bahan Baku yang ada maupun Penggunaan Aplikasi DRM yang terus dilakukan Pemantauan

4. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**
Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja realisasi Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:
 1. Percepatan penerbitan instruksi pemeriksaan melalui aplikasi portal p2
 2. Memastikan keberadaan penanggung pajak setelah melakukan pengusulan Pemeriksaan Data Konkret
 3. Telah dilakukan visit dan diketahui bahwa Wajib Pajak memiliki aset yang dapat dijual untuk melunasi utang pajak
 4. Merencanakan kegiatan pemeriksaan all taxes dan usulan data konkret yang berkualitas berdasarkan CRM IRE
 5. Mengamati wilayah kerja untuk mendapatkan objek untuk dilakukan penilaian pada saat melakukan kunjungan ke lokasi wajib pajak
- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**
Keberhasilan/peningkatan kinerja realisasi Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian:
 1. SDM Pemeriksa telah memerhatikan jangka waktu pemeriksaan sehingga pemeriksaan tepat waktu mencapai target.
 2. Percepatan penerbitan instruksi pemeriksaan melalui aplikasi portal p2
 3. Pemanfaatan Bahan Baku pada Aplikasi DRM
 4. Melakukan Monitoring Prognosa Pemeriksaan melalui aplikasi DRM**Hambatan:**
 1. Sulitnya menemukan keberadaan penanggung pajak setelah terbit SKP
 2. Wajib Pajak menyampaikan bahwa terdapat kesulitan keuangan
 3. Kesulitan dalam memastikan komitmen wajib pajak pada DRM
- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**
- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

1. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja pemeriksaan dan bahan baku terhadap masing-masing UP2.
 2. Pelaksanaan peer review tahunan atas UP2 terpilih, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan SDM pemeriksa terhadap peraturan yang ada dan jangka waktu pemeriksaan.
 3. Melakukan update bahan baku pemeriksaan dan game plan pemeriksaan untuk mengetahui kebutuhan bahan baku pemeriksaan tiap UP2 dan prognosa realisasi pemeriksaan.
- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**
 1. Kegiatan monitoring dan evaluasi pemeriksaan sebaiknya diadakan setiap triwulan dengan mendatangi masing-masing UP2 dan memaparkan kinerja pemeriksaan atas triwulan terkait.
 2. Memastikan keberadaan penanggung pajak setelah melakukan pengusulan Pemeriksaan Data Konkret.
 3. Telah dilakukan visit dan diketahui bahwa Wajib Pajak memiliki aset yang dapat dijual untuk melunasi utang pajak.
 - **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**
 1. Kendala pada keterbatasan ruang terbit pemeriksaan yang disebabkan permohonan SPT LB atas PER-05
 2. Sulitnya menemukan keberadaan penanggung pajak setelah terbit SKP
 3. Wajib Pajak menyampaikan bahwa terdapat kesulitan keuangan
 - **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

 1. Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.
 2. Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.

3. Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

1. Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat. Melalui program makan siang bergizi gratis bagi siswa/siswi di seluruh wilayah Indonesia.
2. Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
3. Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
4. Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

5. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
- Seksi Pelayanan mengakomodir data Wajib Pajak yang sering mengajukan pengembalian - Mengusahkan komponen persentase nilai SKP disetujui dibandingkan dengan SKP Terbit tahun berjalan pada saat pembahasan dengan Wajib Pajak	2025

IKU Tingkat efektivitas penagihan

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	15%	30%	30%	45%	45%	75%	75%
Realisasi	38,09%	78,43%	78,43%	98,16%	98,16%	108,70%	108,70%
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%

Sumber: Laporan NKO Q4 2024 KPP Pratama Pondok Aren per 15 Januari 2025

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

- **Definisi IKU**

Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

IKU tingkat efektivitas penagihan dimaksudkan untuk mengukur tingkat keberhasilan tindakan penagihan pajak yang dilakukan terhadap Wajib Pajak/Penanggung Pajak dalam rangka mencairkan piutang pajak. Tingkat efektivitas penagihan terdiri dari 3 (tiga) variabel, yaitu:

1. Variabel tindakan penagihan (50%);
2. Variabel tindak lanjut Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) (20%);
3. Variabel pencairan Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) (30%).

1. Variabel tindakan penagihan (50%)

Tindakan penagihan yang diukur dalam IKU ini meliputi:

- a. Penerbitan Surat Teguran;
- b. Pemberitahuan Surat Paksa;
- c. Pemblokiran;
- d. Penyitaan; dan
- e. Penjualan Barang Sitaan.

Ruang lingkup tindakan penagihan meliputi semua kohir yang inkrah dan wajib ditindaklanjuti.

Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur atau memperingatkan kepada Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya. Realisasi penerbitan Surat Teguran adalah Surat Teguran yang telah diterbitkan melalui aplikasi SIDJP kepada Wajib Pajak/Penanggung Pajak.

Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Realisasi pemberitahuan Surat Paksa adalah pemberitahuan Surat Paksa secara langsung oleh Juru Sita Pajak Negara (JSPN) kepada Wajib Pajak/Penanggung Pajak. Surat Paksa dianggap telah disampaikan apabila telah dilengkapi dengan Laporan Pelaksanaan Surat Paksa yang telah di rekam di SIDJP dan telah didukung dengan Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa.

Pemblokiran adalah suatu tindakan pengamanan terhadap harta kekayaan WP/PP yang tersimpan pada Bank seperti deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan. Realisasi pemblokiran adalah jumlah nomor rekening WP/PP yang benar-benar terjadi pemblokiran sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Blokir atau bentuk lainnya yang dipersamakan dari LJK, LJK Lainnya, dan/atau Entitas Lain. Dalam hal Berita Acara Blokir tidak mencantumkan nomor rekening, maka Berita Acara tersebut tetap dianggap sebagai realisasi.

Penyitaan adalah tindakan JSPN untuk menguasai barang Penanggung Pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi piutang pajak menurut peraturan perundang-undangan. Realisasi penyitaan dibuktikan dengan Berita Acara Pelaksanaan Sita yang telah direkam di SIDJP dan adanya aset sitaan yang telah direkam pada aplikasi Manajemen Barang Sitaan.

Penjualan barang sitaan adalah setiap penjualan barang dimuka umum dengan cara penawaran harga secara lisan dan atau tertulis melalui usaha pengumpulan peminat atau calon pembeli. Realisasi penjualan barang sitaan melalui lelang dibuktikan dengan pengumuman lelang. Sedangkan untuk realisasi penjualan barang sitaan yang dikecualikan dari lelang dibuktikan dengan surat perintah melakukan penjualan atau dokumen lain yang dipersamakan, misalnya berupa Surat Perintah Pemindahbukuan dan Bukti Pemindahbukuan.

Realisasi tindakan penagihan adalah jumlah realisasi tindakan penagihan yang dilakukan pada tahun 2024.

Target tindakan penagihan pajak adalah target angka mutlak yang ditetapkan melalui Nota Dinas Direktur Penegakan Hukum.

Penghitungan realisasi variabel tindakan penagihan sebagai berikut:

No.	Tindakan Penagihan	Formula	% Bobot
1	Surat Teguran	$(\text{Realisasi Surat Teguran} / \text{Target Surat Teguran}) \times 100\%$	19%
2	Surat Paksa	$(\text{Realisasi Surat Paksa} / \text{Target Surat Paksa}) \times 100\%$	29%
3	Penyitaan	$(\text{Realisasi Penyitaan} / \text{Target Penyitaan}) \times 100\%$	8%
4	Pemblokiran	$(\text{Realisasi Pemblokiran} / \text{Target Pemblokiran}) \times 100\%$	28%
5	Penjualan Barang Sitaan	$(\text{Realisasi Penjualan Barang Sitaan} / \text{Target Penjualan Barang Sitaan}) \times 100\%$	16%
Jumlah			100%

2. Variabel tindak lanjut DSPC (20%)

Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) adalah Daftar Wajib Pajak beserta kohir-kohirnya yang menjadi sasaran tindakan penagihan dan pencairan yang dimaksudkan untuk mengoptimalkan tindakan penagihan dan meningkatkan pencairan piutang pajak dalam rangka mencapai target penerimaan PKM Penagihan.

Guna mengoptimalkan tindakan penagihan atas Wajib Pajak DSPC, maka tindakan penagihan setidaknya-tidaknya mencapai tahapan penyitaan.

Tindak lanjut DSPC adalah serangkaian tindakan penagihan atas kohir-kohir Wajib Pajak yang masuk dalam DSPC tahun 2024.

Target tindak lanjut DSPC adalah 50% dari jumlah Wajib Pajak DSPC tahun 2024 di setiap akhir triwulan (31 Maret, 30 Juni, 30 September, 31 Desember).

Realisasi tindak lanjut DSPC adalah jumlah Wajib Pajak DSPC yang telah dilakukan tindakan penagihan pada tahun 2024 setidaknya-tidaknya sampai pada tahapan penyitaan yang dibuktikan dengan adanya Berita Acara Pelaksanaan Sita yang telah direkam di SIDJP dan adanya aset sitaan yang telah direkam pada aplikasi Manajemen Barang Sitaan. Apabila per tanggal 1 Januari 2024, tindakan penagihan terakhir atas Wajib Pajak sudah pada tahapan penyitaan (yang dibuktikan dengan adanya Berita Acara Pelaksanaan Sita yang telah direkam di SIDJP dan adanya aset sitaan yang telah direkam pada aplikasi Manajemen Barang Sitaan), maka dapat dilakukan tindakan penagihan lainnya berupa penyitaan lagi terhadap aset lainnya atau tindakan penagihan selain penyitaan berupa penjualan barang sitaan, pencegahan, atau penyanderaan. Titik realisasi tindak lanjut DSPC dapat berupa:

1. tindakan penyitaan terhadap aset WP/PP dari WP DSPC yang dibuktikan dengan adanya Berita Acara Pelaksanaan Sita yang telah direkam di SIDJP dan adanya aset sitaan yang telah direkam pada aplikasi Manajemen Barang Sitaan;
2. tindakan penjualan barang sitaan melalui lelang yang dibuktikan dengan pengumuman lelang;
3. tindakan penjualan barang sitaan yang dikecualikan dari lelang dibuktikan dengan surat perintah melakukan penjualan atau dokumen lain yang dipersamakan, misalnya berupa Surat Perintah Pemindahbukuan dan Bukti Pemindahbukuan;
4. tindakan pencegahan yang dibuktikan dengan adanya Keputusan Menteri Keuangan mengenai penetapan pencegahan dan/atau Keputusan Menteri Keuangan tentang perpanjangan pencegahan;
5. tindakan penyanderaan yang dibuktikan dengan adanya Nota Dinas Rahasia Direktur Jenderal Pajak mengenai usulan Penyanderaan dan/atau Perpanjangan Penyanderaan yang disampaikan kepada Menteri Keuangan;
6. terdapat pembayaran salah satu kohir dari WP DSPC minimal Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk KPP Pratama dan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk KPP selain Pratama; atau
7. tunggakan WP DSPC lunas.

Dalam hal tindak lanjut tindakan penagihan terhadap PP dari WP DSPC tersebut di atas berada di luar wilayah kerja KPP dan memerlukan adanya bantuan tindakan penagihan, maka tindakan bantuan penagihan tersebut dapat diakui sebagai tindak lanjut DSPC dari KPP yang meminta bantuan dan juga menjadi realisasi IKU tindakan penagihan KPP yang dimintai bantuan (Joint IKU). Namun demikian, realisasi pencairan atas tunggakan tersebut, hanya bisa diklaim oleh KPP yang meminta bantuan tindakan penagihan.

Dalam hal administrasi bantuan penagihan masih dilakukan secara manual, maka pengakuan tindak lanjut dilakukan diadministrasikan secara manual. Dalam hal telah tersedia di sistem, maka penarikan data melalui sistem.

3. Variabel pencairan DSPC (30%)

Pencairan DSPC adalah jumlah rupiah yang berhasil dikumpulkan melalui tindakan penagihan terhadap Wajib Pajak DSPC.

Realisasi pencairan DSPC adalah jumlah rupiah penerimaan penagihan yang berhasil dikumpulkan dari Wajib Pajak DSPC selama tahun 2024 sesuai dengan Nota Dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Rencana Sumber Penerimaan Pajak.

Target pencairan DSPC adalah target angka mutlak yang ditetapkan melalui Nota Dinas Direktorat Penegakan Hukum.

- **Formula IKU**

$(50\% \times \text{Variabel Tindakan Penagihan}) + (20\% \times \text{Variabel Tindak Lanjut DSPC}) + (30\% \times \text{Variabel Pencairan DSPC})$

- **Realisasi IKU**

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	15%	30%	30%	45%	45%	75%	75%
Realisasi	38,09%	78,43%	78,43%	98,16%	98,16%	108,70%	108,70%
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%

Sumber: Laporan NKO Q4 2024 KPP Pratama Pondok Aren per 15 Januari 2025

1. Pencapaian Target: Data menunjukkan bahwa realisasi Tingkat Efektivitas Penagihan secara konsisten melebihi target yang ditetapkan di setiap kuartal dan secara tahunan. Hal ini terlihat dari capaian yang selalu berada di angka 120%, yang berarti realisasi 120% dari target.
2. Tren Peningkatan: Terdapat tren peningkatan realisasi dari kuartal ke kuartal. Pada Q1 realisasi sebesar 38,09%, meningkat menjadi 78,43% di Q2, dan terus meningkat hingga mencapai 108,70% di Q4. Ini mengindikasikan adanya peningkatan efektivitas dalam penagihan dari waktu ke waktu.
3. Konsistensi: Tingkat capaian yang konsisten di angka 120% di semua periode menunjukkan bahwa kinerja penagihan sangat baik dan stabil. Ini menandakan bahwa strategi dan proses penagihan yang diterapkan efektif dan berjalan dengan baik.

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
Tingkat efektivitas penagihan	200,00%	120,00%	117,04%	100,85%	108,70%

- Tren Penurunan Awal: Terlihat penurunan signifikan dalam tingkat efektivitas dari tahun 2020 ke 2023. Penurunan ini bisa disebabkan perubahan kebijakan, metode penilaian yang berbeda, dan perubahan dalam lingkungan kerja yang mempengaruhi kinerja. Pada Periode 2020 sd 2021 tidak terdapat pembatasan IKU maksimal 120%

dan pelaksanaannya tidak terdapat ketentuan pengajuan usulan DSPC seperti saat ini.

- Stabilisasi di Tahun 2024: Meskipun sempat menurun, pada tahun 2024 terlihat adanya stabilisasi dan bahkan sedikit peningkatan dibandingkan tahun 2023. Angka 108,7% menunjukkan bahwa tingkat efektivitas penagihan telah melebihi target yang ditetapkan.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 di PK	Realisasi
Tingkat efektivitas penagihan	-	-	75%	108,70%

Realisasi yang dicapai KPP Pratama Pondok Aren pada tahun 2024 mencapai 108,7 % Target yang di tetapkan 75%. Hal ini didukung dengan SDM yang mumpuni dan berkompetensi serta terus dilakukannya penjagaan atas daluarsa produk hukum penagihan yang dilakukan baik Kepala Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan dan Juru Sita.

4. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**
Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja realisasi Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:
 1. Percepatan penerbitan instruksi pemeriksaan melalui aplikasi portal P2
 2. Memastikan keberadaan penanggung pajak setelah melakukan pengusulan Pemeriksaaan Data Konkret
 3. Telah dilakukan visit dan diketahui bahwa Wajib Pajak memiliki aset yang dapat dijual untuk melunasi utang pajak
 4. Merencanakan kegiatan pemeriksaan all taxes dan usulan data konkret yang berkualitas berdasarkan CRM IRE
 5. Mengamati wilayah kerja untuk mendapatkan objek untuk dilakukan penilaian pada saat melakukan kunjungan ke lokasi wajib pajak

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**
Keberhasilan/peningkatan kinerja realisasi Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian
 1. SDM Pemeriksa telah memerhatikan jangka waktu pemeriksaan sehingga pemeriksaan tepat waktu mencapai target.
 2. Percepatan penerbitan instruksi pemeriksaan melalui aplikasi portal p2
 3. Pemanfaatan Bahan Baku pada Aplikasi DRM
 4. Melakukan Monitoring Prognosa Pemeriksaan melalui aplikasi DRMHambatan
 1. Sulitnya menemukan keberadaan penanggung pajak setelah terbit SKP
 2. Wajib Pajak menyampaikan bahwa terdapat kesulitan keuangan
 3. Kesulitan dalam memastikan komitmen wajib pajak pada DRM
- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**
 1. Melakukan restrukturisasi SDM dengan menugaskan pegawai sebagai Person in Charge sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
 2. Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.
- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**
 1. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja penagihan dan produk hukum yang mendekati daluarsa penagihan pajak.
 2. Melakukan update dan monitoring prognosa realisasi pemeriksaan.
- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**
 1. Memastikan keberadaan penanggung pajak setelah melakukan pengusulan Pemeriksaan Data Konkret.
 2. Telah dilakukan visit dan diketahui bahwa Wajib Pajak memiliki aset yang dapat dijual untuk melunasi utang pajak.
- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**
 1. Sulitnya menemukan keberadaan penanggung pajak setelah terbit SKP
 2. Wajib Pajak menyampaikan bahwa terdapat kesulitan keuangan

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

1. Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.
2. Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
3. Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

1. Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat. Melalui program makan siang bergizi gratis bagi siswa/siswi di seluruh wilayah Indonesia.
2. Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
3. Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
4. Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

5. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
1. Percepatan proses dan pengoptimalan upaya penagihan aktif	2025
2. Memaksimalkan data profil WP dan profil Penanggung Pajak	
3. Melibatkan peran FPP dan AR untuk turut mengawal sampai proses pencairan SKP	

- | | |
|--|--|
| 4. Inventarisir data hutang pajak yang dapat ditagih, terutama yang nilainya besar | |
|--|--|

IKU Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
Realisasi	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Capaian	-	120%	120%	120%	120%	120%	120%

Sumber: Laporan NKO Q4 2024 KPP Pratama Pondok Aren per 15 Januari 2025

- Deskripsi Sasaran Strategis**

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

- Definisi IKU**

Pemeriksaan Bukti Permulaan dilakukan berdasarkan pengembangan dan analisis melalui kegiatan intelijen atau kegiatan lain.

Pengembangan dan analisis melalui kegiatan lain dilakukan melalui kegiatan pengawasan, pemeriksaan, pengembangan Pemeriksaan Bukti Permulaan, atau pengembangan Penyidikan, dengan hasil berupa Laporan yang memuat usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disampaikan harus dilakukan Case Building terlebih dahulu dengan Kanwil DJP, baik Kanwil DJP di dalam wilayah kerjanya maupun Kanwil DJP lain yang terkait, untuk memastikan kualitas usulan agar dapat dilanjutkan dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disampaikan harus memuat informasi minimal yang tercantum dalam formulir usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

KPP dapat menyampaikan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan atas Terlapor, baik Wajib Pajak yang terdaftar di dalam maupun di luar wilayah kerja KPP. Penyampaian usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan atas Wajib Pajak yang berada di luar wilayah

kerja, merupakan pilihan bagi KPP. Pihak Terlapor dalam usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan atas Wajib Pajak yang terdaftar di luar wilayah KPP harus memiliki keterkaitan dengan Wajib Pajak yang terdaftar di wilayah kerjanya.

usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan disampaikan ke Kanwil DJP yang wilayah kerjanya meliputi KPP tempat Wajib Pajak terdaftar melalui Nota Dinas Pengantar dan/atau melalui aplikasi Approweb/Portal P2 dengan tembusan Kantor DJP di wilayah kerja KPP yang menyampaikan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Penyampaian usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan dapat berasal dari fungsi Pengawasan dan fungsi Pemeriksaan.

Realisasi penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan diakui ketika usul Pemeriksaan Bukti Permulaan disetujui untuk diterbitkan SPPBP. Kepala KPP dapat mengakui realisasi saat sudah dilakukan penelaahan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang dibuktikan dengan adanya Berita Acara Penelaahan Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Satuan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah Wajib Pajak. Satu usulan untuk satu Wajib Pajak. Jika KPP mengirimkan usulan atas Wajib Pajak yang sama dengan tahun pajak yang berbeda, tetap dihitung sebagai 1 (satu) usulan.

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang dapat diperhitungkan sebagai realisasi adalah usulan yang disampaikan hingga bulan November tahun berjalan. Jadi, usulan yang disampaikan pada Desember akan diperhitungkan ke tahun depan.

Target penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah sebanyak 1 (satu) usulan yang disetujui untuk ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

- **Formula IKU**

(Realisasi Penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan ke Kantor Wilayah/
Target Penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan ke Kantor Wilayah) x 100%

- **Realisasi IKU**

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
Realisasi	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Capaian	-	120%	120%	120%	120%	120%	120%

Sumber: Laporan NKO Q4 2024 KPP Pratama Pondok Aren per 15 Januari 2025

Capaian realisasi IKU Penyampaian Usul Bukti Permulaan KPP Pratama Pondok Aren sudah optimal dengan capaian 100% dari target 2024.

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	-	-	-	-	100%

Realisasi capaian IKU Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan KPP Pratama Pondok Aren tahun 2024 sebesar 100% dari target. Sedangkan pada tahun realisasi 2023 belum ada disebabkan belum adanya IKU tersebut pada tahun 2023. IKU 07c-N atas Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan merupakan IKU baru pada tahun 2024.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 di PK	Realisasi
Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	-	-	100%	100%

Realisasi capaian IKU Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan KPP Pratama Pondok Aren tahun 2024 sebesar 100% dari target.

4. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**
Untuk meningkatkan efektivitas peranan KPP dalam mendukung proses penegakan hukum yang dilakukan oleh Kantor Wilayah, KPP menyampaikan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan atas Terlapor, baik Wajib Pajak yang terdaftar di dalam maupun di luar wilayah kerja KPP.

5. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
Mengusulkan Wajib Pajak untuk dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan berdasarkan penelitian yang telah dilakukan AR maupun FPP	2025

IKU Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	20%	50%	50%	80%	80%	100%	100%
Realisasi	12,06%	39,06%	39,06%	55,87%	55,87%	120%	120%
Capaian	60,32%	78,13%	78,13%	69,84%	69,84%	120%	120%

Sumber: Laporan NKO Q4 2024 KPP Pratama Pondok Aren per 15 Januari 2025

- Deskripsi Sasaran Strategis**

Data, informasi, dan insight yang mampu memberikan nilai tambah untuk mendukung pengambilan keputusan.

- Definisi IKU**

IKU Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan adalah rata-rata dari realisasi Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan Persentase penyediaan data potensi perpajakan. Adapun definisi dari masing-masing komponen sebagai berikut:

- Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan**

Kegiatan Intelijen Perpajakan adalah serangkaian kegiatan dalam siklus intelijen yang meliputi perencanaan, pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan/atau informasi sehingga diperoleh suatu produk intelijen yang dapat digunakan untuk kepentingan perpajakan.

Kegiatan Pengamatan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Petugas Pengamat tanpa diketahui sasaran yang bertujuan untuk mendapatkan dan memperoleh data dan/atau informasi berupa fakta, keadaan, dan atau/kejadian yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan perpajakan.

Petugas Pengamat adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang memiliki kemampuan melakukan Kegiatan Pengamatan dan ditugaskan untuk melaksanakan Kegiatan Pengamatan.

Kegiatan Pengamatan dilakukan dalam rangka mendukung kegiatan dan/atau kepentingan perpajakan yang meliputi:

- 1) kegiatan Pengawasan, yang di antaranya adalah pemetaan (mapping) potensi Wajib Pajak, penggalan potensi pajak di wilayah atau Wajib Pajak, keberadaan atau kebenaran subjek pajak atau Wajib Pajak, dan penunjukan Wajib Pajak sebagai pemungut atau pemotong pajak, dan sebagainya;
- 2) kegiatan Ekstensifikasi perpajakan, yang di antaranya adalah ekstensifikasi Wajib Pajak dalam rangka penambahan Wajib Pajak dan perluasan basis pajak, pemberian atau penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, pemberian atau penghapusan Nomor Objek Pajak, pengawasan kepatuhan Wajib Pajak baru, penggalan potensi wilayah untuk Wajib Pajak baru, dan sebagainya;
- 3) kegiatan Penagihan, yang di antaranya bertujuan untuk mengetahui keberadaan atau kebenaran wajib pajak atau penanggung pajak, menelusuri keberadaan aset wajib pajak atau penanggung pajak, penyanderaan Wajib Pajak tertentu dalam rangka pengamanan penerimaan pajak, dan sebagainya;
- 4) kegiatan Pemeriksaan, yang bertujuan untuk mendukung kegiatan pemeriksaan pajak, baik pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan maupun pemeriksaan untuk tujuan lain;
- 5) kegiatan Penilaian, yang di antaranya kebenaran keterangan terkait objek pajak, melengkapi informasi terkait objekpenilaian kewajaran usaha Wajib Pajak, dan sebagainya;
- 6) kegiatan Intelijen Perpajakan yang dilakukan UPKIP Wilayah, yang di antaranya memperoleh informasi kewilayahan, melakukan konfirmasi keberadaan aset Wajib Pajak, pengamatan dan penggambaran sasaran, konfirmasi identitas sasaran, identifikasi potensi wilayah, dan sebagainya; dan/atau
- 7) kepentingan perpajakan lainnya.

Dalam rangka memenuhi standar umum, Petugas Pengamat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) memiliki keterampilan untuk melaksanakan kegiatan pengamatan berdasarkan pertimbangan Kepala KPP; dan
- 2) diberikan penugasan berdasarkan Surat Perintah Kegiatan Pengamatan yang diterbitkan oleh Kepala KPP.

Kegiatan Pengamatan dalam rangka mendukung kepentingan/kegiatan perpajakan dilakukan berdasarkan permintaan yang disampaikan oleh:

- 1) Pegawai KPP yang melaksanakan kegiatan Pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak, kegiatan Ekstensifikasi perpajakan, kegiatan Penagihan, kegiatan Pemeriksaan, atau kegiatan Penilaian di KPP;
- 2) Petugas Intelijen Perpajakan di Kanwil DJP; dan
- 3) Kepala KPP berdasarkan inisiasi pegawai di lingkungan KPP tersebut.

Laporan Kegiatan Pengamatan adalah laporan yang berisi pelaksanaan dan hasil Pengamatan yang disusun oleh Pengamat.

Laporan Pengamatan disusun berdasarkan format pada Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE-18/PJ/2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Intelijen Perpajakan dan Pengamatan atau yang menggantikan.

Laporan Kegiatan Pengamatan yang diselesaikan adalah Laporan pengamatan yang telah didistribusikan kepada pihak yang menyampaikan permintaan Kegiatan Pengamatan serta disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah melalui nota dinas Kepala Kantor Pelayanan Pajak.

Target penyelesaian laporan pengamatan ditentukan dengan Nota Dinas Direktur Intelijen Perpajakan.

Penghitungan realisasi Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan diukur menggunakan faktor jangka waktu dengan ketentuan sebagai berikut:

Waktu Penyelesaian	Faktor Jangka Waktu
Laporan Kegiatan Pengamatan diselesaikan kurang dari 3 bulan sejak tanggal Surat Perintah Kegiatan Pengamatan yang diterbitkan oleh Kepala KPP	1.1
Laporan Kegiatan Pengamatan diselesaikan dalam waktu 3 bulan sejak tanggal Surat Perintah Kegiatan Pengamatan yang diterbitkan oleh Kepala KPP	0.9
Laporan Kegiatan Pengamatan diselesaikan lebih dari 3 bulan sejak tanggal Surat Perintah Kegiatan Pengamatan yang diterbitkan oleh Kepala KPP	0.7

2. Persentase penyediaan data potensi perpajakan

- 1) Data potensi perpajakan berbasis lapangan adalah data/informasi yang belum dimiliki dan/atau diperoleh DJP melalui Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan (KPD L) yang diinput pada aplikasi mobile yang telah tersedia dan dilakukan pada lokasi tempat tinggal atau kedudukan dan/atau tempat kegiatan usaha atau harta Wajib Pajak (Lapangan).

- 2) Data potensi perpajakan berbasis lapangan dilakukan dalam rangka optimalisasi pengawasan atas pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak baik yang telah memiliki NPWP maupun yang belum memiliki NPWP dan penguasaan atas seluruh data dan/atau informasi Wajib Pajak dan potensi pajak yang terdapat dalam wilayah kerja KPP.
- 3) Data potensi perpajakan berbasis lapangan harus didukung dengan data spasial yang tepat dan akurat melalui pelaksanaan geotagging objek pajak pada lokasi Wajib Pajak yang sebenarnya, dalam hal tidak tersedia jaringan internet maka input data/informasi dapat dilakukan pada lokasi jaringan internet tersedia terdekat.
- 4) Penyediaan data potensi perpajakan berbasis lapangan dilakukan untuk memberikan data potensi pajak yang memenuhi dimensi kualitas data (lengkap, unik, tepat waktu, valid, akurat, dan konsisten) sehingga data yang diperoleh dan disampaikan tersebut dapat ditindaklanjuti dalam rangka ekstensifikasi maupun intensifikasi guna mendukung kegiatan pengamanan penerimaan pajak.
- 5) Realisasi penyediaan data potensi perpajakan berbasis lapangan dihitung berdasarkan jumlah produksi pengumpulan data lapangan yang telah tervalidasi. Data tersebut ditindaklanjuti menggunakan Aplikasi SIDJP Nine Modul Alket SE-11 (KPD L) dan perhitungan realisasi dari Triwulan I-IV menggunakan Aplikasi Managerial Dashboard and Online Reporting (MaNDOR) yang sebelumnya dilakukan perhitungan oleh Direktorat Data dan Informasi Perpajakan (DIP).
- 6) Jumlah produksi pengumpulan data lapangan dihitung berdasarkan jumlah data hasil KPD L yang diperoleh, sepanjang jenis data, tahun perolehan, dan nilainya tidak sama.
- 7) Data potensi pajak berbasis lapangan yang dianggap sebagai realisasi KPP adalah data lapangan yang diinput oleh seluruh pegawai dan telah divalidasi oleh Seksi PKD yang sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Terdapat identitas WP berupa NPWP dan/atau NIK dan/atau Paspor/KITAS/KITAP atau sejenisnya;
 - b. Data tersebut berupa penghasilan / biaya / harta / kewajiban / modal sesuai dengan nilai data yang wajar atas Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf a); dan
 - c. Data koordinat lokasi WP melalui geotagging yang presisi (tempat tinggal, tempat kedudukan, tempat kegiatan usaha, dan lokasi lainnya) sebagaimana diatur dalam SE-11/PJ/2020 pada angka 3.a.2.e dan angka 3.a.2d.

- 8) Jangka waktu validasi kebenaran material oleh atasan langsung (sebelum dikirim ke seksi PKD) dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah data hasil KPDL diterima oleh atasan langsung. Jangka waktu validasi formal oleh Kepala Seksi PKD dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah data hasil KPDL diterima oleh Kepala Seksi PKD.
- 9) Pengakuan realisasi IKU Penyediaan Data Potensi Perpajakan adalah sebagai berikut:
 - a. Realisasi pegawai dihitung dari jumlah data KPDL hasil perekaman data yang bersumber dari kegiatan lapangan dan dilakukan validasi kebenaran material dan formal tepat waktu.
 - b. Realisasi Kepala Seksi Pengawasan dihitung dari data potensi yang direkam oleh seluruh Account Representative tersebut.
 - c. Realisasi Kepala KP2KP dihitung dari data potensi yang direkam oleh seluruh pegawai KP2KP tersebut.
 - d. Realisasi Kepala KPP dihitung dari data potensi yang direkam oleh seluruh pegawai KPP tersebut, termasuk yang direkam oleh seluruh pegawai KP2KP di wilayahnya.
 - e. Realisasi Kepala Bidang Pendaftaran, Ekstensifikasi dan Penilaian, Kepala Seksi Bimbingan Pendaftaran, dan Kepala Seksi Bimbingan P3 dihitung dari akumulasi realisasi seluruh Kepala Seksi Pengawasan Lainnya (Berdasarkan Wilayah) KPP di bawahnya.
 - f. Realisasi Kepala Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan, Kepala Seksi Data Potensi, Kepala Seksi Bimbingan Pengawasan, dan Kepala Seksi Dukungan Teknis Komputer dihitung dari akumulasi realisasi seluruh Kepala Seksi Pengawasan Strategis KPP di bawahnya.
 - g. Realisasi Kepala Kantor Wilayah DJP dihitung dari hasil perekaman data lapangan seluruh pegawai kanwil DJP tersebut dan akumulasi realisasi seluruh Kepala KPP di bawahnya.
- 10) Ketentuan lebih lanjut tentang target produksi data melalui Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan (KPDL) akan diatur lebih lanjut dengan Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.

- **Formula IKU**

1. Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan
$\frac{\text{Realisasi Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan} \times \text{faktor jangka waktu}}{\text{Target Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan}} \times 100\%$

Realisasi Maksimal 120%
2. Persentase penyediaan data potensi perpajakan
$\frac{\text{Jumlah Produksi Data Lapangan}}{\text{Jumlah Target Produksi Data Lapangan}} \times 100\%$
Realisasi Maksimal 120%
$\frac{(\text{Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan}) + (\text{Persentase penyediaan data potensi perpajakan})}{2} \times 100\%$

• **Realisasi IKU**

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	20%	50%	50%	80%	80%	100%	100%
Realisasi	12,06%	39,06%	39,06%	55,87%	55,87%	120%	120%
Capaian	60,32%	78,13%	78,13%	69,84%	69,84%	120%	120%

Sumber: Laporan NKO Q4 2024 KPP Pratama Pondok Aren per 15 Januari 2025

Capaian realisasi IKU Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan KPP Pratama Pondok Aren sudah optimal dengan capaian 120% dari target 2024.

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	364,71%	147,96%	122,68%	121,07%	120%

Mulai dari Tahun 2020 s.d. Tahun 2024, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pondok Aren memiliki capaian persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan yang selalu tercapai di atas 100%. Capaian IKU ini bertujuan untuk menyediakan data potensi pajak yang akurat dan lengkap serta meningkatkan efektivitas peranan KPP dalam mendukung Kegiatan Intelijen Perpajakan.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 di PK	Realisasi
Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	-	-	100%	120%

Berdasarkan rencana strategis DJP, Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan ditargetkan sebesar 100%. Di tahun 2024, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pondok Aren dapat memenuhi target tersebut dengan berhasil mencapai realisasi sebesar 120%. Capaian ini tidak terlepas dari upaya maksimal petugas pengamat di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pondok Aren.

4. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**
 1. Melakukan kegiatan Pengawasan, yang di antaranya adalah pemetaan (mapping) potensi Wajib Pajak, penggalan potensi pajak di wilayah atau Wajib Pajak, keberadaan atau kebenaran subjek pajak atau Wajib Pajak, dan penunjukan Wajib Pajak sebagai pemungut atau pemotong pajak, dan sebagainya.
 2. Melakukan kegiatan Ekstensifikasi perpajakan, yang di antaranya adalah ekstensifikasi Wajib Pajak dalam rangka penambahan Wajib Pajak dan perluasan basis pajak, pemberian atau penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, pemberian atau penghapusan Nomor Objek Pajak, pengawasan kepatuhan Wajib Pajak baru, penggalan potensi wilayah untuk Wajib Pajak baru, dan sebagainya
 3. Melakukan kegiatan Penagihan, yang di antaranya bertujuan untuk mengetahui keberadaan atau kebenaran wajib pajak atau penanggung pajak, menelusuri keberadaan aset wajib pajak atau penanggung pajak, dan sebagainya.
 4. Melaksanakan kegiatan Pemeriksaan, yang bertujuan untuk mendukung kegiatan pemeriksaan pajak, baik pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan maupun pemeriksaan untuk tujuan lain.

5. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
1. Melakukan Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan (KPDL) dan dari penelitian data yang berasal dari eksternal browsing dengan Surat Tugas KPDL	2025
2. Melakukan tagging objek pajak dan mengupdate sesuai data-data pada sistem internal DJP dan sistem Dukcapil	
3. Melakukan penyisiran wilayah untuk mengenali wilayah dan menambah data base perpajakan	

IKU Persentase penghimpunan data regional dari ILAP

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	5%	25%	25%	40%	40%	55%	55%
Realisasi	6,19%	65,80%	65,80%	82,60%	82,60%	100%	100%
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%

Sumber: Laporan NKO Q4 2024 KPP Pratama Pondok Aren per 15 Januari 2025

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Data, informasi, dan insight yang mampu memberikan nilai tambah untuk mendukung pengambilan keputusan.

- **Definisi IKU**

IKU ini mengukur kegiatan penerimaan dan penghimpunan data regional yang bersumber dari ILAP.

ILAP adalah seluruh Pemerintah Daerah Provinsi dan seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di wilayah kerja masing-masing Kantor Wilayah DJP, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama, dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP).

Masing-masing ILAP mempunyai kewajiban penyampaian data regional pada periode tertentu yang diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.03/2017 dan perubahannya dan Perjanjian Kerja Sama Tripartit antara Direktorat Jenderal Pajak-Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan-Pemerintah Daerah.

Periode tertentu dimaksud adalah tahunan, sehingga data yang wajib disampaikan untuk penghitungan IKU tahun 2024 adalah data regional dengan periode tahun 2023.

Data regional sebagaimana dimaksud di atas dikategorikan menjadi Data Utama Regional dan Data Regional Lainnya.

Data Utama Regional meliputi:

A. Data utama regional pada Pemerintah Daerah Provinsi, antara lain:

- 1) Data Kendaraan Bermotor;
- 2) Data Sektor Perkebunan dan Kehutanan; dan
- 3) Data Sektor Pertambangan yang meliputi:
 - (a) Data Izin Usaha di Sektor Pertambangan; dan
 - (b) Data Rencana Kerja dan Anggaran Belanja (RKAB) beserta lampirannya.

B. Data utama regional pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, antara lain:

- 1) Data Sektor Properti yang meliputi:
 - (a) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
 - (b) Data Izin Mendirikan Bangunan (IMB)/Persetujuan Bangunan Gedung (PBG);
 - (c) Data Tanah dan/atau Bangunan/Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2).
- 2) Data Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan
- 3) Data Sektor Perkebunan dan Kehutanan.

Data yang tercantum pada PKS Tripartit DJP-DJPk-Pemerintah Daerah yang tidak tercantum pada PMK-228 Tahun 2017 dikategorikan sebagai data utama regional (kecuali atas data parkir, air tanah, reklame, walet, dan dokter).

Data Regional Lainnya adalah semua jenis data regional selain Data Utama Regional.

Terdapat beberapa jenis data regional yang dikecualikan dari penghitungan IKU ini, diantara lain:

- 1) Data PKS Tripartit DJP-DJPk-Pemda yang ditandatangani pada tahun berjalan selain yang tercantum dalam PMK-228 Tahun 2017;
- 2) Data Pegawai Negeri Sipil Daerah;
- 3) Data dan/atau Informasi Keuangan Daerah;
- 4) Data sektor pertambangan di tingkat kabupaten/kota; dan
- 5) Jenis data yang terkait perizinan berusaha (selain: a) Data Surat Izin Usaha/Data Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; b) Data usaha sektor perkebunan dan kehutanan; c) Data usaha sektor pertambangan di tingkat provinsi);

Pengecualian tersebut tidak berlaku atas jenis data regional yang tercantum di PMK-228/PMK.03/2017 (Contoh: data izin usaha sektor perikanan dan sebagainya).

Data regional yang dimaksud di atas disampaikan kepada Direktorat Data dan Informasi Perpajakan oleh Kantor Wilayah DJP dengan melibatkan KPP Pratama dan KP2KP di wilayah kerja masing-masing, dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Pemerintah Daerah yang menjadi kewenangan Kantor Wilayah DJP adalah Seluruh Pemerintah Daerah Provinsi dan Seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya.
- 2) Pemerintah Daerah yang menjadi kewenangan KPP Pratama adalah Seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya.
- 3) Pemerintah Daerah yang menjadi kewenangan KP2KP adalah Seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya.
- 4) Dalam hal terdapat Pemerintah Daerah yang merupakan wilayah kerja lebih dari 1 (satu) KPP Pratama, maka menjadi IKU bersama KPP Pratama yang wilayah kerjanya meliputi Pemerintah Daerah tersebut.
- 5) Kantor Wilayah pengampu penerimaan data regional dari Pemerintah Daerah Provinsi adalah Kantor Wilayah yang berlokasi di ibukota Provinsi bersangkutan.
- 6) Unit kerja pengampu yang dikecualikan dari IKU ini adalah Kanwil DJP Wajib Pajak Besar, Kanwil DJP Jakarta Khusus, Kanwil DJP dan KPP Pratama di wilayah DKI Jakarta, dan Kantor Pelayanan Pajak tipe Madya.
- 7) Satuan yang digunakan adalah jenis data pada setiap pemerintah daerah, misal data kendaraan bermotor yang diperoleh dari Pemerintah Daerah Provinsi A pada Kantor Wilayah DJP A dihitung sebagai satu jenis data.

Jumlah Jenis Data Regional dari ILAP yang berstatus lengkap adalah jumlah jenis data regional yang disampaikan oleh ILAP pada periode tertentu yang telah memenuhi standar kelengkapan data.

Standar Kelengkapan Data adalah standar yang digunakan oleh Direktorat Data dan Informasi Perpajakan dalam rangka penelitian kelengkapan atas data yang diterima yang berdasarkan pada kolom mandatory dengan mempertimbangkan hasil konfirmasi ketersediaan data dari Pemerintah Daerah.

Kolom mandatory adalah kolom yang ditentukan berisi data yang harus tersedia/lengkap serta diterima sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan/atau kamus data atau kesepakatan, yang tertuang dalam PMK-228 dan PKS Tripartit sehingga data dapat diolah dan dimanfaatkan.

Jumlah Jenis Data Regional dari ILAP yang disampaikan adalah jumlah jenis data regional yang disampaikan oleh ILAP pada periode tertentu yang telah diterbitkan tanda terima oleh Direktorat Data dan Informasi Perpajakan.

Jumlah Jenis Data Regional dari ILAP yang wajib disampaikan adalah jumlah jenis data regional yg wajib disampaikan oleh ILAP pada periode tertentu yang ditentukan berdasarkan penetapan Kepala Kantor Wilayah DJP paling lambat akhir bulan Februari tahun berjalan, dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Kepala Kantor Wilayah DJP menetapkan jenis data regional dari ILAP yang wajib disampaikan untuk seluruh unit kerja di wilayah kerjanya. (meliputi target Kanwil, KPP Pratama, dan KP2KP)
- 2) Penetapan disampaikan kepada Direktorat Data dan Informasi Perpajakan, KPP Pratama, dan KP2KP di wilayah kerjanya.
- 3) Penetapan sebagaimana dimaksud di atas dilakukan dengan mempertimbangkan hasil konfirmasi ketersediaan data dari Pemerintah Daerah.
- 4) Hasil konfirmasi ketersediaan data dari Pemerintah Daerah disampaikan secara berjenjang dari KP2KP/KPP Pratama ke Kantor Wilayah yang selanjutnya dikirim ke Direktorat Data dan Informasi Perpajakan.

Penghitungan IKU ini merupakan jumlah dari pembobotan 70% data utama regional ditambah dengan 30% data regional lainnya yang masing-masing dilakukan pembobotan 40% pengiriman data ditambah pembobotan 60% kelengkapan data.

- **Formula IKU**

$$\begin{aligned} & [70\% \times ((\frac{\text{Jumlah jenis data utama regional yang disampaikan}}{\text{Jumlah jenis data utama regional yang wajib disampaikan}} \times 40\%) + (\frac{\text{Jumlah jenis data utama regional yang berstatus lengkap}}{\text{Jumlah jenis data utama regional yang disampaikan}} \times 60\%))] \\ & + \\ & [30\% \times ((\frac{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang disampaikan}}{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang wajib disampaikan}} \times 40\%) + (\frac{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang berstatus lengkap}}{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang disampaikan}} \times 60\%))] \end{aligned}$$

- **Realisasi IKU**

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	5%	25%	25%	40%	40%	55%	55%
Realisasi	6,19%	65,80%	65,80%	82,60%	82,60%	100%	100%
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%

Sumber: Laporan NKO Q4 2024 KPP Pratama Pondok Aren per 15 Januari 2025

Realisasi terhadap IKU Persentase Penghimpunan Data Regional dari ILAP menunjukkan pencapaian yang luar biasa sepanjang tahun. Pada setiap triwulan,

realisasi selalu melebihi target yang ditetapkan, dengan capaian tertinggi tercatat pada Triwulan IV, mencapai 100%, yang menunjukkan keberhasilan penuh dalam pengumpulan data. Secara keseluruhan, capaian 120% di setiap triwulan mengindikasikan bahwa upaya pengumpulan data regional dari ILAP dilakukan secara efektif dan efisien, dengan koordinasi dan pengelolaan yang sangat baik untuk mencapai hasil yang lebih dari sekadar memenuhi target.

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
Persentase pengumpulan data regional dari ILAP	-	-	-	85%	100%

Perbandingan antara realisasi IKU Persentase Pengumpulan Data Regional dari ILAP pada tahun 2024 dengan tahun 2023 menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2023, realisasi pengumpulan data mencapai 85%, yang sudah cukup baik, namun masih terdapat ruang untuk perbaikan dalam mencapai target penuh. Sementara itu, pada tahun 2024, realisasi mencapai 100%, menunjukkan pencapaian yang lebih efisien dibandingkan tahun sebelumnya. Realisasi tahun 2024 sebesar 100% ini mencerminkan perbaikan dalam pengelolaan dan pelaksanaan pengumpulan data, yang kemungkinan disebabkan oleh peningkatan koordinasi, strategi yang lebih terarah, serta penerapan metode atau teknologi yang lebih efektif dalam proses pengumpulan data. Realisasi 100% pada tahun 2024 mengindikasikan bahwa upaya yang dilakukan semakin optimal dan berhasil mengatasi tantangan yang ada pada tahun sebelumnya.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 di PK	Realisasi
Persentase pengumpulan data regional dari ILAP	-	-	55%	100%

4. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

Keberhasilan pencapaian kinerja atas IKU Persentase Pengumpulan Data Regional dari ILAP dapat dikaitkan dengan berbagai upaya extra effort yang dilakukan untuk

memastikan penghimpunan data terlaksana secara optimal. Salah satu upaya yang dilakukan adalah peningkatan koordinasi dengan Badan Pendapatan Daerah Kota Tangerang Selatan dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang Selatan, memastikan bahwa setiap pihak yang terlibat memahami pentingnya penghimpunan data dan berkomitmen untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Selain itu, penggunaan teknologi dan sistem informasi yang lebih canggih juga membantu mempercepat dan mempermudah proses penghimpunan data. Upaya lainnya adalah pelatihan intensif bagi pegawai yang terlibat dalam proses ini, untuk meningkatkan kompetensi mereka dalam pengelolaan data, serta memastikan mereka memahami standar dan prosedur yang berlaku.

5. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
- Memulai kerjasama dengan ILAP dan menyampaikan kebutuhan data yang dilaksanakan pada Triwulan I - Mengumpulkan data lainnya selain data utama di Kota Tangerang Selatan agar capaian IKU dapat optimal	2025

IKU Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	100	100	100	100	100	100	100
Realisasi	113,75	113,75	113,75	105,61	105,61	116,92	116,92
Capaian	113,75	113,75	113,75	105,61	105,61	116,92	116,92

Sumber: Laporan NKO Q4 2024 KPP Pratama Pondok Aren per 15 Januari 2025

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

- **Definisi IKU**

- Komponen 1 (Kualitas Kompetensi)**

- Tingkat kualitas kompetensi SDM mengukur kualitas kompetensi SDM yang meliputi 3 Aspek, yaitu:

1) Aspek 1: Kualitas kompetensi pejabat yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi manajerial dan sosial kultural pejabat struktural dan pengembangannya; Setiap pegawai harus memenuhi kompetensi yang disyaratkan pada masing-masing jabatan. Kompetensi yang wajib dimiliki oleh setiap pegawai terdiri dari kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural.

Kompetensi manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi sedangkan kompetensi sosial kultural terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan jabatan.

Standar kompetensi adalah batas minimal kompetensi yang diperlukan seorang pegawai dalam melaksanakan tugas jabatan. Persentase perbandingan antara Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) dan kompetensi yang dimiliki oleh pejabat disebut Job Person Match (JPM). Dalam rangka profiling kompetensi, standar JPM yang ditentukan oleh Kementerian Keuangan adalah 80%.

Kompetensi manajerial dan sosial kultural dapat ditingkatkan melalui beberapa kegiatan pengembangan dengan mengacu pada desain pembelajaran 70:20:10 (sesuai Peraturan Menteri Keuangan No 216 Tahun 2018). Kegiatan pengembangan 70, 20, dan 10 dilakukan untuk setiap kompetensi yang akan dikembangkan.

Kegiatan pengembangan yang dapat dilakukan:

- a. 70: secondment, penugasan khusus, pelibatan dalam tim kerja/squad team, magang, dan/atau aktivitas pembelajaran lainnya di tempat kerja melalui praktik langsung
- b. 20: coaching, mentoring, benchmarking, community of practice, dan/atau aktivitas pembelajaran lainnya melalui bimbingan atau dengan mengobservasi pihak lain
- c. 10: belajar mandiri, e-learning, pelatihan, pembelajaran jarak jauh, seminar/konferensi/sarasehan, workshop/lokakarya, webinar, dan/atau pembelajaran lainnya secara klasikal maupun di luar kelas

Rencana kegiatan pengembangan dituangkan pada Individual Development Plan (IDP) dan ditindaklanjuti bersama atasan langsung. Cut off laporan pengembangan adalah 15 Desember 2024

Pegawai yang diperhitungkan adalah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, dan Pejabat Pengawas yang sudah mengikuti Assessment Center.

Hasil pengukuran kompetensi manajerial dan sosial kultural yang diperhitungkan adalah Hasil Assessment Center sampai dengan Desember 2024. Hasil Assessment Center yang dikecualikan dari penghitungan adalah bagi pejabat struktural:

1. Yang memasuki Batas Usia Pensiun (BUP) $\leq$ 2 Tahun 0 Bulan (pensiun $\leq$ 31 Desember 2026)
2. Yang promosi tahun 2024 dan belum dilakukan re-Assessment Center di Jabatan baru

Pegawai yang diperhitungkan terkait pemenuhan pengembangan kompetensi adalah pejabat struktural yang memiliki hasil Assessment Center tidak memenuhi standar JPM $\geq$ 80% dan dilakukan pengembangan kompetensi manajerial dan sosial kultural pada tahun 2024.

2) Aspek 2: Kualitas kompetensi pelaksana dan fungsional yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi teknis pelaksana dan fungsional serta pengembangannya; Setiap pegawai harus memenuhi kompetensi yang disyaratkan pada masing-masing jabatan. Kompetensi yang wajib dimiliki oleh setiap pegawai terdiri dari kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural.

Standar Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi.

Pegawai yang diperhitungkan adalah pegawai yang mengikuti pengukuran kompetensi teknis sebagai berikut:

1. Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang dan Jabatan bagi Fungsional yang unit pembinaannya adalah DJP pada Tahun 2024
2. Uji Kompetensi Teknis kenaikan Peringkat dan Jabatan bagi Pelaksana umum pada Tahun 2024

Hasil pengukuran kompetensi teknis yang diperhitungkan adalah sebagai berikut:

a. bagi Kepala Unit:

1. Hasil Uji Kompetensi Teknis Kenaikan Jenjang dan Jabatan bagi Fungsional Pemeriksa Pajak, Asisten Penilai Pajak, Penilai Pajak, Asisten Penyuluh Pajak dan Penyuluh Pajak pada Tahun 2024
2. Hasil Uji Kompetensi Teknis kenaikan peringkat dan jabatan bagi Pelaksana Umum pada Tahun 2024

b. bagi Pejabat Pengawas:

1. Hasil Uji Kompetensi Teknis kenaikan peringkat dan jabatan bagi Pelaksana Umum pada Tahun 2024

Komponen penghitungan formula IKU ini adalah pelaksana dan pejabat fungsional yang mengikuti Uji Kompetensi Teknis. Dari komponen tersebut dijabarkan menjadi dua subkomponen sebagai berikut:

1. Jumlah pegawai yang lulus Uji Kompetensi Teknis;
2. Jumlah pegawai yang TIDAK lulus Uji Kompetensi Teknis dan sudah dilakukan pengembangan.

Target di akhir tahun adalah 90%

Bagi pegawai yang tidak lulus uji kompetensi maka pegawai tersebut harus dilakukan pengembangan kompetensi

Pengembangan Kompetensi dapat berupa IHT yang relevan dengan materi uji kompetensi teknis atau pengembangan kompetensi lainnya.

Untuk mengukur realisasi pengembangan kompetensi yang telah dilakukan, perlu dibuat laporan pengembangan kompetensi oleh unit kerja.

Aspek Tingkat Pemenuhan Kompetensi Teknis Pelaksana dan Fungsional dianggap 100% dalam hal:

- tidak ada Pelaksana dan Fungsional yang mengikuti uji kompetensi teknis pada tahun 2024
- seluruh Pelaksana dan Fungsional yang mengikuti uji kompetensi teknis pada tahun 2024 lulus

3) Aspek 3: Pengembangan kompetensi pegawai yang diukur berdasarkan pemenuhan standar jam pelajaran pegawai.

Standar Jam Pelajaran adalah jumlah satuan waktu pelaksanaan pengembangan kompetensi yang wajib dipenuhi oleh Pegawai Direktorat Jenderal Pajak dalam 1 tahun kalender melalui pelatihan maupun program pengembangan kompetensi lain yang telah ditentukan.

Pelatihan adalah pembelajaran melalui jalur klasikal atau non-klasikal yang diselenggarakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.

Program Pengembangan Kompetensi yang dimaksud dalam manual IKU ini adalah kegiatan yang mengandung unsur pengembangan kompetensi yang diselenggarakan secara mandiri oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Pelatihan dan Program Pengembangan Kompetensi dilaksanakan melalui jalur klasikal (termasuk In-House Training, pelatihan publik dan sosialisasi/bimbingan teknis, serta Leadership Development Program) dan non klasikal meliputi On the Job Training (OJT), Coaching dan Mentoring pada Individual Development Plan (IDP), Online Group Coaching (OGC), Open Access di KLC, website studiA

In House Training adalah program pengembangan kompetensi yang dilaksanakan secara mandiri oleh unit kerja di DJP dengan menggunakan narasumber internal dan/atau eksternal serta fasilitas internal DJP yang bertujuan meningkatkan kompetensi pegawai baik kompetensi teknis, manajerial maupun sosial kultural yang dapat berupa workshop, lokakarya, seminar, diseminasi dan sharing session. IHT yang dapat diperhitungkan jam pelajarannya adalah: IHT Wajib dan IHT yang terkait langsung dengan tugas utama unit kerja. IHT dapat dilaksanakan dengan metode tatap muka ataupun metode pembelajaran jarak jauh (video conference) menggunakan aplikasi internal ataupun eksternal kementerian keuangan.

Sosialisasi/Bimbingan Teknis adalah kegiatan penyampaian informasi terkait teknis pelaksanaan tugas tertentu yang dilakukan oleh narasumber pada unit yang bertanggung jawab melakukan sosialisasi/bimbingan teknis tersebut kepada unit lainnya di Direktorat Jenderal Pajak. Selain itu, bagi pegawai yang ditugaskan sebagai narasumber/pengajar bagi unit lainnya di DJP maupun yang bekerja sama dengan BPPK, juga dapat diakui sebagai pemenuhan jam pelajaran.

Leadership Development Program adalah kegiatan pengembangan kompetensi manajerial bagi pejabat struktural eselon IV, III dan II.

On the Job Training adalah kegiatan pembelajaran yang memadukan antara teori yang disampaikan melalui pembimbingan dengan praktik di tempat kerja yang dilakukan secara terstruktur dan terencana yang dengan tujuan mempercepat penguasaan kompetensi di tempat kerja bagi peserta OJT.

Online Group Coaching (OGC) merupakan kegiatan bimbingan dan pengarahan yang dilaksanakan secara berkelompok dan disampaikan jarak jauh menggunakan media

teknologi informasi, sebagai tindak lanjut dari hasil Assessment Center. Group Coaching dilaksanakan dengan peserta heterogen (peserta/assessee berasal dari berbagai unit eselon I) pada jenjang yang sama (OGC Pejabat Administrator dan OGC Pejabat Pengawas), dengan dipandu oleh Assessor SDM Aparatur atau narasumber lain yang ditunjuk sebagai coach. Kegiatan OGC yang dimaksud disini termasuk dengan kegiatan pengembangan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana pengembangan diri (Individual Development).

Pembelajaran melalui Open Access di Kemenkeu Learning Center adalah pembelajaran melalui media pembelajaran online yang diselenggarakan oleh BPPK yang membahas berbagai materi yang dapat diakses oleh pegawai Kementerian Keuangan.

Pembelajaran melalui website studiA adalah pembelajaran mandiri dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang bertujuan untuk membantu meningkatkan jumlah keikutsertaan, fleksibilitas, efisiensi dan efektivitas Pembelajaran dalam rangka menunjang program pengembangan kompetensi pegawai melalui portal Learning Management System (LMS) Direktorat Jenderal Pajak, baik dalam bentuk pembelajaran modul interaktif maupun video.

Jam Pelajaran (JP) pegawai adalah seluruh jam pelajaran yang diperoleh oleh pegawai Direktorat Jenderal Pajak melalui pelatihan yang diselenggarakan oleh BPPK maupun melalui Program Pengembangan Kompetensi lainnya. Jumlah Jam Pelajaran (JP) dihitung dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Jalur klasikal atau classroom baik yang diselenggarakan secara luring ataupun daring dihitung dengan satuan ukuran waktu 45 (empat puluh lima) menit yang setara dengan 1 (satu) poin JP.
2. On the Job Training dihitung dengan satuan ukuran keseluruhan kegiatan OJT yang setara dengan 20 poin JP.
3. Coaching dan Mentoring pada Individual Development Plan (IDP) dihitung dengan satuan ukuran keseluruhan kegiatan IDP setara dengan 15 poin JP.
4. Online Group Coaching (OGC) dihitung dengan satuan ukuran keseluruhan kegiatan OGC (termasuk kegiatan IDP/rencana aksi setelahnya yang merupakan satu rangkaian kegiatan dengan OGC) setara dengan 15 poin JP.
5. Pembelajaran melalui open Access di KLC di hitung dengan satuan jam pelajaran, yang modul dan besaran jam pelajaran yang diakui akan di atur lebih lanjut dalam pengumuman mengenai open access di KLC yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal

Pajak. Dalam hal modul open access yang diselesaikan bukan merupakan materi pembelajaran yang sesuai dengan tusi jabatan pegawai, hanya dapat diakui maksimal 4 poin JP.

JP minimal yang harus dipenuhi Pegawai dalam satu tahun adalah 24 poin JP

Standar Poin pemenuhan Jam Pelajaran untuk tiap level pegawai adalah sebagai berikut:

Jabatan	JP Tahunan	Modul StudiA
Pelaksana	24 JP (24 poin)	2 modul (2 poin)
Jabatan Fungsional	24 JP (24 poin)	2 modul (2 poin)
Pengawas	24 JP (24 poin)	2 modul (2 poin)
Administrator	24 JP (24 poin)	2 modul (2 poin)
Pimpinan Tinggi Pratama	24 JP (24 poin)	-

Komponen 2 (Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM)

Mewujudkan implementasi kebintalan di lingkungan Kementerian Keuangan melalui program/kegiatan kebintalan, sehingga pegawai menerapkan sikap dan perilaku/kebiasaan yang mencerminkan 4 (empat) bidang bintal yakni bintal ideologi, bidang rohani, bidang kompetensi, bidang kejiwaan berdasarkan KMK No.467/KMK.01/2023 tentang Pembinaan Mental di Lingkungan Kementerian Keuangan, sehingga terbentuk pegawai Kementerian Keuangan yang berjiwa nasionalisme, berintegritas, unggul, dan memiliki kesehatan fisik dan mental yang optimal.

- **Formula IKU**
(Capaian Komponen 1 x 50%) + (Capaian Komponen 2 x 50%)

- **Realisasi IKU**

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	100	100	100	100	100	100	100
Realisasi	113,75	113,75	113,75	105,61	105,61	116,92	116,92
Capaian	113,75	113,75	113,75	105,61	105,61	116,92	116,92

Sumber: Laporan NKO Q4 2024 KPP Pratama Pondok Aren per 15 Januari 2025

Realisasi IKU Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM menunjukkan pencapaian yang sangat baik sepanjang tahun. Pada setiap triwulan, KPP Pratama Pondok Aren berhasil melampaui target yang telah ditetapkan, dengan capaian tertinggi tercatat pada Triwulan IV (116,92%), diikuti dengan Triwulan I dan II yang mencapai 113,75%. Meskipun terdapat sedikit penurunan pada Triwulan

III (105,61%), pencapaian tersebut tetap menunjukkan bahwa kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM secara keseluruhan tetap berada di atas target yang ditentukan. Hal ini mencerminkan upaya yang konsisten dalam meningkatkan kompetensi pegawai melalui berbagai pelatihan dan kegiatan yang relevan, serta implementasi kebijakan yang mendukung pengembangan SDM yang berkualitas. Pencapaian ini menunjukkan keberhasilan dalam memperkuat kapasitas dan kesiapan SDM untuk mendukung tugas dan fungsi KPP Pratama Pondok Aren.

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	-	-	-	-	116,92

Realisasi capaian IKU Tingkat Kualitas Kompetensi SDM baru muncul pada Tahun 2024. Sehingga tidak ada perbandingan atas kinerja tahun sebelumnya.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 di PK	Realisasi
Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	-	-	100	116,92

4. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

• Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya

Capaian atas Tingkat Kualitas Kompetensi SDM yang berhasil diraih menunjukkan efisiensi yang signifikan dalam penggunaan sumber daya melalui beberapa langkah strategis. Salah satu upaya yang dilakukan adalah digitalisasi proses kerja administrasi dengan memanfaatkan Microsoft Form pada Office 365, yang memungkinkan kegiatan administrasi peningkatan kompetensi dilakukan dengan lebih cepat dan efisien. Dengan digitalisasi ini, waktu yang dibutuhkan untuk mengelola data

menjadi lebih singkat, dan potensi kesalahan administratif dapat diminimalkan. Selain itu, pengelolaan anggaran IHT dan ICV juga dioptimalkan, dengan memastikan setiap anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai. Pendekatan ini memastikan bahwa sumber daya keuangan digunakan secara lebih tepat sasaran, mengurangi pemborosan, dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan program.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Kendala utama yang dihadapi dalam meningkatkan kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM adalah keterbatasan waktu dan sumber daya yang tersedia untuk melaksanakan pelatihan secara maksimal, serta kesulitan dalam memastikan seluruh pegawai dapat mengikuti program pelatihan dengan konsisten. Hal ini sering kali disebabkan oleh tingginya beban kerja operasional yang harus ditangani pegawai, yang menyebabkan kesulitan dalam mengalokasikan waktu untuk mengikuti kegiatan kebintalan. Selain itu, adanya perbedaan tingkat pemahaman dan keterampilan antara pegawai juga menjadi tantangan dalam merancang program pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan individu. Untuk mengatasi kendala ini, KPP Pratama Pondok Aren telah melakukan upaya dengan memanfaatkan teknologi, seperti platform e-learning, untuk memudahkan pegawai dalam mengikuti pelatihan secara fleksibel tanpa terbatas oleh waktu dan tempat. Selain itu, evaluasi dan pemetaan kompetensi secara berkala dilakukan untuk memastikan bahwa pelatihan yang diberikan tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masing-masing pegawai. Dengan langkah-langkah tersebut, KPP Pratama berhasil meningkatkan kualitas kompetensi SDM sambil tetap menjaga efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan kegiatan kebintalan.

5. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
1. Mempersiapkan kualitas kompetensi SDM dan melaksanakan kegiatan kebintalan secara rutin	2025
2. Mengadakan IHT dalam rangka pembekalan peserta UKOM secara rutin 1 bulan sebelum pelaksanaan UKOM untuk mengoptimalkan kesiapan peserta agar memperoleh hasil yang maksimal	

IKU Indeks Penilaian Integritas Unit

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	-	-	-	85	85	85	85
Realisasi	-	-	-	100	100	96,14	96,14
Capaian	-	-	-	117,65	117,65	113,10	113,10

Sumber: Laporan NKO Q4 2024 KPP Pratama Pondok Aren per 15 Januari 2025

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

- **Definisi IKU**

IKU ini mengukur Indeks Penilaian Integritas Organisasi dengan cara mengukur tingkat capaian indeks yang bersumber dari 4 komponen utama survei kepada responden eksternal (Wajib Pajak), yaitu sebagai berikut:

1. pelayanan perpajakan;
 2. pengawasan kepatuhan;
 3. pemeriksaan pajak;
 4. penagihan pajak.
- Indeks Pelayanan Perpajakan adalah hasil penghitungan indeks dari survei kepuasan Pelayanan Perpajakan terhadap 30 responden Wajib Pajak penerima layanan perpajakan;
 - Indeks Pengawasan Kepatuhan adalah hasil penghitungan indeks dari survei kepuasan Pengawasan Kepatuhan terhadap 30 responden Wajib Pajak yang dilakukan pengawasan kepatuhan perpajakannya;
 - Indeks Pemeriksaan Pajak adalah hasil penghitungan indeks survei kepuasan Pemeriksaan Pajak terhadap 30 responden Wajib Pajak yang telah selesai dilakukan pemeriksaan pajak;
 - Indeks Penagihan Pajak adalah hasil penghitungan indeks survei kepuasan tindakan Penagihan Pajak terhadap 30 responden Wajib Pajak yang dilakukan penagihan pajak;

Faktor Koreksi berupa angka pengurang indeks sebesar maksimal 17, dengan rincian:

- Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh APH*, Inspektorat Jenderal, dan/atau Direktorat Jenderal Pajak (minus 5)
- Investigasi pelanggaran disiplin oleh Direktorat Jenderal Pajak yang terbukti fraud (minus 6)
- Pengondisian responden yaitu dengan mengarahkan responden untuk mengisi survei sesuai keinginan unit (minus 3)
- Informasi terjadinya fraud yang diberikan oleh APH* (minus 3)

Survei dilakukan kepada responden eksternal (Wajib Pajak) secara proporsional yang menerima layanan pada masing-masing kriteria (pelayanan, pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan) yang dilakukan oleh Unit Kerja. Perangkat survei disediakan oleh Direktorat KITSDA. Ketentuan mengenai pelaksanaan survei diatur lebih lanjut dengan Nota Dinas Direktur KITSDA.

*Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Mahkamah Agung (MA)

- **Formula IKU**

$((25\% \times \text{indeks pelayanan perpajakan}) + (25\% \times \text{indeks pengawasan kepatuhan}) + (25\% \times \text{indeks pemeriksaan pajak}) + (25\% \times \text{indeks penagihan pajak})) - \text{Faktor Koreksi}$

- **Realisasi IKU**

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	-	-	-	85	85	85	85
Realisasi	-	-	-	100	100	96,14	96,14
Capaian	-	-	-	117,65	117,65	113,10	113,10

Sumber: Laporan NKO Q4 2024 KPP Pratama Pondok Aren per 15 Januari 2025

Realisasi Indeks Penilaian Integritas Unit pada KPP Pratama Pondok Aren menunjukkan kinerja yang sangat baik dengan capaian 117,65%, melampaui target 85% yang ditetapkan pada Triwulan III. Meskipun ada penurunan pada Triwulan IV dengan capaian 113,1%, angka ini tetap menunjukkan tingkat integritas yang tinggi dan sangat mendekati target yang telah ditentukan. Hal ini mencerminkan komitmen KPP Pratama Pondok Aren dalam menjaga dan meningkatkan integritas unit, baik dalam aspek transparansi, akuntabilitas, maupun kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Secara keseluruhan, pencapaian ini mencerminkan efektivitas dalam pelaksanaan prinsip integritas di setiap aspek operasional unit, dan menunjukkan upaya maksimal dalam memenuhi standar integritas yang diharapkan.

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
Indeks Penilaian Integritas Unit	-	97,5	94,16	94,20	96,14

Perbandingan realisasi Indeks Penilaian Integritas Unit (IKU) tahun 2024 dengan lima tahun sebelumnya menunjukkan kinerja yang stabil dan cukup baik. Pencapaian pada tahun 2021 sebesar 97,5 menjadi yang tertinggi dalam periode lima tahun terakhir, namun diikuti oleh penurunan pada tahun 2022 (94,16) dan 2023 (94,2). Pada tahun 2024, pencapaian kembali meningkat menjadi 96,14, menunjukkan upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan integritas unit. Secara keseluruhan, KPP Pratama Pondok Aren berhasil menjaga tingkat integritas yang tinggi sepanjang periode tersebut, mencerminkan komitmen yang konsisten dalam menjaga standar integritas di setiap aspek operasional unit.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 di PK	Realisasi
Indeks Penilaian Integritas Unit		-	85	96,14

Tidak terdapat target IKU Indeks Penilaian Integritas Unit pada Rencana Strategis DJP tahun 2020 s.d 2024 dan pada Rencana Kerja DJP tahun 2024.

4. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Keberhasilan pencapaian kinerja Indeks Penilaian Integritas Unit (IKU) di KPP Pratama Pondok Aren didorong oleh berbagai upaya extra effort yang signifikan. Salah satunya adalah peningkatan pengawasan internal yang ketat untuk memastikan bahwa semua prosedur dan kebijakan dijalankan sesuai dengan standar integritas yang tinggi. Pelatihan dan pembekalan yang terus menerus bagi pegawai mengenai etika kerja dan kode etik organisasi juga berperan penting dalam membangun budaya

integritas yang kuat. Selain itu, komitmen dari pimpinan untuk selalu memberi contoh yang baik dalam setiap aspek, serta mendorong keterlibatan aktif semua pegawai dalam menjaga integritas dan akuntabilitas juga memiliki peranan penting. Upaya-upaya tersebut memberikan kontribusi besar terhadap pencapaian tingkat integritas yang tinggi dan memastikan bahwa KPP Pratama Pondok Aren terus menjaga kepercayaan publik.

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Keberhasilan pencapaian Indeks Penilaian Integritas Unit (IKU) pada KPP Pratama Pondok Aren, terutama pada tahun 2024 dengan capaian 96,14%, disebabkan oleh penguatan pengawasan internal dan pelatihan berkelanjutan untuk meningkatkan kesadaran etika dan integritas. Peningkatan ini juga didorong oleh komitmen manajemen dalam memberikan contoh yang baik dan mendukung upaya peningkatan integritas. KPP Pratama mengoptimalkan sistem pengawasan dengan menggunakan teknologi informasi untuk mendeteksi potensi pelanggaran secara lebih cepat dan akurat, serta meningkatkan koordinasi antar seksi untuk memperkuat implementasi kebijakan integritas. Langkah-langkah ini diharapkan dapat mempertahankan dan meningkatkan kinerja integritas unit di masa mendatang.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Efisiensi penggunaan sumber daya dalam IKU Indeks Penilaian Integritas Unit di KPP Pratama Pondok Aren tercermin dari kemampuan unit untuk memaksimalkan penggunaan anggaran, waktu, dan SDM dalam rangka menjaga standar integritas yang tinggi. Pelatihan dan pembekalan yang berfokus pada etika dan integritas dapat meningkatkan kompetensi pegawai, sehingga mengurangi kesalahan atau penyimpangan yang dapat mempengaruhi kinerja. Selain itu, dengan pemanfaatan teknologi yang efisien, KPP Pratama dapat memastikan bahwa integritas tetap terjaga tanpa perlu mengeluarkan sumber daya yang berlebihan. Secara keseluruhan, efisiensi dalam pengelolaan sumber daya mendukung pencapaian target IKU dan membantu menjaga keberlanjutan kinerja yang optimal dalam pelaksanaan kebijakan integritas.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Keberhasilan pencapaian Indeks Penilaian Integritas Unit di KPP Pratama Pondok Aren sangat dipengaruhi oleh program dan kegiatan yang berfokus pada penguatan

integritas dan transparansi dalam setiap aspek operasional. Program pelatihan yang rutin mengenai etika, kode etik, dan pemahaman tentang standar integritas menjadi faktor utama dalam meningkatkan kesadaran dan kompetensi pegawai dalam menjalankan tugas dengan integritas yang tinggi. Selain itu, kegiatan evaluasi internal dan pengawasan yang ketat, berperan penting dalam mendeteksi potensi penyimpangan lebih awal. Selain itu, penguatan komunikasi antar unit dan adaptasi cepat terhadap perubahan regulasi menjadi penting untuk mendukung keberhasilan pencapaian IKU integritas secara berkelanjutan.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Pelaksanaan rencana aksi yang telah disusun pada periode sebelumnya terkait Indeks Penilaian Integritas Unit di KPP Pratama Pondok Aren telah menunjukkan hasil yang positif dalam mencapai kinerja integritas yang tinggi. Upaya untuk mempersiapkan kualitas kompetensi SDM melalui pelatihan dan pengembangan keterampilan secara berkelanjutan terbukti meningkatkan kemampuan pegawai dalam memberikan pelayanan prima. Selain itu, pengingat secara rutin untuk menjaga integritas dan profesionalisme dalam memberikan pelayanan juga berhasil memperkuat budaya kerja yang sesuai dengan nilai-nilai integritas yang diharapkan. Langkah-langkah ini efektif dalam membangun kesadaran pegawai akan pentingnya menjaga standar etika dan integritas, yang berdampak langsung pada kualitas pelayanan KPP Pratama Pondok Aren.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian Indeks Penilaian Integritas Unit di KPP Pratama Pondok Aren mencakup tantangan dalam menjaga konsistensi, terutama terkait dengan variasi pemahaman etika dan kode etik di antara pegawai. Selain itu, terdapat kendala dalam memastikan bahwa setiap pegawai tetap berkomitmen pada standar integritas tinggi, meskipun dihadapkan pada situasi yang penuh tekanan. Untuk mengatasi kendala ini, langkah-langkah yang telah diambil antara lain adalah meningkatkan intensitas pelatihan tentang pentingnya integritas serta melakukan evaluasi kinerja secara berkala untuk memastikan bahwa setiap pegawai mematuhi standar yang ditetapkan. KPP Pratama Pondok Aren menyediakan saluran pengaduan yang aman bagi pegawai untuk melaporkan potensi pelanggaran. Upaya ini membantu memastikan bahwa integritas tetap menjadi prioritas utama dalam setiap aspek operasional.

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Dengan tercapainya IKU integritas unit menandakan semakin minimal/tidak adanya kegiatan/indikasi kegiatan fraud yang dilakukan oleh pegawai, dengan tidak adanya kegiatan/indikasi kegiatan fraud tersebut maka besar kemungkinan tidak ada kerugian penerimaan negara terutama dari sektor pajak. Pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

- a. Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.
 - b. Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
 - c. Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.
- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**
- Dengan tercapainya IKU integritas unit menandakan semakin minimal/tidak adanya kegiatan/indikasi kegiatan fraud yang dilakukan oleh pegawai, dengan tidak adanya kegiatan/indikasi kegiatan fraud tersebut maka besar kemungkinan tidak ada kerugian penerimaan negara terutama dari sektor pajak dan penerimaan negara dari sektor pajak akan lebih optimal. Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:
- a. Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim;
 - b. Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat;
 - c. Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender;

- d. Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

5. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
- Mempersiapkan kualitas kompetensi SDM agar dapat memberikan pelayanan prima, berintegritas, dan professional - Mengingatkan SDM agar selalu menjaga integritas dan profesional dalam memberikan pelayanan	2025

IKU Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	23	47	47	70	70	90	90
Realisasi	27,13	58,22	58,22	85,33	85,33	99,96	99,96
Capaian	117,96	120	120	120	120	111,07	111,07

Sumber: Laporan NKO Q4 2024 KPP Pratama Pondok Aren per 15 Januari 2025

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

- **Definisi IKU**

Implementasi Manajemen Kinerja

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan, antara lain diatur bahwa:

1. Manajemen kinerja merupakan rangkaian kegiatan mengoptimalkan sumber daya untuk meningkatkan kinerja organisasi dan pegawai dalam rangka mencapai tujuan organisasi.
2. Manajemen kinerja dilakukan berdasarkan prinsip objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan.

3. Ruang lingkup manajemen kinerja terdiri atas klasifikasi manajemen kinerja, struktur manajemen kinerja, kerangka kerja sistem manajemen kinerja, dan sistem informasi manajemen kinerja.
4. Klasifikasi manajemen kinerja terdiri atas manajemen kinerja organisasi, yakni manajemen kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi untuk mencapai tujuan organisasi dalam periode tertentu, dan manajemen kinerja pegawai yakni manajemen kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi, penugasan lainnya sesuai kebutuhan organisasi, serta perilaku kerja pegawai selama periode tertentu.

Unit Pemilik Kinerja (UPK) yang merupakan bagian dari struktur manajemen kinerja, terdiri atas *UPK-One*, *UPK-Two*, dan *UPK-Three*. Struktur *UPK-Three* terdiri atas:

1. Submanajer Kinerja yaitu Pimpinan *UPK-Three*;
2. Administrator Kinerja Organisasi (AKO) *UPK-Three* yaitu pejabat 1 (satu) tingkat di bawah Submanajer Kinerja *UPK-Three* yang memiliki tugas membantu KKO *UPK-Three* dalam mengelola kinerja organisasi unit organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Administrator pada kantor pelayanan dan Unit Pelaksana Teknis Eselon III di Lingkungan Kementerian Keuangan; dan
3. Administrator Kinerja Pegawai (AKP) *UPK-Three* yaitu pejabat 1 (satu) tingkat di bawah Submanajer Kinerja *UPK-Three* yang memiliki tugas membantu KKP *UPK-Three* dalam mengelola kinerja pegawai unit organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Administrator pada kantor pelayanan dan Unit Pelaksana Teknis Eselon III di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Pengelola kinerja pada unit vertikal Eselon III di lingkungan DJP adalah sebagai berikut:

1. yang bertindak selaku Submanajer Kinerja adalah Kepala Kantor Pelayanan Pajak; dan
2. yang bertindak selaku KKO *UPK-Three* dan KKP *UPK-Three* adalah Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal.

Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja diukur dari 2 (dua) komponen sebagai berikut:

1. Indeks Pelaksanaan Program Budaya Kinerja
Budaya kinerja merupakan budaya kerja yang berorientasi pada peningkatan kinerja individu dan organisasi. Program budaya kinerja diterapkan untuk memperkuat kesadaran pegawai DJP dalam meningkatkan kinerja dan

kompetensinya dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang pada akhirnya diharapkan mampu mewujudkan sebuah pelaksanaan manajemen kinerja yang adil dan objektif.

Indeks pelaksanaan program budaya kinerja diukur dari 2 (dua) kegiatan sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja; dan
- b. Pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi (DKO).

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan program budaya kinerja akan disampaikan melalui Nota Dinas Direktur KITSDA.

2. Indeks Kualitas Pengelolaan Kinerja

Indeks kualitas pengelolaan kinerja diperlukan untuk mengukur efektivitas pengelolaan kinerja organisasi maupun pegawai di lingkungan DJP yang telah berjalan selama ini. Pengukuran kualitas pengelolaan kinerja akan dilaksanakan oleh Direktorat KITSDA dan Sekretariat Direktorat Jenderal, dengan mekanisme yang akan disampaikan kemudian. Hasil pengukuran berupa indeks kualitas pengelolaan kinerja menjadi dasar penghitungan capaian IKU K-3 Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja Kepala Kantor Pelayanan Pajak. Ketentuan lebih lanjut terkait indeks kualitas pengelolaan kinerja akan disampaikan melalui Nota Dinas Direktur KITSDA.

Keterangan:

Indeks kualitas pengelolaan kinerja untuk Kepala Kantor Pelayanan Pajak merupakan indeks kualitas pengelolaan kinerja pada KPP.

Proporsi dan target masing-masing indeks adalah sebagai berikut:

Periode	Kegiatan	Proporsi	Target
Triwulan I	Pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja	3	3
	Pelaksanaan DKO	3	3
Triwulan II	Pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja	3	3
	Pelaksanaan DKO	3	3
Triwulan III	Pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja	3	3
	Pelaksanaan DKO	3	3

Triwulan IV	Pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja	3	3
	Pelaksanaan DKO	3	3
	Indeks Kualitas Pengelolaan Kinerja	26	21
Total		50	45

Rincian bobot per komponen dalam Indeks Pelaksanaan Program Budaya Kinerja adalah sebagai berikut:

Kegiatan	Komponen	Bobot
Pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja	Imbauan terkait manajemen kinerja dilakukan sesuai ketentuan	3
	Imbauan terkait manajemen kinerja tidak dilakukan sesuai ketentuan	1,5
	Imbauan terkait manajemen kinerja tidak disampaikan	0
Pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi (DKO)	Jumlah unsur penilaian $90 \leq X \leq 120$	3
	Jumlah unsur penilaian $80 \leq X < 90$	1,5
	Jumlah unsur penilaian < 80	0

Implementasi Manajemen Risiko

Risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang berdampak terhadap pencapaian sasaran organisasi.

Manajemen risiko adalah proses sistematis dan terstruktur yang didukung budaya sadar risiko untuk mengelola risiko organisasi pada tingkat yang dapat diterima guna memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian sasaran organisasi, yang bertujuan untuk meningkatkan kemungkinan pencapaian visi, misi, sasaran organisasi, dan peningkatan kinerja serta melindungi dan meningkatkan nilai tambah organisasi.

Proses manajemen risiko sesuai dengan KMK-105/KMK.01/2022 adalah Identifikasi Risiko, Analisis Risiko, Evaluasi Risiko, Mitigasi Risiko, dan Pemantauan dan Reviu. Rencana Mitigasi Risiko merupakan rencana tindakan yang bertujuan untuk

menurunkan dan/atau menjaga Besaran dan/atau Level Risiko Utama hingga mencapai Risiko Residual Harapan.

Pemantauan rencana mitigasi risiko dilakukan triwulanan pada bulan April, Juli, Oktober, dan Januari Tahun berikutnya.

Unsur Penilaian pada Implementasi Manajemen Risiko adalah sebagai berikut:

A. Administrasi dan Pelaporan

1. Penyampaian Piagam Manajemen Risiko dan Dokumen Pendukung tepat waktu. (pada Aplikasi PERISKOP atau Nota Dinas kepada Kantor Wilayah bagi KPP, dan Direktorat KITSDA bagi Kanwil/Sekretaris Direktorat Jenderal/Direktorat/UPT) (poin 1). Jika tidak menyampaikan maka poin 0, menyampaikan namun terlambat poin 0,5.
2. Pelaksanaan Rapat Pemantauan Manajemen Risiko Triwulanan yang terintegrasi dengan DKO setiap triwulannya dibuktikan dengan Risalah DKO/Notula/LPKR yang menunjukkan adanya pembahasan Pemantauan Manajemen Risiko triwulanan)* (poin 10 (2,5 poin untuk setiap triwulan)).
3. Penyampaian Laporan Pemantauan Manajemen Risiko Triwulanan tepat waktu (pada Aplikasi PERISKOP atau Nota Dinas kepada Kantor Wilayah bagi KPP, dan Direktorat KITSDA bagi Kanwil/Sekretaris Direktorat Jenderal/Direktorat/UPT)** (1 poin untuk setiap triwulan). Jika tidak menyampaikan maka poin 0, menyampaikan namun terlambat poin 0,5 setiap triwulan.

* rencana pelaksanaan Rapat Pemantauan Manajemen Risiko yang terintegrasi dengan pelaksanaan DKO adalah sekali setiap triwulan yang dilaksanakan setiap bulan Januari (sebagai Rapat Pemantauan Manajemen Risiko triwulan IV tahun sebelumnya), April, Juli, dan Oktober tahun berjalan, sehingga jumlah Pemantauan MR dalam setahun adalah 4 kali pelaksanaan.

** Penyampaian Laporan Pemantauan Manajemen Risiko Triwulanan adalah sekali setiap triwulan yang dilaksanakan setiap bulan Januari (sebagai Laporan Pemantauan Manajemen Risiko triwulan IV tahun sebelumnya), April, Juli, dan Oktober tahun berjalan, sehingga jumlah Laporan Pemantauan MR Triwulanan dalam setahun adalah 4.

Jika batas waktu penyampaian laporan pemantauan manajemen risiko triwulanan bertepatan dengan hari libur termasuk hari sabtu, minggu atau hari libur nasional, maka batas waktu penyampaian adalah pada hari kerja berikutnya.

B. Realisasi Rencana Mitigasi Risiko

Pelaksanaan Rencana Mitigasi Risiko sampai dengan Triwulan Pemantauan (Poin 35 x persentase mitigasi risiko yang selesai dijalankan)

Penghitungan realisasi rencana mitigasi risiko berdasarkan laporan pemantauan triwulanan Manajemen Risiko sesuai dengan KMK-105/KMK.01/2022 dengan nilai maksimal untuk tiap rencana aksi sebesar 100%.

Indeks Implementasi Manajemen Risiko:

Realisasi poin unsur penilaian Implementasi Manajemen Risiko

Jumlah Poin maksimal unsur penilaian Implementasi Manajemen Risiko

- **Formula IKU**

Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko = Indeks Implementasi Manajemen Kinerja + Indeks Implementasi Manajemen Risiko

- **Realisasi IKU**

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	23	47	47	70	70	90	90
Realisasi	27,13	58,22	58,22	85,33	85,33	99,96	99,96
Capaian	117,96	120	120	120	120	111,07	111,07

Sumber: Laporan NKQ Q4 2024 KPP Pratama Pondok Aren per 15 Januari 2025

Realisasi Indeks Kinerja Utama (IKU) untuk Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko menunjukkan hasil yang sangat positif sepanjang tahun. Pada setiap triwulan, capaian kinerja selalu melebihi target yang ditetapkan, dengan pencapaian tertinggi pada Triwulan I (117,96%) dan Triwulan II (120%). Hal ini mencerminkan kemampuan KPP Pratama Pondok Aren dalam mengelola kinerja dan risiko dengan sangat efektif, serta adaptasi yang baik terhadap tantangan yang ada. Meskipun ada sedikit penurunan capaian pada Triwulan IV (111,07%), realisasi anggaran tetap sangat baik, dengan capaian yang lebih tinggi dibandingkan target yang ditetapkan (90). Secara keseluruhan, pencapaian IKU ini menunjukkan implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko yang sangat efektif, dengan perencanaan dan pengelolaan yang baik, serta pengawasan yang optimal untuk memastikan kinerja tetap mencapai hasil yang maksimal.

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	-	-	-	-	99,96

IKU Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko merupakan IKU baru tidak memiliki data historis sehingga tidak dapat dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 di PK	Realisasi
Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	-	-	90	99,96

Tidak terdapat target IKU Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko pada Rencana Strategis DJP tahun 2020 s.d 2024 dan pada Rencana Kerja DJP tahun 2024.

4. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

• Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Keberhasilan pencapaian kinerja Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko pada KPP Pratama Pondok Aren didukung oleh berbagai upaya extra effort yang dilakukan sepanjang tahun. Salah satunya adalah peningkatan kapasitas dan keterampilan SDM melalui pelatihan dan pembekalan yang intensif mengenai manajemen kinerja dan risiko. Koordinasi yang lebih baik antar seksi juga memperkuat pengelolaan risiko dan kinerja, memastikan bahwa setiap langkah yang diambil sejalan dengan tujuan dan target yang telah ditetapkan. Selain itu, komitmen untuk melakukan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan menjadi faktor penting dalam memastikan keberhasilan jangka panjang dalam manajemen kinerja dan risiko, yang

tercermin dalam capaian yang selalu melebihi target yang ditetapkan pada setiap triwulan.

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Keberhasilan dalam pencapaian Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko pada KPP Pratama Pondok Aren dapat dijelaskan oleh peningkatan kompetensi pegawai melalui pelatihan yang terus-menerus, serta penerapan sistem pengawasan yang lebih baik, yang memungkinkan pengelolaan kinerja dan risiko berjalan lebih efektif. Selain itu, KPP Pratama Pondok Aren selalu berusaha melakukan perbaikan dalam sistem pemantauan dan evaluasi agar setiap kendala dapat segera terdeteksi dan diatasi lebih cepat, memastikan bahwa pelaksanaan manajemen kinerja dan risiko tetap optimal meskipun ada tantangan yang dihadapi.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Efisiensi penggunaan sumber daya dalam Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko di KPP Pratama Pondok Aren tercermin dari kemampuannya dalam mengelola anggaran, waktu, dan SDM secara optimal untuk mencapai hasil yang diinginkan. Penggunaan teknologi informasi yang terintegrasi untuk memantau kinerja dan risiko memungkinkan proses yang lebih cepat dan akurat, mengurangi pemborosan dan meningkatkan efisiensi. Selain itu, pelatihan yang tepat dan berkelanjutan bagi pegawai memastikan bahwa mereka memiliki kompetensi yang dibutuhkan untuk menjalankan tugas dengan efektif, sehingga dapat mengurangi kesalahan dan meningkatkan produktivitas. KPP Pratama Pondok Aren mampu mengoptimalkan sumber daya yang ada dengan melakukan penyesuaian prioritas dan pemanfaatan teknologi, yang berkontribusi pada pencapaian target yang lebih baik dari yang diharapkan. Dengan demikian, efisiensi penggunaan sumber daya mendukung efektivitas keseluruhan dalam implementasi manajemen kinerja dan risiko.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Keberhasilan pencapaian Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko di KPP Pratama Pondok Aren didorong oleh berbagai program dan kegiatan yang fokus pada peningkatan kapasitas dan pengawasan. Kegiatan evaluasi berkala juga memainkan peran penting dalam memastikan bahwa kebijakan dan

prosedur dijalankan dengan tepat dan sesuai tujuan. Selain itu, penyesuaian dalam alokasi sumber daya dan penguatan koordinasi antar seksi menjadi langkah penting dalam mengatasi hambatan dan memastikan keberhasilan pencapaian kinerja yang lebih optimal.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya berperan besar dalam pencapaian kinerja Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko. Dengan melaksanakan monitoring terhadap pelaksanaan rencana mitigasi risiko secara rutin dan menyampaikannya kepada pihak penanggung jawab, KPP Pratama Pondok Aren dapat memastikan bahwa setiap risiko yang teridentifikasi dapat dikelola dengan baik. Monitoring yang intensif memungkinkan deteksi dini terhadap potensi masalah, sehingga langkah-langkah mitigasi dapat diambil lebih cepat sebelum risiko tersebut berkembang menjadi masalah besar. Selain itu, komunikasi yang terjalin dengan baik antar seksi dan penanggung jawab memastikan bahwa solusi yang diambil lebih terkoordinasi dan tepat sasaran. Upaya ini berkontribusi langsung pada pengelolaan kinerja yang lebih efektif dan risiko yang lebih terkontrol, yang pada gilirannya mendukung pencapaian kinerja yang lebih tinggi dan melebihi target yang telah ditetapkan dalam IKU.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Kendala yang dihadapi dalam implementasi Indeks Efektivitas Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko di KPP Pratama Pondok Aren mencakup beberapa aspek, seperti keterbatasan sumber daya manusia yang terampil dalam manajemen risiko, perubahan regulasi yang mempengaruhi kebijakan, serta tantangan dalam koordinasi antar seksi untuk memastikan bahwa semua program berjalan sesuai rencana. Untuk mengatasi kendala ini, langkah-langkah yang telah diambil termasuk peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan agar pegawai lebih siap menghadapi dinamika risiko dan mengelola kinerja secara efektif. Selain itu, dilakukan penyesuaian dalam prosedur internal untuk memastikan bahwa seluruh unit bekerja dengan pemahaman yang sama mengenai kebijakan manajemen risiko. Dalam menghadapi perubahan regulasi, KPP Pratama Pondok Aren juga meningkatkan komunikasi dengan pihak terkait untuk memastikan bahwa setiap perubahan dapat diimplementasikan secara tepat waktu. Selain itu, penguatan sistem monitoring dan evaluasi berbasis teknologi

informasi juga membantu mempercepat identifikasi masalah dan memungkinkan respons yang lebih cepat terhadap kendala yang muncul. Langkah-langkah ini secara keseluruhan mendukung efektivitas pelaksanaan manajemen kinerja dan risiko yang lebih optimal.

5. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
1. Melaksanakan monitoring pelaksanaan rencana mitigasi risiko dan menyampaikan kepada pihak penanggung jawab 2. Memastikan kembali terkait pelaksanaan DKO dilaksanakan sebelum tanggal 10 untuk memperoleh poin maksimal 3. Memastikan seluruh pegawai telah melakukan pengisian form feedback 4. Mengoptimalkan waktu pelaksanaan Rapat berawal dari jam mulai s.d jam selesai 5. Meminta dokumen pendukung terkait MR 2 minggu sebelum batas waktu pelaksanaan rapat DKO	2025

IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	100	100	100	100	100	100	100
Realisasi	105,26	105,26	105,17	120	120	120	120
Capaian	105,26	105,26	105,17	120	120	120	120

Sumber: Laporan NKO Q4 2024 KPP Pratama Pondok Aren per 15 Januari 2025

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Pengaturan yang dimaksudkan untuk meningkatkan transparansi, akurasi, dan keteraturan dalam pengelolaan keuangan organisasi. Dengan fokus pada akuntabilitas, organisasi berkomitmen untuk mengimplementasikan praktik pengelolaan keuangan yang jelas dan terukur sehingga organisasi dapat memastikan bahwa kebijakan dan keputusan keuangan diambil berdasarkan informasi yang dapat dipercaya.

- **Definisi IKU**

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA.

Ruang lingkup perhitungan IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran dalam ketentuan pada PMK 62 TAHUN 2023 pasal (7).

Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran merupakan hasil penjumlahan dari:

- 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas perencanaan anggaran; dan
- 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas pelaksanaan anggaran.

Penghitungan Nilai Efisiensi pada Aplikasi SMARt DJA menggunakan ketentuan persetujuan Standar Biaya Keluaran Umum berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI No 113 Tahun 2023 dan berdasarkan Nota Dinas dari Biro Perencanaan dan Keuangan nomor ND-777/SJ.1/2024 tanggal 25 Juli 2024 tentang Penetapan Rincian Output yang Diwajibkan Menggunakan Standar Biaya Keluaran Umum Sebagai Dasar Penilaian Kinerja Perencanaan Anggaran TA 2024 ditetapkan untuk penghitungan efisiensi satuan kerja Kantor Wilayah dan Kantor Pelayanan Pajak dilingkungan DJP menggunakan RO Layanan Kehumasan dan Informasi. Sehingga RO yang ada pada satuan kerja Kanwil dan KPP untuk dilakukan perhitungan efisiensi adalah pada RO Layanan Penyuluhan dan Kehumasan Perpajakan.

- Formula IKU**

Triwulan1 s.d Triwulan III = $100\% \times \text{IKPA}$ dengan nilai IKPA 95,5% (Indeks 100)

Triwulan IV = $(50\% \times \text{SMART} + 50\% \times \text{IKPA})$ dengan nilai NKA target 91,0% (indeks 100)

Indeks Tw IV	Formula Konversi Tw IV	Kriteria Indeks
120	120	Realisasi IKKPA > 95,00
$100 < X < 120$	$100 + (\text{Realisasi IKKPA} - 91) : 0,2^{**}$	$(91,00 < \text{Realisasi IKKPA} < 95,00)$
100	100	Realisasi IKKPA = 91,00
$80 < X < 100$	$80 + (\text{Realisasi IKKPA} - 80) : 0,55^{*}$	$(80,00 < \text{Realisasi IKKPA} < 91,00)$
80	80	Realisasi IKKPA = 80,00
79,9	79,9	Realisasi IKKPA < 80,00

- Realisasi IKU**

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	100	100	100	100	100	100	100
Realisasi	105,26	105,26	105,17	120	120	120	120
Capaian	105,26	105,26	105,17	120	120	120	120

Sumber: Laporan NKO Q4 2024 KPP Pratama Pondok Aren per 15 Januari 2025

Realisasi Indeks Kinerja Utama (IKU) pelaksanaan anggaran menunjukkan kinerja yang konsisten dan positif sepanjang tahun. Pada Triwulan I dan II, capaian mencapai 105,26, melebihi target 100 yang ditetapkan. Ini mengindikasikan bahwa pengelolaan anggaran pada dua triwulan pertama dilakukan dengan baik dan efisien, meskipun ada ruang untuk peningkatan lebih lanjut. Realisasi anggaran yang lebih tinggi dari target di kedua triwulan tersebut menunjukkan adanya pencapaian yang optimal dalam pengelolaan anggaran dan penerapan kebijakan yang baik.

Pada Triwulan III dan IV, capaian mengalami peningkatan signifikan menjadi 120, jauh melampaui target 100. Peningkatan ini mencerminkan adanya perbaikan dan pengelolaan anggaran yang lebih efektif, serta penyesuaian yang tepat sesuai dengan kebutuhan dan prioritas yang berkembang. Secara keseluruhan, kinerja anggaran sepanjang tahun menunjukkan pencapaian yang sangat baik, dengan kemampuan untuk melampaui target secara konsisten. Hal ini mencerminkan keberhasilan dalam mengelola dan merealisasikan anggaran dengan hasil yang optimal.

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	93,83	100,25	97,58	99,48	120

Perbandingan realisasi Indeks Kinerja Utama (IKU) pelaksanaan anggaran tahun 2024 dengan lima tahun sebelumnya menunjukkan tren yang positif dan peningkatan yang konsisten dalam pengelolaan anggaran. Jika melihat realisasi dari tahun 2020 hingga 2023, terjadi peningkatan yang stabil setiap tahunnya, mencerminkan upaya berkelanjutan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan anggaran.

Pada tahun 2024, pencapaian IKU yang melebihi target dan lebih tinggi dari tahun-tahun sebelumnya menandakan adanya perbaikan yang lebih terukur dan peningkatan kapasitas dalam pengelolaan anggaran. Hal ini bisa disebabkan oleh adaptasi terhadap dinamika ekonomi, peningkatan sistem perencanaan dan pengawasan anggaran, serta pemanfaatan teknologi yang lebih baik dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas. Dengan capaian yang lebih tinggi, realisasi IKU 2024 menjadi refleksi atas keberhasilan yang lebih besar dalam mencapai target anggaran secara efektif dan efisien dibandingkan dengan periode lima tahun sebelumnya.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja)

Nama IKU	Dokumen Perencanaan	Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renja DJP	Target Tahun 2024 di PK	Realisasi
Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	95,5	100	120

Perbandingan antara target yang tercantum dalam dokumen Rencana Kerja (Renja) untuk IKU Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran tahun 2024 dengan realisasi yang tercapai menunjukkan pencapaian yang sangat baik dan melampaui ekspektasi. Target yang ditetapkan dalam Renja DJP sebesar 95,5 dan target di PK (Perjanjian Kinerja) sebesar 100, lebih rendah dibandingkan dengan realisasi yang tercatat sebesar 120. Hal ini mengindikasikan bahwa KPP Pratama Pondok Aren mampu mengelola anggaran secara lebih efektif dan efisien dari yang direncanakan, menunjukkan adanya upaya ekstra dalam perencanaan dan pengawasan anggaran. Pencapaian yang jauh melebihi target ini dapat menunjukkan peningkatan kapasitas dalam pelaksanaan anggaran, serta adanya langkah-langkah perbaikan yang efektif dalam manajemen anggaran dan pengelolaan sumber daya. Secara keseluruhan, realisasi 120 bukan hanya menunjukkan pencapaian yang melebihi target, tetapi juga mencerminkan keberhasilan dalam mengoptimalkan penggunaan anggaran secara maksimal sesuai dengan tujuan yang ditetapkan.

4. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Keberhasilan pencapaian kinerja Indeks Kinerja Utama (IKU) pelaksanaan anggaran tidak terlepas dari berbagai upaya ekstra yang dilakukan oleh pihak terkait dalam pengelolaan anggaran. Salah satu upaya utama adalah peningkatan perencanaan anggaran yang lebih matang dan terstruktur, dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk memastikan bahwa alokasi anggaran sesuai dengan kebutuhan prioritas dan target yang ingin dicapai. Penggunaan data yang akurat dan sistem informasi anggaran yang lebih baik juga memainkan peran penting, sehingga proses perencanaan dan pengawasan dapat dilakukan secara lebih efektif, transparan, dan responsif terhadap perubahan situasi.

Selain itu, upaya-upaya ekstra juga mencakup peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) yang terlibat dalam pengelolaan anggaran, seperti melalui pelatihan, peningkatan kompetensi, dan penguatan koordinasi antar instansi. Pemanfaatan teknologi digital untuk memantau dan mengevaluasi kinerja anggaran secara real-time juga menjadi faktor pendukung yang signifikan. Sistem monitoring dan evaluasi yang lebih kuat memastikan bahwa setiap tahapan pelaksanaan anggaran dapat dipantau secara lebih tepat, mengidentifikasi potensi masalah lebih awal, serta memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih cepat dan akurat. Secara keseluruhan, upaya-upaya ini memberikan kontribusi besar dalam memastikan pencapaian kinerja anggaran yang lebih optimal dan efisien.

- **Analisis penyebab kerbehasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Penyebab keberhasilan dalam pencapaian Indeks Kinerja Utama (IKU) pelaksanaan anggaran umumnya dipengaruhi oleh perencanaan yang matang, pengelolaan anggaran yang lebih efisien, serta pemanfaatan teknologi yang mendukung transparansi dan akuntabilitas. Keberhasilan ini juga didorong oleh peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang terlibat, dengan pelatihan dan peningkatan kompetensi yang konsisten. Sistem monitoring dan evaluasi yang lebih baik memungkinkan deteksi dini terhadap potensi masalah, serta memberikan ruang untuk penyesuaian dan perbaikan anggaran secara cepat. Hal ini memastikan bahwa realisasi anggaran dapat memenuhi atau bahkan melampaui target yang ditetapkan.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Keberhasilan efisiensi penggunaan sumber daya ini dipengaruhi oleh sistem pengelolaan anggaran yang lebih baik, termasuk adanya perencanaan yang lebih cermat, penggunaan teknologi untuk monitoring dan evaluasi secara real-time, serta pengelolaan SDM yang lebih terlatih dan berkompeten. Pemanfaatan teknologi dalam hal transparansi dan akuntabilitas anggaran memungkinkan pemangku kepentingan untuk lebih mudah memantau penggunaan anggaran dan melakukan penyesuaian yang diperlukan, jika ada ketidaksesuaian antara rencana dan pelaksanaan. Secara keseluruhan, efisiensi penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan anggaran dapat dilihat dari pencapaian kinerja yang terus meningkat, menunjukkan bahwa setiap unit sumber daya yang digunakan berkontribusi secara signifikan terhadap pencapaian hasil yang optimal.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Keberhasilan pencapaian Indeks Kinerja Utama (IKU) pelaksanaan anggaran pada KPP Pratama Pondok Aren dapat dilihat dari sejumlah program dan kegiatan yang terfokus pada peningkatan efisiensi dan efektivitas pengelolaan anggaran. Program-program yang dijalankan, seperti pelaksanaan audit anggaran yang lebih intensif, peningkatan sistem informasi untuk pemantauan anggaran, serta peningkatan kapasitas SDM dalam perencanaan dan pengelolaan anggaran, memainkan peran penting dalam mencapai hasil yang melampaui target. Selain itu, koordinasi yang baik antar seksi di KPP Pratama Pondok Aren juga menjadi faktor penunjang keberhasilan, memastikan bahwa setiap kegiatan dilaksanakan dengan tepat waktu dan sesuai dengan prioritas anggaran. Penyesuaian yang cepat terhadap perubahan kondisi eksternal, serta evaluasi dan tindak lanjut atas pelaksanaan anggaran, turut mendukung keberhasilan pencapaian IKU. Secara keseluruhan, pencapaian yang lebih dari target ini mencerminkan bahwa kegiatan yang dilakukan berjalan dengan baik dan mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap efektivitas pengelolaan anggaran.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Pelaksanaan mitigasi risiko yang dilakukan di KPP Pratama Pondok Aren pada periode sebelumnya menunjukkan dampak yang signifikan terhadap pencapaian kinerja anggaran. Dengan melakukan evaluasi secara berkala, KPP Pratama berhasil mengidentifikasi dan mengatasi berbagai hambatan yang muncul selama pelaksanaan anggaran, memastikan bahwa anggaran digunakan dengan efisien dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Proses evaluasi yang rutin memungkinkan adanya penyesuaian dan perbaikan yang cepat, sehingga pencapaian kinerja anggaran dapat terus ditingkatkan dan melampaui target pada setiap triwulan. Selain itu, upaya pengawalan yang ketat terhadap penginputan data realisasi anggaran juga memainkan peran penting dalam memastikan akurasi dan transparansi. Dengan penginputan yang tepat dan tepat waktu, data yang digunakan untuk memonitor kinerja anggaran tetap valid, sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan informasi yang akurat. Hal ini juga mengurangi risiko kesalahan administrasi yang dapat mengganggu pelaksanaan anggaran. Secara keseluruhan, upaya-upaya mitigasi risiko yang dilaksanakan dengan disiplin dan terkoordinasi ini sangat mendukung pencapaian hasil yang lebih optimal, dengan kinerja anggaran yang selalu melebihi target yang ditetapkan.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan anggaran di KPP Pratama Pondok Aren umumnya terkait dengan tantangan dalam koordinasi antar unit, perubahan kebijakan yang mendadak, serta keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang perlu terus ditingkatkan kapasitasnya. Untuk mengatasi kendala-kendala ini, KPP Pratama telah mengambil langkah-langkah seperti memperkuat komunikasi antar unit terkait, melakukan pelatihan rutin bagi SDM untuk meningkatkan keterampilan dalam pengelolaan anggaran, serta memastikan adanya sistem monitoring dan evaluasi yang efektif untuk mendeteksi permasalahan sejak dini. Selain itu, penerapan teknologi informasi untuk memantau dan melaporkan penggunaan anggaran secara real-time juga membantu mempercepat proses adaptasi terhadap perubahan, meningkatkan transparansi, dan mengurangi kesalahan dalam pengelolaan anggaran. Langkah-langkah tersebut telah membantu KPP Pratama dalam mengatasi berbagai kendala dan memastikan pelaksanaan anggaran tetap berjalan sesuai target, bahkan melebihi target yang ditetapkan pada setiap triwulan.

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Pencapaian Indeks Kinerja Utama (IKU) pelaksanaan anggaran di KPP Pratama Pondok Aren dengan memperhatikan prinsip Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) menunjukkan komitmen untuk menciptakan kebijakan anggaran yang inklusif dan adil. Melalui pengelolaan anggaran yang responsif terhadap kebutuhan kelompok perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya, KPP Pratama memastikan bahwa semua pihak memiliki akses yang setara terhadap layanan dan manfaat anggaran. Data anggaran yang terpilah membantu mengidentifikasi kebutuhan khusus dan memastikan alokasi yang proporsional. Selain itu, partisipasi dari berbagai kelompok dalam proses pengawasan dan evaluasi anggaran memperkuat akuntabilitas dan transparansi, sehingga manfaat anggaran dapat dirasakan secara merata. Secara keseluruhan, pelaksanaan anggaran yang memperhatikan GEDSI tidak hanya fokus pada efisiensi finansial, tetapi juga pada keadilan sosial dan pemberdayaan seluruh kelompok masyarakat.

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

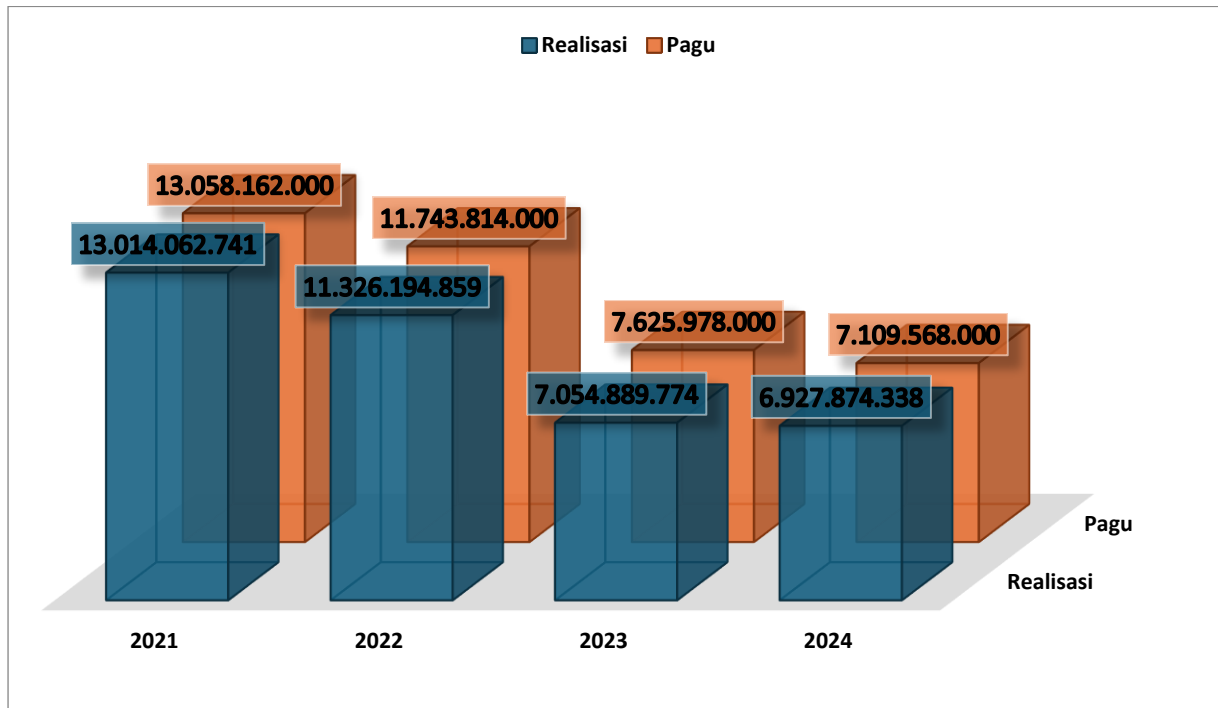
Indeks Kinerja Utama (IKU) pelaksanaan anggaran mendukung upaya pemerintah dalam perwujudan berbagai tujuan penting, seperti mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, dan pengentasan kemiskinan ekstrem, melalui alokasi dan pengelolaan anggaran yang terfokus pada program-program prioritas. Melalui perencanaan anggaran yang berbasis data terpilah, IKU memungkinkan pemerintah untuk memastikan bahwa anggaran yang dialokasikan untuk isu-isu krusial seperti penanganan perubahan iklim, program kesehatan ibu dan anak untuk pencegahan stunting, serta program pemberdayaan perempuan dan pengentasan kemiskinan ekstrem, benar-benar dapat mencapai sasaran dengan efektif. Implementasi IKU yang terukur juga membantu dalam memonitor pelaksanaan kebijakan ini, memastikan bahwa setiap anggaran digunakan secara efisien dan tepat sasaran, serta memperkuat pengawasan dalam mengatasi tantangan yang muncul, seperti kesenjangan gender atau distribusi sumber daya yang tidak merata. Dengan demikian, IKU tidak hanya mendukung pencapaian efisiensi anggaran, tetapi juga berperan penting dalam memastikan bahwa kebijakan pemerintah dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap perbaikan kesejahteraan sosial dan lingkungan.

5. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
1. Melakukan perencanaan serta evaluasi secara berkala agar seluruh komponen IKU Anggaran dapat tercapai	2025
2. Melakukan pengawalan dalam penginputan angka realisasi komponen IKU	

Realisasi Anggaran

Berdasarkan data online monitoring SPAN (OMSPAN) TA 2024 per 24 Januari 2025, realisasi penyerapan DIPA KPP Pratama Pondok Aren TA 2024 adalah sebesar Rp6.927.874.338,- atau mencapai 97,44% dari total pagu akhir 2024 sebesar Rp7.109.568.000,-. Penyerapan DIPA tahun 2024 secara keseluruhan mengalami kenaikan sebesar 4,93%. Seluruh kegiatan KPP Pratama Pondok Aren dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) jenis belanja. Untuk realisasi per jenis belanja pada tahun 2024 adalah sebagai berikut realisasi belanja pegawai mencapai sebesar Rp946.536.000,- (98,39% dari pagu sebesar Rp962.048.000,-), belanja barang mencapai sebesar Rp5.741.532.598,- (97,20% dari pagu sebesar Rp5.907.011.000), dan belanja modal sebesar Rp239.805.740,- (99,71% dari pagu sebesar Rp240.509.000,-). Realisasi penyerapan terhadap pagu dalam periode 2021-2024 sebagaimana terlihat dalam grafik berikut:



Berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) KPP Pratama Pondok Aren, pada TA 2024 KPP Pratama Pondok Aren melaksanakan 5 kegiatan. Adapun realisasi DIPA atas 5 kegiatan tersebut pada TA 2024 ditunjukkan pada tabel sebagaimana berikut:

Kode	Nama Kegiatan	Pagu Akhir 2024	Realisasi 2024	%
4791	Ekstensifikasi Penerimaan Negara	512.528.000	507.816.951	99.08 %
4792	Pelayanan, Komunikasi, dan Edukasi	241.545.000	224.890.891	93.11 %

4794	Pengawasan dan Penegakan Hukum	619.706.000	560.734.776	90.48 %
4707	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	4.771.376.000	4.688.175.620	98.26 %
4708	Pengelolaan Organisasi dan SDM	962.048.000	946.536.000	98.39 %

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pada KPP Pratama Pondok Aren, efisiensi penggunaan sumber daya telah menjadi fokus utama dalam meningkatkan kinerja dan pencapaian target yang telah ditetapkan. Dari segi sumber daya manusia, efisiensi tercapai melalui pemetaan kebutuhan kompetensi yang lebih tepat, serta pemanfaatan pelatihan berbasis digital yang memungkinkan pegawai untuk mengakses materi pelatihan secara fleksibel, tanpa mengganggu operasional sehari-hari. Dengan pendekatan ini, waktu dan tenaga pegawai dapat digunakan secara optimal untuk tugas utama, dengan tetap meningkatkan kualitas kompetensi pegawai.

Dari segi teknologi, KPP Pratama Pondok Aren memanfaatkan berbagai platform digital dan sistem informasi untuk mempercepat proses administrasi seperti penggunaan SATU KEMENKEU dan SIKKA DJP. Dengan semua penerapan teknologi tersebut, KPP Pratama Pondok Aren dapat meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi biaya operasional, mempercepat proses layanan, serta memberikan pelayanan yang lebih baik kepada wajib pajak.

Di sisi anggaran, efisiensi dijaga dengan merencanakan dan mengalokasikan dana dengan lebih bijak, memastikan bahwa setiap pengeluaran mendukung pencapaian kinerja yang optimal. Misalnya, dalam pengelolaan anggaran pelatihan, KPP Pratama Pondok Aren memastikan bahwa setiap anggaran yang digunakan dapat memberikan hasil yang jelas dan terukur, sesuai dengan prioritas yang telah ditetapkan.

Pada tahun 2024, dalam rangka efisiensi penggunaan anggaran, selain dilaksanakan secara luring, kegiatan edukasi dan penyuluhan di lingkungan KPP Pratama Pondok Aren dilaksanakan secara daring contohnya melalui siaran langsung Instagram. Efisiensi penggunaan anggaran dapat disajikan pada data berikut:



MONEV KPP PRATAMA PONDOK AREN KEMENTERIAN KEUANGAN Role Pilih TA (2024) Logout

Monitoring Efisiensi SBK

Monitoring / Efisiensi SBK

(015) KEMENTERIAN KEUANGAN (04) Ditjen Pajak (200460) KPP PRATAMA PONDOK AREN [Download Excel](#)

Tampilkan 10 entri

No.	Unit	Satker	Program	RO	Jenis SBK	Uraian SBK	Indeks SBK	Realisasi	TVRO	RVRO	Indeks Realisasi Anggaran	Selisih	Tingkat Efisiensi Per RO (%)	Nilai Efisiensi Per RO (%)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 = 9/11	13 = 8-12	14 = 13/8	15	16
1	04	200460	CC Program Pengelolaan Penerimaan Negara	4793.8MR.805	SBKU	Layanan Kehumasan dan Informasi [Layanan]	458.000.000	106.457.121	52,00	84,00	1.267.346	456.732.654	100	20	Diperhitungkan maksimal (max = 20%). Indeks realisasi anggaran lebih dari 20% di bawah indeks SBKU.

Menampilkan 1 sampai 1 dari 1 entri Sebelumnya 1 Selanjutnya

Kinerja Lain-Lain

Berikut adalah daftar penghargaan yang diterima oleh KPP Pratama Pondok Aren selama tahun 2024.

1. Kantor dengan Kinerja Penerimaan Terbaik I di Lingkungan Kanwil DJP Banten Tahun 2023



2. Kantor dengan NKO Terbaik III di Lingkungan Kanwil DJP Banten Tahun 2023



3. Kantor dengan Manajemen Server dan Jaringan Terbaik III di Lingkungan Kanwil DJP Banten Tahun 2023



4. Satuan Kerja dengan Implementasi Digipay Tahun 2023 “TERBAIK KETIGA”



5. Satuan Kerja dengan Perolehan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
Tahun 2023 dengan Predikat “SANGAT BAIK”



6. Satuan Kerja dengan Implementasi Digipay Satu s.d. Triwulan III “TERBAIK KETIGA”



7. Satuan Kerja yang telah Berpartisipasi Aktif dalam Implementasi Digipay Satu Periode Semester I Tahun 2024





BAB IV

PENUTUP

Penutup

Laporan Kinerja KPP Pratama Pondok Aren Tahun 2024 merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas, fungsi, kebijakan, program, dan kegiatan KPP Pratama Pondok Aren. Secara umum dapat disimpulkan bahwa KPP Pratama Pondok Aren telah dapat merealisasikan program dan kegiatan tahun 2024. Hal ini didukung dengan fakta capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) KPP Pratama Pondok Aren tahun 2023 adalah sangat baik dengan capaian sebesar 109,01.

Capaian Nilai Kinerja Organisasi KPP Pratama Pondok Aren pada tahun 2024 dalam berbagai *perspective*, sebagai berikut:

1. *Stakeholder perspective* memiliki bobot capaian kinerja sebesar 30,00. *Perspective* ini meliputi satu sasaran strategis yaitu penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal dengan capaian kinerja sebesar 101,48
2. *Customer perspective* memiliki bobot capaian kinerja sebesar 20,00. *Perspective* ini meliputi dua sasaran strategis yaitu tingkat kepatuhan tahun berjalan yang tinggi dengan capaian kinerja sebesar 99,45, dan kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi dengan capaian kinerja sebesar 101,63.
3. *Internal process perspective* memiliki bobot capaian kinerja sebesar 25,00. *Perspective* ini meliputi lima sasaran strategis, yaitu edukasi dan pelayanan yang efektif dengan capaian kinerja sebesar 114,47, persentase pengawasan pembayaran masa yang efektif dengan capaian kinerja sebesar 120,00, pengujian kepatuhan material yang efektif dengan capaian kinerja sebesar 117,87, penegakan hukum yang efektif dengan capaian kinerja sebesar 112,69, serta data dan informasi yang berkualitas dengan capaian kinerja sebesar 120,00.
4. *Learning and growth perspective* memiliki capaian kinerja sebesar 25,00. *Perspective* ini meliputi dua sasaran strategis yaitu Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif dengan capaian kinerja sebesar 113,69, dan Pengelolaan keuangan yang akuntabel dengan capaian kinerja sebesar 120,00.

KPP Pratama Pondok Aren sebagai salah satu instansi pemegang tanggung jawab yang atas penerimaan negara, memiliki kinerja yang diukur melalui suatu Perjanjian Kinerja yang terdiri dari serangkaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan sub-IKU. Pada tahun 2024, untuk keempat kalinya secara berturut-turut KPP Pratama Pondok Aren berhasil memenuhi target utama penerimaan pajak yang diamanahkan sebesar dari target yang. Hal ini tentunya tidak lepas dari kinerja yang baik dari seluruh pegawai KPP Pratama Pondok Aren serta kerjasama dan kepercayaan yang baik dari masyarakat sebagai wajib pajak.

Kami ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh tim, mitra, dan pemangku kepentingan yang telah berkontribusi secara signifikan dalam pencapaian target dan pencapaian strategis KPP Pratama Pondok Aren selama tahun 2024. Prestasi yang kami raih tidak terlepas dari dedikasi, kerja keras, dan komitmen bersama untuk mewujudkan pelayanan pajak yang lebih baik bagi masyarakat dan negara.

Laporan Kinerja (LAKIN) ini disusun dengan harapan untuk memberikan gambaran mengenai upaya upaya yang telah dilakukan oleh KPP Pratama Pondok Aren serta hambatan yang ditemui sepanjang tahun 2024 untuk mencapai target kinerja yang diamanahkan. Dalam mencapai kinerja pada tahun 2024, tentunya KPP Pratama Pondok Aren tidak lepas dari berbagaitantangan dan hambatan. Namun demikian, KPP Pratama Pondok Aren menjawab tantangan dan hambatan tersebut melalui pendekatan yang proaktif dan strategis, termasuk peningkatan efisiensi proses internal, peningkatan kapasitas pegawai, serta penguatan kerja sama dengan lembaga terkait dan pemangku kepentingan.

Untuk masa yang akan datang, KPP Pratama Pondok Aren terus berkomitmen untuk berinovasi dan melakukan transformasi digital dalam layanannya. KPP Pratama Pondok Aren berharap dapat memberikan layanan yang lebih responsif, efisien, dan terpercaya kepada seluruh pemangku kepentingan.

Sebagai penutup dari laporan kinerja ini, KPP Pratama Pondok Aren berkomitmen untuk terus bergerak maju menuju masa depan yang berkelanjutan. Kami percaya bahwa dengan tetap mengutamakan integritas, profesionalisme, dan pelayanan yang berkualitas, KPP Pratama Pondok Aren akan terus menjadi pendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Kami berharap agar momentum keberhasilan yang telah kami capai dapat menjadi landasan kuat untuk langkah-langkah strategis yang akan diambil di masa depan. Semangat untuk terus berinovasi, beradaptasi, dan meningkatkan kualitas layanan akan terus menjadi prioritas kami di masa yang akan datang. Kami percaya bahwa dengan kerja sama yang solid dan semangat yang tinggi, KPP Pratama Pondok Aren akan terus berkembang dan memberikan dampak positif yang lebih besar bagi kemajuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.



LAMPIRAN

NILAI KINERJA ORGANISASI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANWIL DJP BANTEN
KPP PRATAMA PONDOK AREN
PERIODE PELAPORAN : TRIWULAN IV TAHUN 2020

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Polarisasi	V/C	Bobot IKU	Bobot Tertimbang	Indeks Capaian
Stakeholder Perspective							25,00%	23,80%
1	Penerimaan pajak negara yang optimal							95,21%
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100,00%	85,42%	Max	E/M	21%	42,86%	85,42%
1b-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak effort	100,00%	139,55%	Max	P/M	14%	28,57%	120,00%
1c-CP	Persentase pertumbuhan penerimaan pajak bruto	100,00%	85,11%	Max	P/M	14%	28,57%	85,11%
Customer Perspective							15,00%	14,00%
2	Kepatuhan wajib pajak yang tinggi							93,32%
2a-CP	Persentase tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	67,00%	51,98%	Max	P/M	14%	33,33%	77,59%
2b-CP	Persentase WP PP 23 yang melakukan pembayaran dan/atau pemanfaatan fasilitas pajak ditanggung pemerintah (DTP)	100,00%	100,20%	Max	P/M	14%	33,33%	100,20%
2c-CP	Persentase tingkat pencapaian pertumbuhan WP Non PP 23 yang melakukan pembayaran	100,00%	102,18%	Max	P/M	14%	33,33%	102,18%
Internal Process Perspective							30,00%	33,10%
3	Edukasi dan pelayanan yang efektif							116,23%
3a-CP	Persentase efektivitas kegiatan edukasi dan penyuluhan	67,00%	80,40%	Max	P/M	14%	31,82%	120,00%
3b-CP	Tingkat efektivitas penyuluhan dan pelayanan	78	88,96	Max	E/M	21%	47,73%	114,05%
3c-N	Persentase realisasi penyelesaian permohonan layanan unggulan tepat waktu	100,00%	115,45%	Max	A/M	9%	20,45%	115,45%
4	Pengawasan yang efektif							111,76%
4a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100,00%	105,29%	Max	P/M	14%	56,00%	105,29%
4b-N	Persentase penyampaian IDLP	100,00%	300,00%	Max	P/H	11%	44,00%	120,00%
5	Penegakan hukum yang efektif							93,28%
5a-CP	Persentase nilai ketetapan dibayar pada tahun berjalan	40,00%	15,94%	Max	P/M	14%	33,33%	39,84%
5b-CP	Persentase penagihan aktif dengan pencegahan	80,00%	200,00%	Max	P/M	14%	33,33%	120,00%
5c-N	Tingkat efektivitas Pemeriksaan	100,00%	329,46%	Max	P/M	14%	33,33%	120,00%
6	Data dan informasi yang berkualitas							120,00%
6a-CP	Persentase penyediaan data potensi perpajakan	100,00%	179,62%	Max	P/M	14%	56,00%	120,00%
6b-N	Persentase pengemasan dokumen perpajakan non SPT yang akan dikirim ke/diambil oleh PPDDP/KPDDP	75,00%	93,72%	Max	P/H	11%	44,00%	120,00%
Learning & Growth Perspective							30,00%	32,90%
7	SDM yang kompeten							117,65%
7a-N	Persentase pegawai yang memenuhi standar jam pelatihan	85,00%	100,00%	Max	P/H	11%	100,00%	117,65%
8	Organisasi yang fit for purpose							112,59%
8a-N	Persentase Efektivitas Dialog Kinerja Organisasi dan Rencana Mitigasi Risiko yang selesai dijalankan	90,00%	99,54%	Max	P/H	11%	44,00%	110,59%
8b-N	Indeks Efektivitas Pelaksanaan FGD Kode Etik	80	91,33	Max	P/M	14%	56,00%	114,16%
9	Pengelolaan anggaran yang berkualitas							98,77%
9a-N	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95,00%	93,83%	Max	P/M	14%	100,00%	98,77%
Nilai Kinerja Organisasi								103,80%

Mengetahui Kepala Kantor, Antonius Krisyanto	Tangerang Selatan, 7 Januari 2021 Mitra Manajer Kinerja Organisasi, Muhamad Sholehudin Zuhri
---	--



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP BANTEN**

JALAN JENDERAL SUDIRMAN NO. 34 SERANG 42115
200603; FAKSIMILI : (0254) 200744; SITUS DJP : <http://www.pajak.go.id>
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200;
EMAIL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

**LAPORAN
VALIDASI NILAI KINERJA ORGANISASI**

I. IDENTITAS UNIT KERJA

1. Nama Unit Eselon II : Kanwil DJP Banten
2. Nama Unit Eselon III : Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pondok Aren
3. Periode Pelaporan : Sampai Dengan Triwulan IV Tahun 2021

II. IKHTISAR HASIL VALIDASI

No.	Nama IKU	Indeks Capaian IKU	
		Menurut Laporan NKO	Menurut Hasil Validasi
1	Persentase realisasi penerimaan pajak	102,91%	103,21%
2	Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto	100,46%	100,58%
3	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	96,99%	96,99%
4	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	101,11%	101,43%
5	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM)	120,00%	120,00%
6	Persentase efektivitas kegiatan edukasi dan penyuluhan	120,00%	120,00%
7	Indeks efektivitas penyuluhan dan pelayanan	103,16%	103,16%
8	Persentase pengawasan pembayaran masa	107,78%	111,11%
9	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	119,21%	119,21%
10	Persentase penyelesaian pemeriksaan oleh Petugas Pemeriksa Pajak Wajib Pajak Lainnya (Berkas Kewilayahan)	120,00%	120,00%
11	Persentase penyampaian IDLP	120,00%	120,00%
12	Persentase nilai ketetapan dibayar pada tahun berjalan	120,00%	120,00%
13	Efektivitas Penagihan	120,00%	120,00%
14	Tingkat efektivitas Pemeriksaan	120,00%	120,00%
15	Persentase Penyediaan Data Potensi Perpajakan	120,00%	120,00%

No.	Nama IKU	Indeks Capaian IKU	
		Menurut Laporan NKO	Menurut Hasil Validasi
16	Persentase Pegawai yang Memenuhi Standar Kompetensi	113,36%	119,05%
17	Persentase Efektivitas Dialog Kinerja Organisasi dan Rencana Mitigasi Risiko yang selesai dijalankan	110,96%	110,22%
18	Indeks Penilaian Integritas Unit	120,00%	120,00%
19	Indeks efektivitas pelaksanaan FGD Pejabat Administrator	108,44%	108,44%
20	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	100,25%	100,25%
		109,32%	110,13%

Rincian validasi untuk tiap-tiap IKU adalah sesuai Kertas Kerja Validasi Indeks Capaian IKU dan Kertas Kerja Validasi NKO sebagaimana terlampir.

III. SIMPULAN

Berdasarkan hasil validasi Nilai Kinerja Organisasi yang dilakukan terhadap Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pondok Aren periode sampai dengan Triwulan IV Tahun 2021, maka diperoleh simpulan sebagai berikut:

1. Jumlah IKU yang divalidasi : 20 IKU
2. Jumlah IKU yang dikoreksi : 9 IKU
3. NKO menurut unit : 109,32%
4. NKO hasil validasi : 110,13%

Mengetahui
Kepala Kantor Wilayah

Dionysius Lucas Hendrawan



Serang, 14 Februari 2022

SMKO Kantor Wilayah


Alexander Ginting

LAMPIRAN VI

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak

Nomor SE- 12 / PJ / 2017

Tanggal 5 Juni 2017



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP BANTEN**

JALAN JENDERAL SUDIRMAN NO. 34 SERANG 42115
200803; FAKSIMILI : (0254) 200744; SITUS DJP : <http://www.pajak.go.id>
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200;
EMAIL: pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

**LAPORAN
VALIDASI NILAI KINERJA ORGANISASI**

I. IDENTITAS UNIT KERJA

1. Nama Unit Eselon II : Kanwil DJP Banten
2. Nama Unit Eselon III : Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pondok Aren
3. Periode Pelaporan : Sampai Dengan Triwulan IV Tahun 2022

II. IKHTISAR HASIL VALIDASI

No.	Nama IKU	Indeks Capaian IKU	
		Menurut Laporan NKO	Menurut Hasil Validasi
1	Persentase realisasi penerimaan pajak	120,00	120,00
2	Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto	101,61	102,11
3	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	116,66	116,66
4	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	120,00	120,00
5	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM)	120,00	120,00
6	Persentase efektivitas kegiatan edukasi dan penyuluhan	120,00	120,00
7	Indeks efektivitas penyuluhan dan pelayanan	114,50	114,50
8	Persentase pengawasan pembayaran masa	114,83	114,83
9	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	120,00	120,00
10	Persentase penyelesaian pemeriksaan oleh Petugas Pemeriksa Pajak	120,00	120,00
11	Persentase penyampaian IDLP	120,00	120,00
12	Persentase nilai ketetapan dibayar pada tahun berjalan	90,40	90,40
13	Tingkat efektivitas penagihan	120,00	120,00
14	Tingkat efektivitas pemeriksaan	120,00	120,00
15	Persentase Penyediaan Data Potensi Perpajakan	120,00	120,00
16	Persentase Pegawai yang Memenuhi Standar Kompetensi	112,95	120,00
17	Persentase Efektivitas Dialog Kinerja Organisasi dan Rencana Mitigasi Risiko yang selesai dijalankan	110,71	110,71

No.	Nama IKU	Indeks Capaian IKU	
		Menurut Laporan NKO	Menurut Hasil Validasi
18	Indeks Penilaian Integritas Unit	110,78	110,78
19	Indeks efektivitas pelaksanaan FGD Pejabat Administrator	109,35	109,62
20	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	97,58	97,58
		113,45	114,11

Rincian validasi untuk tiap-tiap IKU adalah sesuai Kertas Kerja Validasi Indeks Capaian IKU dan Kertas Kerja Validasi NKO sebagaimana terlampir.

III. SIMPULAN

Berdasarkan hasil validasi Nilai Kinerja Organisasi yang dilakukan terhadap Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pondok Aren periode sampai dengan Triwulan IV Tahun 2022, maka diperoleh simpulan sebagai berikut:

1. Jumlah IKU yang divalidasi : 20 IKU
2. Jumlah IKU yang dikoreksi : 7 IKU
3. NKO menurut unit : 113,45
4. NKO hasil validasi : 114,11

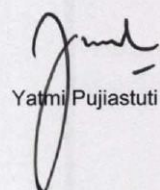
Serang, 10 Februari 2023

Mengetahui,
Kepala Kantor Wilayah
Yoyok Satiotomo



KKO Kantor Wilayah

Yatmi Pujiastuti



NILAI KINERJA ORGANISASI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANWIL DJP BANTEN
KPP PRATAMA PONDOK AREN
PERIODE PELAPORAN: S.D. TRIWULAN IV 2023

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Polarisasi	V/C	Bobot IKU	Bobot Tertimbang	Indeks Capaian
Stakeholder Perspective							30,00%	113,92
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal							113,92
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100,00%	110,11%	Max	E/L	26%	50,00%	110,11
1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100,00	117,72	Max	E/L	26%	50,00%	117,72
Customer Perspective							20,00%	110,07
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi							107,43
2a-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100,00%	104,03%	Max	P/L	19%	42,22%	104,03
2b-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100,00%	109,92%	Max	E/L	26%	57,78%	109,92
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi							112,71
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100,00%	112,71%	Max	E/M	21%	100,00%	112,71
Internal Process Perspective							25,00%	117,87
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif							109,33
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	70,00%	84,00%	Max	P/M	14%	40,00%	120,00
4b-N	Indeks efektivitas penyuluhan dan pelayanan	81	82,79	Max	E/M	21%	60,00%	102,21
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif							120,00
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90,00%	109,32%	Max	P/M	14%	100,00%	120,00
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif							120,00
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100,00%	120,00%	Max	P/M	14%	50,00%	120,00
6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100,00%	174,75%	Max	P/M	14%	50,00%	120,00
7	Penegakan hukum yang efektif							120,00
7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan	80,00%	104,24%	Max	P/M	14%	26,92%	120,00
7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	75,00%	100,85%	Max	P/L	19%	36,54%	120,00
7c-N	Persentase tindak lanjut usulan pemeriksaan dari kegiatan pengawasan	80,00%	100,00%	Max	P/L	19%	36,54%	120,00
8	Data dan informasi yang berkualitas							120,00
8a-CP	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100,00%	121,07%	Max	P/M	14%	42,42%	120,00
8b-CP	Persentase pengumpulan data regional dari ILAP	55,00%	85,00%	Max	P/L	19%	57,58%	120,00
Learning & Growth Perspective							25,00%	108,45
9	SDM yang kompeten							119,16
9a-N	Persentase Pegawai yang Memenuhi Standar Kompetensi*)	82,00%	97,71%	Max	P/M	14%	100,00%	119,16
10	Organisasi yang berkinerja tinggi							106,70
10a-CP	Indeks Penilaian Integritas Unit	85	94,20	Max	P/M	14%	50,00%	110,82
10b-N	Persentase efektivitas Dialog Kinerja Organisasi dan penerapan Manajemen Risiko	90,00%	92,32%	Max	P/M	14%	50,00%	102,58
11	Penguatan pengelolaan keuangan yang optimal							99,48
11a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100,00	99,48	Max	P/M	14%	100,00%	99,48
Nilai Kinerja Organisasi								112,77

*)Belum ada realisasi dari Kantor Pusat, Realisasi disamakan dengan target



Tangerang Selatan, 10 Januari 2023

Administrator Kinerja Organisasi,

[Signature]
 Budi Prasjo
 NIP 197411151994021001



**NILAI KINERJA ORGANISASI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP BANTEN
KPP KPP PRATAMA PONDOK AREN
PERIODE PELAPORAN SAMPAI DENGAN TRIWULAN IV
TAHUN 2024**

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Polarisasi	V/C	Bobot IKU	Bobot Tertimbang	Indeks Capaian
<i>Stakeholder Perspective</i>							30,00%	101,48
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal							101,48
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100,00%	100,10%	Max	E/L	26,00%	57,78%	100,10
1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100,00	103,36	Max	P/L	19,00%	42,22%	103,36
<i>Customer Perspective</i>							20,00%	100,54
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi							99,45
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100,00%	100,01%	Max	E/L	26,00%	57,78%	100,01
2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100,00%	98,68%	Max	P/L	19,00%	42,22%	98,68
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi							101,63
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100,00%	101,63%	Max	E/M	21,00%	100,00%	101,63
<i>Internal Process Perspective</i>							25,00%	117,01
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif							114,47
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74,00%	88,80%	Max	E/M	21,00%	50,00%	120,00
4b-N	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	100,00%	108,94%	Max	E/M	21,00%	50,00%	108,94
5	Persentase pengawasan pembayaran masa							120,00
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90,00%	117,37%	Max	P/M	14,00%	100,00%	120,00
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif							117,87
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	33,33%	120,00
6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100,00%	119,95%	Max	P/M	14,00%	33,33%	119,95
6c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100,00%	113,68%	Max	P/M	14,00%	33,33%	113,68
7	Penegakan hukum yang efektif							112,69
7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	26,92%	120,00
7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	75,00%	108,70%	Max	P/L	19,00%	36,54%	120,00
7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100,00%	100,00%	Max	P/L	19,00%	36,54%	100,00
8	Data dan informasi yang berkualitas							120,00
8a-CP	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	42,42%	120,00
8b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55,00%	100,00%	Max	P/L	19,00%	57,58%	120,00
<i>Learning & Growth Perspective</i>							25,00%	116,85
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							113,69
9a-N	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	100,00	116,92	Max	P/M	14,00%	33,33%	116,92
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85,00	96,14	Max	P/M	14,00%	33,33%	113,10
9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90,00	99,96	Max	P/M	14,00%	33,33%	111,07
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel							120,00
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100,00	120,00	Max	P/M	14,00%	100,00%	120,00
Nilai Kinerja Organisasi								109,01

Dicetak melalui Dashboard Kinerja Organisasi dengan tabel yang dibentuk tanggal 14 Januari 2025 pukul 15:09:01 WIB



LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2024

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2024

Kementerian : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN

Unit Organisasi 04 DITJEN PAJAK

Satuan Kerja : 290460 KPP PRATAMA PONDOK AREN

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2024				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
JUMLAH SELURUHNYA	7,107,203,000	0	6,339,489,520	588,664,718	6,928,154,238	97.48 %	179,048,762
CC Program Pengelolaan Penerimaan Negara	1,373,779,000	0	1,124,139,607	169,303,011	1,293,442,618	94.15 %	80,336,382
CC.4791 Ekstensifikasi Penerimaan Negara	512,528,000	0	468,654,651	39,162,300	507,816,951	99.08 %	4,711,049
BMA Data dan Informasi Publik	512,528,000	0	468,654,651	39,162,300	507,816,951	99.08 %	4,711,049
BMA.004 Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan dalam rangka ekstensifikasi	143,164,000	0	133,553,974	8,596,000	142,149,974	99.29 %	1,014,026
005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	143,164,000	0	133,553,974	8,596,000	142,149,974	99.29 %	1,014,026
005.0A KPP Pratama Pondok Aren	143,164,000	0	133,553,974	8,596,000	142,149,974	99.29 %	1,014,026
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya	15,073,000	0	13,296,204	1,500,000	14,796,204	98.16 %	276,796
000010. Langganan Layanan Aplikasi Berbayar	15,073,000	0	13,296,204	1,500,000	14,796,204	98.16 %	276,796
522141 Belanja Sewa	85,166,000	0	85,159,200	0	85,159,200	99.99 %	6,800
000011. Sewa Tenda	45,960,000	0	45,954,000	0	45,954,000	99.99 %	6,000
000114. Sewa Peralatan	39,206,000	0	39,205,200	0	39,205,200	100.00	800
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	16,825,000	0	15,058,570	1,696,000	16,754,570	99.58 %	70,430
000012. Perjalanan Dinas Biasa	16,825,000	0	15,058,570	1,696,000	16,754,570	99.58 %	70,430
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	26,100,000	0	20,040,000	5,400,000	25,440,000	97.47 %	660,000
000013. Uang Transport Kegiatan Dalam Kabupaten Kota Pergi Pulang (PP)	26,100,000	0	20,040,000	5,400,000	25,440,000	97.47 %	660,000
BMA.005 Formulir Kegiatan Pengumpulan Data	369,364,000	0	335,100,677	30,566,300	365,666,977	99.00 %	3,697,023
005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	369,364,000	0	335,100,677	30,566,300	365,666,977	99.00 %	3,697,023
005.0A KPP Pratama Pondok Aren	369,364,000	0	335,100,677	30,566,300	365,666,977	99.00 %	3,697,023
521211 Belanja Bahan	176,570,000	0	163,526,787	10,678,300	174,205,087	98.66 %	2,364,913
000001. Seminar Kit	109,900,000	0	109,890,000	0	109,890,000	99.99 %	10,000
000002. Cetak Spanduk, Banner, Backdrop	25,000,000	0	23,162,350	0	23,162,350	92.65 %	1,837,650
000003. Pencetakan, Penggandaan, dan Penjilidan Materi	5,000,000	0	4,604,800	0	4,604,800	92.10 %	395,200
000004. Snack Rapat Biasa	16,150,000	0	10,449,437	5,607,300	16,056,737	99.42 %	93,263
000005. Makan Rapat Biasa	20,520,000	0	15,420,200	5,071,000	20,491,200	99.86 %	28,800
522151 Belanja Jasa Profesi	24,900,000	0	17,100,000	7,800,000	24,900,000	100.00	0

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2024

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;
Periode Desember 2024

Kementerian : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
Unit Organisasi 04 DITJEN PAJAK
Satuan Kerja : 290460 KPP PRATAMA PONDOK AREN

Hal 2 dari 9

Uraian		Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2024				SISA ANGGARAN
				Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
	000006. Honorarium Narasumber Pembahas (Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan) 1 ORANG x 3 JAM x 8 KALI	4,500,000	0	1,800,000	2,700,000	4,500,000	100.00	0
	000007. Honorarium Narasumber Pembahas/Pakar/Praktisi/Profesional Kegiatan di Dalam Negeri 1 ORANG x 3 JAM x 4 KALI	20,400,000	0	15,300,000	5,100,000	20,400,000	100.00	0
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	103,544,000	0	98,913,890	3,328,000	102,241,890	98.74 %	1,302,110
	000008. Perjalanan Dinas Biasa	103,544,000	0	98,913,890	3,328,000	102,241,890	98.74 %	1,302,110
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	64,350,000	0	55,560,000	8,760,000	64,320,000	99.95 %	30,000
	000009. Uang Transport Kegiatan Dalam Kabupaten Kota Pergi Pulang (PP)	64,350,000	0	55,560,000	8,760,000	64,320,000	99.95 %	30,000
CC.4792	Pelayanan, Komunikasi, dan Edukasi	241,545,000	0	200,677,480	24,213,411	224,890,891	93.11 %	16,654,109
	BMB Komunikasi Publik	241,545,000	0	200,677,480	24,213,411	224,890,891	93.11 %	16,654,109
	BMB.003 Layanan dan Konsultasi Perpajakan	127,732,000	0	113,683,770	4,750,000	118,433,770	92.72 %	9,298,230
100	Tidak Ada Komponen	127,732,000	0	113,683,770	4,750,000	118,433,770	92.72 %	9,298,230
100.OA	KPP Pratama Pondok Aren	127,732,000	0	113,683,770	4,750,000	118,433,770	92.72 %	9,298,230
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	126,000,000	0	113,683,770	4,750,000	118,433,770	94.00 %	7,566,230
	000023. IHT	54,000,000	0	49,051,655	0	49,051,655	90.84 %	4,948,345
	000024. ICV 120 Orang x 1 KEG	72,000,000	0	64,632,115	4,750,000	69,382,115	96.36 %	2,617,885
522141	Belanja Sewa	1,732,000	0	0	0	0	0.00 %	1,732,000
	000025. Sewa Peralatan	1,732,000	0	0	0	0	0.00 %	1,732,000
	BMB.005 Layanan Penyuluhan dan Kehumasan Perpajakan	113,813,000	0	86,993,710	19,463,411	106,457,121	93.54 %	7,355,879
100	Tanpa Komponen	113,813,000	0	86,993,710	19,463,411	106,457,121	93.54 %	7,355,879
100.OA	KPP Pratama Pondok Aren	113,813,000	0	86,993,710	19,463,411	106,457,121	93.54 %	7,355,879
521211	Belanja Bahan	28,266,000	0	11,781,100	10,234,400	22,015,500	77.89 %	6,250,500
	000014. Pencetakan dan Penggandaan Materi Sosialisasi	566,000	0	51,000	0	51,000	9.01 %	515,000
	000015. Cetak Banner, Spanduk, dan Backdrop	2,000,000	0	1,010,900	0	1,010,900	50.54 %	989,100
	000016. Snack Rapat Biasa	11,000,000	0	7,434,200	2,799,500	10,233,700	93.03 %	766,300
	000017. Makan Rapat Biasa	14,700,000	0	3,285,000	7,434,900	10,719,900	72.92 %	3,980,100
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	54,434,000	0	49,420,610	4,309,011	53,729,621	98.71 %	704,379

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2024

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2024

Kementerian : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
Unit Organisasi : 04 DITJEN PAJAK
Satuan Kerja : 290460 KPP PRATAMA PONDOK AREN

Hal 3 dari 9

Uraian		Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2024				SISA ANGGARAN
				Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
	000018. Langganan Layanan Aplikasi Berbayar	20,400,000	0	18,159,670	2,220,000	20,379,670	99.90 %	20,330
	000019. Penyuluhan Melalui Media Elektronik	10,034,000	0	7,391,500	2,089,011	9,480,511	94.48 %	553,489
	000020. Pembuatan informasi yang tersedia melalui media atau produk elektronik	24,000,000	0	23,869,440	0	23,869,440	99.46 %	130,560
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	12,213,000	0	11,992,000	0	11,992,000	98.19 %	221,000
	000021. Perjalanan Dinas Biasa	12,213,000	0	11,992,000	0	11,992,000	98.19 %	221,000
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	18,900,000	0	13,800,000	4,920,000	18,720,000	99.05 %	180,000
	000022. Uang Transport Kegiatan Dalam Kabupaten Kota Pergi Pulang (PP)	18,900,000	0	13,800,000	4,920,000	18,720,000	99.05 %	180,000
CC.4794	Pengawasan dan Penegakan Hukum	619,706,000	0	454,807,476	105,927,300	560,734,776	90.48 %	58,971,224
	BCE Penanganan Perkara	165,115,000	0	141,929,500	21,266,800	163,196,300	98.84 %	1,918,700
	BCE.001 Dokumen Penagihan Aktif	165,115,000	0	141,929,500	21,266,800	163,196,300	98.84 %	1,918,700
	100 Tidak Ada Komponen	165,115,000	0	141,929,500	21,266,800	163,196,300	98.84 %	1,918,700
100.0A	KPP Pratama Pondok Aren	165,115,000	0	141,929,500	21,266,800	163,196,300	98.84 %	1,918,700
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	112,050,000	0	96,050,000	15,341,800	111,391,800	99.41 %	658,200
	000026. Koordinasi dengan Instansi Lain	2,500,000	0	1,750,000	500,000	2,250,000	90.00 %	250,000
	000027. Biaya Pengumuman Lelang	2,750,000	0	0	2,641,800	2,641,800	96.07 %	108,200
	000028. Biaya Penyampaian Surat Paksa	100,000,000	0	87,800,000	12,200,000	100,000,000	100.00	0
	000029. Biaya Penyampaian SPMP	6,800,000	0	6,500,000	0	6,500,000	95.59 %	300,000
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	44,815,000	0	39,279,500	5,085,000	44,364,500	98.99 %	450,500
	000030. Perjalanan Dinas Biasa	44,815,000	0	39,279,500	5,085,000	44,364,500	98.99 %	450,500
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	8,250,000	0	6,600,000	840,000	7,440,000	90.18 %	810,000
	000031. Uang Transport Kegiatan Dalam Kabupaten Kota Pergi Pulang (PP)	8,250,000	0	6,600,000	840,000	7,440,000	90.18 %	810,000
	BIG Pemeriksaan dan Audit Penerimaan	454,591,000	0	312,877,976	84,660,500	397,538,476	87.45 %	57,052,524
	BIG.003 Laporan Hasil Pemeriksaan Perpajakan	156,185,000	0	103,937,000	22,908,000	126,845,000	81.21 %	29,340,000
	100 Tidak Ada Komponen	156,185,000	0	103,937,000	22,908,000	126,845,000	81.21 %	29,340,000
100.0A	KPP Pratama Pondok Aren	156,185,000	0	103,937,000	22,908,000	126,845,000	81.21 %	29,340,000
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	86,285,000	0	68,177,000	9,348,000	77,525,000	89.85 %	8,760,000

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2024

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2024

Kementerian : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
Unit Organisasi : 04 DITJEN PAJAK
Satuan Kerja : 290460 KPP PRATAMA PONDOK AREN

Hal 4 dari 9

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2024				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
000032. Perjalanan Dinas Biasa	86,285,000	0	68,177,000	9,348,000	77,525,000	89.85 %	8,760,000
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	69,900,000	0	35,760,000	13,560,000	49,320,000	70.56 %	20,580,000
000033. Uang Transport Kegiatan Dalam Kabupaten Kota Pergi Pulang (PP)	69,900,000	0	35,760,000	13,560,000	49,320,000	70.56 %	20,580,000
BIG.004 Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan Dalam Rangka Pengawasan	296,632,000	0	207,762,976	61,632,500	269,395,476	90.82 %	27,236,524
005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	296,632,000	0	207,762,976	61,632,500	269,395,476	90.82 %	27,236,524
005.0A KPP Pratama Pondok Aren	296,632,000	0	207,762,976	61,632,500	269,395,476	90.82 %	27,236,524
521211 Belanja Bahan	8,664,000	0	2,486,000	3,770,000	6,256,000	72.21 %	2,408,000
000036. Snack Rapat Biasa	4,560,000	0	760,000	3,000,000	3,760,000	82.46 %	800,000
000037. Makan Rapat Biasa	4,104,000	0	1,726,000	770,000	2,496,000	60.82 %	1,608,000
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya	29,276,000	0	22,103,500	6,660,000	28,763,500	98.25 %	512,500
000038. Langganan Layanan Aplikasi Berbayar	29,276,000	0	22,103,500	6,660,000	28,763,500	98.25 %	512,500
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	151,142,000	0	116,453,476	34,162,500	150,615,976	99.65 %	526,024
000039. Perjalanan Dinas Biasa	151,142,000	0	116,453,476	34,162,500	150,615,976	99.65 %	526,024
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	107,550,000	0	66,720,000	17,040,000	83,760,000	77.88 %	23,790,000
000040. Uang Transport Kegiatan Dalam Kabupaten Kota Pergi Pulang (PP)	107,550,000	0	66,720,000	17,040,000	83,760,000	77.88 %	23,790,000
BIG.005 Laporan Penilaian	1,774,000	0	1,178,000	120,000	1,298,000	73.17 %	476,000
100 Tidak Ada Komponen	1,774,000	0	1,178,000	120,000	1,298,000	73.17 %	476,000
100.0A KPP Pratama Pondok Aren	1,774,000	0	1,178,000	120,000	1,298,000	73.17 %	476,000
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1,474,000	0	1,178,000	0	1,178,000	79.92 %	296,000
000034. Perjalanan Dinas Biasa	1,474,000	0	1,178,000	0	1,178,000	79.92 %	296,000
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	300,000	0	0	120,000	120,000	40.00 %	180,000
000035. Uang Transport Kegiatan Dalam Kabupaten Kota Pergi Pulang (PP)	300,000	0	0	120,000	120,000	40.00 %	180,000
WA Program Dukungan Manajemen	5,733,424,000	0	5,215,349,913	419,361,707	5,634,711,620	98.28 %	98,712,380
WA.4707 Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	4,771,376,000	0	4,353,329,913	334,845,707	4,688,175,620	98.26 %	83,200,380
CAN Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	103,478,000	0	73,710,000	29,767,500	103,477,500	100.00	500
CAN.003 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	103,478,000	0	73,710,000	29,767,500	103,477,500	100.00	500

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2024

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2024

Kementerian : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
Unit Organisasi : 04 DITJEN PAJAK
Satuan Kerja : 290460 KPP PRATAMA PONDOK AREN

Hal 5 dari 9

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2024				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
100 Tidak ada komponen	103,478,000	0	73,710,000	29,767,500	103,477,500	100.00	500
100.0A KPP Pratama Pondok Aren	103,478,000	0	73,710,000	29,767,500	103,477,500	100.00	500
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin	103,478,000	0	73,710,000	29,767,500	103,477,500	100.00	500
000111. Pengadaan Proyektor/Infokus	40,500,000	0	21,000,000	19,500,000	40,500,000	100.00	0
000120. PERANGKAT AUDIO - Speaker Tanam	4,995,000	0	4,995,000	0	4,995,000	100.00	0
000126. KAMERA - Kamera Video Conference	9,435,000	0	9,435,000	0	9,435,000	100.00	0
000127. Monitor	4,995,000	0	4,995,000	0	4,995,000	100.00	0
000128. Soundsystem - Microphone Wireless	3,885,000	0	3,885,000	0	3,885,000	100.00	0
000129. Perangkat Piranti Nirkabel	29,400,000	0	29,400,000	0	29,400,000	100.00	0
000132. Wall Screen Projector	10,268,000	0	0	10,267,500	10,267,500	100.00	500
EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	4,530,867,000	0	4,144,921,413	303,448,467	4,448,369,880	98.18 %	82,497,120
EBA.001 Kerumahtanggaan	305,416,000	0	296,024,925	905,000	296,929,925	97.22 %	8,486,075
100 Tidak Ada Komponen	305,416,000	0	296,024,925	905,000	296,929,925	97.22 %	8,486,075
100.0A KPP Pratama Pondok Aren	305,416,000	0	296,024,925	905,000	296,929,925	97.22 %	8,486,075
521211 Belanja Bahan	53,746,000	0	45,330,000	185,000	45,515,000	84.69 %	8,231,000
000097. Makan Rapat Biasa	29,160,000	0	20,955,000	0	20,955,000	71.86 %	8,205,000
000098. Snack Rapat Biasa	24,586,000	0	24,375,000	185,000	24,560,000	99.89 %	26,000
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	236,370,000	0	236,174,925	0	236,174,925	99.92 %	195,075
000099. Perjalanan Dinas Biasa	236,370,000	0	236,174,925	0	236,174,925	99.92 %	195,075
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	15,300,000	0	14,520,000	720,000	15,240,000	99.61 %	60,000
000100. Uang Transport Kegiatan Dalam Kabupaten Kota Pergi Pulang (PP)	15,300,000	0	14,520,000	720,000	15,240,000	99.61 %	60,000
EBA.994 Layanan Perkantoran	4,225,451,000	0	3,848,896,488	302,543,467	4,151,439,955	98.25 %	74,011,045
002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor	4,225,451,000	0	3,848,896,488	302,543,467	4,151,439,955	98.25 %	74,011,045
002.0A KPP Pratama Pondok Aren	4,225,451,000	0	3,848,896,488	302,543,467	4,151,439,955	98.25 %	74,011,045
521111 Belanja Keperluan Perkantoran	1,445,902,000	0	1,299,819,957	130,110,810	1,429,930,767	98.90 %	15,971,233
000041. Pakaian Dinas Pegawai (Banten)	158,683,000	0	158,682,270	0	158,682,270	100.00	730

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2024

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2024

Kementerian : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
Unit Organisasi : 04 DITJEN PAJAK
Satuan Kerja : 290460 KPP PRATAMA PONDOK AREN

Hal 6 dari 9

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2024				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
000042. Uang Makan Lembur Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan, dan Pramubakti	12,780,000	0	6,540,000	480,000	7,020,000	54.93 %	5,760,000
000043. Jasa pengangkutan sampah	18,000,000	0	16,500,000	1,500,000	18,000,000	100.00	0
000044. Jasa Sanitasi Lingkungan	45,990,000	0	36,749,320	8,432,114	45,181,434	98.24 %	808,566
000045. Pakaian Kerja Pengemudi/Petugas Kebersihan/Pramubakti (Banten)	8,463,000	0	8,458,200	0	8,458,200	99.94 %	4,800
000046. Pakaian Kerja Satpam (Banten)	11,392,000	0	11,322,000	0	11,322,000	99.39 %	70,000
000047. Honorarium Petugas Kebersihan dan Pramubakti	520,254,000	0	480,044,500	40,200,000	520,244,500	100.00	9,500
000048. Honorarium Satpam dan Pengemudi	441,240,000	0	406,979,750	34,250,000	441,229,750	100.00	10,250
000049. Keperluan Sehari-hari Perkantoran lebih dari 40 Pegawai	183,600,000	0	141,692,917	41,868,696	183,561,613	99.98 %	38,387
000050. Uang Lembur Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan, dan Pramubakti	45,500,000	0	32,851,000	3,380,000	36,231,000	79.63 %	9,269,000
521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	66,000,000	0	42,165,700	23,833,900	65,999,600	100.00	400
000051. Vitamin dan Obat-obatan pegawai	66,000,000	0	42,165,700	23,833,900	65,999,600	100.00	400
521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	407,760,000	0	356,996,137	16,764,694	373,760,831	91.66 %	33,999,169
000052. Pengiriman Surat Dinas	407,760,000	0	356,996,137	16,764,694	373,760,831	91.66 %	33,999,169
521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	82,176,000	0	55,664,000	10,848,000	66,512,000	80.94 %	15,664,000
000053. Honorarium Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar)	18,648,000	0	10,878,000	2,072,000	12,950,000	69.44 %	5,698,000
000054. Honorarium Pengurus/Penyimpan Bmn Tingkat Kuasa Pengguna Barang	2,160,000	0	1,260,000	240,000	1,500,000	69.44 %	660,000
000055. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	8,160,000	0	6,800,000	1,360,000	8,160,000	100.00	0
000056. Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar)	18,144,000	0	15,120,000	3,024,000	18,144,000	100.00	0
000057. Honorarium Pejabat Penguji Tagihan Penandatanganan SPM (pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar)	7,128,000	0	4,158,000	792,000	4,950,000	69.44 %	2,178,000
000058. Honorarium Bendahara Pengeluaran (pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar)	6,192,000	0	3,612,000	688,000	4,300,000	69.44 %	1,892,000
000059. Honorarium Staf Pengelola (pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar)	13,824,000	0	9,216,000	1,792,000	11,008,000	79.63 %	2,816,000
000060. Honorarium Penanggung Jawab (UAKPA/Barang)	2,160,000	0	1,260,000	240,000	1,500,000	69.44 %	660,000
000061. Honorarium Koordinator (UAKPA/Barang)	1,800,000	0	1,050,000	200,000	1,250,000	69.44 %	550,000
000062. Honorarium Ketua/Wakil Ketua (UAKPA/Barang)	2,880,000	0	1,680,000	320,000	2,000,000	69.44 %	880,000

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2024

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2024

Kementerian : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
Unit Organisasi : 04 DITJEN PAJAK
Satuan Kerja : 290460 KPP PRATAMA PONDOK AREN

Hal 7 dari 9

Uraian		Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2024				SISA ANGGARAN
				Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
	000063. Honorarium Anggota/Petugas (UAKPA/Barang)	1,080,000	0	630,000	120,000	750,000	69.44 %	330,000
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	38,400,000	0	31,457,500	6,004,000	37,461,500	97.56 %	938,500
	000064. Pencetakan, Penggandaan dan Penjilidan	6,000,000	0	4,457,500	604,000	5,061,500	84.36 %	938,500
	000065. Jasa Dokter	32,400,000	0	27,000,000	5,400,000	32,400,000	100.00	0
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	834,728,000	0	760,339,444	72,429,264	832,768,708	99.77 %	1,959,292
	000066. Barang Cetakan	372,378,000	0	324,326,665	48,025,084	372,351,749	99.99 %	26,251
	000067. Barang Konsumsi ATK	282,150,000	0	266,224,921	15,903,950	282,128,871	99.99 %	21,129
	000068. Alat Rumah Tangga Kantor	80,000,000	0	71,350,816	8,005,230	79,356,046	99.20 %	643,954
	000069. Obat-obatan	43,000,000	0	42,859,292	0	42,859,292	99.67 %	140,708
	000070. Perlengkapan Printer	50,000,000	0	49,489,750	495,000	49,984,750	99.97 %	15,250
	000071. Meterai Tempel	7,200,000	0	6,088,000	0	6,088,000	84.56 %	1,112,000
522112	Belanja Langganan Telepon	34,363,000	0	28,798,476	2,610,419	31,408,895	91.40 %	2,954,105
	000072. Langganan Telepon	34,363,000	0	28,798,476	2,610,419	31,408,895	91.40 %	2,954,105
522141	Belanja Sewa	255,535,000	0	249,740,647	4,728,600	254,469,247	99.58 %	1,065,753
	000073. Sewa Mesin Fotokopi	90,700,000	0	84,905,647	4,728,600	89,634,247	98.82 %	1,065,753
	000110. Sewa Mesin Printer	164,835,000	0	164,835,000	0	164,835,000	100.00	0
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	554,590,000	0	554,325,266	0	554,325,266	99.95 %	264,734
	000074. Pemeliharaan Gedung/Bangunan Kantor Bertingkat (Banten)	484,800,000	0	484,580,266	0	484,580,266	99.95 %	219,734
	000075. Pemeliharaan Halaman Gedung/Bangunan Kantor (Banten)	69,790,000	0	69,745,000	0	69,745,000	99.94 %	45,000
523112	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	35,500,000	0	33,316,509	2,110,000	35,426,509	99.79 %	73,491
	000076. Alat Kebersihan GedungBangunan Kantor Bertingkat (Banten)	35,500,000	0	33,316,509	2,110,000	35,426,509	99.79 %	73,491
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	455,507,000	0	421,346,952	33,103,780	454,450,732	99.77 %	1,056,268
	000077. Pemeliharaan Jaringan	76,688,000	0	76,687,750	0	76,687,750	100.00	250
	000079. Pemeliharaan Camera Digital	925,000	0	924,600	0	924,600	99.96 %	400
	000081. Pemeliharaan APAR	3,789,000	0	3,788,500	0	3,788,500	99.99 %	500
	000082. Pemeliharaan CCTV	27,000,000	0	19,924,500	7,047,000	26,971,500	99.89 %	28,500

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2024

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2024

Kementerian : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
Unit Organisasi : 04 DITJEN PAJAK
Satuan Kerja : 290460 KPP PRATAMA PONDOK AREN

Hal 8 dari 9

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2024				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
000085. Pemeliharaan Mesin Antrian	4,000,000	0	3,906,900	0	3,906,900	97.67 %	93,100
000086. Pemeliharaan Televisi	5,500,000	0	2,963,088	2,507,000	5,470,088	99.46 %	29,912
000087. Pemeliharaan Papan Visual/Papan Nama	1,665,000	0	1,665,000	0	1,665,000	100.00	0
000088. Pemeliharaan AC Split	23,220,000	0	17,130,000	6,016,000	23,146,000	99.68 %	74,000
000089. Pemeliharaan Genset 75 KVA	6,000,000	0	5,993,490	0	5,993,490	99.89 %	6,510
000090. Pemeliharaan Inventaris Kantor	9,600,000	0	7,213,245	2,356,000	9,569,245	99.68 %	30,755
000091. Pemeliharaan Personal Komputer/Notebook	84,680,000	0	83,938,057	280,000	84,218,057	99.45 %	461,943
000092. Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Roda 2	12,370,000	0	9,201,056	2,958,946	12,160,002	98.30 %	209,998
000093. Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Roda 4	160,070,000	0	148,081,166	11,938,834	160,020,000	99.97 %	50,000
000094. Pemeliharaan Server	20,000,000	0	19,991,000	0	19,991,000	99.96 %	9,000
000095. Pemeliharaan Switch dan Router Jaringan	20,000,000	0	19,938,600	0	19,938,600	99.69 %	61,400
523129 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14,990,000	0	14,925,900	0	14,925,900	99.57 %	64,100
000096. Pajak Kendaraan Bermotor Roda 4 dan Roda 2	14,990,000	0	14,925,900	0	14,925,900	99.57 %	64,100
EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal	137,031,000	0	134,698,500	1,629,740	136,328,240	99.49 %	702,760
EBB.002 Peralatan Fasilitas Perkantoran	137,031,000	0	134,698,500	1,629,740	136,328,240	99.49 %	702,760
100 Tidak Ada Komponen	137,031,000	0	134,698,500	1,629,740	136,328,240	99.49 %	702,760
100.0A KPP Pratama Pondok Aren	137,031,000	0	134,698,500	1,629,740	136,328,240	99.49 %	702,760
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin	137,031,000	0	134,698,500	1,629,740	136,328,240	99.49 %	702,760
000112. Pengadaan AC 2 PK	94,073,000	0	94,072,500	0	94,072,500	100.00	500
000113. Pengadaan Kursi Pejabat Es. IV	6,216,000	0	6,216,000	0	6,216,000	100.00	0
000121. RAK - Rak Audio	7,215,000	0	7,215,000	0	7,215,000	100.00	0
000122. Podium	6,105,000	0	6,105,000	0	6,105,000	100.00	0
000123. Kursi Ruang Siniar	6,660,000	0	6,660,000	0	6,660,000	100.00	0
000124. Meja Ruang Siniar	5,550,000	0	5,550,000	0	5,550,000	100.00	0
000125. Pengadaan AC 0.5 PK	8,880,000	0	8,880,000	0	8,880,000	100.00	0
000133. Kursi Roda	2,332,000	0	0	1,629,740	1,629,740	69.89 %	702,260

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2024

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;
Periode Desember 2024

Kementerian : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
Unit Organisasi 04 DITJEN PAJAK
Satuan Kerja : 290460 KPP PRATAMA PONDOK AREN

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2024				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
WA.4708 Pengelolaan Organisasi dan SDM	962,048,000	0	862,020,000	84,516,000	946,536,000	98.39 %	15,512,000
EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	962,048,000	0	862,020,000	84,516,000	946,536,000	98.39 %	15,512,000
EBA.994 Layanan Perkantoran	962,048,000	0	862,020,000	84,516,000	946,536,000	98.39 %	15,512,000
001 Gaji dan Tunjangan	962,048,000	0	862,020,000	84,516,000	946,536,000	98.39 %	15,512,000
001.OA Pembayaran gaji dan tunjangan	962,048,000	0	862,020,000	84,516,000	946,536,000	98.39 %	15,512,000
511129 Belanja Uang Makan PNS	889,107,000	0	797,287,000	76,401,000	873,688,000	98.27 %	15,419,000
000101. Uang Makan Golongan II	225,207,000	0	192,675,000	17,150,000	209,825,000	93.17 %	15,382,000
000102. Uang Makan Golongan III	574,684,000	0	523,883,000	50,764,000	574,647,000	99.99 %	37,000
000103. Uang Makan Golong IV	89,216,000	0	80,729,000	8,487,000	89,216,000	100.00	0
512211 Belanja Uang Lembur	72,941,000	0	64,733,000	8,115,000	72,848,000	99.87 %	93,000
000104. Uang Lembur Golongan II	24,189,000	0	23,232,000	864,000	24,096,000	99.62 %	93,000
000105. Uang Lembur Golongan III	32,100,000	0	27,960,000	4,140,000	32,100,000	100.00	0
000106. Uang Lembur Golongan IV	6,372,000	0	4,356,000	2,016,000	6,372,000	100.00	0
000107. Uang Makan PNS Golongan I dan II	4,305,000	0	4,200,000	105,000	4,305,000	100.00	0
000108. Uang Makan PNS Golongan III	5,032,000	0	4,329,000	703,000	5,032,000	100.00	0
000109. Uang Makan PNS Golongan IV	943,000	0	656,000	287,000	943,000	100.00	0

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.



**KPP PRATAMA
PONDOK AREN**

Gedung L Kampus STAN, Jl. Bintaro Utama 3A Jl. Sektor V,
Jurang Manggu Timur, Kec. Pondok Aren,
Kota Tangerang Selatan, Banten 15222
Telp. (021) 73889091